


PERJALANAN

KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI

KPK

PENUH ONAK DURI

MONANG SIAHAAN, SH. MM



pustaka-indo.blogspot.com

PERJALANAN

**KOMISI PEMBERANTASAN
KORUPSI (KPK)
PENUH ONAK DURI**

pustaka-indo.blogspot.com

Sanksi Pelanggaran Pasal 72
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002
Tentang Hak Cipta

1. Barang siapa dengan sengaja melanggar dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 49 Ayat (1) dan Ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp1.000.000 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000 (lima miliar rupiah).
2. Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta atau hak terkait sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah).

PERJALANAN

KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) PENUH ONAK DURI

MONANG SIAHAAN, SH. MM

Penerbit PT Elex Media Komputindo



KOMPAS GRAMEDIA

Perjalanan Komisi Pemberantasan Korupsi

Penuh Onak Duri

©2014 Monang Siahaan

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

Diterbitkan pertama kali oleh

Penerbit PT Elex Media Komputindo

Kelompok Gramedia – Jakarta

Anggota IKAPI, Jakarta

236141267

ISBN: 978-602-02-4180-7

Dilarang mengutip, memperbanyak, dan menerjemahkan sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit

Dicetak oleh Percetakan PT Gramedia, Jakarta

Isi di luar tanggung jawab percetakan

KATA PENGANTAR



Terlebih dahulu penulis mengucapkan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas terbitnya buku *Perjalanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Penuh Onak Duri*. kiranya buku ini ada manfaatnya bagi siapa saja yang membacanya.

Tulisan ini dibuat untuk menyoroti berita aktual baik dimuat dalam surat kabar maupun media televisi dan media lainnya yang muncul berkali-kali ke permukaan saat itu, dengan sasaran masyarakat yang awam hukum, dan isinya mudah dipahami.

Penulis adalah mantan Staf Ahli Bidang Hukum Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional dengan status Eselon I. b berdasarkan Surat Keputusan Presiden RI Nomor: 32/M tahun 2011 tanggal 24 Februari 2011.

Dengan selesainya buku ini atas dukungan penuh yang tidak ternilai harganya dari istri tercinta, anak-anak, mantu dan cucu tersayang. Demikian juga mengucapkan terima kasih kepada Saudara Raharjo yang telah berpartisipasi mengedit tulisan tersebut pada awal prosesnya serta sopir pribadi saudara Kusuma yang setia mengantarkan ke mana saja baik urusan pribadi maupun Dinas, dan kepada semua pihak yang membantu terbitnya buku dimaksud. Kiranya kasih karunia Tuhan Yang Maha Kuasa selalu menyertai dan memberkati kita semua. Amin.

Penulis
Monang Siahaan, SH. MM.



DAFTAR – ISI



Kata Pengantar	V
1. Kampung Korupsi dengan Gambar Terdakwa Gayus Tambunan Dilempari Bola	1
2. Perseteruan DPR dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Jilid II	11
3. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan DPR Tidak Tegas Mendukung KPK Dalam Memberantas Korupsi	21
4. Perseteruan KPK dengan Kepolisian Jilid II	33
5. KPK Lebih Terfokus Menangani Kasus Korupsi	53
6. KPK ke Depan Menjadi Lembaga Tetap dengan Nama Lembaga Pencegahan dan Penindakan Korupsi (LPPK)	63
7. Pernyataan Ketua KPK Tidak Bisa Menuntut Budiono karena Warga Negara Istimewa Dapat Menyesatkan Masyarakat	81
8. KPK Minta Polri Hentikan Penyidikan Kasus Simulator	91
9. Penangkapan Novel Baswedan Penyidik KPK	99
10. Dipo Alam dan Tiga Kementerian Tidak Bisa Dituntut KPK	127
11. Perbuatan Gratifikasi Korupsi Terkait Upeti Diduga Dilakukan DPR dan Mahkamah Agung Sebaiknya Dilaporkan kepada KPK	133
12. Laporan PPATK yang Terindikasi Korupsi Kepada Aparat KPK Penegak Hukum	141
13. Komisi Penyidik Militer dan Penegak Hukum	151



14. Pasca-KPK Menetapkan Andi Mallarangeng Menteri Pemuda dan Olahraga Menjadi Tersangka	155
15. Pengunduran Diri Tersangka Andi Mallarangeng Sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga	161
16. Ringannya Hukuman Angelina Sondakh dalam Perkara Korupsi	165
17. Presiden Partai Keadilan dan Sejahteraan (PKS) Tersangka KPK	175
18. Bocornya Sprindik KPK Atas Nama Tersangka Anas Urbaningrum	185
19. Perseteruan Susilo Bambang Yudhoyono dengan Anas Urbaningrum Setelah Dinyatakan KPK Sebagai Tersangka	197
20. Sejarah Terbentuknya Komisi Pemberantasan korupsi (KPK)	223
21. Perbedaan Hakiki Alat Bukti dengan Barang Bukti Baik dalam Perkara Korupsi Maupun dalam Perkara Pidana	231
22. Tinjauan Hukum Penyitaan Barang Bukti Terkait Kasus Simulator SIM Polri Tahun 2011 dan Kasus Kuota Daging Sapi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)	239
23. Bocornya Sprindik Atas Nama Tersangka Anas Urbaningrum Berakibat Abraham Samad Selaku Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Terkena Hukuman Kode Etik	281
24. Tersangka KPK An. Muhammad Nazaruddin Minta Diperiksa Kejaksaan Agung RI	295
Tentang Penulis	305



KAMPUNG KORUPSI DENGAN GAMBAR TERDAKWA GAYUS TAMBUNAN DILEMPARIB OLA

I. Pendahuluan

Dalam berita Metro TV hari Jumat tanggal 10 Desember 2010 jam 05.00 wib pagi hari disiarkan berulang-ulang, di mana Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuat semacam bazar yang salah satunya membuat panggung bernama kampung korupsi dengan gambar Gayus Tambunan dengan bola atau dilempari dengan bola. Tujuan dibuatnya panggung tersebut untuk mendukung pemberantasan korupsi di tengah-tengah masyarakat dan juga memberi pembelajaran kepada publik supaya tidak melakukan perbuatan tersebut dan merasa malu bila dilakukan. Perbuatan korupsi telah memakan uang rakyat menjadikan masyarakat miskin, dengan demikian harapan kita kiranya masyarakat menjauhi perbuatan tersebut.

Pelaksanaan kegiatan membuat "Kampung Korupsi" dengan mencantumkan Gayus Tambunan dengan dilempari bola, demikian juga dalam pesta "Ogoh-Ogoh" di Bali dalam rangka menyambut hari Nyepi sekitar bulan Februari 2011, salah satu Ogoh-Ogoh membuat patung manusia yang mirip Gayus Tambunan. Hal tersebut dimaksudkan, Gayus tambunan yang berperilaku korupsi tidak baik perlu dilebur, dibinasakan atau ditiadakan dari muka bumi. Hanya disesalkan tindakan yang dilakukan kelompok penegak hukum yang seharusnya memahami perbuatan tersebut melanggar ketentuan asas praduga



tidak bersalah (*Presumption of Innocence*), suatu perbuatan belum dapat dinyatakan salah sebelum putusan hakim mempunyai kekuatan hukum yang pasti. Tindakan Komisi Pemberantasan Korupsi bila hanya membuat panggung bernama kampung korupsi tidak masalah, tetapi karena mencantumkan gambar Gayus Tambunan sudah termasuk menghina. Pada saat itu kasus Gayus Tambunan sedang disidik Mabes Polri dan beberapa bulan kemudian dihukum hakim dengan hukuman penjara tujuh (7) tahun potong tahanan dan denda Rp300 juta, kemudian banding dengan alasan yang berbeda, yaitu terdakwa dengan alasan hukuman tersebut terlalu berat sedangkan jaksa penuntut umum terlalu ringan, dari tuntutan selama dua puluh (20) tahun hanya dijatuhkan tujuh (7) tahun, kasus Gayus Tambunan sudah diputus Pengadilan Tinggi DKI selama sepuluh (10) tahun penjara dan terdakwa Gayus Tambunan mengajukan kasasi, dengan demikian kasus tersebut belum memiliki kekuatan hukum yang pasti, dalam arti terdakwa Gayus Tambunan dianggap belum bersalah karena masih ada kemungkinan kasusnya diputus bebas oleh hakim mahkamah agung.

II. Proses Sidang Hingga Putusan Hakim

Penyelesaian suatu perkara pidana mulai pemeriksaan tahap Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung, sebagai berikut:

1. Pengadilan Negeri

- a. Dalam penanganan kasus di pengadilan negeri dimulai pemeriksaan para saksi, barang bukti dan pemeriksaan saksi yang meringankan terdakwa selanjutnya memeriksa terdakwa Gayus Tambunan, dan pemeriksaan para pihak dilakukan secara langsung yang berhadapan dengan saksi, terdakwa, jaksa penuntut umum, penasihat hukum.
- b. Atas pemeriksaan tersebut jaksa penuntut umum membacakan tuntutan atas terdakwa Gayus Tambunan, se-



lanjutnya terdakwa Gayus Tambunan lewat pengacaranya melakukan pembelaan, kemudian jaksa penuntut umum membuat duplik membantah pembelaan (pledoi) terdakwa Gayus Tambunan demikian juga pihak terdakwa membuat replik membantah duplik jaksa tersebut.

c. Selanjutnya pengadilan mengambil keputusan, isinya dapat berupa:

1. Terbukti.

Hakim menjatuhkan hukuman kepada terdakwa, dalam hal ini Gayus Tambunan dijatuhkan hukuman tujuh (7) tahun penjara potong tahanan dan denda Rp300 juta.

2. Bebas.

Terdakwa dinyatakan tidak terbukti melakukan kesalahan yang didakwakan kepadanya, maka hakim tidak menghukum terdakwa dan merehabilitasi namanya di muka persidangan.

3. Perbuatan terbukti tetapi bukan perbuatan pidana, maka terdakwa tidak dijatuhkan hukuman.

d. Setelah hakim menjatuhkan putusannya, yaitu:

1. Putusan hakim terbukti, di mana putusannya tidak bisa diterima terdakwa dirasa terlalu berat maka terdakwa mengajukan banding ke pengadilan tinggi, dengan tenggang waktu selama tujuh (7) hari terhitung sejak tanggal putusan pengadilan negeri, sesuai Pasal 233 ayat (2) KUHAP bunyinya "Hanya permintaan banding sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) boleh diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri dalam waktu tujuh hari sesudah putusan dijatuhkan atau setelah putusan diberitahukan kepada terdakwa yang tidak hadir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 196 ayat (2).

2. Putusan hakim tidak terbukti, maka terdakwa tidak dihukum, dalam hal ini biasanya hanya jaksa penuntut umum mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung dengan tenggang waktu selama empat belas (14) hari sesuai Pasal 245 ayat (1) KUHAP, sedangkan terdakwa pada umumnya tidak mengajukan kasasi.

2. Pengadilan Tinggi

Putusan pengadilan negeri yang tidak dapat diterima oleh terdakwa atau jaksa penuntut umum, di mana salah satu atau kedua-duanya mengajukan banding.

Proses Penanganan Perkara pada Pengadilan Tinggi, yaitu:

a. Pemeriksaan

Hakim pengadilan tinggi hanya memeriksa berita acara hasil pemeriksaan para saksi, barang bukti, dan terdakwa selama di pengadilan negeri serta memori banding setelah dinyatakan upaya banding, hakim tidak berhadapan secara langsung dengan para saksi, terdakwa, jaksa penuntut umum, dan pengacara

b. Putusan Pengadilan tinggi ada tiga (3) berupa:

1. Perkara terbukti

- Memperkuat putusan pengadilan negeri.
- Memberberat hukuman terdakwa dalam hal terdakwa Gayus Tambunan dihukum sepuluh (10) tahun penjara potong tahanan dan denda Rp300 juta.
- Meringankan hukuman terdakwa.

2. Tidak Terbukti, hakim membebaskan terdakwa dari perbuatan yang didakwakan kepadanya, dengan kata lain hakim tidak menghukum terdakwa.

3. Terbukti tetapi bukan perbuatan pidana, yaitu perbuatan yang didakwakan atau dijatuhkan kepada ter-



dakwa terbukti tetapi bukan perbuatan pidana, maka terdakwa tidak dijatuhkan hukuman dengan kata lain terdakwa tidak dihukum.

c. Hakim Pengadilan Tinggi menjatuhkan putusannya yaitu:

1. Perkara terbukti dan putusannya tidak dapat diterima terdakwa dan atau jaksa penuntut umum, salah satu atau kedua-duanya mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung dengan tenggang waktu selama empat belas (14) hari terhitung sejak tanggal putusan pengadilan tinggi diberitahukan kepada terdakwa sesuai pasal 245 ayat (1). Permohonan kasasi disampaikan oleh pemohon kepada Panitera Pengadilan yang telah memutuskan perkaranya dalam tingkat pertama, dalam waktu empat belas hari sesudah putusan pengadilan yang dimintakan kasasi itu diberitahukan kepada terdakwa. Dalam hal ini, terdakwa Gayus Tambunan mengajukan kasasi ke mahkamah agung.
2. Putusan bebas dan putusan terbukti tetapi bukan perbuatan pidana biasanya terdakwa tidak mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung.

3. Mahkamah Agung

- a. Proses perkara di Mahkamah Agung tidak memeriksa secara langsung para saksi dan terdakwa, tetapi hanya memeriksa berita acara pemeriksaan para saksi dan terdakwa, surat dakwaan, tuntutan jaksa penuntut umum, pledoi (pembelaan terdakwa), duplik jaksa penuntut umum, replik terdakwa selama di pengadilan negeri serta barang bukti, putusan pengadilan tinggi dan memori kasasi setelah dinyatakan kasasi. Hakim Mahkamah Agung tidak bertemu langsung dengan para saksi, terdakwa, jaksa penuntut umum dan pengacara.

- b. Putusan Mahkamah Agung berupa:
 1. Perkara terbukti
 - menguatkan Putusan Pengadilan Negeri atau Pengadilan Tinggi.
 - Memperberat hukuman terdakwa.
 - Meringankan hukuman terdakwa.
 2. Tidak Terbukti, hakim Mahkamah Agung membebaskan terdakwa dari perbuatan yang didakwakan kepadanya dengan kata lain hakim tidak menghukum terdakwa.
 3. Terbukti tetapi bukan perbuatan pidana, maka terdakwa tidak dihukum.
- c. Setelah hakim Mahkamah Agung menjatuhkan hukumannya dan langsung dilaksanakan (dieksekusi) oleh kejaksaan negeri sesuai isi putusannya, mengingat upaya hukum tidak ada lagi karena putusan hakim Mahkamah Agung merupakan putusan tertinggi dari putusan pengadilan negeri dan putusan pengadilan tinggi.

III. Sanksi Hukum

Dengan mencantumkan gambar Gayus Tambunan dilempari dengan bola dalam "Kampung Korupsi" sudah termasuk tindakan penghinaan terhadap Gayus Tambunan, padahal saat pameran dengan salah satu panggung Kampung Korupsi, terdakwa Gayus Tambunan sedang disidik/diperiksa Mabes Polri belum masuk dalam persidangan sudah ditayangkan beberapa kali oleh TV One dan Metro TV saat itu, maka mulai tahap penyidikan Mabes Polri sampai putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan keputusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dengan hukuman sepuluh (10) tahun penjara dan denda Rp300 juta belum bisa dinyatakan bersalah karena putusannya belum mempunyai kekuatan hukum yang pasti, sebab terdakwa Gayus



Tambunan dan Jaksa Penuntut Umum masih mengajukan kasasi, karena putusan mahkamah agung bila terbukti dapat menguatkan putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, memberatkan atau meringankan hukumannya, atau membebaskan perkara Gayus Tambunan.

Tindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan membuat "Panggung Kampung Korupsi" dengan mencantumkan gambar terdakwa Gayus Tambunan dengan dilempari bola sudah termasuk perbuatan penghinaan terhadap Gayus Tambunan, maka terdakwa Gayus Tambunan dapat menuntut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan tindakan penghinaan yang melanggar Pasal 310 KUHP:

Ayat (1) Barangsiapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Ayat (2) Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Ayat (3) Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum atau terpaksa untuk membela diri".

Dalam kampung korupsi lebih tepat dicantumkan gambar para pelaku korupsi putusannya sudah mempunyai kekuatan hukum yang pasti, yang berstatus narapidana yang sedang menjalani hukuman atau sudah selesai menjalani

hukuman, antara lain Mantan Jaksa Urip, W. Kusuma, dan masih banyak lagi yang lainnya, tetapi hal ini pun tidak diperbolehkan termasuk melanggar hukum bila pencantuman gambar yang sudah narapidana sifatnya untuk menghina, sebab menyatakan yang benar pun jika tujuannya menghina dapat dihukum, sebagai contoh:

- a. Mencantumkan gambar narapidana korupsi ke kampung korupsi dengan maksud supaya masyarakat umum melihat gambar tersebut bahwa yang bersangkutan tikus-tikus yang menggerogoti uang negara, atau seseorang di depan umum menyatakan kepada seseorang mengapa melakukan korupsi padahal ekonominya sudah lebih baik dengan orang pada umumnya.
- b. Si A menyatakan kepada Si B di depan umum, mengapa kau miskin? Untuk makan sehari-hari saja harus minta sama orang lain dan tidak mau kerja keras serta pemalas, akibatnya Si B merasa terhina dan marah padahal semua yang dinyatakan Si A benar bahwa Si B miskin dan suka minta-minta.

IV. Kesimpulan

Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Terdakwa Gayus Tambunan belum dapat dinyatakan bersalah sebelum putusan hakim belum mempunyai kekuatan hukum yang pasti.
2. Pencantuman gambar terdakwa Gayus Tambunan dalam panggung korupsi merupakan perbuatan penghinaan.
3. Terdakwa Gayus Tambunan dapat menuntut Komisi Pemberantasan Korupsi yang melakukan perbuatan penghinaan yang melanggar Pasal 310 KUHP.



V. Saran

Bertalian kesimpulan di atas, dapat disarankan sebaiknya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) selaku lembaga Penegak hukum tidak mengulangi perbuatan tersebut, demikian juga masyarakat umum.



PERSETERUAN DPR DENGAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) JILID II

I. Pendahuluan

Dalam minggu keempat bulan September 2011 telah terjadi perseteruan antara KPK dengan DPR terkait dengan pemanggilan empat ketua Banggar DPR yaitu Melchias Markus Mekeng Ketua Banggar (Fraksi – Golkar), Tamsil Linrung Wakil Ketua Banggar (F-PKS), Mirwan Amir Wakil ketua Banggar (F-Demokrat), dan Olly Dondokambey Wakil Ketua Banggar (F-PDIP) yang dipanggil sebagai saksi dalam perkara an. Tersangka Pengusaha Dharnawati dalam kasus dugaan suap Rp1,5 miliar kepada pejabat kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Isi panggilan tersebut untuk mengetahui mekanisme terkait dengan Badan Anggaran (Banggar), hal ini memicu DPR tersinggung dirasakan mencampuri kebijakan terkait dengan Banggar, sebaliknya alasan KPK untuk memperbaiki dirinya tidak terlibat bila dalam pembicaraan/pemeriksaan tidak cukup bukti untuk itu. Akibat perseteruan pihak DPR tidak mengindahkan/memenuhi panggilan, sebaliknya DPR mengundang KPK, Jaksa Agung, Kapolri untuk menyatukan pandangan mengenai mekanisme Anggaran di DPR, dan undangan tersebut dipenuhi Jaksa Agung dan Kapolri sedangkan KPK tidak memenuhi undangan tersebut dengan alasan nanti dapat dipersalahkan, dan KPK tetap memanggil Banggar untuk meminta keterangan terkait mekanisme anggaran.



II. Awal Perseteruan

Terjadinya perseteruan tersebut berawal terkait tertangkapnya tersangka Dharnawati di Kalibata dengan membawa uang Rp1,5 miliar yang dimasukkan dalam kotak durian, dan para tersangka yang tertangkap ada yang mengakui memberikan dana 5 persen ke DPR dari nilai proyek. Pernyataan terkait dengan proyek Kementerian Tenaga Kerja dan transmigrasi, lalu memanggil para ketua Banggar Melchias Markus Mekeng, Tamsil Linrung, Mirwan Amir, dan Olly Dondokambey, dan dari sini awal terjadinya perseteruan tersebut.

III. Langkah DPR

DPR mengundang KPK dirasakan kurang tepat seakan-akan menunjukkan kekuasaannya sebagai Lembaga Perwakilan Rakyat, seharusnya para ketua Banggar yang dipanggil memenuhi tetapi dengan tidak hadirnya ketua Banggar atas panggilan tersebut seakan-akan anggota DPR kebal hukum yang bertentangan dengan persamaan hak di depan hukum, yang mencederai rakyat, dan semua lapisan masyarakat tidak simpatik lagi kepada DPR, setiap langkahnya, dan hal ini diwujudkan lagi tidak memenuhi panggilan KPK sebagai Aparat Penegak hukum yang disegani, akibatnya timbul lagi kesan sedangkan panggilan KPK selaku Penegak Hukum yang sangat berwibawa tidak disegani apalagi mana takut DPR mengingkari janjinya waktu pemilu selalu menyatakan akan memikirkan kepentingan rakyat, dan ternyata hanya sekadar omongan saja, tetapi setelah menduduki kursi kekuasaannya sama sekali tidak pernah memikirkan kepentingan rakyat seperti janjinya pada waktu kampanye. Kekecewaan masyarakat ini dapat kita lihat pada saat timbulnya perseteruan dengan KPK tidak ada mendukung pihak DPR dan masyarakat lebih mendukung tindakan KPK, hal ini salah satu perwujudan kekecewaan masyarakat

kepada DPR. Sikap antipati masyarakat kepada DPR sesuai pernyataan Koordinator Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Sebastian Salang diskusi yang diadakan Sindo Radio di Cikini Sabtu 1-10-2011 yang intinya Mogoknya anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR dalam membahas RAPBN 2011 sangat berbahaya. Kelakuan mereka bisa jadi ditiru di tingkat bawah. Mereka seharusnya tidak mogok hanya karena Pimpinan Banggar diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Selama ini sudah banyak kelakuan buruk anggota DPR yang ditiru di bawah. Kalau mogok dalam pembahasan RAPBN ini ditiru, betapa bahanya (Pos Kota Minggu, 2 -10-2011). Ancaman yang paling dirasakan adalah terlantarnya rakyat, karena anggaran pembangunan berantakan. Lebih dari itu, di tingkat bawah kalau sudah terjadi kasus, sulit untuk menemukan penyelesaian. Untuk itulah, Pimpinan DPR dipusat agar menghentikan kelakuan yang sangat buruk bagi kehidupan politik dan anggaran ini.

IV. Sikap KPK

Langkah KPK memanggil para ketua Banggar DPR sudah tepat karena pemanggilan tersebut ada kaitannya dengan keterangan tersangka Dharnawati Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, untuk mengetahui mekanismenya dilingkungan Badan Anggaran (Banggar) mengingat kasusnya ada ditangani pihak KPK serta membersihkan namanya bila memang tidak ada tersangkut dengan komisi Proyek untuk Banggar, dan panggilan tersebut sudah sesuai dengan ketentuan hukum.

Seandainya KPK memenuhi undangan DPR, nanti dapat ditafsirkan melakukan hubungan dengan saksi atau pihak saksi baik langsung maupun tidak langsung yang terkait dengan perkara Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi

yang sedang ditanganinya, yang bertentangan dengan Undang-undang nomor: 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yaitu:

1. Pasal 36 “Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi di-larang:
 - a. Mengadakan hubungan langsung atau tidak langsung dengan tersangka atau pihak lain yang ada hubungan dengan perkara tindak pidana korupsi yang ditangani Komisi pemberantasan korupsi dengan alasan apa pun;
 - b. menangani perkara tindak pidana korupsi yang pelakunya mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga dengan anggota komisi Pemberantasan Korupsi yang bersangkutan;

Catatan: Pasal 36 huruf b Undang-undang nomor: 30 tahun 2002 hanya berlaku kepada aparat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang masih ada hubungan keluarga/darah sampai garis keturunan ketiga dengan tersangka atau pihak lain dapat dikelompokkan **perbuatan pidana dengan ancaman maksimal lima (5) tahun penjara**, sedangkan untuk suami istri dan mantan suami istri ada kaitannya dengan aparat KPK tidak merupakan kesalahan. sedangkan dalam Pasal 157 ayat (1) KUHAP selain berlaku dengan hubungan keluarga sampai keturunan ketiga juga berlaku bagi suami istri maupun mantan suami istri, maka apabila ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga, hubungan suami istri dan mantan suami istri baik hakim, hakim anggota, penuntut umum atau panitera wajib mengundurkan diri menangani perkara, dan bila tetap ditangani hingga putus perkaranya, sanksinya hanya perkara wajib segera **diadili ulang** dengan susunan hakim yang lain. Untuk jelasnya bunyi Pasal 157 KUHAP yaitu ayat (1) Seorang hakim wajib mengundur-

kan diri dari mengadili perkara tertentu apabila ia terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga, hubungan suami atau istri meskipun sudah bercerai dengan hakim ketua sidang, salah seorang hakim anggota, penuntut umum atau panitera. Ayat (2) Hakim ketua sidang, hakim anggota, penuntut umum atau panitera wajib mengundurkan diri dari menangani perkara apabila terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga atau hubungan suami atau istri meskipun sudah bercerai dengan terdakwa atau dengan penasihat hukum. ayat (3) Jika dipenuhi ketentuan ayat (1) dan ayat (2) mereka yang mengundurkan diri harus diganti dan apabila tidak dipenuhi atau tidak diganti sedangkan perkara telah diputus, maka perkara wajib segera diadili ulang dengan susunan yang lain.

c. Menjabat komisararis atau direksi suatu perseroan, organ yayasan, pengawas atau pengurus koperasi, dan jabatan profesi lainnya atau kegiatan lainnya yang berhubungan dengan jabatan tersebut”.

2. Pasal 37 “Ketentun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 berlaku juga untuk Tim Penasihat dan Pegawai yang bertugas pada Komisi Pemberantasan Korupsi”.
3. Pasal 65 “Setiap Anggota Komisi Pemberantasan Korupsi yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun.

Dalam Pasal 36 huruf a ini, bila dipenuhi uandangan DPR dapat ditafsirkan telah melakukan hubungan secara langsung atau tidak langsung b, mengingat Banggar dan Ketua Banggar dipanggil terkait dengan kasus Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, yang kasusnya sedang ditangani pihak KPK. Dan masalah yang sama berlaku bagi semua pegawai

Komisi pemberantasan Korupsi yang ancaman hukumannya paling lama 5 (lima) tahun

V. Terkait dengan Saksi

Pemanggilan Para Ketua Banggar DPR sebagai saksi ada kaitannya dengan perkara yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi, dan beberapa pasal dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) terkait dengan Saksi sebagai berikut:

1. Pasal 1 ayat (26) “ Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri”.
2. Pasal 184” ayat (1) Alat bukti yang sah ialah a. keterangan saksi; b. keterangan ahli;c. surat; d. Petunjuk; e. Keterangan terdakwa. Ayat (2) Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan”.
3. Pasal 159 ayat (1) Hakim ketua sidang selanjutnya meneliti apakah semua saksi yang dipanggil telah hadir dan memberi perintah untuk mencegah jangan sampai saksi berhubungan satu dengan yang lain sebelum memberi keterangan di sidang. Ayat (2) dalam hal saksi tidak hadir meskipun telah dipanggil dengan sah dan hakim ketua sidang mempunyai cukup alasan untuk menyangka bahwa saksi itu tidak akan mau hadir, maka hakim ketua sidang dapat memerintahkan supaya saksi tersebut dihadapkan ke pengadilan “.

Catatan: Sebelum saksi diperisa hakim satu sama lain tidak boleh berhubungan dan jika saksi tidak hadir/atau memenuhi panggilan hakim, saksi dapat dipanggil lagi yang dihadirkan dengan upaya paksa.

4. Pasal 160 ayat (2) Hakim ketua sidang menanyakan kepada saksi keterangan tentang nama lengkap, tempat lahir, umur

atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal agama dan pekerjaan selanjutnya apakah ia kenal terdakwa sebelum terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi dasar dakwaan serta apakah ia berkeluarga sedarah atau semenda dan sampai derajat keberapa dengan terdakwa, atau apakah ia suami atau istri terdakwa meskipun sudah bercerai atau terikat hubungan kerja dengannya”.

5. Pasal 168 Kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini, maka tidak dapat didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi: a. Keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa; b. saudara dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak, juga mereka yang mempunyai hubungan karena perkawinan dan anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga; c. Suami atau istri terdakwa meskipun sudah bercerai atau yang bersama-sama sebagai terdakwa”.

Catatan: dalam masalah ini Sarifuddin tidak boleh diperiksa KPK sebagai saksi dalam perkara Muhammad Nazaruddin karena antara Sarifuddin dengan tersangka Muhammad Nazaruddin masih ada hubungan keluarga, demikian juga Dorojatun tidak boleh diperiksa sebagai saksi terkait keberadaan istrinya Nurbaiti di luar negeri dalam kasus korupsi yang ditangani KPK.

6. Pasal 169 (1)” Dalam hal mereka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 168 menghendaknya dan penuntut umum serta terdakwa secara tegas menyetujuiinya dapat memberi keterangan di bawah sumpah”.
7. Pasal 112 “(2) Orang yang dipanggil wajib datang kepada penyidik dan jika ia tidak datang, penyidik memanggil sekali lagi, dengan perintah kepada petugas untuk membawa kepadanya”.

8. Pasal 116 ayat” (3) Dalam pemeriksaan tersangka ditanya apakah ia menghendaki didengarnya saksi yang dapat menguntungkan baginya dan bilamana ada maka hal itu dicatat dalam berita acara. Ayat (4) Dalam hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) penyidik wajib memanggil dan memeriksa saksi tersebut”.
9. Pasal 185” ayat (1) Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan. Ayat (2) Keterangan seorang saksi tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya. Ayat (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak berlaku apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya. Ayat (4) Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu. Ayat (6) Dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan: a. persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain; b. Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain; c. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu; d. Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat memengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya”.

VI. Kesimpulan

Berdasarkan informasi tersebut di atas dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Tindakan KPK memanggil para Ketua Badan Anggaran (Banggar) sebagai saksi sudah tepat mengingat ada kaitannya dengan perkara yang ditangani KPK.

2. KPK sudah tepat tidak memenuhi undangan DPR.
3. Jika KPK memenuhi undangan DPR dapat ditafsirkan melakukan hubungan baik langsung maupun tidak langsung yang bertentangan dengan Pasal 36 Undang-undang nomor: 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan korupsi yang dikategorikan masuk dalam perkara pidana dengan ancaman maksimal lima (5) tahun.

VII. Saran

Bertalian dengan kesimpulan di atas dapat disarankan sebagai berikut:

1. Sebaiknya KPK tidak memenuhi undangan DPR apa pun alasannya, agar jangan sampai terjebak dituding melakukan kesalahan.
2. Melakukan pemanggilan lagi kepada ketua para Banggar dan apabila sudah dilakukan pemanggilan sampai tiga (3) kali secara resmi dan tidak hadir, maka dapat dipanggil lagi dengan upaya paksa.



PRESIDEN SUSILO BAMBANG YUDHOYONO DAN DPR TIDAK TEGAS Mendukung KPK DALAM MEMBERANTAS KORUPSI

I. Pendahuluan

Awal bulan Oktober 2012 terjadi lagi rencana Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengecilkan kewenangan KPK, yang bersamaan perseteruan antara KPK dengan Polri, seperti halnya DPR memanfaatkan situasi tersebut untuk mendapat dukungan dalam rangka mengecilkan KPK, dan DPR seperti halnya tidak memperhitungkan dukungan presiden atas keberadaan KPK demikian juga dukungan yang mengalir dari masyarakat kepada KPK agar tetap tegar memberantas korupsi. Perseteruan tersebut berlangsung terus mengingat pernyataan presiden pada tanggal 8 Agustus 2012 tidak tegas akhirnya aparat penegak hukum menafsirkan ketentuan undang-undang Nomor 30 tahun 2012 tentang Komisi Pemberantasan Tindak pidana Korupsi dan MoU sesuai dengan kepentingan yang menguntungkan lembaga masing-masing.

II. Melemahkan KPK

1. Jurus Melemahkan KPK

Menurut Direktur Advokasi Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) Ronald Rofiandri ada dua jurus DPR melemahkan KPK yaitu:

- a. Politisasi Anggaran guna menghambat pembangunan gedung.



Anggaran untuk KPK sebetulnya telah disetujui DPR dan Pemerintah melalui APBN 2012 sebesar 72,8 atau sekitar 4,7 persen dari seluruh usulan gedung baru untuk lembaga Yudikatif. Tapi ternyata anggaran untuk KPK diberi tanda bintang, sehingga tidak bisa digunakan. DPR beralasan memberikan tanda bintang agar KPK menggunakan gedung milik negara yang kosong, ternyata menurut Dirjen Kekayaan Negara Kementerian Keuangan menyatakan tidak ada gedung yang bisa digunakan sesuai kebutuhan KPK.

- b. Menggunakan fungsi legislasi untuk merevisi undang-undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. yaitu Kewenangan menyidik tetap tetapi kewenangan penuntutan dikembalikan ke Kejaksaan Agung RI, sedangkan kewenangan menyadap harus seizin pengadilan negeri.

Menurut Dimiyati Natakusumah Wakil Ketua Baleg DPR draf rancangan undang-undang (RUU) yang akan direvisi, dan difilter. Kalau melukai hati rakyat, jelas tidak akan saya loloskan. KPK harus tetap menjadi lembaga Extra-ordinary atau luar biasa. Jika kewenangan dipangkas maka jadi lembaga biasa dan tidak lagi sebagai lembaga yang punya kewenangan khusus (Pos Kota, senin, 1 oktober 2012).

2. Memanfaatkan perseteruan KPK dengan Polri

Rencana melemahkan KPK mengambil kesempatan perseteruan KPK dengan Polri, kemungkinan akan mendapat dukungan dari lembaga Kepolisian. Rencana melemahkan KPK tidak ada kelihatan di permukaan saling mendukung, tetapi secara diam-diam tapi pasti maju terus melakukan revisi ditandai akan memasukkan draf tersebut kepada badan legislatif.



3. Polri dituduh melemahkan KPK

Kasus simulator SIM roda II dan roda IV yang tersangkanya Irjen Pol Djoko Susilo dan Brigjen Didik Purnomo Korps Lantas Polri berdampak kepada penyidik Polri yang ditugaskan di KPK yaitu menarik 20 orang penyidiknya dari KPK, yang membuat KPK kekurangan penyidik, pada hal kasus korupsi yang akan diungkap masih banyak, akibatnya KPK akan menyeleksi 30 penyidik dari 80 pegawai KPK untuk menjadi penyidik khusus KPK sehingga tidak tergantung lagi kepada Polri yang setiap saat dapat ditarik ke kesatuan-nya dapat mengganggu kinerja KPK dalam mengusut kasus korupsi, demikian juga tersangka Irjen Pol Djoko Susilo dipanggil KPK tetapi tidak hadir malah minta petunjuk ke Mahkamah Agung mengenai kewenangan KPK memeriksanya karena Polri juga memeriksanya sebagai saksi seperti-nya mengulur-ngulur waktu, walaupun demikian KPK tetap memanggil ulang.

III. Pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk mengatasi perseteruan antara KPK dan Polri sesuai desakan masyarakat telah mengambil sikap atas konflik penanganan kasus dugaan korupsi simulator mobil dan motor 2011 antara Ketua KPK Abraham Samad dan Kapolri Jenderal Timur Pradopo saat berbuka puasa bersama di Mabes Polri hari rabu tanggal 8 Agustus 2012 malam, menghimbau “Saya berharap berkolaborasi dalam arti saling mendukung, saling bekerja sama, agar pemberantasan korupsi bisa berjalan dengan baik” (Seputar Indonesia, Jumat, tanggal 10 Agustus 2012, hal 1). Sikap presiden SBY sifatnya mengambang atau senang sama senang, seakan kedua belah pihak berhak/ berwenang menangani kasus simulator SIM, akibatnya tidak bisa menyelesaikan perseteruan KPK dengan Polri, dan perseteruan berjalan terus tanpa ada penyelesaiannya yang dapat diterima

baik dari sudut hukum maupun dari kedua belah pihak yang berseteru.

IV. Tidak Tegas

1. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono

Pemerintah bersama DPR membentuk undang-undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, di dalam Pasal 50 ayat (3) bila KPK sudah menetapkan tersangka maka Polri dan Kejaksaan menyerahkan perkara yang ditanganinya kepada KPK untuk diselesaikan. Dalam perseteruan tersebut presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono mempertemukan ketua KPK Abraham Samad dan Kapolri Jenderal Timur Pradopo dengan memberikan petunjuk agar KPK dan Polri bekerja sama menyelesaikan kasus korupsi simulator SIM roda dua dan roda empat Korps Lantas Polri. Pernyataan presiden Susilo Bambang Yudhoyo telah membingungkan pihak KPK seakan penanganan kasus Simulator SIM dapat ditangani KPK dan Polri yang secara sinergi menyelesaikannya, pada hal dalam Pasal 50 ayat (3) UU Nomor 30 tahun 2002 yang lebih dahulu menetapkan Irjen Pol Djoko Susilo dan Brigjen Didik Purnomo sebagai tersangka adalah KPK. Padahal presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada waktu yang lalu sering menyatakan mendukung KPK mengusut kasus korupsi dan bila ada pihak-pihak yang ingin melemahkannya presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono akan terdepan membelanya, demikian juga pada saat pengarahan rapat koordinasi percepatan penanganan kasus korupsi di Istana Negara pada tanggal 7 Maret 2006, Saya harapkan pimpinan KPK tidak ragu mengambil alih suatu perkara apabila diperlukan karena dipandang berlarut larut penanganannya oleh penyidik kepolisian dan kejaksaan, kata presiden saat itu (Kompas, tanggal 4 Agustus 2012), dan juga dalam dialog

Capres yang diselenggarakan KPU di Jakarta 14 Mei 2004 menyatakan "Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dibentuk untuk mencegah dan memberantas korupsi di-upayakan bekerja lebih efektif lagi. Bahkan, semua lembaga yang dibangun untuk mencegah dan memberantas korupsi harus diberdayakan" (Kompas tanggal 4 Agustus 2012, hal 1).

2. DPR

Demikian juga DPR mengundang rapat semua Ketua KPK dan Polri serta Jaksa Agung dengan tujuan mencari jalan penyelesaian kasus tersebut, hanya saja ketua KPK dihadiri dua orang ketua akhirnya rapat ditunda tanpa ada hasil. Dalam peseteruan KPK dengan Polri di mana Komisi III DPR tidak berani menyatakan secara tegas agar kasus Brigjen Pol Didik diserahkan kepada KPK untuk diselesaikan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

V. Sikap Pemerintah dan Masyarakat

Untuk memberantas Korupsi tetap mempertahankan KPK selaku lembaga yang lebih utama mengungkap kasus, melihat hasilnya selama ini sudah banyak mengungkap kasus korupsi, dan banyak pujian dari masyarakat atas kinerjanya. Bila ada pihak-pihak yang ingin melemahkan KPK presiden Susilo Bambang Yudhoyono akan terdepan membelanya, demikian juga masyarakat selalu mendukung KPK memberantas kasus Korupsi, dukungan tersebut datang dari para tokoh agama, tokoh masyarakat, Perguruan Tinggi dan dari daerah-daerah terutama Jakarta, Sumatra Utara, Sulawesi Selatan, Jawa Tengah, Yogyakarta.

VI. Tindakan DPR atas Perbuatan Korupsi

DPR selalu menyatakan sangat setuju pemberantasan korupsi, tetapi kenyataannya lewat tindakannya selalu berperilaku korupsi, demikian juga aparat pemerintah yang memegang

jabatan terutama yang banyak memegang proyek pembangunan. Setiap proyek pembangunan anggarannya yang dibutuhkan harus mendapat persetujuan DPR dengan imbalan 15 persen dari nilai proyek, dan jika tidak ada imbalannya anggaran proyek tersebut tidak disetujui DPR. Saat ini sedang ramai diperbincangkan pernyataan Sekretaris Kabinet Dipo Alam dari permintaan izin kepada presiden untuk diperiksa terkait kasus korupsi tahun 2004 dari 176 pejabat asal Partai Politik yang terbesar dari Golkar 76 orang sebagai urutan pertama, PDI-P 32 orang urutan kedua, dan Partai Demokrat 20 orang urutan ketiga, dan yang tersangkut tersebut sebagai anggota DPD, Gubernur, Bupati dan Walikota di seluruh Indonesia.

VII. Tujuan DPR mengecilkan KPK

DPR berusaha mengecilkan kewenangan KPK diduga menghalangi DPR mencari dana lewat korupsi dari berbagai bidang untuk membiayai Kampanye dalam rangka pemilu Tahun 2014, yang membutuhkan dana besar dalam rangka menarik simpati untuk memilih partainya nanti yang sekaligus memilih calon presiden dan wakil presiden yang diunggulkan partai dimaksud. Dalam pengalaman sudah banyak Partai Politik pusat sekitar 40 orang telah masuk penjara hasil penyidikan KPK belum lagi kepala daerah dan DPR, dan DPD banyak tersangkut kasus korupsi di mana di daerah-daerah dan Golkar menduduki ranking I, Partai Demokrasi Indonesia-Perjuangan ranking II, dan Ranking III diduduki Partai Demokrat yang terbanyak tersangkut korupsi. Bila DPR berhasil mengecilkan kewenangan KPK, diduga lebih leluasa melakukan perbuatan korupsi dalam segala sektor untuk mencari uang dalam membiayai organisasi Partai yang mendukungnya. DPR sama sekali tidak memperhatikan kepentingan rakyat yang memilihnya, yang tadinya hanya memberikan janji yang indah-indah walaupun kenyataannya tidak ada sama sekali.

VIII. Menghalangi Penyitaan Barang Bukti terkait Kasus Simulator

Pada waktu KPK menetapkan tersangka Irjen Pol Djoko Susilo dan Brigjen Didik Purnomo tanggal 27 Juli 2012, di mana tanggal 30 juli 2012 dilakukan penyitaan barang bukti terkait kasus simulator SIM Roda Dua dan Roda Empat Korps Lantas Polri dihalang-halangi aparat Polri yang bertugas di Korlantas Polri tersebut, yang beralasan belum ada izin dari pihak Polri untuk dilakukan penyitaan dan belum ada izin penyitaan dari pengadilan negeri. KPK sudah berusaha menemui Kapolri Jenderal Pol Timur Pradopo tidak ada ditempat tetapi tindakan penyitaan tersebut sudah diberitahukan kepada aparat Polri lainnya. Dalam menyita barang bukti ada tiga hal yang perlu mendapat perhatian yaitu:

1. Izin dari Pimpinan

Dalam penyitaan barang bukti simulator tidak perlu ada izin dari Kapolri Jenderal Timur Pradopo karena pengertian izin bila disetujui bisa disita tetapi bila tidak disetujui tidak bisa disita, pada hal dalam penyitaan barang bukti cukup pemberitahuan kepada petinggi Polri yang lainnya bahwa KPK akan melakukan penyitaan barang bukti Simulator SIM Roda 2 dan Roda 4, sebagaimana selama ini dilakukan penyidik Polri di seluruh Indonesia pada saat menangani kasus pencurian, pembunuhan, korupsi, narkoba, Korupsi, dan lain-lain, bahkan dalam kondisi tertentu bisa menyita barang bukti dari penjahat pada saat penangkapannya lalu dibuat berita acara penyitaan yang diserahkan kepada pihak yang berwenang terhadap barang bukti tersebut. Dalam penyitaan tidak perlu ada izin cukup, pemberitahuan untuk memenuhi etika dalam melaksanakan tugas terkait penegakan hukum.

2. KUHAP

Penyitaan barang bukti dilakukan seizin pengadilan, tetapi tanpa izin pengadilan dapat juga dilakukan

penyitaan barang bukti simulator SIM yang kemudian baru diminta izin penyitaan dari pengadilan, sesuai dengan *Pasal 38 ayat (2) KUHAP*. Penyitaan terkait barang bukti yaitu:

- a. *Pasal 38 KUHAP ayat (1) Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin Ketua Pengadilan Negeri setempat. Ayat (2) Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu. Tanpa mengurangi ketentuan ayat (1) penyidik dapat melakukan penyitaan hanya atas benda bergerak dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada ketua pengadilan negeri setempat guna memperoleh persetujuannya’.*
- b. *Pasal 39 KUHAP. Ayat (1) Yang dapat dikenakan penyitaan adalah: a. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagaimana hasil dari tindak pidana; b. Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya; c. Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana; d. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana; e. benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan. Ayat (2) Benda yang berada dalam sitaan karena perkara perdata karena pailit dapat juga disita untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan mengadili perkara pidana, sepanjang memenuhi ketentuan ayat (1)”.*
- c. *Pasal 40 KUHAP, ”Dalam hal tertangkap tangan penyidik dapat menyita benda dan alat yang ternyata atau yang patut diduga telah dipergunakan untuk*

melakukan tindak pidana atau benda lain yang dapat dipakai sebagai barang bukti”.

3. Menghalang-Halangi Penyitaan Barang Bukti kasus Korupsi

Menetapkan Irjen Pol Djoko Susilo dan Brigjen Didik Purnomo sebagai tersangka, maka aparat KPK melakukan penyidikan yang meliputi penangkapan, penahanan, memeriksa tersangka dan saksi, menyita barang bukti, dan lain-lain, dan semua perbuatan penyidik KPK yang dihalang-halangi baik aparat kepolisian maupun anggota masyarakat telah melakukan perbuatan kejahatan yang ancaman hukumannya maksimal 12 tahun sebagaimana diatur dalam undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dalam Pasal 21 berbunyi, Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka dan terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau denda paling sedikit Rp150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000 (enam ratus juta rupiah).

IX. Kesimpulan

Berdasarkan informasi tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. DPR dalam melemahkan KPK mengandalkan Anggaran Pembangunan Gedung KPK dan revisi kewenangan KPK.
2. Presiden tidak tegas dalam menyelesaikan perseteruan antara KPK dan Polri.

3. DPR dan presiden Susilo Bambang Yudhoyono tidak tegas menyatakan kasus simulator SIM kewenangan KPK.
4. DPR berusaha mengecilkan kewenangan KPK untuk lebih memperlulus melakukan korupsi dalam menghadapi pemilu tahun 2014.
5. Dalam melakukan penyitaan barang bukti Simulator SIM tidak perlu ada izin, cukup pemberitahuan saja.
6. Menghalang-halangi penyidik melakukan penyitaan barang bukti melanggar Pasal 21 undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara.

X. Saran

Bertalian dengan kesimpulan tersebut dapat disarankan sebagai berikut:

1. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan DPR agar tegas menyatakan bahwa kasus simulator SIM ditangani KPK, mengingat presiden bersama DPR yang membuat undang-undang nomor 30 tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang harus dijalankan secara konsekuen yang penuh tanggung jawab, dan jangan hanya membuat undang-undang tetapi tidak bisa dilaksanakan dan masing-masing lembaga penegak hukum dalam hal ini Polisi, Jaksa, dan KPK menafsirkan undang-undang tersebut sesuai keinginan/kemauannya yang menimbulkan perseteruan di tengah-tengah masyarakat yang menimbulkan gangguan keamanan yang berdampak merusak nama baik presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan DPR dengan tuduhan tidak bisa memimpin Bangsa Indonesia dengan penuh kedamaian dan kesejahteraan.

2. Aparat kepolisian untuk ke depan jangan menghalang-halangi penyidik KPK yang melakukan penyitaan barang bukti yang berada di lingkungan kepolisian seluruh Indonesia karena KPK menetapkan tersangka Irjen Pol Djoko Susilo dan Brigjen Pol Didik Purnomo sudah berdasarkan undang-undang Nomor 30 tahun 2002 di mana semua warga masyarakat baik aparat penegak hukum termasuk aparat Kepolisian dan semua lapisan masyarakat terikat dalam undang-undang tersebut, untuk itu jangan sampai melakukan tindakan menghalang-halangi aparat penegak hukum dalam hal ini KPK dalam melakukan penyidikan dalam menyita barang bukti terkait kasus simulator SIM yang ancaman hukumannya maksimal 12 (dua belas) tahun penjara. Pada dasarnya tidak ada yang kebal didepan hukum di wilayah Indonesia sebagaimana dinyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum, bukan negara kekuasaan, dengan demikian harus tunduk kepada aturan yang berlaku dalam Negara Republik Indonesia.



PERSETERUAN KPK DENGAN KEPOLISIAN JILID II

I. Pendahuluan

Dalam awal bulan Agustus 2012 terjadinya perseteruan antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan Kepolisian RI. Setelah KPK duluan menentukan Irjen Pol Djoko Susilo sebagai tersangka dan tidak berapa lagi atau beberapa hari kemudian Polri menetapkan lima tersangka salah satunya Brigjen Pol Didik Purnomo, dan KPK dan Polri terkesan rebutan penyelesaian kasus tersebut, di mana KPK menyatakan lebih berwenang menangani kasus tersebut sebaliknya menyatakan Polri lebih utama menangani kasus atas nama Brigjen Pol Didik Purnomo.

II. Perjalanan Kasus Simulator SIM

Perjalanan Kasus Simulator yaitu:

1. Polri

a. Januari 2011

Tender proyek pengadaan 700 simulator sepeda motor senilai Rp54, 453 miliar dan 556 simulator mobil senilai Rp142, 415 miliar, untuk pengadaan SIM 2011 di Mabes Polri dimenangkan PT Citra Mandiri Metalindo Abadi (CMMA).

b. Mei 2012

Polri mengeluarkan surat perintah dimulainya penyelidikan dan memeriksa 33 saksi. Dari pemeriksaan ini diketahui Sukotjo telah melapor ke KPK.



c. 1 Agustus 2012

Polri menetapkan tersangka kasus simulator, yakni Wakil Kepala Korlantas Brigjen Pol Didik Purnomo, AKBP Teddy Rusmawan, Kompol Legimo, dan Sukotjo S. Bambang. Adapun Budi Susanto telah ditetapkan tersangka sehari sebelumnya.

d. 3 Agustus 2012

Polri menjebloskan empat tersangka ketahanan. Para tersangka ditahan di Rutan Brimob Kelapa Dua, Depok dan Rutan Bareskrim Polri.

e. 6 Agustus 2012

Kapolri Jenderal Timor Pradopo menggelar pertemuan tertutup dengan sejumlah mantan Kapolri. Polri juga mengundang Yusril Ihza Mahendra untuk dimintai pendapat soal kasus simulator.

2. KPK

- a. Dirut PT Inovasi Teknologi Indonesia Sukotjo Bambang selaku subkontraktor proyek pengadaan simulator melapor ke KPK mengenai dugaan suap dalam proyek tersebut. Sukotjo telah berstatus terpidana kasus ini.
- b. Januari 2012 KPK mulai mengumpulkan bukti-bukti terkait dugaan suap.
- c. 27 Juli 2012 KPK bergerak cepat dengan menetapkan mantan kepala Korlantas Polri Irjen Djoko Susilo sebagai tersangka. Selain Djoko, Wakil Kepala Korlantas Brigjen Pol Didik Purnomo, Sukotjo S. Bambang, dan Dirut PT CMMA Budi Susanto juga ditetapkan tersangka.

- d. 30 Juli 2012 KPK melakukan penggeledahan di kantor korlantas untuk mengumpulkan bukti. Karena terjadi kesalahpahaman, penggeledahan ini tidak berjalan lancar. KPK mengumumkan penetapan tersangka Irjen Pol Djoko Susilo.
- e. 1 Agustus 2012 KPK mengajukan permohonan cegah keluar negeri untuk Djoko Susilo, Didik Purnomo, Budi Susanto, dan Sukotjo S. Bambang (Seputar Indonesia, Selasa, tanggal 7 Agustus 2012, hal 1).

III. Latar Belakang Pembentukan Lembaga KPK

Latar Belakang Pembentukan KPK yaitu:

1. Pemberantasan Tindak pidana Korupsi yang terjadi belum dapat dilaksanakan secara optimal. Oleh karena itu, pemberantasan Tindak pidana Korupsi perlu ditingkatkan secara profesional, intensif, dan berkesinambungan karena korupsi telah merugikan keuangan negara, perekonomian negara, dan menghambat pembangunan nasional.
2. Lembaga Pemerintah yang menangani tindak pidana korupsi belum berfungsi secara efektif dan efisien dalam memberantas tindak pidana korupsi.
3. Perlu dibentuk Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang independen dengan tugas dan wewenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi (Kompas, tanggal 4 Agustus 2012, hal 1).

Lembaga yang memberantas perbuatan korupsi sebelumnya adalah Lembaga Kepolisian dan Lembaga Kejaksaan, tetapi berdasarkan penilaian Masyarakat luas, pengungkapan kasus korupsi terutama kasus besar masih jauh dari harapan masyarakat, yang kemudian dibentuk Lembaga Komisi Pemberantasan Tindak pidana Korupsi (KPK).

IV. Mencintai Polisi

Keberadaan Kepolisian di Masyarakat sangat dibutuhkan, banyak kehidupan yang memerlukan perlindungan dari pihak kepolisian, hanya saja yang dibutuhkan adalah Polisi yang jujur, bersih, dan berwibawa dalam mengayomi masyarakat.

V. Lex Spesialis

Menurut Johan dalam penjelasannya, KPK mempunyai kewenangan untuk melakukan suverpisi, membagi, mengordinasi, bahkan mengambil penyelidikan atau penyidikan du-gaan perkara korupsi (Seputar Indonesia, Selasa tanggal 7 Agustus 2012).

1. Kewenangan KPK

Undang-undang Nomor: 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, di mana telah diatur beberapa kewenangan KPK antara lain:

- a. Pasal 1 ayat (3) "Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah serangkaian tindakan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, suverpisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan disidang pengadilan, dengan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku".
- b. Pasal 4 "Komisi pemberantasan Korupsi dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana Korupsi". Komisi pemberantasan Korupsi dibentuk hanya untuk memberantas Korupsi.
- c. Pasal 8 ayat (2) Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komisi pemberantasan Korupsi berwenang juga mengambil alih

penyidikan atau penuntutan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang sedang dilakukan oleh Kepolisian atau Kejaksaan.

- d. Pasal 9 Pengambil alihan penyidikan dan penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dilakukan oleh komisi Pemberantasan korupsi dengan alasan, sub b proses penanganan tindak pidana korupsi secara berlarut-larut atau tertunda-tunda tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- e. Pasal 11 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, Komisi pemberantasan korupsi berwenang Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang: a. Melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara.
- f. Pasal 12 ayat (1) "Dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, Komisi pemberantasan Korupsi berwenang: huruf i. Meminta bantuan Kepolisian atau instansi lain yang terkait untuk melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan dalam perkara tindak pidana korupsi yang sedang ditangani".
- g. Pasal 50 ayat 3 Dalam hal Komisi Pemberantasan Korupsi sudah mulai melakukan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepolisian atau kejaksaan tidak berwenang lagi melakukan penyidikan, ayat (4) Dalam hal penyidikan dilakukan secara bersamaan oleh Kepolisian dan/atau Kejaksaan dan komisi Pemberantasan Korupsi, penyidikan yang dilakukan oleh Kepolisian atau Kejaksaan tersebut segera dihentikan.

Dalam Pasal 50 ayat (1) dan (4) sudah jelas maksudnya bila sudah di nyatakan tersangka oleh KPK maka KPK lah yang menangani perkara dan jika sampai ada pemeriksaan terkait dengan kasus tersebut segera dihentikan lalu diserahkan kepada KPK untuk memeriksa atau menyelesaikannya. Mengingat KPK pada tanggal 27 Juli 2012 telah menetapkan empat tersangka yaitu mantan Kepala Korlantas Irjen Pol Djoko Susilo, Wakil Kepala Korlantas Brigjen Pol Didik Purnomo, Sukotjo S. Bambang, dan Dirut PT CMMA Budi Susanto, kemudian pada tanggal 1 Agustus 2012 Polri menetapkan tersangka kasus simulator, yakni Wakil Kepala Korlantas Brigjen Pol Didik Purnomo, AKBP Teddy Rusmawan, Kompol Legimo, dan Sukotjo S. Bambang. Adapun Budi Susanto telah ditetapkan tersangka sehari sebelumnya. Berdasarkan data tersebut ternyata KPK lebih dahulu menentukan tersangka Irjen Pol Djoko Susilo pada tanggal 27 Juli 2012 sedangkan Polri baru menetapkan tersangka pada tanggal 1 Agustus 2012, dengan demikian seharusnya Polri menyerahkan lima tersangka atas nama Brigjen Pol Didik Purnomo kepada KPK untuk disidik.

- h. Pasal 68 "Semua tindakan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang proses hukumnya belum selesai pada saat terbentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi, dapat diambil alih oleh komisi Pemberantasan Korupsi berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9".

2. Kewenangan Polri

Menurut Polri dasar kewenangannya Pasal 109 KUHP tahun 1981 tentang penyidikan ayat (1): Dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahu-

kan hal itu kepada penuntut umum (Seputar Indonesia, jumat, tanggal 10 Agustus 2012, hal 1).

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas di mana kewenangan KPK dapat dikelompokkan sebagai Lex Spesialis dalam penanganan kasus korupsi sebagai berikut:

- a. KPK hanya menangani kasus Korupsi sedangkan Polri selain menyidik kasus korupsi juga menangani kasus Tindak pidana Umum antara lain kasus pembunuhan, pencurian, makar, penipuan, penggelapan serta penerbitan Lalu Lintas, Intelijen, pemberian perizinan terkait dengan hiburan, dan lain-lainnya, demikian juga Kejaksaan selain berwenang menyidik kasus korupsi juga mempunyai tugas lainnya yaitu Menuntut Perkara Tindak Pidana Umum, Kewenangan di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, Intelijen, dan lain-lain.
- b. KPK jika sudah menyidik suatu kasus korupsi maka Kepolisian dan Kejaksaan tindak diperkenankan memeriksa perkara yang sama, dan semua hasil pemeriksaannya diserahkan kepada KPK.
- c. KPK berhak menarik perkara korupsi yang diperiksa Kepolisian dan Kejaksaan, sedangkan Kepolisian dan Kejaksaan tidak diberikan kewenangan menarik perkara yang sedang diperiksa KPK.
- d. KPK lebih mengutamakan penanganan perkara korupsi yang dilakukan Aparat penyelenggara Negara.
- e. KPK berwenang melakukan koordinasi terutama dengan Kepolisian dan Kejaksaan berhubungan dengan supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan disidang pengadilan, dengan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

- f. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) berlaku umum baik kepada Kepolisian, Kejaksaan, KPK, dan Pengadilan terkait penyelesaian kasus sesuai dengan tahapannya, sedangkan Undang-undang Nomor: 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi hanya berlaku kepada KPK.
- g. Pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Istana Negara pada tanggal 7 Maret 2006, mengharuskan pimpinan KPK tidak ragu mengambil alih suatu perkara apabila diperlukan karena dipandang berlarut larut penanganannya oleh penyidik Kepolisian dan Kejaksaan.

Untuk itu KPK dalam penanganan kasus korupsi merupakan *lex spesialis* derogat *lex generally* yaitu peraturan khusus mengalahkan peraturan umum.

VI. Pakar Hukum/Pandangan Masyarakat

1. Denni Indrayana

UU KPK secara spesifik memberikan mandat penanganan perkara kepada KPK jika pelakunya penegak hukum, di samping jika pelakunya penyelenggara negara. Aturan Perundangan memang memberikan penanganan kasus tindak pidana korupsi kepada KPK, Polri, dan Kejaksaan Agung. Namun, yang secara tegas yang mendapat mandat untuk menangani aparat penegak hukum hanyalah KPK (Seputar Indonesia, Selasa, tanggal 7 Agustus 2012, hal 1).

- 2. Sejumlah tokoh masyarakat sipil antara lain mantan Jaksa Agung Abdurrahman Saleh, mantan Direktur Penyidikan Kejaksaan Agung Chairul Imam, mantan Hakim Asep Iwan Irawan, ahli tindak pidana pencucian uang Yenti Ganarsih, aktivis sosial Usman Hamid, Fadjoel Rahman, Romo Benny Susetyo, dan Effendi Ghazali mendatangi

Komisi Pemberantasan Korupsi pada hari rabu tanggal 8 Agustus 2012, intinya menyatakan dukungan mereka agar KPK sepenuhnya menangani kasus dugaan korupsi pengadaan alat simulasi berkendara roda dua dan empat di Korps Lalu Lintas Polri (Kompas, Kamis tanggal 9 Agustus 2012).

3. Feri Amsari Peneliti Pusat Studi Konstitusi Universitas Andalas, menyatakan agar KPK menggunakan Undang-undang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian Uang dalam mengusut kasus dugaan korupsi pengadaan alat simulasi mengemudi bisa menjadi kunci untuk membongkar jaringan jenderal korup di kepolisian. PPATK menemukan transaksi yang diduga tidak wajar dalam sejumlah rekening milik salah satu tersangka sedikitnya Rp10 miliar. Di salah satu data transaksi menunjukkan, hampir setiap hari ada setoran di atas Rp100 juta (Kompas, Senin, tanggal 13 Agustus 2012).

VII. Himbauan Kepada Presiden RI

Sebelum Presiden Menanggapi Perseteruan KPK dengan Polri banyak himbauan agar Presiden Turun tangan mengatasinya antara lain:

1. Menurut Dekan Fakultas Hukum Unika Widya Mandira Kupang, Frans Rengka menyatakan Kapolri adalah bawahan langsung Presiden sebagai kepala negara atau kepala pemerintahan. Instruksi dimaksud adalah perintah atau arahan kepada anak buah.
2. Wakil Ketua MPR Hajriyanto Y. Thohari berharap, Presiden Yudhoyono mau turun tangan mendorong polri mematuhi UU KPK. Presiden pun didesak menginstruksikan Kapolri untuk menyerahkan kasus tersebut itu kepada KPK.

3. Hifdzil Alim menyatakan Presiden semestinya meredam gejolak ketika Polri bersikukuh “berebut” kewenangan dengan KPK. “Seharusnya kedewasaan kelembagaan Kepolisian sudah harus tumbuh”.
4. Hikmahanto Juwana Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Indonesia, menyatakan sebagai atasan langsung, Presiden bisa memerintahkan kepada Polri untuk mematuhi UU KPK dan hal itu bukanlah intervensi hukum (Kompas, tanggal 4 Agustus 2012).
5. Pernyataan Mahfud MD di Gedung Juang 45, menilai atas namakan Demokrasi, elit Politik Intervensi Hukum, Mahfud MD menunjuk kasus rebutan penanganan kasus simulator SIM antara KPK dengan Polri sebagai contoh nyata negara ini memerlukan komando penegakan hukum. Perebutan penanganan kasus itu bukti bahwa terdapat koordinasi yang tidak seimbang di dalam menegakkan hukum. Dalam kondisi seperti itu seharusnya presiden bisa tampil menengahi.

VIII. Pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan antara lain:

- a. Pada saat pengarahannya rapat Koordinasi percepatan penanganan kasus korupsi di Istana Negara pada tanggal 7 Maret 2006, Saya harapkan pimpinan KPK tidak ragu mengambil alih suatu perkara apabila diperlukan karena dipandang berlarut larut penanganannya oleh penyidik Kepolisian dan Kejaksaan, kata presiden saat itu (Kompas, tanggal 4 Agustus 2012).
- b. Dalam dialog Capres yang diselenggarakan KPU di Jakarta 14 Mei 2004 menyatakan “Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dibentuk untuk mencegah dan memberantas korupsi diupayakan bekerja lebih efek-

tif lagi. Bahkan, semua lembaga yang dibangun untuk mencegah dan memberantas korupsi harus diberdayakan” (Kompas tanggal 4 Agustus 2012, hal 1).

- c. Atas desakan masyarakat Presiden SBY bersikap atas konflik Penanganan kasus dugaan korupsi Simulator mobil dan motor 2011 antara Ketua KPK Abraham Samad dan Kapolri Jenderal Timur Pradopo saat berbuka puasa bersama di Mabes Polri hari rabu tanggal 8 Agustus 2012 malam, menghimbau “Saya berharap berkolaborasi dalam arti saling mendukung, saling bekerja sama, agar pemberantasan korupsi bisa berjalan dengan baik ” (Seputar Indonesia, jumat, tanggal 10 Agustus 2012, hal 1).

IX. Sebaiknya Presiden tidak ikut Campur Tangan

Para pengamat perseteruan antara Kepolisian dengan KPK menghimbau supaya turun tangan untuk menyelesaikan masalah tersebut, mengingat Lembaga Kepolisian bawahan Presiden agar menyerahkan kasus Simulator SIM diserahkan kepada KPK. Sebaiknya Presiden tidak ikut campur menangani masalah tersebut, jangan sampai menimbulkan kesalahan yang kedua kali seperti perseteruan cicak Versus buaya jilid I, di mana Bibit Samad Rianto dan Chandra M. Hamzah yang dijadikan tersangka dan menurut Kapolri dan Jaksa Agung kasus tersebut sudah cukup bukti baik syarat Formil dan Syarat Materil atau P-21 untuk dilimpahkan ke Pengadilan. Kemudian Presiden atas perintah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), terlibat aktif untuk mengadvokasi kasus itu, utamanya melalui Tim 8, yang merekomendasikan kasusnya tidak dibawa ke Pengadilan, dan akhirnya beujung dengan deponeering oleh Jaksa Agung (Seputar Indonesia, selasa tanggal 7 Agustus 2012). Kasus tersebut sebelumnya diterbitkan Surat Penghentian Penyidikan oleh Kejaksaan Agung RI, kemudian

Anggodo menggugat ke Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung yang berakhir dimenangkan Anggodo selaku penggugat yang kemudian mendeoneering kasus tersebut akhirnya tidak sampai ke Pengadilan. Perintah Presiden kepada Jaksa Agung RI untuk tidak meneruskan kasus Bibit Samad Rianto dan Chandra M. Hamzah ke Pengadilan sudah termasuk perwujudan Negara Kekuasaan, pada hal negara Indonesia adalah Negara Hukum, segala sesuatu diselesaikan lewat Hukum atau hukum sebagai Panglima. Terjadinya perseteruan KPK dengan Polri jilid II terkait dengan hukum terutama kewenangan penyidikan, masing-masing menyatakan berwenang memeriksa kasus Korupsi, bila tidak ada kesepakatan dalam menyidiknya seharusnya penyelesaian lewat Pengadilan baik lewat Pengadilan Negeri atau Mahkamah Konstitusi, sebagaimana saran Kapolri Jenderal Timor Pradopo, Denni Indrayana, dan penulis juga. Masalah hukum biarlah diselesaikan lewat jalur hukum dan jangan dibawa ke-dunia politik yang menambah kabur penyelesaiannya. Apalagi masalah tersebut ikut serta anggota DPR yang secara tidak langsung mendukung langkah Polri untuk mengecilkan kewenangan KPK karena sekitar 40 orang anggota DPR menjadi tersangka dan Narapidana terkait kasus korupsi. Selama ini sudah ada beberapa langkah DPR untuk mengurangi kewenangan KPK hanya sebagai Lembaga Pengawas bukan Penindakan.

X. Kejanggalan dan Rebutan Penanganan Perkara

Dalam Penganganan korupsi terkait dengan Simulator SIM adanya kejanggalan dan pertentangan kewenangan penanganan yaitu:

1. Kejanggalan Penetapan Tersangka Oleh Polri

- a. Dalam bulan April 2012 Polri telah menyelidik kasus simulator SIM tetapi belum disebut tersangka, hanya mengumpulkan bukti-bukti saja, kemudian KPK pada

tanggal 27 Juli 2012 menetapkan Irjen POL Djoko Susilo sebagai tersangka, kemudian pada tanggal 1 Agustus 2012 Polri menetapkan lima tersangka yaitu atas nama Brigjen Pol Didik Purnomo yang dalam proyek ini sebagai pejabat pembuat komitmen (PPK), Ketua Panitia AKBP Teddy Rusmawan, Dirut. PT Inovasi Teknologi Indonesia, Sukotjo S. Bambang, Dirut Citra Mandiri Metalindo Abadi Budi Susanto, dan Bendahara Korps Lalu Lintas Polri Kompol Legimo, yang janggal dalam rilisnya tersebut, Mabes Polri tidak menyebut keterlibatan mantan Kepala Korps Lalu Lintas Mabes Polri Irjen Pol Djoko Susilo seperti yang diungkap KPK sebelumnya (Seputar Indonesia tema Polri Dinilai Melawan KPK).

- b. Menurut Tama S. Langkun Peneliti dari Indonesia Corruption Watch, Kepolisian diduga ingin menutupi atau melokalisasi kasus rekening tak wajar milik para petinggi karena tetap ngotot menyidik kasus dugaan korupsi pengadaan alat simulasi mengemudi di Korps Lalu Lintas Polri. Kondisi itu menguatkan persepsi bahwa polisi sebenarnya tak serius menuntaskan kasus ini. Kenapa baru memproses setelah KPK sudah mulai menyidik kasus ini, pada hal tahun 2011 sudah mendapatkan laporan transaksi mencurigakan dari PPATK (Kompas, Selasa tanggal 14 Agustus 2012, hal 1).

2. Rebutan Penanganan Perkara

KPK merasa lebih berwenang menyidik Brigjen Pol. Didik Purnomo karena KPK terlebih dahulu menentukan tersangka ditambah lagi KPK berwenang menarik perkara yang sedang disidik Kepolisian maupun Kejaksaan. Sebaliknya pihak Kepolisian berwenang menyidik Brigjen. Didik Purnomo terutama dilandasi dengan MoU yang dibuat antara penegak Hukum Kepolisian, Kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

XI. Realisasi Biaya dengan besar anggaran yang sebenarnya

Menurut Hifdzil Alim bahwa KPK menduga ada tindak pidana suap dan penggelembungan nilai beli alat simulasi kemudi. Informasi harga satuan harga-harga dari laman adalah 2.000.000-5.000 dolar AS atau Rp20 juta-Rp50 juta. Jika realisasi pembelian tahun 2011 adalah 1.250 unit dengan harga satuan Rp50 juta, anggaran yang diperlukan Cuma Rp61 miliar, bukan Rp1978,7 miliar (Kompas, sabtu tanggal 4 Agustus 2012, hal 7).

XII. MoU Kesepahaman Kerja Sama

MoU atau Kerja Sama Kesepahaman tidak mengikat ketiga Lembaga Kepolisian, Kejaksaan, dan KPK, hanya sebatas kerjasama yang tidak boleh mengalahkan Undang-undang yang mengaturnya, yang seharusnya mengenai pelaksanaannya didasarkan kepada Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) sepanjang pelaksanaan penyitaan tidak menyimpang dengan KUHP, berarti sudah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.

XIII. Tindakan/Sikap Kepolisian

1. Pihak Kepolisian berwenang menyidik Brigjen. Didik Purnomo terutama dilandasi dengan MoU yang dibuat antara penegak Hukum Kepolisian, Kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). KPK dan Polri merasa saling berwenang.
2. Noegroho Djajoesman sesepuh polri menyatakan masalah utama bermula dari penggeledahan dan penyitaan barang bukti di kantor Korlantas oleh KPK, telah terjadi pelanggaran etika dan komitmen. serta MOU antara KPK dan Polri. MOU dibuat antara petinggi KPK dan pimpinan Polri yang mengacu pada Undang-undang

KPK juga, sehingga wajar MOU dan komitmen ini wajib dijalankan dengan benar. Walaupun sebagai lembaga superbody, KPK tetap harus mengikuti prosedur berlaku, karena belum ada keputusan final dari pimpinan Polri.

3. Menurut Kepala Bareskrim Komisariss Jenderal Sutarmam, “Bareskrim Polri tetap akan melakukan penyidikan pengadaan driving simulator di Korlantas Polri sebelum ada ketentuan beracara yang mengatur tentang hal tersebut atau melalui keputusan pengadilan” (Kompas, tanggal 4 Agustus 2012).
4. Dugaan Penyadapan. Menurut pemberitaan majalah Tempo menyebut, gara-gara kasus Simulator SIM, Polri kini tengah menyadap handphone seluruh pimpinan KPK. Dugaan penyadapan tersebut berawal dari pengakuan seorang perwira polisi pada majalah Tempo terbitan 13 Agustus 2012. Dalam tulisan yang berjudul ”mengapa Polisi bertahan”, sang perwira memaparkan ada upaya operasi gelap Mabes Polri untuk menghalangi KPK mengusut kasus simulator SIM, antara lain melalui penyadapan. Kemudian ditanggapi Abraham Samad Cs, Jika penyadapan itu benar ada, Ketua KPK itu mengakui tidak masalah, karena kami juga bicara yang wajar-wajar. Jadi silakan saja disadap. Informasi tersebut ditanggapi Kapolri Timur Pradopo dikompleks istana negara Selasa tanggal 14 Agustus 2014, menjamin tidak ada penyadapan yang dilakukan pihaknya terhadap petinggi lembaga superbody itu (Rakyat Merdeka, Kamis, 16 Agustus 2012, hal. 1 dan 9).
5. Spirit Negatif korps. Menurut Hifdzil Alim menyatakan adanya spirit negatif Kepolisian melindungi Korpsnya yaitu:

- a. Penetapan Tersangka Irjen Pol Djoko Susilo oleh KPK “memaksa” publik menyoalkan keseriusan polri memeriksa kasus korupsi. Hasil pemeriksaan Irwasum yang berbeda dengan hasil pemeriksaan KPK menyatakan, pengadaan alat simulasi kemudi berjalan normal dan tak ada indikasi keterlibatan perwira tinggi. Bisa jadi, ini adalah bagian dari semangat melindungi korps dalam arti negatif.
 - b. Semangat negatif diperlihatkan Polri. Kasus rekening gendut 23 anggota Polri adalah contohnya. Polri bersikukuh tidak mau membuka lembaran nama para anggota yang disangka memiliki rekening mencurigakan.
 - c. Semangat negatif korps menjadi penghalang nyata dalam pemberantasan korupsi. Jangan-jangan korupsi di Korlantas melibatkan jaringan internal Polri? (kompas, Sabtu, tanggal 4 Agustus 2012, hal 7).
6. Mabes selain mengumpulkan para perwira tinggi juga meminta pendapat pakar hukum Tata Negara Yusril Izha Mahendra dan Pakar hukum pidana Romli Atmasasmita, dan Yusril Izha Mahendra berpendapat Posisi Polri lebih kuat lantaran kewenangan diatur dalam UUD 1945 yakni Pasal 30 ayat 4. Dalam ayat itu disebutkan Polri bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, dan menegakkan hukum. Adapun KPK hanya diatur setingkat undang-undang yakni UU Nomor: 30/2002 (Seputar Indonesia, tanggal 7 Agustus 2012).
7. Menurut Prof. Dr. Sudjito, SH. Msi menyatakan Mabes Polri mengerahkan seluruh Energi dan siasatnya, dengan melibatkan para jenderal Polisi, akademisi, dan pengacara. Mereka diminta memberikan pendapat sebagai bentuk dukungan bahwa Polri lebih berwenang dalam penanganan dugaan kasus korupsi

tersebut. Pada sisi lain, simpati dan dukungan moral kepada KPK datang secara spontan dalam jumlah yang tak kalah banyaknya. Perseteruan semakin panas dan seru (Seputar Indonesia, jumat, tanggal 10 Agustus 2012, hal 8).

XIV. Sikap Tersangka Atas Penyidik KPK

Dalam berita TV One pada hari Kamis tanggal 23 Agustus 2012 katanya masak yang memeriksanya di KPK hanya berpangkat Kopol-Kopol, pemanggilan harus sesuai prosedur. Bila benar berita TV One tersebut kurang tepat, karena kalau suatu perbuatan sudah masuk krimilitas/kejahatan dalam hal ini tidak memperhatikan pangkat penyidik sepanjang pangkatnya sudah sesuai sebagai persyaratan sebagai penyidik, walaupun penyidiknya berpangkat kopol sedangkan yang diperiksa berstatus jenderal sebab yang menjadi masalah penyidik selaku aparat Penegak hukum Negara berhadapan dengan seorang penjahat yang tidak bisa membawa statusnya sebagai pejabat lagi dan statusnya sama dengan penjahat lainnya baik sebagai PNS biasa, pedagang, petani, anggota DPR, Presiden, dan biasanya sebelum diperiksa biasanya status tersangka diberhentikan sementara sampai kasusnya selesai.

XV. Kesimpulan

Berdasarkan informasi tersebut di atas dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Perkara Korupsi lebih berwenang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan Lex spesialis.
2. Lembaga KPK, Kepolisian, dan Kejaksaan membuat MoU terkait penanganan kasus yang terjadi dalam lingkungan instansi/lembaganya masing-masing tidak mengikat.

3. Para Pakar Hukum dan Masyarakat menghendaki penanganan kasus korupsi Simulator SIM ditangani KPK.
4. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono agar bekerja sama antara KPK dan Polri dalam menangani kasus Simulator SIM.
5. Presiden Susilo Bambang Yudhoyo jangan ikut campur tangan dalam menyelesaikan kasus korupsi.

XVI. Saran

Bertalian dengan kesimpulan di atas disarankan sebagai berikut:

1. Sebaiknya tidak perlu dibuat MoU atau kerja sama kesepakatan di antara penegak hukum terkait korupsi, selama sudah ada Undang-undang yang mengatur materi yang diatur dalam Pasal 2 dan 3 Undang-undang Nomor: 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor: 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) maupun acaranya yang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, karena dengan membuat MoU mengurangi kewenangan aparat penegak hukum dalam bertindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Pada umumnya bila terjadi kasus dilingkungan aparat Penegak hukum dan Militer secara tidak langsung berusaha melindunginya, dan lingkungan Penegak hukum dan Militer biasanya lebih sulit mengusutnya karena faktor kekuasaan yang ada di tangannya. Untuk mengatasi hal tersebut sebaiknya di bentuk Komisi Penyidik Militer (Darat, Laut, dan Udar) dan Penegak Hukum (Polisi, Jaksa, KPK, dan Hakim) terkait dengan

korupsi, yang bentuk organisasi, wewenang, personil (selaku Ketua unsur Militer, Polisi, Kejaksaan baik masih aktif maupun pensiunan minimal berpangkat Letnan Jenderal, sipil golongan IV/d, dan anggota masyarakat), dan pemilihannya sama dengan KPK, sehingga perbuatan korupsi dilingkungan Militer dan Penegak Hukum dapat diberantas, yang selama ini secara umum yang ditindak hanya Aparat Pemerintah Sipil yang dirasakan kurang adil.



KPK LEBIH TERFOKUS MENANGANI KASUS KORUPSI

I. Pendahuluan

Dalam kasus Korupsi melibatkan tiga (3) Lembaga yang berwenang melakukan penyidikan yaitu Lembaga Kepolisian RI, Lembaga Kejaksaan RI, dan Lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), bila suatu perkara ditangani penyidik maka penyidik lainnya tidak menangani perkara tersebut untuk menghindari tumpang tindih membongkar kasus korupsi.

II. Lembaga yang Lebih Tepat Membongkar Kasus Korupsi

Lembaga yang paling tepat membongkar kasus Korupsi untuk seluruh Indonesia adalah Komisi Pemberantasan Korupsi, mengingat khusus menangani perkara Korupsi tanpa kegiatan lainnya, maka KPK terfokus mencari data-data terkait dengan Korupsi, dan KPK merupakan Lex Spesialis derogat Lex Generalli atau KPK lebih khusus menangani Korupsi dibandingkan Lembaga Kepolisian dan Lembaga Kejaksaan, dan melihat faktanya jauh lebih menonjol KPK mengusut kasus Korupsi dibandingkan Lembaga Kepolisian dan Kejaksaan RI, dan masyarakat menilai masih lebih memercayai lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap kasus Korupsi.

Pembentukan KPK ditingkat Propvinsi dan Kabupaten/Kota.



Untuk dapat mengungkap kasus korupsi lebih maksimal seluruh wilayah Indonesia, di mana KPK dibentuk pada setiap Provinsi (33 KPK) dan Kabupaten dan Kota.

1. Gedung Kantor KPK

Untuk sementara Gedung KPK bergabung dengan Kejaksaan Tinggi atau Kejaksaan Negeri setempat atau di Kantor Polisi menunggu adanya anggaran pemerintah membangun Kantor Baru.

2. Aparat KPK Daerah

Dalam mengisi aparat Jaksa dan Polisi ke KPK daerah diambil dari Kejaksaan Agung RI dan Kepolisian RI, untuk tahap awal setiap KPK daerah diisi dua atau tiga orang Jaksa demikian juga aparat Kepolisian.

3. Pemilihan Ketua KPK Daerah

Ketua KPK Daerah dipilih oleh Penitia yang ditentukan masyarakat setempat, hasil seleksinya diteruskan kepada Kepala Daerah, kemudian DPRD memilih serta menentukan Ketuanya. Tujuan dipilihnya para Ketua KPK Daerah untuk menghilangkan pengaruh Gubernur dan Bupati/Kota (eksekutif Daerah) dalam menangani kasus, dan sifatnya lebih independen, dengan harapan penanganan kasus korupsi dapat dibongkar sesuai harapan masyarakat, dan KPK pusat tidak bisa mencampuri masalah teknis yuridis hanya sebatas pelaporan setiap bulan dan tahunan.

III. Lembaga Kejaksaan dan Kepolisian

Tidak Dilibatkan Mengungkap Kasus Korupsi

Penanganan kasus korupsi sebaiknya tidak melibatkan Lembaga Kejaksaan dan Lembaga Kepolisian, cukup ditangani Lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan beberapa alasan sebagai berikut:

1. Selaku Anggota Kabinet

Jaksa Agung RI diangkat dan diberhentikan oleh Presiden RI yang merupakan anggota Kabinet, tiap lima tahun sekali diganti. Maka penegakan hukum selalu menyesuaikan dengan kebijakan Pemerintah, bagaimanapun harus loyalitas kepada atasan yang mengangkatnya. Dengan demikian pelaksanaan Penegakan Hukum akan lebih memihak kebijakan Pemerintah mengingat setiap saat dapat diberhentikan bila Presiden menganggap tidak bisa mengikuti kebijaksanaannya, demikian juga Kapolri dipilih presiden dan DPR RI harus loyal kepada yang mengangkatnya.

2. Tugas Jaksa dan Polisi cukup banyak

Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang kejaksaan Negeri cukup banyak bidang tugas yang diemban, dan status Jaksa dapat menangani tugas di semua lingkungan Kejaksaan yaitu menduduki jabatan di bidang Pidana Umum dengan menangani perkara Pembunuhan, Pencurian, Penipuan, Penggelapan, dan lain-lain, kasus Korupsi, Kasus tahap Intelijen, Kasus Perdata Tata Usaha Negara, Bidang pengawasan (memeriksa Jaksa yang bermasalah) maupun di bidang Pembinaan. Sering terjadi di tempatkan di bidang Tindak Pidana Umum tetapi menangani juga Perkara Korupsi atau memeriksa bidang intelijen, sehingga sering terjadi bila ada penanganan kasus korupsi yang membutuhkan banyak Jaksa untuk memeriksa kasus, maka jaksa yang berada di bidang Intelijen maupun Pembinaan di tarik membantu memeriksa kasus korupsi, demikian seterusnya. Demikian juga tugas kepolisian prinsipnya sama dapat memegang jabatan dan menangani perkara di bidang lain bila dibutuhkan dalam lingkungan kepolisian. Tugas-tugas yang ditangani baik di tingkat pusat maupun daerah pada umumnya sama antara lain:

a. Bidang Pembinaan

Bidang Pembinaan mengendalikan penyelesaian tugas-tugas Intern Kejaksaan yaitu menangani masalah Kependegawaian (mengurusi mutasi Pegawai, Kenaikan Pangkat dan lain-lain), Keuangan (mengurusi gaji, perjalanan dinas, dan lain-lain), Peralatan (mengurusi angkutan, bangunan kantor, pengadaan kebutuhan kantor, dan lain-lain), dengan jumlah pegawai (Status Jaksa dan Tata Usaha) sekitar 80.000 pegawai untuk seluruh Indonesia, dan kepolisian menangani personil yang berstatus polisi dan PNS sekitar 420 ribu.

b. Bidang Intelijen Kejaksaan dan Kepolisian

Bidang Intelijen menangani kasus-kasus dalam tahap penyelidikan dengan melakukan pemeriksaan kasus yang sifatnya belum kuat pembuktiannya atau sifatnya masih kabur dan tersangkanya maupun saksinya belum ada dan semua yang diperiksa kedudukannya sama, dan pemanggilan dilakukan dengan kata undangan bisa datang dan bisa tidak tanpa ada risikonya, dan semua sumber informasi dapat diperoleh dengan mendatangi orangnya, lewat koran/surat kabar, telepon. Pada umumnya bidang Intelijen kejaksaan rata-rata tiap tahun memeriksa sekitar 3.000 kasus setiap tahunnya untuk seluruh Indonesia, dan bila cukup alat buktinya di tentukan tersangka, saksi dan barang bukti selanjutnya di serahkan ke bidang Tindak Pidana Khusus (Korupsi) untuk di lakukan Penyidikan.

c. Bidang Tindak Pidana Umum Kejaksaan dan Kepolisian

Perkara yang terkait dengan bidang Tindak Pidana Umum merupakan yang terbanyak ditangani Kepolisian/Kejaksaan untuk seluruh Indonesia, tiap bulannya sekitar 20 ribu-25 ribu perkara diterima dari penyidik Kepolisian untuk dituntut di muka Pengadilan Negeri setempat. Jenis kejahatannya, antara lain per-

kara pembunuhan, Pencurian, penipuan, penggelapan, pemalsuan, penadahan, penganiayaan. Penanganan Perkara ini untuk polres/kejaksaan negeri yang berada di Kota Provinsi tiap bulannya sekitar 300 perkara dan di luar ibu kota Provinsi sekitar 20–50 kasus tiap bulannya, dan tiap tahunnya menyelesaikan Perkara Tindak Pidana Umum sekitar 300.000 (tiga ratus ribu) perkara untuk seluruh wilayah Indonesia. Pada umumnya sebagian besar para Jaksa pada Kejaksaan Negeri menyelesaikan perkara Pidana Umum demi ketenangan hidup masyarakat.

d. Bidang Tindak Pidana Khusus

Bidang Tindak Pidana Khusus pada umumnya menangani perkara Korupsi dan tiap tahunnya rata-rata menyelesaikan perkara korupsi sebanyak 2.000 untuk seluruh wilayah Indonesia. Saat ini masyarakat lebih besar keinginan aparat Penegak Hukum (Polisi, Jaksa, KPK) mengungkap kasus-kasus Korupsi sebanyak mungkin karena dituding/dituduh melakukan perbuatan yang merugikan atau memakan uang Negara dengan memiskinkan Rakyat bahkan membunuh jutaan Rakyat Indonesia.

e. Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara

Bidang Perdata Dan Tata Usaha Negara dengan tugas membela Instansi/Lembaga Pemerintah baik sebagai Penggugat atau Tergugat dalam perkara Perdata dan Tata Usaha Negara, dan para Jaksa di bidang ini disebut Jaksa Pengacara Negara (JPN) dan pada saat membela Clientnya di persidangan menggunakan baju Toga sedangkan di luar persidangan menggunakan baju biasa berdasi dengan maksud agar yang dibela dengan Jaksa Pengacara Negara (JPN) tercipta hubungan yang baik tanpa ada kesan sebagai Penegak Hukum yang bisa menimbulkan komunikasi kurang baik dengan yang dibela.

Jaksa Pengacara Negara (JPN) untuk seluruh Indonesia setiap tahun menangani sekitar 1.000 perkara baik sebagai penggugat maupun tergugat.

f. Bidang Pengawasan

Tugas Pengawasan secara Intern memeriksa semua pegawai Kejaksaan yang bermasalah baik yang terkait dengan uang maupun kesalahan administrasi, dan setiap pegawai yang salah dihukum sesuai perbuatannya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil dengan mengelompokkan jenis hukuman yang terdiri dari tiga (3) golongan yaitu:

1. Hukuman Ringan meliputi tegoran Lisan dan Tegoran tertulis.
2. Hukuman sedang antara lain penundaan Kenaikan gaji berkala, menunda kenaikan pangkat, dan lain-lain.
3. Hukuman Berat antara lain penurunan pangkat, mencabut Jabatan Fungsional (Jaksa) menjadi Pegawai Tata Usaha, dipecat dengan Hormat, dan di pecat dengan tidak Hormat.

g. Penanganan Perkara Pidum harus lebih Serius

Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum pada Umumnya yang banyak dilakukan masyarakat antara lain perkara Pembunuhan, Pencurian, penipuan, penggelapan, Penganiayaan, dan Penadahan. Penanganannya harus lebih serius dibandingkan penanganan perkara Korupsi, sebab bila penanganan perkara pidana Umum tidak serius ditangani pihak Kepolisian maupun Kejaksaan akan menimbulkan ketakutan pada masyarakat seperti perkara pembunuhan, perkara pencurian, penipuan bila tidak diproses atau tidak ditahan Kejaksaan, maka di mana

terdakwa berada akan resah dan ketakutan, demikian juga perkara pencurian sadis yang berkeliaran di tengah-tengah lingkungannya akan menimbulkan ketakutan yang mendalam kepada masyarakat, sebaliknya bila penanganan perkara korupsi kurang serius hanya menimbulkan kecemburuan sosial di tengah-tengah masyarakat tanpa menimbulkan rasa ketakutan kepada rakyat setempat.

h. Lembaga Kemuspidaan

Lembaga Kemuspidaan yang sekarang namanya Forum Koordinasi daerah (Provinsi dan kabupaten/kota) selalu dipimpin Kepala Daerah baik sebagai Gubernur maupun Bupati/Walikota. Semua Intasi di daerah di bawah Pimpinan Kepala Daerah kecuali delapan Instansi Pemerintah yaitu Lembaga Penegak Hukum (Polisi Jaksa, dan Hakim), Lembaga Angkatan Bersenjata, Keuangan, Pertanahan, Agama. Bila mengungkap kasus korupsi di bidang Pekerjaan Umum setempat dapat menimbulkan hubungan Kepala kejaksaan negeri dengan Kepala Daerah setempat kurang harmonis, karena setiap pimpinan Instansi tersebut di bawah Pimpinan Kepala Daerah setempat.

IV. Lembaga TIPIKOR

Lembaga TIPIKOR atau Tim Pemberantasan Korupsi merupakan Lembaga Peradilan yang anggotanya berasal dari Hakim Karier (Hakim yang meniti karier diawali dari Hakim) dan Hakim Non Karier (Hakim ad Hoc yang sifatnya sementara) atau yang diterima dari masyarakat yang profesinya ada sebagai pengacara dan lain-lain. Tugas Hakim TIPIKOR hanya menangani perkara Korupsi tanpa menangani perkara Pidana Umum. Untuk menghemat anggaran Negara sebaiknya Lembaga Tipikor dihapus saja dan kembali perkara Korupsi ditangani Hakim Biasa/Hakim Umum, karena Hakim itu sifatnya hanya menerima kasus dan tidak boleh

menolak perkara untuk diselesaikan dengan alasan tidak ada hukum yang mengaturnya, dan Penanganan Korupsi sifatnya harus di dahulukan penyelesaiannya di persidangan, dan juga tidak menghambat atau mengganggu penyelesaian perkara Pidana Umum, seperti perkara Pidana Umum yang diserahkan/dilimpahkan Kepolisian kepada Kejaksaan tidak pernah di tolak Kejaksaan dan semua dilimpahkan ke pengadilan untuk disidangkan. Tugas Hakim dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai penyidik sifatnya berbeda karena penyidik harus mencari perkara yang akan di sidik/ diperiksa sedangkan hakim hanya menerima perkara dan wajib di selesaikan sesuai ketentuan hukum, demikian juga dana yang tadinya di gunakan untuk Hakim Tipikor dapat dialihkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) daerah.

V. Kesimpulan

Berdasarkan informasi tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Lembaga Kepolisian dan Lembaga Kejaksaan sebaiknya tidak dilibatkan menangani Perkara Korupsi.
2. Untuk meningkatkan Penyelesaian Perkara Korupsi seluruh Indonesia membentuk Lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ditiap Provinsi dan Kabupaten/Kotamadia secara bertahap.
3. Lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan lebih terfokus menangani perkara Korupsi yang tidak disibukkan menangani perkara Pidum, Parkara Perdata Tata Usaha Negara, dan Masalah Intelijen.
4. Lembaga KPK akan lebih independen menangani kasus Korupsi yang terlepas dari pengaruh lembaga eksekutif tingkat Daerah.

5. Lembaga Tipikor dihapuskan dan dananya dialihkan ke KPK daerah.

VI. Saran

Bertalian kesimpulan di atas dapat disampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Sebaiknya KPK Daerah tidak diikuti sertakan dalam kegiatan Kemuspidaan yang sekarang namanya Forum Koordinasi daerah (Provinsi dan kabupaten/kota) yang nanti dapat dipengaruhi eksekutif daerah dalam melaksanakan tugasnya mengungkap kasus korupsi.
2. Unsur Ketua KPK Daerah diambil dari yang berpendidikan Sarjana Hukum dengan profesi lebih diutamakan Mantan Jaksa dan Hakim, Polisi, Penasehat Hukum, dan lain-lain.
3. Struktur organisasi KPK dari pusat sampai daerah bila berjalan dengan efektif sesuai harapan masyarakat dapat ditingkatkan menjadi lembaga permanen yang bernama Lembaga Pemberantasan Korupsi yang kewenangannya diatur dalam Undang-Undang tersendiri.



KPK KE DEPAN MENJADI LEMBAGA TETAP DENGAN NAMA LEMBAGA PENCEGAHAN DAN PENINDAKAN KORUPSI (LPPK)

I. Pendahuluan

Sebelum tahun 2002 di mana pemberantasan kasus korupsi di tangani Kejaksaan RI dan Kepolisian RI, tetapi kedua instansi kurang maksimal mengungkap kasus korupsi dan masyarakat kecewa dalam setiap penanganan/penyelesaian masalahnya. Untuk menanggulangi hal tersebut di bentuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berdasarkan Undang-Undang Nomor: 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sifatnya sementara hingga Kejaksaan RI dan Kepolisian sudah dianggap kredibel menangani kasus korupsi, setelah dibentuknya KPK pertama di pimpin oleh Taufik Qurochman hasilnya baik, selanjutnya di pimpin oleh Antasari Azhars, SH membawa nama KPK melejit di mata masyarakat semua kasus besar dapat diselesaikan dengan baik, dan masyarakat mendambakan setiap penyelesaian kasus korupsi di percayakan kepada KPK, Setelah Antasari Azhar terkena kasus pembunuhan Nasrudin Direktur PT Putra Rajawali Banjarn (PRB) ketua KPK sempat kosong dan satu tahun kemudian diisi oleh Busyro Muqqodas, dan selama kepemimpinannya timbul beberapa masalah pelik yang awalnya penangkapan KPK terhadap Wafid Muharram sedang menerima Komisi dari Rosa Rosalinda Manullang sekira Rp3,2 miliar terkait pembangunan Gedung Atlet Sea



Games di Palembang Sumatra Selatan, dan masalahnya berkepanjangan KPK menjadikan Muhammad Nazaruddin menjadi tersangka terkait Pembangunan gedung Atlet Sea Games di Palembang, selanjutnya dari Luar Negeri memberikan tuduhan Kepada Anas Urbaningrum selaku Ketua Umum Partai Demokrat yaitu:

1. Muhammad Nasaruddin mengumpulkan uang untuk memenangkan Anas Urbaningrum sebagai Ketua Umum Partai Demokrat dalam tahun 2010 di Bandung.
2. Anas Urbaningrum melakukan Diel Chandra M. Hamzah dan Johan Budi akan menjadi Ketua KPK dan kasus Pembangunan Gedung Atlet Sea Games tersangkanya cukup sampai Muhammad Nasaruddin, dan jangan sampai memanggil Anas Urbaningrum dan Angelina Sondakh
3. Menerima uang Rp1 miliar dari Fahmi Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatra Barat agar terpilih menjadi salah ketua KPK.

Atas kasus tersebut rame/heboh diperbincangkan di masyarakat mengingat Muhammad Nazaruddin mantan Bendahara Partai Demokrat dan Anas Urbaningrum selaku Ketua Umum Partai Demokrat dikaitkan dengan Partai Politik yang sedang berkuasa saat ini di Pemerintahan yang dijabat Susilo Bambang Yudhoyo baik selaku Presiden RI maupun Pembina Partai Demokrat. Situasi berkembang terus tercemarnya nama Chandra M. Hamzah selaku wakil ketua KPK dan Johan Budi yang dianggap tidak kredibel hingga Ketua DPR RI mengusulkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dibubarkan saja.

II. Perbuatan Tidak Terpuji

Selama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dipimpin Busyro Muqqodas hingga saat ini terjadi beberapa masalah tidak terpuji antara lain:

1. Pada saat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Rosa Rosalinda Manullang menyuap Sesmenpora Wafid Muharam, bersama Muhammad El Idris terkait pembangunan gedung Atletik Sea Games di Palembang Sumatra Selatan dengan menemukan tiga lembar cek senilai Rp3.289.850.000,- dan empat lembar cek senilai Rp4.340.000.000. dan menjadikan Muhammad Nazaruddin sebagai saksi. Situasinya berkembang Muhammad Nazaruddin merasa dikorbankan terbang ke Singapura dengan alasan berobat, dan beberapa kali dipanggil sebagai saksi tidak datang lalu dijadikan tersangka. Kemudian dari luar negeri Muhammad Nazaruddin dua kali menuding Anas Urbaningrum yang mengirim berita lewat SMS BBM dan berita di Televisi.
2. Tudingan pembangunan gedung Atlet Sea Games di Palembang Sumatra Selatan lewat BlackBerry Messenger yang intinya bahwa yang bermain anggaran adalah Angelina Sondakh, Wayan Koster dan pimpinan Banggar, MA, dan dalam keterangan Rosa Manullang di Pengadilan mengakui ada dana yang mengalir ke Anas Urbaningrum hanya tidak disebut besarnya (Sriwijaya Post, Kamis, 21 Juli 2011).
3. Atas perintah Anas Urbaningrum kepada Muhammad Nazaruddin berhasil mengumpulkan uang sebesar 40 juta US dolar setara Rp176 miliar dari para pengusaha terutama Kasus Hambalang Sentul Bogor dengan nilai proyek Rp1,2 triliun, dan besarnya komisi sebesar Rp100 miliar, dan diterimanya secara langsung sebesar Rp50 miliar yang digunakan untuk biaya kongres 2010 lalu di Bandung terutama memenangkan Anas Urbaningrum menjadi Ketua Umum Partai Demokrat dengan membagi-bagi uang tiap Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat sebesar 1.000 US dolar (Metro TV), dengan maksud agar suaranya diberikan kepada Anas Urbaningrum selanjutnya pemilihan dimenangkan Anas Urbaningrum selaku Ketua

Umum Partai Demokrat yang mengalahkan saingannya Andi Mallarangen dan Marzuki Alie.

4. Muhammad Nazaruddin menuduh Anas Urbaningrum telah melakukan diel bahwa Chandra M. Hamzah nanti menjadi ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Johan Budi menjadi salah satu ketua dengan janji bahwa Pembangunan Gedung Atletik Sea Games terdakwa Muhammad Nazaruddin dan kasusnya cukup sampai Muhammad Nazaruddin saja dan tidak boleh memeriksa Anas Urbaningrum dan Angelina Sondakh.
5. Muhammad Nazaruddin menuduh lagi bahwa Anas urbaningrum menerima uang Rp1 miliar dari Fahmi Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatra Barat yang mencalonkan diri sebagai Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang saat ini masih dalam proses seleksi oleh Pansel.
6. Ketua KPK Busyro Muqqodas membentuk Komite Etik yang anggotanya dari unsur KPK dan Masyarakat yang dipimpin Abdullah Hehamahua untuk memeriksa perbuatan Chandra M. Hamzah dan Johan Budi (Metro TV berita jam 11.30 wib tanggal 27 Juli 2011).

Komite Etik tindakannya tidak efektif sebagai berikut:

- a. Tindakannya hanya bersifat etik tidak mengungkap kasus yang dilakukan.
- b. Pada umumnya semua yang diperkirakan melakukan perbuatan korupsi membantahnya atau tidak ada yang mengakuinya karena sifatnya adanya pengakuan, yang tidak mungkin didapat dari yang bersangkutan, karena yang diperiksa memahami Pernyataan disurat kabar dan Telivisi dan hasil Pemeriksaan Kode Etik tidak bisa dijadikan keterangan untuk jadi tersangka kalau tidak mengakui perbuatannya.
- c. Komite Etik terbatas tindakannya hanya dapat memeriksa seseorang sepanjang yang bersangkutan tidak keberatan



dan tidak bisa memeriksa suatu barang atau mengambil suatu barang untuk dijadikan calon barang bukti kalau yang bersangkutan keberatan.

- d. Anggota Komite Etik pada umumnya tidak mengetahui teknik menginterogasi, sehingga apa yang dilakukannya tidak ada hasilnya sesuai harapan masyarakat.
- e. Sepertinya setiap Hakim yang tersangkut kasus korupsi selalu dilakukan dengan Komite etik yang hasilnya tidak ada antara lain Tim 8 yang dipimpin Adnan Buyung Nasution atas Ketua KPK Bibit Waluyo dan Chandra M. Hamzah menyatakan tidak ada bukti menerima uang di samping yang bersangkutan membantahnya ditambah Tim 8 mencari data atas pengakuan yang hasilnya tidak ada, pada hal kasus tersebut sudah dinyatakan Jaksa Agung RI saat itu dijabat Hendarman Supanji didepan DPR RI sudah cukup bukti untuk dilimpahkan ke Pengadilan dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menginstruksikan tidak meneruskan ke Pengadilan, demikian juga Mahfud MD Selaku Ketua Mahkamah Konstitusi membentuk Tim Independen untuk memeriksa saksi yang bermasalah dan kenyataan tidak ada ditemukan hakim yang bermasalah justru Panitera Mahkamah Konstitusi bernama Mahfud ditemukan kesalahannya yang menerima sertifikat tanah dan sejumlah uang terkait untuk memenangkan dalam Pemilu Kada di Bengkulu.
- f. Tim Etik tidak memiliki kewenangan upaya paksa untuk meminta keterangan kepada seseorang.

Dugaan korupsi yang dilakukan para Pimpinan KPK seharusnya diselesaikan sesuai ketentuan yang berlaku dan untuk menghilangkan keberpihakan atau untuk penanganannya secara objektif sebaiknya perkara Chandra M. Hamzah dan Johan Budi diserahkan penyelesaiannya kepada Kepolisian atau Kejaksaan untuk dilakukan penyelidikan dan penyidikan.



Untuk menentukan seseorang sebagai tersangka dilakukan dua tahap yaitu:

1. Tahap Penyelidikan

Berdasarkan Pasal 1 ayat (5) KUHAP “Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Untuk mengumpulkan informasi/data-data, dapat dilakukan tindakan antara lain:

- a. Memeriksa semua yang terkait atas suatu kasus dengan status yang sama bukan saksi maupun tersangka.
- b. Sumber informasi antara lain:
 - Laporan langsung dari seseorang dengan membawa alat bukti.
 - Surat Kaleng yaitu surat yang mengungkap perbuatan seseorang dan yang melaporkan menyebut namanya dengan nama samaran, sehingga pada saat dipanggil berkali-kali tidak datang karena alamat yang diberikan palsu.
 - Berita elektronik lewat TV, dan radio.
 - Berita surat kabar.
- c. Panggilan sifatnya undangan dalam arti bisa datang dan bisa tidak datang tanpa ada sanksinya.
- d. Mencari keterangan bisa dilakukan mendatangi orangnya, lewat telepon, surat kabar, surat-surat, dan lainnya.
- e. Bila keterangan yang diperoleh sudah cukup bukti maka ditingkatkan ketahap Penyidikan yang sudah ditentukan tersangka, para saksi dan barang bukti.

2. Tahap Penyidikan

Sesuai dengan Pasal 1 ayat (2) KUHAP “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara



yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Tindakan Penyidikan antara lain:

- a. Tahap Penyidikan sudah Pro Yustisia atau semua tindakan terkait dalam penanganan kasus berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan ketentuan hukum lainnya.
- b. Sudah bisa menahan tersangka dengan batas waktu bagi penyidik (Polisi, Jaksa, KPK bila kasus Korupsi), dan menyita barang bukti dengan menggunakan Berita Acara Penyitaan.
- c. Memeriksa saksi dan tersangka yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan.
- d. Saksi dipanggil tiga hari sebelum keterangan diminta/diberikan.
- e. Bila Saksi sudah dipanggil tiga kali tetapi tidak datang, maka dapat dihadirkan dengan upaya paksa.

III. Pandangan Pro dan Kontra keberadaan KPK

1. Kontra Keberadaan KPK

- a. Marzuki Alie Ketua DPR RI. Melihat kericuhan ditubuh KPK terkait tuduhan Muhammad Nazaruddin yang merusak nama baik Chandra M. Hamzah dan Johan Budi selaku unsur ketua KPK, di mana Marzuki Alie selaku Ketua DPR RI sebagai Kader Partai Demokrat memberi tanggapan bila tidak ada Pimpinan yang kredibel agar KPK dibubarkan saja dan para Koruptor supaya saling maaf memaafkan.
- b. Sikap ketua DPR ini diduga tidak simpatik lagi kepada keberadaan KPK karena 46 orang anggota DPR telah diproses hingga di Putus Pengadilan ditambah lagi ada tuduhan keberadaan KPK mengganggu anggota DPR

melakukan korupsi pada hal duduk di DPR hanya lima (5) tahun yang sifatnya pendek.

2. Pro Keberadaan KPK

a. Presiden RI

Susilo Bambang Yudhoyono baik sebagai Presiden maupun Pembina Partai Demokrat tetap mempertahankan keberadaan Komisi Pemberantasan korupsi (KPK) sebagaimana pernyataan yang pernah disampaikan kepada Masyarakat. Bahwa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akan memimpin pemberantasan Korupsi di Indonesia, dan bila ada pihak-pihak yang ingin mengecilkan atau membubarkan keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi akan terdepan membelanya, dan pemberantasan Korupsi telah meningkat peringkat dari 2 menjadi 2, 8.

- b. Nama Komisi Pemberantasan Korupsi telah dipelesetkan sebagian Masyarakat yaitu
- +KPK = Komisi Pelingdung Kekuasaan
 - +KPK = Komisi Pencari Komisi

c. Masyarakat Umumnya

Tudingan Muhammad Nazaruddin kepada Anas Urbaningrum menurut penilaian Masyarakat umum lima puluh persen ada kebenarannya karena Muhammad Nazaruddin mantan Bendahara Partai Demokrat yang tugasnya mencari dana yang dimasukkan ke bendahara Partai Demokrat, dan pada umumnya sumber dana yang diperoleh Partai Demokrat diduga besar diketahui Muhammad Nazaruddin. Maka masyarakat menekan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bertindak untuk memeriksa semua pihak yang diduga memberikan komisi terkait pembangunan Proyek Pemerintah sesuai tuduhan Muhammad Nazaruddin

- d. Pernyataan Marzuki Alie mendapat tanggapan Negatif dari Masyarakat dan mengharapkan KPK tetap dipertahankan untuk memberantas Korupsi karena kinerjanya masih lebih bagus dibandingkan dengan kinerja Kejaksaan RI dan Kepolisian RI dalam mengungkap kasus korupsi, jangan ada pemikiran ada Jaksa yang Korupsi maka Lembaga Kejaksaan dibubarkan, Polisi Korupsi lembaga Kepolisian dibubarkan, anggota DPR korupsi Lembaga DPR dibubarkan nanti semua Lembaga Negara bisa dibubarkan, diharapkan semua lapisan masyarakat berpikir jangan aparatnya yang melakukan perbuatan korupsi kemudian Lembaganya dibubarkan tetapi aparatnya yang harus diganti yang kredibel karena Lembaga KPK merupakan benda mati hanya siapa yang duduk memegang jabatan dibina dan diseleksi dengan ketat untuk mencari Ketua KPK yang mumpuni atau kredibel.

IV. Super Body

Kewenangan yang dimiliki Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tidak dimiliki Lembaga Kepolisian dan Lembaga Kejaksaan, sehingga disebut KPK lembaga Super Body antara lain:

1. Melakukan Penyadapan, Meminta Keterangan dan Memblokir Rekening Koruptor.

Penyadapan diatur dalam Undang-Undang Nomor: 30 tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

a. Penyadapan

Kewenangan Penyadapan diatur Pasal 12 ayat (1) Dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf c, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang: huruf a. Melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan.

b. Meminta Keterangan Perbankan

Berdasarkan Pasal 12 huruf c. meminta keterangan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa yang sedang diperiksa.

c. Memblokir Rekening Koruptor

Pasal 12 huruf d. Memerintahkan kepada Bank atau lembaga keuangan lainnya untuk memblokir rekening yang diduga hasil dari korupsi milik tersangka, terdakwa, atau pihak lain yang terkait.

2. Menarik Perkara yang Sedang ditangani Penyidik Polisi dan Penyidik Kejaksaan.

Berdasarkan UU Nomor 30 tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu Pasal 8 ayat (2) Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang juga mengambil alih penyidikan atau penuntutan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang sedang dilakukan oleh Kepolisian atau kejaksaan. Ayat (3) Dalam hal Komisi Pemberantasan korupsi mengambil alih penyidikan atau penuntutan, Kepolisian atau Kejaksaan wajib menyerahkan tersangka dan seluruh berkas perkara beserta alat bukti dan dokumen lain yang diperlukan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja, terhitung sejak tanggal diterimanya permintaan Komisi Pemberantasan Korupsi.

3. Alasan Menarik Perkara.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu Pasal 9 Pengambilalihan penyidikan dan penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dengan alasan:



- a. laporan masyarakat tindak pidana korupsi tidak ditindaklanjuti,
- b. proses penanganan tindak pidana korupsi secara berlarut-larut atau tertunda-tunda tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan,
- c. penanganan tindak pidana korupsi ditujukan untuk melindungi pelaku tindak pidana korupsi yang sesungguhnya,
- d. penanganan tindak pidana korupsi mengandung unsur korupsi,
- e. hambatan penanganan tindak pidana korupsi karena campur tangan dari eksekutif, yudikatif, atau legislatif; atau
- f. keadaan lain menurut pertimbangan kepolisian atau kejaksaan penanganan tindak pidana korupsi sulit dilaksanakan secara baik dan dapat dipertanggungjawabkan.

V. Kewenangan yang Tidak Dimiliki Kepolisian dan Kejaksaan

Lembaga Kepolisian dan Lembaga Kejaksaan Tidak memiliki kewenangan menarik perkara, setiap perkara yang ditangani diselesaikan sendiri, kadang-kadang pada saat ini perkara tidak ada penyelesaiannya, dan sampai 3-4 tahun tidak ada penyelesaiannya bahkan tidak jelas penyelesaiannya yang membuat masyarakat kurang percaya kepada kepolisian dan kejaksaan.

VI. Tidak Ada Upaya Memperkuat Penyidik Polisi dan Kejaksaan

KPK tidak ada keinginan memperkuat lembaga kepolisian dan kejaksaan mengungkap kasus korupsi yang kelas kakap/besar, dan merasa kedua lembaga tersebut sebagai saingannya dan berusaha menarik simpatik masyarakat agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dapat diakui

keberadaannya seterusnya dan berusaha sifat keberadaannya sementara diganti menjadi lembaga tetap.

VII. Kemungkinan Kecil Lembaga Besar

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kemungkinan berkeinginan menjadi lembaga besar yang memiliki aparat sampai kedaerah tingkat I dan II. Hal tersebut kecil kemungkinannya karena membutuhkan dana cukup besar termasuk pengadaan personil yang berpendidikan sarjana hukum dengan jumlah besar yang jumlahnya lebih dari 10.000 sarjana hukum yang mungkin baru bisa dipenuhi selama 60 tahun, seperti keberadaan lembaga kepolisian dan lembaga kejaksaan membutuhkan selama 66 tahun dengan kondisi seperti saat ini.

VIII. Lembaga Kepolisian dan Kejaksaan Tidak Ada Upaya Memperbaiki Kinerja

Dibentuknya Undang-undang nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebabkan Lembaga Kepolisian dan Lembaga Kejaksaan kinerjanya kurang baik dalam mengungkap kasus korupsi, berdasarkan alasan tersebut kepolisian dan kejaksaan seharusnya meningkatkan kinerjanya.

IX. Langkah KPK ke Depan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada dasarnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) lebih mengutamakan Koordinasi dalam melaksanakan tugasnya terutama koordinasi dengan Lembaga Penegak Hukum yaitu Lembaga Kepolisian, Lembaga Kejaksaan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi manusia cq Dirjen Lembaga Kemasyarakatan, Kelompok Pengacara dan semua Lembaga

Pemerintah terutama dalam melakukan pencegahan terjadinya korupsi dilingkungan kerjanya masing-masing.

Tujuan dibentuknya KPK sifatnya sementara sampai lembaga kepolisian dan lembaga kejaksaan kinerjanya meningkat mengusut kasus korupsi.

Untuk ke depan perlu dipikirkan memperkuat kepolisian dan kejaksaan, dan Lembaga KPK sifatnya tidak sementara lagi dan menjadi Lembaga tetap dengan tugas utama melakukan pencegahan korupsi dengan meningkatkan pengawasan Internal Kementerian/Lembaga yang disebut **Pencegahan korupsi dengan Penguatan Pengawasan Internal dengan sistem zikzak.**

Kinerja **Pencegahan korupsi dengan Penguatan Pengawasan Internal dengan sistem zikzak** yaitu Sesuai prinsip kesehatan lebih baik mencegah penyakit daripada mengobatinya, demikian juga halnya dalam penanganan kasus korupsi lebih baik mencegah timbulnya perbuatan korupsi dari pada menindaknya.

Untuk mengurangi tindak pidana korupsi dapat ditempuh, antara lain:

A. Memperkuat pengawasan internal masing-masing instansi dengan cara:

1. KPK sebagai Lembaga Pengawasan.

Tugas sebagai Penanggung Jawab dengan susunan Organisasi sebagai berikut:

- a. Semua Pengawasan Internal Lembaga Negara (Kementerian/Lembaga) di bawah komando Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dibantu 4 Deputi (Deputi 1. 2. 3. 4).
- b. Semua Lembaga Negara (Kementerian/Lembaga) dibagi Empat Pengawasan, masing-masing Deputi membawahi sepuluh (10) Pengawasan Internal Menteri/Lembaga yaitu:

1. Deputi 1 mengawasi Lembaga Penegak Hukum membawahi:
 - Kepolisian RI.
 - Kejaksaan Agung RI.
 - Pengadilan (Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung, Lembaga Pemasyarakatan).
 - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
 - Dan lain-lain.
 2. Deputi 2 mengawasi Pembangunan Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat membawahi yaitu:
 - Kementerian Keuangan.
 - Kementerian Perdagangan.
 - Kementerian Luar Negeri.
 - Lembaga-Lembaga.
 - Dan lain-lain.
 3. Deputi 3 mengawasi Kementerian dalam Negeri, Para Gubernur dan Para Kabupaten/Kotamadya, dan lain-lain.
 4. Deputi 4 mengawasi Kementerian BUMN dan Perusahaan milik Pemerintah, dan lain-lain.
-
1. Setiap aparat/pejabat yang akan dipromosikan/naik Eselon/jabatan (eselon IV- ke Eselon III) harus diambil dari staf pengawasan, sedangkan staf yang baik dari bidang operasional yang akan dipromosikan di tempatkan di bidang pengawasan dengan eselon yang sama (eselon IV bidang operasional dipindahkan kebidang pengawasan dengan eselon IV juga), demikian seterusnya sampai ke atas sehingga ada keseimbangan atau pemahaman bahwa masing-masing melaksanakan tugasnya demi kenaikan eselon/jabatan (promosi).

2. Setiap orang yang ditempatkan di pengawasan akan mengetahui aturan main di dalam instansi itu sendiri, karena yang duduk di pengawasan tersebut awalnya dari bidang operasionalnya.
3. Dalam mutasi pegawai yang setingkat dilakukan oleh pimpinan Lembaga/Menteri, tetapi dalam promosi kenaikan jabatan harus diambil dari staf pengawasan, untuk itu staf pengawasan yang eselonnya sama di mana yang lebih senior yang mendekati promosi jabatan ditempatkan di bidang pengawasan, dan pada saat naik eselon dari eselon IV ke Eselon III harus diambil dari aparat pengawasan.
4. Untuk staf bidang pengawasan yang akan di promosikan kenaikan jabatan, diranking oleh Pimpinan KPK kemudian disampaikan kepada pimpinan lembaga tertinggi/Menteri untuk digunakan dalam mengisi jabatan yang lebih tinggi (promosi), dan demikian seterusnya.
5. Seseorang yang ditemukan kesalahannya oleh Pimpinan KPK disampaikan kepada pimpinan Lembaga/Kementerian Operasional untuk diambil tindakan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan.
6. Untuk memeriksa seseorang aparat harus dengan surat Perintah dari Ketua KPK dan Deputi 1. 2. 3. 4 sesuai dengan tingkat jabatan Aparat yang diperiksa dan kesalahannya.
7. Keistimewaan Pengawasan Internal sistem zikzak ini yaitu:
 - a. Menghilangkan kekuasaan pimpinan operasional baik sebagai Menteri maupun Kepala Badan dalam menutupi perbuatan korupsi maupun perbuatan tercela lainnya dari bawahannya.
 - b. Tidak menambah bangunan dan personil, karena posisi masing-masing pegawai tetap diinstansinya masing-masing

- c. Pimpinan KPK/Para Deputi setiap saat bisa mengunjungi/memonitor permasalahan kesetiap pengawasan Internal masing-masing Menteri/Badan.
 - d. Sistem Zikzak di mana Pengawas menguasai masalah dalam Instansi masing-masing, sehingga setiap perbuatan yang menyimpang dari ketentuan baik perbuatan korupsi maupun kesalahan administrasi dapat diketahui, dan yang paling inti pengawas Internal tidak ada rasa takut terhadap pimpinan Instansi (Menteri/Badan) dalam memeriksa sesuai dengan kebenaran atau berdasarkan fakta yang ditemukan, selanjutnya masing-masing pihak saling menyadari tugasnya yang kemudian terjadi persaingan yang sehat dalam mencapai kariernya.
 - e. Pembentukan/pemberian tugas tersebut hanya persetujuan Presiden dan DPR.
 - f. Melakukan perbuatan Korupsi kemungkinan ketahuan sangat besar sekali atau sekitar 90%, sehingga aparat pemerintah berpikir 100 kali untuk melakukannya.
8. Struktur Organisasi Pengawasan Internal dengan Sistem Zikzak terlampir.
9. Masalah pengawasan internal sistem zikzak ini sudah pernah disampaikan/didiskusikan pada hari Jum'at tanggal 23 Juli 2010 dalam suatu acara/pertemuan dengan Dr. Ismail Muhammad Deputi Program dan Reformasi Birokrasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara. Masalah tersebut mudah dipahaminya, yang perlu dipelajari/diperdalam adalah sistem zikzak-nya, karena pihak pengawasan sudah memahami semua tugas dan kegiatan di bidang operasional, sebab aparat pengawasan awalnya dari aparat operasional.
10. Lembaga Pengawasan antara lain BPKP, Komisi Pengawas Kejaksaan, Komisi Pengawasan Polisi ditiadakan untuk menghemat anggaran Pemerintah.
- b. Kondisi Pengawasan saat ini:

1. Pengendalian pengawasan dilakukan oleh pimpinan lembaga/Menteri masing-masing, sehingga semua permasalahan selalu diselesaikan sesuai dengan kebutuhan pimpinan yang kadang kala menyimpang dari kebutuhan organisasi dan bahkan setelah kondisi kurang baik baru diambil tindakan tegas kepada staf yang melanggar peraturan, apalagi staf yang sering menyampaikan/memberikan sesuatu kepada pimpinan akan selalu dilindungi dari sudut mana pun apabila terjadi permasalahan/laporan malah dipindahkan ketempat yang lebih pantas, yang seharusnya ditempatkan di bagian yang kurang baik.
2. Mutasi penempatan seseorang yang sifatnya dianggap kurang baik ditempatkan di bidang pengawasan dengan kata lain penempatan di pengawasan sama dengan tempat yang kurang baik (pembuangan), secara tidak langsung memperlemah posisi pengawasan, dengan demikian aparat pengawasan tidak berani bertindak sesuai ketentuan dan tindakannya disesuaikan dengan kehendak Pimpinan.
3. Perbuatan korupsi yang kemungkinan kecil untuk ketahuan atau hanya 1% bahkan sampai pensiun pun tidak ketahuan padahal perbuatan yang dilakukan sudah banyak.
4. Untuk mengatasi hal demikian perlu diperkuat pengawasan internal sebagaimana dijelaskan di atas, dengan harapan tindakan korupsi dapat dicegah sedini mungkin.

Untuk mengatasi perbuatan korupsi tidak hanya menggunakan peningkatan pengawasan internal dengan sistem zikzak, tetapi dapat dilakukan dengan cara-cara lain dalam bentuk kontrol masyarakat seperti yang biasa kita dengar di mana satu sama lain saling mendukung.

X. Kesimpulan

Berdasarkan data-data tersebut di atas, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Keberadaan KPK awalnya tegas dan terakhir namanya tidak baik hingga ada yang menghendaki Lembaga KPK dibubarkan.
2. Kinerja KPK masih lebih bagus dari pada kinerja Kepolisian dan Kejaksaan dalam mengungkap kasus korupsi.
3. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bersama Masyarakat mempertahankan keberadaan Lembaga KPK.
4. KPK berupaya memperdayakan Kepolisian dan Kejaksaan dalam memberantas kasus korupsi.
5. KPK ke depan menjadi Lembaga Tetap (bukan sementara) lebih menekankan Pencegahan daripada penindakan dengan menguatkan Pengawasan Internal dengan Sistim zikzak mencegah korupsi.

XI. Saran

Atas kesimpulan di atas dapat disarankan sebagai berikut:

1. Ke depan KPK dari Lembaga sementara menjadi Lembaga Tetap dengan mengubah nama menjadi Lembaga Pencegahan dan Penindakan Korupsi (LPPK).
2. Lembaga KPK berubah menjadi Lembaga tetap dengan nama Lembaga Pencegahan dan Penindakan Korupsi, bila sudah efektif/berjalan dengan baik agar BPKP, Komisi Pengawas Kejaksaan dan Kepolisian dan sejenisnya dibubarkan untuk menghemat Anggaran Pemerintah.



PERNYATAAN KETUA KPK TIDAK BISA MENUNTUT BUDIONO KARENA WARGA NEGARA ISTIMEWA DAPAT MENYESATKANMA SYARAKAT

I. Pendahuluan

Dalam rapat DPR bersama KPK sekitar bulan November 2012 yang dihadiri lima ketua KPK mengenai Bank Century terkait perkembangan penyelesaiannya, sekitar tiga tahun yang lalu sudah diperiksa DPR yang hasilnya sudah diserahkan kepada KPK untuk diselesaikan secara hukum, atas pertanyaan tersebut Ketua KPK Abraham Samad menyatakan KPK sudah menentukan dua tersangka bernama Budi Mulya mantan Deputy bidang IV Pengelolaan Moneter Devisa Bank Indonesia dan Siti Ch Fadrijah Deputy Bidang V Pengawasan Bank Indonesia (Suara Merdeka, rabu 21 November 2012), mengenai Budiono tidak dapat diperiksa KPK karena warga negara istimewa atau wakil Presiden dan lebih baik DPR melakukan penyelidikan dan Penyidikan Bank Century jangan menunggu KPK menyidiknya. Pernyataan Ketua KPK Abraham Samad seperti yang sering dinyatakan dalam hukum yaitu homo homo ni lupus yaitu siapa yang kuat dialah yang berkuasa dan pemikirannya kembali kezaman kerajaan dulu bahwa hukum apa yang dikatakan Raja dan seenaknya saja membunuh rakyatnya kalau tidak berkenan di hatinya dan semua tindakan Raja yang sifatnya melanggar hukum atau kejahatan berat tidak bisa dihukum karena yang berkuasa



adalah Raja, dan siapa pun tidak berhak melarangnya seperti Budiono selaku Wakil Presiden yang jabatannya tinggi, di mana setiap perbuatan Korupsi yang dilakukan tidak bisa dihukum karena dia warga istimewa yang memiliki kekuasaan besar selaku Wakil Presiden yang bertentangan dengan asas persamaan hak didepan hukum, asas kedaulatan rakyat bahwa kekuasaan tertinggi ada di tangan Rakyat serta asas Demokrasi Pimpinan tertinggi dipilih oleh rakyat lewat pemilihan umum. Bambang Widjojanto selaku Wakil Ketua KPK juga menyatakan bahwa Budiono selaku Wakil Presiden dapat diturunkan DPR. Pernyataan ini telah mencampuri penyelesaian Politik dengan hukum, pada hal KPK hanya menyelesaikan kasus Bank Centuri semata-mata berdasarkan hukum dan tidak boleh dicampur adukkan dengan penyelesaian Politik. Pernyataan DPR bisa menyidik kasus Bank Centuri dapat menyesatkan rakyat yang dianggapnya apa yang dikatakan Abraham Samad benar adanya, untuk itu pernyataan DPR bisa menyidik kasus Bank Centuri perlu diluruskan sesuai ketentuan hukum yang berlaku demikian juga Penentuan dua tersangka mantan Deputy dan Deputy tersebut tidak dapat diterima DPR yang harapannya membidik Budiono Wakil Presiden. Penentuan tersangka atas Dua Deputy tersebut dianggap kelas teri tidak sesuai dengan anggapan masyarakat bahwa KPK sebagai Lembaga Super Body dengan memiliki kewenangan yang besar yang seharusnya menyelesaikan kasus besar seperti Budiono selaku wakil presiden, Menteri, Pimpinan Partai tingkat Nasional, Pejabat Tinggi dilingkungan Penegak Hukum, tetapi kenyataannya dalam perkara besar selalu mendahulukan penanganan kelas teri dengan alasan sebagai pintu masuk untuk menentukan pelaku kelas kakapnya. Alasan tersebut menjadi tanda tanya masyarakat apakah benar sebagai jalan masuk atau sebagai alasan tidak berkenan menyidik pelaku yang menduduki jabatan tinggi tersebut karena takut banyak tekanan atau ancaman dari berbagai pihak.



II. Penyelidikan dan Penyidikan

Tindakan Penyelidikan dengan Penyidikan sangat berbeda, di mana tindakan penyelidikan sifatnya belum berlandaskan hukum dan bisa mencari informasi atas kesalahan seseorang tanpa terikat kepada ketentuan hukum dan dapat dilakukan DPR, sedangkan tindakan Penyidikan sudah Pro Yustisia atau berdasarkan hukum, semua tindakannya sudah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan Undang-undang lainnya dan hanya dapat dilakukan pihak Penegak Hukum.

1. Penyelidikan

Dalam kasus Bank Century tiga tahun yang lalu DPR telah melakukan penyelidikan berupa pemanggilan pihak terkait antara lain Budiono mantan Gubernur Bank Indonesia, Sri Mulyani Mantan Menteri Keuangan serta banyak lagi yang sudah dipanggil dan diminta keterangannya, dan hasil penyelidikan tersebut telah diserahkan kepada KPK yang diduga adanya perbuatan Korupsi untuk diselesaikan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Tindakan Penyelidikan untuk mengumpulkan data atas perbuatan kejahatan Korupsi dapat dilakukan dengan cara mencari informasi lewat media elektronika dan Media Surat Kabar, meminta keterangan dari semua pihak yang terkait yang statusnya sama belum ada ditentukan saksi atau tersangka, panggilannya bersipat undangan dan bila yang diundang/dipanggil tidak hadir tidak ada sanksinya, tidak boleh menyita barang bukti dan kalau barang bukti berupa surat hanya diminta fotokopinya kalau tidak keberatan, tidak boleh melakukan penahanan.

2. Penyidikan

Berdasarkan ketentuan hukum aparat yang berwenang melakukan penyidikan terhadap perbuatan Korupsi yaitu Penyidik Kepolisian, Penyidik Kejaksaan, dan Penyidik

Komisi pemberantasan Korupsi (KPK). Hanya tiga lembaga tersebut yang berwenang menyidik perbuatan korupsi sedangkan DPR tidak berhak melakukan penyidikan perbuatan korupsi tepatnya kasus Bank Century. Tindakan penyidikan sudah berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), dapat melakukan penahanan terhadap tersangka, pemanggilan saksi minimal tiga hari sebelum diperiksa dan bila tidak memenuhi panggilan ketiga kali dapat dihadirkan dengan upaya paksa, menyita barang bukti dan bila berupa surat harus yang asli, memeriksa saksi dalam berita acara, dan lain-lain.

III. Bertentangan atas Beberapa Asas Hukum

Menurut Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bahwa Budiono tidak dapat diperiksa KPK karena warga negara istimewa yang sedang menduduki jabatan selaku wakil Presiden. Pernyataan tersebut bertentangan dengan asas hukum antara lain:

1. Asas Negara Hukum

Negara Indonesia adalah Negara Hukum atau Hukum sebagai Panglima yang bermakna bahwa hukum tertinggi yang harus ditaati semua Rakyat Indonesia apa pun kedudukannya baik Pejabat Tinggi maupun masyarakat biasa. Kepentingan Hukum harus didahulukan diselesaikan daripada kepentingan lain.

2. Asas Persamaan Hak di Depan Hukum

Setiap orang yang melakukan perbuatan kejahatan baik berupa tindak pidana umum maupun korupsi harus di hukum sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Kata setiap orang bermakna baik sebagai pejabat tinggi Negara maupun masyarakat biasa sama kedudukannya di depan hukum yang harus dihukum sesuai perbuatan yang dilakukan. Perbedaan untuk pejabat Kepala Daerah sebagai Gubernur

dan Bupati/Walikota untuk memeriksanya harus ada izin dari Presiden dan hal ini menurut informasi sudah tidak berlaku lagi setelah dicabut lewat Putusan Mahkamah Konstitusi, berarti antara Pejabat Tinggi Pusat dan Daerah sama prosesnya tanpa perlu ada izin Presiden. Izin Presiden ini sering memperlambat penyelesaian perkara, pada saat akan memeriksa tersangka yang berstatus pejabat Gubernur/Bupati/Walikota belum turun izin pemeriksaannya dari Presiden. Pernah Jaksa agung menyatakan beberapa kasus korupsi yang sedang ditangani tidak diperiksa menunggu turunnya izin dari Presiden, dan masyarakat sering menuding Kejaksaan agung sangat lambat menyelesaikan suatu kasus korupsi, pada umumnya masyarakat tidak mengetahui hal tersebut, sedangkan penegak hukum dalam hal ini Lembaga Kejaksaan harus tunduk kepada Undang-Undang yang mengaturnya.

3. Asas Kedaulatan Rakyat dan Asas Demokrasi

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan bahwa kekuasaan tertinggi di tangan Rakyat yang disebut kedaulatan Rakyat. Rakyatlah yang mempunyai kekuasaan tertinggi, karena rakyatlah yang memilih/mengangkat Presiden dan Wakil presiden lima tahun sekali demikian sebaliknya Rakyat juga dapat menurunkan Presiden dan Wakil Presiden dari kekuasaannya jika ditemukan adanya perbuatan kesalahan atau kejahatan yang dilakukan dalam bentuk korupsi atas keuangan Negara sebagaimana diatur dalam UUD 1945. Karena Rakyat yang memberikan Kekuasaan kepada pejabat Tinggi Negara sebaliknya penguasa melaksanakan tugasnya untuk kepentingan Rakyat bukan untuk kepentingan diri sendiri atau kepentingan partai Pendukungnya, serta rakyat melakukan pengawasan terhadap jalannya roda Pemerintahan. Hasil Pengawasan masyarakat yang banyak ditemukan yang diserahkan kepada Lembaga penegak Hukum untuk diadili

karena melakukan perbuatan korupsi, dan menurut data lebih dari 150 Kepala Daerah baik sebagai Gubernur dan Bupati/Walikota berurusan dengan KPK yang kemudian disidangkan dan diputus Hakim sesuai perbuatannya yang terakhir menjalani hukumannya dengan sebutan Narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan yang dulu disebut Penjara.

IV. Tindakan KPK

Masalah Bank Century sudah dilakukan Penyelidikan oleh DPR dengan memanggil pihak yang terkait dan hasilnya sudah diserahkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dengan demikian masalah Politisnya sudah selesai dan diserahkan/dilaporkan kepada KPK untuk diselesaikan secara hukum, dengan demikian sudah masuk dalam lingkungan hukum Pidana dan penyelesaiannya lewat aturan hukum pidana. Untuk itu bila sudah cukup alat buktinya KPK dapat meningkatkan Budiono sebagai tersangka, selanjutnya Budiono dihentikan sementara dari jabatannya sebagai Wakil Presiden sampai menunggu putusan Hakim mempunyai kekuatan hukum yang pasti. Bila Putusan Hakim membebaskan Budiono karena tidak terbukti melakukan Korupsi, maka Budiono dapat memegang jabatan lagi sebagai Wakil Presiden tetapi jika Putusan Hakim menyalahkan Budiono tinggal menjalani hukumannya sebagai Narapidana, sedangkan jabatan Wakil Presiden yang kosong akan diisi dalam Pemilu yang akan datang.

V. Kesimpulan

Berdasarkan informasi di atas dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Abraham Samad selaku Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan Budiono Wakil presiden tidak bisa diperiksa karena warga negara istimewa.

2. KPK telah menetapkan dua tersangka terkait kasus Bank Century atas nama Budi Mulya mantan Deputy Bidang IV Pengelolaan Moneter Devisa Bank Indonesia dan Siti Ch Fadrijah Deputy Bidang V Pengawasan Bank Indonesia.
3. DPR menyatakan dua tersangka atas nama Budi Mulya dan Siti Ch Fadrijah merupakan kelas teri.
4. DPR membidik Budiono Wakil presiden RI dinyatakan tersangka oleh KPK.
5. Ketua KPK Abraham Samad menyatakan DPR dapat melakukan Penyidikan Budiono terkait kasus Bank Century.
6. Berdasarkan ketentuan Hukum yang berwenang melakukan penyidikan kasus Bank Centuri adalah Penegak hukum meliputi penyidik Kepolisian, Penyidik Kejaksaan, dan Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
7. DPR tidak berwenang menyidik kasus Bank Century.
8. Budiono tidak bisa diperiksa karena warga negara istimewa bertentangan dengan asas Negara Hukum, asas Persamaan hak di depan hukum, asas Kedaulatan Rakyat, dan asas Demokrasi.
9. KPK kelihatannya tidak berani mengusut kasus Bank Century bila tersangkanya pejabat tinggi yang berkuasa atau yang mengarah kepada petinggi Partai Demokrat.
10. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berpikir mundur kezaman kerajaan dulu siapa yang kuat dialah yang berkuasa (homo homo ni lupus).

V. Saran

Bertalian dengan kesimpulan di atas disarankan sebagai berikut:

1. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) supaya memeriksa Budiono Wakil Presiden RI sesuai dengan asas persamaan

hak di depan hukum, asas Kedaulatan Rakyat, dan asas Demokrasi.

2. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) jangan menyebut lagi DPR berwenang menyidik Kasus Bank Centuri, karena yang berwenang Hanya Penyidik Kepolisian, Penyidik Kejaksaan, dan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pernyataan yang salah tersebut dapat menyesatkan masyarakat, yang dikhawatirkan masyarakat melaporkan perbuatan korupsi yang terjadi di daerahnya kepada DPR, yang berujung DPR tidak menanggapi karena tidak ada kewenangannya untuk menyidik perbuatan korupsi yang dilaporkan masyarakat dimaksud. Lebih parah lagi bila DPR merasa dirinya berwenang menyidik sesuai pernyataan Abraham Samad selaku ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dianggap menguasai hukum, semua yang dinyatakannya dianggap benar adanya, ditambah lagi untuk memenuhi keinginan masyarakat, maka semua laporan korupsi yang disampaikan masyarakat diperiksa DPR dengan melakukan penahanan dan menyita barang bukti, malah DPR-nya melakukan kesalahan berat dapat dituntut di muka Pengadilan yaitu menahan orang dan menyita barang bukti yang bukan kewenangannya. Untuk itu KPK sebaiknya tidak memberikan pernyataan terkait dengan hukum bila tidak menguasai masalah hukum Pidana baik KUHP, Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-undang Nomor 20 tahun 2002, Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1980 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KU-HAP), yang intinya mengatur perbuatan yang dapat dihukum maupun hukum Acaranya termasuk yang mengatur aparat yang berwenang melakukan penyidikan, berakibat fatal/negatif kepada masyarakat.

3. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diharapkan berani memeriksa Budiono serta pihak yang terkait lainnya, dan jangan sampai takut rakyat ada di belakang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mendukung penuh semua tindakannya sepanjang sesuai dengan aturan yang berlaku.
4. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Jangan mencari alasan untuk tidak menyelesaikan kasus Bank Century antara lain:
 - a. Tidak cukup bukti, pada hal penilaian masyarakat sudah kuat alat bukti untuk ditingkatkan ketahap penyidikan.
 - b. Menunda-nunda penyelesaiannya antara lain:
 1. Di mana mulai DPR memeriksa pihak-pihak yang terkait Bank Centuri termasuk Budiono, Sri Mulyani, Tantular dan lain-lain, yang kemudian hasilnya telah diserahkan DPR ke KPK sekitar tiga tahun yang lalu, kemudian KPK melakukan penyelidikan dengan memeriksa 150 orang, dan baru dalam bulan November 2012 sekitar 3 tahun dapat menentukan dua tersangka atas nama Budi Mulya mantan Deputy bidang IV Pengelolaan Moneter Devisa Bank Indonesia dan Siti Ch Fadrijah Deputy Bidang V Pengawasan Bank Indonesia.
 2. Terkait Petinggi Partai Demokrat seperti masalah Anas Urbaningrum dianggap sudah cukup buktinya tetapi hingga saat ini tidak ditetapkan sebagai tersangka, dan sudah ada beberapa keterangan yang dapat dijadikan saksi seperti keterangan Saksi Rosalinda Manullang yang menyatakan ada aliran dana mengalir kepada Anas Urbaningrum, demikian juga pada saat Pemilihan Ketua Partai Demokrat di Bandung, di mana Anas Urbaningrum membagi-bagi uang kepada Dewan Pimpinan Cabang (DPC) seluruh Indonesia agar memilihnya sebagai Ketua

Umum Partai Demokrat yang berhasil dari tiga calon yaitu Marzuki Alie, Anas Urbaningrum, dan Andi Mallarangen yang berujung dimenangkan Anas Urbaningrum, demikian juga pengakuan sopir Muhammad Nazaruddin mengakui membawa uang satu mobil boks berisi uang ke Bandung untuk di bagi-bagi kepada DPC seluruh Indonesia.

- c. Sebagai jalan masuk, setiap kasus yang mengarah Bank Century dan Petinggi Partai Demokrat selalu menetapkan tersangka kelas teri sebagai jalan masuk untuk menjerat pejabat tingginya seperti penentuan tersangka Budi Mulya dan Siti Ch Fadrijah untuk jalan masuk menentukan Budiono sebagai tersangka, demikian juga menentukan kepala Biro untuk menentukan tersangka Menpora dalam kasus Hambalang.
- d. Menyatakan DPR yang melakukan Penyidikan dan DPR berwenang menurunkan Wakil Presiden, pernyataan tersebut seperti melempar permasalahan tersebut kepada DPR agar menurunkan wakil presiden, padahal sudah diketahui Partai Demokrat sebagai Pemenang Pemilu tidak mau melaksanakannya sedangkan Partai lain ada yang menginginkan DPR menggunakan kewenangannya menurunkan Wakil Presiden lewat Hak Angket atau kewenangan lainnya. Ditambah lagi sampai memberikan alasan agar DPR menyidik Bank Century terkait menetapkan Budiono sebagai tersangka walaupun bertentangan dengan ketentuan hukum, diduga KPK mengharap kasus Bank Century diambil alih DPR yang melepaskan tanggung jawabnya dari penyelesaian dari sudut hukum, walaupun sebenarnya sebagaimana diduga masyarakat pada umumnya KPK takut menetapkan Budiono sebagai tersangka.



KPK MINTA POLRI HENTIKAN PENYIDIKAN KASUS SIMULATOR

I. Pendahuluan

Berdasarkan surat tanggal 18 Oktober 2012 KPK memberi petunjuk melalui surat yang dikirimkan ke Bareskrim Polri untuk menghentikan penyidikan kasus simulator. Atas petunjuk tersebut Tim Penyidik Bareskrim Polri menggelar perkara untuk menindaklanjuti permintaan KPK menghentikan kasus penyidikan kasus yang melibatkan Irjen Pol Djoko Susilo, gelar perkara terkait tata cara, agar dalam proses pengalihan ini tak melanggar tata cara hukum acara yang ada, dan pada tanggal 17 Oktober 2012, Kabareskrim Komjen Sutarman mengirim surat kepada Pimpinan KPK. Isinya, pernyataan Polri siap menyerahkan perkara berikut barang bukti dan tiga tersangka (Berita Kota, sabtu, 20 Oktober 2012, hal. 15).

II. Kasus Simulator

Kasus Simulator SIM roda 2 dan roda 4 Koprs Lantas Polri telah menimbulkan perseteruan antara KPK dengan Polri, terutama KPK pada tanggal 27 Juli 2012 telah menyatakan Irjen Pol Djoko Susilo dan Brigjen Pol Didik sebagai tersangka, demikian juga Polri menetapkan Brigjen Pol Didik Dkk sebagai tersangka, yang masing-masing menyatakan berwenang menyidik kasus tersebut, di mana KPK berlandaskan Pasal 50 ayat (3) intinya bila KPK sudah menyidik kasus simulator, maka Polri dan Kejaksaan tidak boleh lagi menyidik perkara Simulator, sedangkan Polri selaku penyidik berwenang



juga menangani kasus Simulator SIM. Dalam perseteruan pertama tersebut Presiden turun tangan menghimbau agar KPK dan Polri bersinergi menyelesaikan kasus Simulator, tetapi pihak KPK kurang dapat menerima himbauan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono perseteruan berlangsung terus di mana KPK mendapat dukungan luas dari seluruh lapisan Masyarakat hingga adanya upaya penangkapan penyidik KPK Novel Baswedan yang dilakukan penyidik dari Polda Bengkulu. Mengingat situasi yang memulai memanaskan dan meluas keluar daerah akhirnya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengeluarkan lima Keputusan terutama point 1 “Penanganan hukum dugaan korupsi pengadaan simulator SIM. Yang melibatkan Djoko Susilo agar ditangani KPK. Polri menangani kasus-kasus lain yang tidak terkait langsung”, yang intinya kasus Irjen Pol Djoko Susilo ditangani KPK, dan pihak KPK merasa lega menerima putusan presiden tersebut. Setelah selesai diputuskan kewenangan penyidikan kasus simulator SIM, sekarang sedikit timbul permasalahan terkait penyerahan kasus simulator dari Polri kepada KPK yang meminta Polri menghentikan semua penyidikan terkait kasus simulator

III. Penyerahan Kasus Simulator

1. Tahap Penyidikan

Berdasarkan keputusan Presiden dalam point 1 menyatakan “Penanganan hukum dugaan korupsi pengadaan simulator SIM. Yang melibatkan Djoko Susilo agar ditangani KPK. Polri menangani kasus-kasus lain yang tidak terkait langsung”. Dalam pengertian keputusan/presiden tersebut bahwa kasus Irjen Pol Djoko Susilo diserahkan kepada KPK untuk ditangani sedangkan kasus Simulator yang sifatnya tidak langsung ditangani Polri. Dalam realisasinya yang paling utama dalam tahap pertama sebaiknya Polri menyerahkan kasus Brigjen Djoko Susilo sedangkan tahap berikutnya menyerahkan tersangka lainnya yang terkait Simulator untuk

mempercepat penyelesaian kasus simulator. Karna yang menjadi permasalahan penting adalah tersangka Brigjen Didik Sampurno yang dijadikan juga tersangka oleh KPK, sebab jika kasus Brigjen Pol Didik Sampurno dilimpahkan Jaksa Penuntut Umum ke Pengadilan lalu diputus Hakim yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang pasti, maka KPK tidak bisa lagi memeriksa Brigjen Pol Didik karena sudah *ne bis in idem* sesuai Pasal 76 KUHPidana, dan *nebis in idem* yaitu suatu perkara yang sudah diputus pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti tidak bisa dituntut lagi dalam perbuatan yang sama, dengan demikian bila Hakim telah menjatuhkan hukuman kepada terdakwa Brigjen Pol Didik terkait kasus simulator SIM, maka KPK tidak bisa lagi memeriksa Irjen Pol Didik atas masalah simulator, padahal hal KPK tidak boleh menghentikan penyidikan berarti KPK melanggar Undang-undang nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Penyerahan Irjen Pol Didik dari Polri kepada KPK dengan membuat berita acara Penyerahan tersangka Brigjen Pol Didi beserta seluruh Berita Acara Pemeriksaan dan barang bukti. Penyerahan Brigjen Pol Didik pihak Polri tidak perlu menerbitkan surat penghentian Penyidikan, dan landasan penyerahan tersebut didasarkan kepada Pasal 50 ayat (3) Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi yaitu bila KPK sudah memeriksa suatu perkara maka Polri dan Kejaksaan tidak boleh melakukan penyidikan perkara yang sama terkait kasus simulator yang sudah disidik KPK. Alasan Polri tidak perlu melakukan penghentian penyidikan bahwa kasus itu masih berlangsung penyelesaiannya yang dilakukan KPK, dan bila diterbitkan penghentian Penyidikan oleh Polri ada kesan tidak diteruskannya penyidikan karena tidak cukup bukti, karena pada umumnya penghentian penyidikan dilakukan karena tidak cukup buktinya, dan hanya sedikit penghentian

penyidikan dilakukan karena sakit ingatan, sudah lewat waktu penuntutan, keadaan terpaksa, keadaan darurat. *Ne bis in idem*, dan lain-lain. Mengenai penahanan yang sudah dilakukan Polri kepada Brigjen Pol Didik akan dihitung dan sisa hukuman yang belum dijalani dapat dilakukan KPK kepada Brigjen Pol Didik, jangan sampai merugikan tersangka Brigjen Didik melebihi penahanan penyidikan yang dilakukan KPK. Perkara Brigjen Pol Didik sudah diteruskan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk diteliti mengenai syarat formil terkait administrasinya dan syarat materil kebenaran yang sebenar-benarnya atas perbuatan yang diduga dilakukan Brigjen Didik terkait kasus korupsi simulator SIM roda 2 dan roda 4 Korps Lantas Polri. Selama perkara tersebut belum lengkap Jaksa penuntut Umum memberikan petunjuk kepada penyidik Polri untuk ditindak lanjuti penyidik Polri, maka sebelum Jaksa Penuntut Umum/Kejaksaan agung RI belum menyatakan lengkap perkara tersebut, maka perkara Brigjen Pol Didik masih dalam kewenangan Polri dengan demikian yang berwenang menyerahkan perkara tersebut adalah Polri kepada KPK.

2. Tahap Penuntutan

Kasus Brigjen Pol Didik dan kawan-kawan telah diserahkan kepada Jaksa Penuntut umum, dan bila hasil penelitian kasus simulator telah dinyatakan lengkap syarat formal dan syarat materilnya dengan menerbitkan P-21, dan polri telah menyerahkan tersangka Brigjen Pol Didik dan kawan-kawan dan barang bukti, maka perkara Brigjen Didik dan kawan-kawan menjadi kewenangan Jaksa Penuntut Umum atau Kejaksaan Agung RI, dengan demikian berdasarkan Pasal 50 ayat (3) Undang-undang nomor 30 tahun 2002, maka perkara Brigjen Pol Didik diserahkan Kejaksaan agung RI kepada KPK dengan berita acara penyerahan untuk ditindak lanjuti penyelesaian

penuntutannya dengan melimpahkan perkaranya ke Pengadilan Tipikor. Setelah perkara di tangan KPK, maka masa penahanan penuntutan yang sudah dilakukan Jaksa Penuntut Umum, dan sisanya dapat dilakukan KPK menahan Brigjen Pol Didik dan kawan-kawan, selanjutnya dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor.

IV. Memperlambat Penyelesaian Kasus

Atas permintaan KPK agar Polri menghentikan penyidikan terkait kasus simulator sepertinya justru menghambat penyelesaian kasusnya, pada hal Polri sudah menggelar perkara untuk menyerahkan kasusnya dan pada tanggal 17 Oktober 2012, Kabareskrim Komjen Sutarnan mengirim surat kepada Pimpinan KPK. Isinya, pernyataan Polri siap menyerahkan perkara berikut barang bukti dan tiga tersangka. Sikap Polri menyikapi pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sudah cukup baik, yang tadinya dituding memperlambat penyelesaian Simulator dari pihak Polri dan sekarang rasanya yang memperlambat penyelesaiannya datangnya dari KPK. Sikap KPK meminta Polri seluruh kasus simulator dihentikan penyidikannya, pada hal petunjuk Presiden dalam poin 1 berarti Penanganan hukum dugaan korupsi pengadaan simulator SIM. Yang melibatkan Djoko Susilo agar ditangani KPK dalam arti tersangka Irjen Pol Djoko Susilo dan Brigjen Didik DKK, sedangkan Polri menangani kasus-kasus lain yang tidak terkait langsung dalam arti para Polri berpangkat Kolonel ke bawah dan pengusaha ditangani pihak Polri, karena mungkin yang dimaksud yang berperan penting dalam kasus simulator tersebut ditangani KPK.

V. Kesimpulan

Berdasarkan informasi tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. KPK minta kepada Polri menghentikan semua penyidikan atas kasus simulator.
2. Polri cukup menyerahkan perkara simulator SIM kepada KPK dengan berita acara penyerahan sesuai dengan KU-HAP.
3. Bila Kasus Brigjen Pol Didik dan kawan-kawan sudah kewenangan Penuntutan maka Kejaksaan Agung yang menyerahkan kasus simulator kepada KPK.
4. Masa Penahanan yang dilakukan Polri dan Jaksa Penuntut Umum, hanya sisa penahannya dapat dilakukan KPK.

VI. Saran

Bertalian dengan kesimpulan di atas dapat disarankan sebagai berikut:

1. KPK sebaiknya menerima perkara simulator SIM terutama Brigjen Pol Didik dan kawan-kawan tanpa meminta Polri menghentikan penyidikannya, yang memper lama penyelesaian masalah serta menimbulkan kesan tidak baik dilihat dari sudut hukum yang dianggap kasusnya dihentikan karena tidak cukup bukti.
2. Kejaksaan agung bila kasus Brigjen Pol Didik masih tahap penyidikan agar dikembalikan kepada penyidik Polri yang selanjutnya diserahkan kepada KPK, dan bila sudah tahap penuntutan Kejaksaan Agung yang menyerahkan perkara tersebut kepada KPK sesuai Pasal 50 ayat (3) Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
3. KPK sebaiknya hanya menyelesaikan kasus simulator yang berpangkat Brigjen Pol keatas yang paling berperan dalam pelaksanaan kasus simulator SIM, sedangkan pangkat Kolonel ke bawah agar diselesaikan Polri sendiri, mengintai Lembaga KPK sebagai Lembaga Super Body hanya

menangani kasus-kasus besar dalam arti para koruptor yang memiliki jabatan yang tinggi atau yang berpangkat tinggi ditambah lagi penyidik KPK relatif jumlahnya sedikit yang tidak sesuai dengan jumlah kasus yang ditangani. Jangan sampai menangani kasus simulator yang tingkat bawah juga ditangani habis waktunya berkisar di sekitar kasus simulator pada hal perkara besar masih banyak dalam penanganannya terkait kasus Hambalang, Pembangunan Gedung Atlet Palembang Sulawesi Selatan, belum lagi kasus yang sedang tahap penyelidikan yang sedang dicari data-data hukumnya seperti masalah Anas Urbaningrum Ketua Umum Partai Demokrat, yang akhir-akhir ini sedang rame dibicarakan di muka umum bahwa Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Mallarangen akan dijadikan tersangka, masyarakat mendesak agar melepaskan jabatan Menteri, dan yang dijawab Menteri Menpora Andi Mallarangen jika Presiden menghentikannya menjabat menteri siap menerimanya, dan Presiden menanggapi desakan masyarakat kalau Menpora Andi Mallarangen dijadikan tersangka oleh KPK, maka presiden akan menghentikan sementara Andi Mallarangen dari jabatan menteri. Untuk itu pangkat Kolonel ke bawah terkait kasus simulator SIM diselesaikan Polri dan penyelesaiannya dapat dipantau/diikuti KPK sesuai dengan Pasal 44 ayat (5) Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, seperti kasus pajak yang ditangkap KPK di Bogor di mana sosok aparat Bea Cukai yang menerima uang hanya setingkat eselon IV sifatnya rendah dan jumlah uang yang diterima relatif sedikit yang penyelesaiannya diserahkan ke Kejaksaan Tinggi Jawa Barat.



PENANGKAPAN NOVEL BASWEDAN PENYIDIKKPK

I. Pendahuluan

Pada malam Jumat tanggal 5 Oktober 2012 sekitar jam 21.00 wib malam hari perseteruan antara KPK dengan Polri kian terbuka dan memanans terutama pada saat upaya penangkapan Novel Baswedan yang dipimpin Dirserse Kriminal Polda Bengkulu Kompok Dedy Irianto menyerbu gedung KPK, dan upaya penangkapan tersebut tidak berhasil di mana pada saat itu gedung KPK dijaga oleh ratusan aktivis termasuk mahasiswa. Penangkapan tersebut dianggap mencari-cari kesalahan Novel Baswedan di mana perkara tahun 2004 atau delapan tahun yang lalu diusut sekarang terkait penganiayaan pencuri sarang burung Walet, dan upaya penangkapan tersebut dilakukan setelah selesai memeriksa Irjen Pol Djoko Susilo terkait kasus simulator SIM roda dua dan roda empat pada Korlantas Polri.

Awal perseteruan pada bulan Agustus 2012 terjadinya perseteruan antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan Kepolisian RI. Setelah KPK pada tanggal 27 Juli 2012 menetapkan 4 (empat) tersangka yaitu kepala Korlantas Irjen Pol. Djoko Susilo, Wakil Kepala Korlantas Brigjen Pol. Didik Purnomo, Sukotjo S. Bambang, dan Dirut PT CMMA Budi Susanto juga ditetapkan tersangka. Selanjutnya pada tanggal 30 Juli 2012 KPK melakukan pengeledahan di kantor korlantas untuk mengumpulkan bukti. Karena terjadi kesalahpahaman, pengeledahan ini tidak berjalan lancar, dan selanjutnya tanggal 1 Agustus 2012 KPK mengajukan permohonan cegah



keluar negeri untuk Djoko Susilo, Didik Purnomo, Budi Susanto, dan Sukotjo S. Bambang (Seputar Indonesia, Selasa, tanggal 7 Agustus 2012, hal. 1).

Tidak berapa lama kemudian pada tanggal 1 Agustus 2012 Polri menetapkan lima tersangka kasus simulator, yakni wakil kepala korlantas Brigjen Pol Didik Purnomo, AKBP Teddy Rusmawan, Kompol Legimo, dan Sukotjo S. Bambang. Adapun Budi Susanto telah ditetapkan tersangka sehari sebelumnya. Adapun perjalanan kasus simulator pada Polri, yaitu:

- a. Januari 2011, Tender proyek pengadaan 700 simulator sepeda motor senilai Rp54.453 miliar dan 556 simulator mobil senilai Rp142.415 miliar, untuk pengadaan SIM 2011 di Mabes Polri dimenangkan PT Citra Mandiri Metalindo Abadi (CMMA).
- b. Mei 2012, Polri mengeluarkan surat perintah dimulainya penyelidikan dan memeriksa 33 saksi. Dari pemeriksaan ini diketahui Sukotjo telah melapor ke KPK.
- c. 1 Agustus 2012, Polri menetapkan tersangka kasus simulator, yakni wakil kepala korlantas Brigjen Pol Didik Purnomo, AKBP Teddy Rusmawan, Kompol Legimo, dan Sukotjo S. Bambang. Adapun Budi Susanto telah ditetapkan tersangka sehari sebelumnya.
- d. 3 Agustus 2012, Polri menjebloskan empat tersangka ketahanan. Para tersangka ditahan di Rutan Brimob Kelapa Dua, Depok dan Rutan Bareskrim Polri.
- e. 6 Agustus 2012, Kapolri Jenderal Timor Pradopo menggelar pertemuan tertutup dengan sejumlah mantan Kapolri. Polri juga mengundang Yusril Ihza Mahendra untuk dimintai pendapat soal kasus simulator (Seputar Indonesia, Selasa, tanggal 7 Agustus 2012, hal. 1).

Penetapan Brigjen Pol Didik Purnomo sebagai tersangka oleh KPK dan Polri terkesan rebutan penyelesaian kasus

tersebut, di mana KPK menyatakan lebih berwenang menangani kasusnya sebaliknya Polri menyatakan lebih utama menangani kasus atas nama Brigjen Pol Didik Purnomo Dan kawan-kawan.

II. Dukungan Masyarakat

Dukungan masyarakat berdatangan terus untuk tetap teguh memberantas Korupsi, terlebih lagi adanya upaya penangkapan Novel Baswedan yang dipimpin Dirserse Kriminal Polda Bengkulu Kompol Dedy Irianto menyerbu gedung KPK pada hari jumat tanggal 5 Oktober 2012, dukungan dari semua lapisan masyarakat bertambah/mengalir terus yang intinya supaya Presiden turun tangan untuk meredam situasi yang tidak kondusif. Sebelum Presiden turun tangan sekitar hari Jumat tanggal 5 Oktober 2012 banyak dukungan yang diberikan masyarakat kepada KPK antara lain:

1. Warga Semarang melakukan Istigosah mendoakan KPK.
2. Ada poster yang dibawa demonstrasi didekat Bundaran Hotel Indonesia bertuliskan KPK, bukan kependekan dari Komisi Pemberantasan Korupsi, tapi singkatan dari “Kemana Presiden Kita” ini muncul sehubungan dengan adanya insiden datangnya sekelompok Polisi berpakaian preman di gedung KPK yang bermaksud menangkap penyidik KPK Novel Baswedan (Rakyat Merdeka, Selasa, 9 Oktober 2012).
3. Sugiyono salah satu pemulung, pemulung atau wong cilik meyambangi kantor KPK menyampaikan dukungannya agar kinerja KPK memberantas korupsi jangan diganggu, pemulung pendapatannya perhari hanya Rp3.000 perak. Kalau korupsi masih ada, pesimis kehidupan rakyat kecil bisa lebih baik.
4. Andi Sinulingga juru bicara Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) menyatakan siap menjaga keberadaan

KPK dari upaya pelemahan. "Kami siap mengawal KPK dari upaya sistematis yang ingin lemahkan KPK".

5. Gabungan elemen Organisasi kemahasiswaan Yokyakarta mendatangi Mapolresta Yogyakarta meminta korps Bha-yangkara mendukung KPK memberantas korupsi dan tidak bersikap arogan.
6. Universitas Adma Jaya meminta Presiden baik sebagai kepala negara maupun sebagai kepala pemerintahan secara tegas menyatakan posisinya untuk membela KPK.
7. Ketua Bidang Perguruan Tinggi Kemahasiswaan dan Pemuda HMI, Zuli Hendriyanto berharap perseteruan Polri-KPK bisa segera diselesaikan "kalau perseteruan terus berlanjut maka yang untung Koruptor" Rakyat Merdeka, selasa, 9 Oktober 2012.
8. Tokoh Nasional mendatangi KPK antara lain Anies Baswedan, KH Sholahudin Wahid, Komarudin Hidayat, budayawan Taufik Ismail dan sejumlah tokoh lintas agama, mendukung agar revisi UU Nomor 30 tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak dibahas DPR. KPK sekarang posisi diserang. Di mana-mana usaha memberantas korupsi akan selalu ditentang kata Anies Baswedan sesaat sebelum masuk ke Gedung KPK (Pos Kota, tanggal 2 Oktober 2012, hal. 9).
9. Menurut jajak pendapat Kompas di 12 kota memperlihatkan penilaian sebanyak 71,7 persen responden jajak pendapat memberi penilaian positif terhadap KPK (Kompas, Senin, 1 Oktober 2012).

III. Pernyataan Presiden

Untuk mengatasi Perseteruan KPK dengan Polri, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 8 Oktober telah mengambil lima sikap/solusi yang intinya yaitu:

1. Penanganan hukum dugaan korupsi pengadaan simulator SIM. Yang melibatkan Djoko Susilo agar ditangani KPK. Polri menangani kasus-kasus lain yang tidak terkait langsung.
2. Keinginan Polri untuk melakukan proses hukum Novel Baswedan tidak tepat baik segi "timing" maupun cara penanganannya.
3. Perselisihan menyangkut waktu penugasan penyidik Polri yang bertugas di KPK diatur kembali dan akan dituangkan dalam peraturan pemerintah.
4. Revisi UU KPK sepanjang untuk memperkuat dan tidak memperlemah KPK sebenarnya dimungkinkan tetapi kurang tepat dilakukan saat ini. Lebih baik sekarang ini meningkatkan sinergi dan meningkatkan upaya pemberantasan korupsi.
5. KPK dan Polri dapat memperbarui MoU-nya dan kemudian dipatuhi dan dijalankan dan terus meningkatkan sinergi dan koordinasi sehingga peristiwa seperti ini tidak terus terulang di masa depan (Kompas, Selasa, 9 Oktober 2012, hal. 1).

IV. Tanggapan atas Pernyataan Presiden

1. KPK senang atas pernyataan Presiden SBY bahwa tersangka Irjen Pol Djoko Susilo agar ditangani KPK dan tidak pecah. Polri menangani kasus-kasus lain yang tidak terkait langsung atau presiden Susilo Bambang Yudhoyono akhirnya tegas memerintahkan Polri untuk menyerahkan sepenuhnya penanganan kasus dugaan korupsi simulator mengemudi di Korps Lalu Lintas Polri kepada Komisi Pemberantasan Korupsi. Terkait Keputusan Presiden tersebut. Kapolri menyatakan akan menindaklanjutinya dan berkoordinasi dengan KPK untuk penyerahan kasus

simulator SIM. Untuk pelanggaran hukum yang dilakukan Komisaris Novel, Timur menyatakan masih akan menyesuaikan penegakan hukumnya.

2. Menurut Lukman Hakim Saefuddin Wakil Ketua MPR, sikap Presiden Yudhoyono itu amat melegakan. "itulah sikap presiden yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat luas, meski terlambat kita patut bersyukur dan mengapresiasi sikap yang ditunjukkan Presiden Yudhoyono" (Kompas, Selasa, 9 Oktober 2012, hal. 1).
3. Menurut Rektor UIN Komaruddin Hidayat, tindakan presiden sangat baik agar nanti akhir jabatannya tidak terjadi lagi permasalahan yang sama.
4. Ruhut Sitompul, Sikap SBY tepat sekali terutama penanganan masalah Novel saat ini tidak dilakukan (TV One, berita jam 07.00 wib Selasa, tanggal 9 Oktober 2012).

V. Himbauan kepada Presiden

Atas tindakan Polri melakukan penangkapan kepada Novel Baswedan beberapa anggota masyarakat menghimbau kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebagai berikut:

1. Anggota DPD Wayan Sudirta meminta presiden memecat Timur Pradopo. Pasalnya, kehadiran anggota Polri ke kantor KPK untuk menjemput paksa Novel Baswedan pada jumat tanggal 5 Oktober 2012 malam menunjukkan Timur Pradopo kehilangan kendali atas Polri.
2. Ketua Divisi Advokasi dan Bantuan Hukum partai Demokrat Denny Kailimang mengatakan, wajar jika Presiden memecat Timur Pradopo (Kompas, Selasa, 9 Oktober 2012, hal.15).
3. Ketua Presidium Indonesia Police Watch mendesak SBY untuk mencopot Kapolri (Pos Kota, minggu, 7 Oktober 2012, hal. 11).

VI. Putusan Mahkamah Konstitusi

Sidang pengujian atas Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 tentang KPK di Mahkamah Konstitusi pada hari Selasa tanggal 2 Oktober 2012, seperti yang disampaikan Direktur Litigasi Perundang-undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Mualimin Abdi menyatakan, Pasal 50 Ayat 3 adalah norma yang sudah tegas dan jelas, tidak perlu penafsiran lain. Ketika ada objek penyidikan sama antara KPK dan Polisi atau Jaksa, KPK yang berwenang menanganinya. Hal itu dinilai persoalan teknis di lapangan. Karena bukan masalah prinsip hukum. Semestinya objek penyidikan yang sama bisa diselesaikan dengan koordinasi antaran aparat penegak hukum. Sebab, musuh bersama adalah orang yang melakukan korupsi (Kompas, Rabu, 3 Oktober 2012).

VII. KPK TIDAK Butuh Dukungan Presiden dan DPR

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad mengatakan KPK tidak membutuhkan dukungan presiden maupun anggota Dewan Perwakilan Rakyat dalam memberangus korupsi. KPK hanya butuh dukungan dan bantuan masyarakat negeri ini, yang disampaikan didepan para tokoh nasional, penggiat anti-korupsi, serta mahasiswa yang mendatangi kantor KPK untuk menyampaikan dukungan di kuningan Jakarta (Koran Tempo, Jumat, 5 Oktober 2012, hal. A4). Pernyataan Ketua KPK Abraham Samad kurang tepat di mana peristiwa penangkapan penyidik Novel tidak bisa mengatasi sifatnya hanya menghimbau, dan tepat atas kejadian tersebut minta bantuan kepada Denny Indrayana menghubungi Menteri Polkam, lalu Menteri Polkam menelepon Kapolri Timur Pradopo menanyakan apa atas perintahnya penangkapan tersebut lalu dijawab di luar sepengetahuan Kapolri Jenderal Pol Timur Pradopo, selanjutnya meminta semua Polisi yang ada di Gedung KPK ditarik. Perseteruan tersebut akhirnya di ambil

keputusan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan lima keputusannya yang pada prinsipnya lebih mendukung KPK bahwa penanganan kasus Simulator ditangani KPK. Dalam kehidupan bernegara terutama dalam penegakan hukum seluruhnya tanggung jawab presiden sepanjang tidak mencampuri proses hukumnya, dan tidak bisa menyatakan tidak membutuhkan dukungan presiden terkait perselisihan penyelesaian kasus simulator SIM. Semua Kementerian dan Lembaga membutuhkan kehadiran presiden dalam menanggulangi setiap masalah, hanya saja tidak setiap masalah presiden harus turun tangan secara langsung karena presiden dibantu para Menteri dalam mengambil keputusan sesuai dengan bidang masing-masing. Semua permasalahan penegakkan hukum terkait simulator SIM diketahui presiden lewat Menko Polhukam dan pembantu lainnya secara sinergi memberikan masukan positif untuk mengatasi perseteruan KPK dengan Polri.

VIII. Kasus Novel Baswedan

Menurut pernyataan presiden dalam poin 2 yaitu Keinginan Polri untuk melakukan proses hukum Novel Baswedan tidak tepat baik segi "timing" maupun cara penanganannya.

Berdasarkan Pernyataan Presiden tersebut dapat terjadi sebagai berikut:

1. Waktu yang Tepat

Bila perseteruan antara KPK dan Polri suatu saat sudah tenang, kasus Novel memungkinkan untuk ditindak lanjuti sesuai proses hukum terkait perkara penganiayaan pencuri sarang burung walet tahun 2004 atau delapan tahun yang lalu.

2. Ketentuan Hukum

Polda Bengkulu sudah menetapkan Novel Baswedan sebagai tersangka yang melakukan penganiayaan dengan

menembak pencuri sarang burung walet yang terjadi tahun 2004 di wilayah Bengkulu. Penentuan Novel sebagai tersangka secara juridis dianggap sudah memenuhi minimal dua alat bukti, dan kasus tersebut harus diselesaikan sampai ke Pengadilan, mengenai benar tidaknya perbuatan yang dituduhkan tersebut bergantung putusan Hakim.

3. Lewat Waktu

Untuk suatu perbuatan kejahatan ada batas waktu menuntutnya di muka pengadilan. Penentuan batas penuntutan bukan dari jenis perbuatannya antara lain kasus korupsi, penipuan, pembunuhan, narkoba, terorisme, tetapi yang menentukan adalah dari tingginya ancaman hukuman yang disebut dalam pasal-pasal KUHP atau Undang-Undang lainnya. Batas penuntutan suatu kasus pidana diatur dalam *Pasal 78 KUPH, yaitu: Hak menuntut hukuman gugur (tidak dapat dijalankan lagi) karena lewat waktunya: 1e. sesudah lewat satu tahun bagi segala pelanggaran dan bagi kejahatan yang dilakukan dengan mempergunakan percetakan; 2e. sesudah lewat enam tahun, bagi kejahatan, yang terancam hukuman denda, kurungan atau penjara yang tidak lebih dari tiga tahun; 3e. sesudah lewat dua belas tahun, bagi segala kejahatan yang terancam hukuman penjara sementara yang lebih dari tiga tahun; 4e. sudah lewat delapan belas tahun bagi semua kejahatan yang terancam dihukum mati atau penjara seumur hidup;*

Kasus Penganiayaan Novel Bawesdan yang terjadi tahun 2004 atau delapan tahun yang lalu baru saat ini diungkap lagi, di mana perkara penganiayaan diatur dalam “*Pasal 351 KUHP: ayat (1) Penganiayaan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp4.500, ayat (2) Jika perbuatan itu menjadikan luka berat, siter-salah dihukum penjara selama-lamanya lima tahun.*

Ayat (3) Jika perbuatan itu menjadikan mati orangnya, dia dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun". Jika kasus Novel Baswedan yang diduga melakukan penganiayaan dengan menembak ada yang luka berat kena peluru dan ada yang mati, berarti melanggar Pasal 351 ayat (2) KUHP ancaman hukumannya lima tahun penjara dan Pasal 351 ayat (3) ancaman hukumannya tujuh tahun, maka kasus Novel yang terjadi tahun 2004 atau delapan tahun yang lalu dapat disidik/dituntut karena belum lewat waktu menuntut selama 12 tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 78 sub 3e KUHP.

4. Luka Berat

Pengertian luka berat menurut Pasal 90 KUHP: *Yang dikatakan luka berat pada tubuh yaitu penyakit atau luka, yang tak boleh diharapkan akan sembuh lagi dengan sempurna atau yang dapat mendatangkan bahaya maut; terus-menerus tidak cakap lagi melakukan jabatan atau pekerjaan; tidak lagi memakai salah satu pancaindra; kudung (rompong), lumpuh, berubah pikiran (akal) lebih dari empat minggu lamanya; menggugurkan atau membunuh anak dari kandungan ibu.*

Luka Berat atau Parah antara lain:

- a. Penyakit atau luka yang tak boleh diharap akan sembuh lagi dengan sempurna atau dapat mendatangkan bahaya maut, sehingga luka atau sakit bagaimana besarnya dan tingkat kesakitannya biasanya mendengar keterangan dokter, dalam praktiknya disebut dalam Visum et repertum.
- b. Terus menerus tidak cakap lagi melakukan jabatan atau pekerjaannya, biasanya terkait dengan pekerjaannya seperti rusaknya kerongkongan penyanyi, sehingga tidak bisa menyanyi selamanya.

- c. Tidak lagi memakai/kehilangan salah satu pancaindra. Pancaindra meliputi penglihatan, penciuman, pendengaran, rasa lidah dan rasa kulit, di mana salah satu pancaindra tidak berfungsi seperti pancaindra pendengarannya baik semua pembicaraan dan mendengar musik dapat didengar tetapi setelah kejadian mengalami tuli atau sama sekali tidak dapat mendengar untuk selamanya.
- d. Kudung (rompong) cacat sehingga jelek mukanya karena ada anggota badan yang putus seperti hidungnya rompong, daun telinganya putus, jari tangan atau kakinya putus dan sebagainya.
- e. Lumpuh (verlamming) yang tidak bisa menggerakkan anggota badanya.
- f. Berubah pikiran lebih dari empat minggu, seperti pikiran terganggu, tidak dapat berpikir dengan normal lagi.
- g. Menggugurkan atau membunuh bakal anak kandungan ibu.

Penembakan yang dilakukan Novel Baswedan terhadap korban yang kakinya kena tembak yang pelurunya bersarang di kaki korban, sudah termasuk luka berat yang didukung surat keterangan dokter yang disebut dalam surat Visum et repertum.

5. Sikap Positif dan Negatif Penindakan Novel Baswedan
 Penindakan kasus penganiayaan yang dilakukan Novel Baswedan sesuai dengan ketentuan yang berlaku secara positif bagi Polri agar tidak ditiru anggota Polri lainnya di daerah lain yang intinya sama tetapi perbuatan yang dilakukan berbeda-beda. Tindakan tersebut merupakan langkah nyata yang diambil pimpinan Polri agar tidak terulang lagi sesuai aturan yang berlaku pada lingkungan kepolisian sendiri, sebaliknya penindakan penyidik

Novel akan membawa cemoohan negatif dari masyarakat yang dituduhkan kepada lembaga Kepolisian seperti halnya aparat kepolisian banyak melakukan kejahatan hanya diselesaikan secara intern dengan hukuman administrasi berupa tegoran keras, penundaan kenaikan pangkat, pemecatan tanpa membawa kasus tersebut keranah kriminal yang berakhir penyelesaiannya di muka peradilan umum dengan sanksi hukuman penjara.

6. Pidana Biasa

Menurut pengacara korban Irwan Siregar tidak pernah membuat laporan kejadian kepada Polisi, hanya pernah mengajukan permohonan keadilan atas perbuatan Polisi. Atas permohonan tersebut penyidik kepolisian sudah dapat bertindak melakukan penyidikan kepada Novel Baswedan walaupun tidak ada pengaduan dari masyarakat, karena perbuatan penganiayaan berat tersebut termasuk delik biasa yaitu ada atau tidak ada pengaduan dari masyarakat, penyidik Kepolisian dapat bertindak dengan melakukan penyidikan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Kecuali delik aduan dapat menyidik/menuntut seseorang didasarkan atas pengaduan dari pihak tertentu.

7. Dalam dialog pada TV One sekira jam 08.00 wib, rabu tanggal 10 Oktober 2012, hasil tangkapan dialog tersebut, Kombes Pol Agus Rianto Kabag Penerangan Mabes Polri menyatakan Kode Etik Profesi Polri yaitu melanggar kode etik atau hukuman kode etik tidak menghilangkan pidananya, dan Novel sudah dihukum dengan kurungan tujuh hari.

Putusan kode etik berupa hukuman tidak menghilangkan pidana memang benar, tetapi yang perlu dicermati bahwa tim yang melakukan pemeriksaan atau pimpinan yang berwenang atas pemeriksaan kasus Novel Baswedan terkait penganiayaan yang dilakukan penembakan yang berakibat ada yang mati bernama Mulyan Johan dan

luka berat dua orang yang melanggar Pasal 351 ayat (2) ancaman hukuman lima (5) tahun penjara dan ayat (3) penganiayaan berakibat mati ancaman hukuman tujuh (7) tahun, berdasarkan temuan tim pemeriksa Polri seharusnya atau wajib hukumnya menyerahkan kasus tersebut ke penyidik Polri untuk diperiksa penyidik Polri yang hasilnya diserahkan ke Jaksa Penuntut Umum untuk dilimpahkan ke pengadilan negeri untuk diputus bersalah tidaknya terdakwa Novel dan aparat negara termasuk aparat Kepolisian tidak boleh melindungi perbuatan kejahatan, tetapi karena tim pemeriksa kode etik dan aparat yang berwenang tidak menyerahkan perkaranya ke penyidik Polri (reskrim) untuk diperiksa sesuai hukum yang berlaku, maka tim pemeriksa kode etik Polri atau pejabat yang berwenang untuk itu dapat dipersalahkan melindungi perbuatan kejahatan, karena masalah kejahatan harus diselesaikan lewat jalur hukum hingga ke pengadilan negeri, dan pimpinan tidak boleh mengambil kebijaksanaan tidak meneruskan kasusnya ke bidang penyidikan Polri untuk melindungi kepentingan Novel.

Tim Kode Etik Polri atau aparat yang berwenang tidak meneruskan kasusnya ke penyidik Polri sama saja melindungi perbuatan kejahatan, perbuatan ini merupakan pidana biasa yaitu ada tidaknya pengaduan dari masyarakat penyidik kepolisian dapat mengusut kasus tersebut.

Perbuatan melindungi kejahatan yang tidak dapat dihukum atau dibenarkan hukum bila ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga, hubungan suami istri, dan mantan suami istri yang dikelompokkan delik aduan.

Perbuatan melindungi kejahatan ini masuk delik aduan relatif yaitu delik-delik (peristiwa pidana) yang biasanya bukan merupakan delik aduan, akan tetapi jika dilakukan oleh sanak keluarga yang ditentukan dalam Pasal 367, lalu menjadi delik aduan sebagaimana diatur:

- a. Pasal 367 KUHP: *Ayat (1) Jika pembuat atau pembantu salah satu kejahatan yang diterangkan dalam bab ini ada suami (istri) orang yang kena kejahatan itu, yang tidak bercerai meja makan dan tempat tidur atau bercerai harta benda, maka pembuat atau pembantu itu tidak dapat dituntut hukuman. Ayat (2) Jika ia suaminya (istrinya) yang sudah diceraikan meja makan tempat tidur atau harta benda, atau sanak atau keluarga orang itu karena kawin, baik dalam keturunan yang lurus, maupun keturunan yang menyimpang dalam derajat yang kedua, maka bagi ia sendiri hanya dapat dilakukan penuntutan, kalau ada pengaduan dari orang yang dikenakan kejahatan itu. Ayat (3) Jika menurut adat istiadat keturunan ibu, kekuasaan bapak dilakukan oleh orang lain dari bapak kandung, maka ketentuan dalam ayat kedua berlaku juga bagi orang itu.*
- b. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KU-HAP).

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), di mana seseorang yang ada hubungan keluarga dengan terdakwa sampai derajat ketiga, istri dan mantan istri tidak boleh menjadi saksi karena keterangan yang diberikan tidak ada nilai pembuktiannya atau tidak ada nilai hukumnya, kecuali bersedia memberikan keterangan sebagai saksi, selanjutnya disumpah lalu memberikan keterangannya. Maka di dalam persidangan sebelum saksi memberikan keterangan, hakim selalu menanyakan apakah saksi ada hubungan keluarga, istri, mantan istri dengan terdakwa, sebagaimana diatur dalam *Pasal 168 KUHP: "Kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini, maka tidak dapat di dengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi: ayat (a) keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke*

bawah sampai derajat ketiga dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa; ayat (b) saudara dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak, juga mereka yang mempunyai hubungan karena perkawinan dan anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga; ayat (c) suami atau istri terdakwa meskipun sudah bercerai atau yang bersama-sama sebagai terdakwa.

c. Hakim Anggota, Penuntut Umum dan Panitera

Dalam penanganan perkara pidana bila Hakim Anggota, penuntut umum dan panitera, dan aparat penegak hukum lainnya ada hubungan keluarga dengan terdakwa sampai derajat ketiga, terikat suami istri atau mantan istri, maka aparat yang terkait tersebut harus mengundurkan diri dalam menyidangkan perkara tersebut dengan alasan ada hubungan keluarga dengan terdakwa, yang diatur *Pasal 157 KUHAP ayat (1) Seorang hakim wajib mengundurkan diri mengadili perkara tertentu apabila ia terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga, hubungan suami atau istri meskipun sudah bercerai dengan hakim ketua sidang, salah seorang hakim anggota, penuntut umum atau panitera. ayat (2) Hakim ketua sidang, hakim anggota, penuntut umum atau panitera wajib mengundurkan diri dari menangani perkara apabila terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga atau hubungan suami atau istri meskipun sudah bercerai dengan terdakwa atau dengan penasihat hukum. ayat (3) Jika dipenuhi ketentuan ayat (1) dan ayat (2) mereka yang mengundurkan diri harus diganti dan apabila tidak dipenuhi atau tidak diganti sedangkan perkara telah diputus, maka perkara wajib segera diadili ulang dengan susunan yang lain.*

Berdasarkan keterangan tersebut di mana tim etika Polri dan aparat yang berwenang untuk itu bila tidak ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga, suami istri dan mantan suami istri, maka perbuatan melindungi kejahatan penganiayaan dapat dipersalahkan yang seharusnya diserahkan kepada pihak penyidik polri untuk diselesaikan sampai ke Pengadilan Negeri sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

IX. Melemahkan KPK

Keberadaan KPK mengungkap kasus korupsi ada beberapa tindakan yang sifatnya melemahkan KPK dalam mengungkap kasus korupsi yaitu:

1. Penarikan 20 penyidik Polisi yang diperbantukan di KPK dengan alasan masa waktunya sudah habis, akan melemahkan mengungkap kasus korupsi karena kekurangan tenaga penyidik yang sudah berpengalaman menangani kasus korupsi selama ini. Pengiriman 20 penyidik untuk menggantikan penyidik yang sudah ditarik dalam mengungkap kasus korupsi masih membutuhkan penyesuaian dengan kondisi kerja yang baru, sedikit banyaknya memengaruhi kinerja KPK dalam mengusut kasus korupsi.
2. Ketua KPK Abraham Samad menyatakan, memang ada upaya sistematis untuk melumpuhkan KPK, salah satu caranya dengan cara kriminalisasi. "Kantor KPK sudah dikepung, ini upaya sistematis (Pos Kota, Minggu 7 Oktober 2012, hal. 11).
3. Rencana DPR akan merevisi Undang-undang nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu KPK hanya berwenang menyidik sedangkan kewenangan penuntutan dikembalikan kepada Kejaksaan Agung, sedangkan penyadapan hanya dapat dilakukan dengan seizin pengadilan.

4. DPR akan merevisi Undang-Undang nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, mengingat draft revisi sudah masuk ke Badan Legislatif yang dapat menolaknya hanya pada sidang paripurna. Pembahasan draft revisi kewenangan KPK selama ini sifatnya menghabiskan tenaga pemikiran yang tidak artinya yang diduga disidang paripurna akan ditolak, di mana sejak dulu hingga saat ini pemerintah dan masyarakat menentang pelemahan KPK mengungkap kasus Korupsi. Saat ini terutama adanya upaya penangkapan Novel selaku penyidik KPK dukungan masyarakat mengalir terus agar KPK maju terus menangani kasus Korupsi. Nurdin Munir anggota DPR dari Fraksi Golkar menyatakan melihat kuatnya dukungan masyarakat supaya dihentikan revisi Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, karena Golkar melaksanakan keinginan rakyat, dan fraksi Demokrat dari awal menolak merevisi kewenangan KPK yang sifatnya melemahkan tetapi merevisi kewenangan KPK untuk lebih memperkuat kewenangan KPK sangat didukung fraksi Demokrat yang merupakan garis kebijaksanaan Partai Demokrat.
5. Merevisi kewenangan KPK baik untuk melemahkan maupun memperkuatnya saat ini tidak tepat mengingat situasinya belum kondusif terutama KPK sedang berseteru dengan Polri yang situasi panas hingga presiden turun tangan dengan memberikan 5 keputusan atas perseteruan tersebut. Untuk merevisi Kewenangan KPK baik sifatnya positif maupun negatif harus dalam kondisi baik, baik masyarakat maupun anggota DPR dalam kondisi berpikir tenang dan masyarakat umum tidak ada yang menentangnya, dan jika demikian halnya revisi kewenangan KPK dapat diterima semua pihak baik aparat pemerintah maupun seluruh lapisan masyarakat.

6. Rencana DPR melemahkan KPK dengan merevisi kewenangan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merupakan balas dendam

Dengan alasan:

- a. Mengingat dari 240 terdakwa kasus korupsi diproses sampai ke Pengadilan yang terbanyak dilakukan anggota DPR dan DPRD. Untuk saat ini yang cukup dikenal keterlibatan anggota DPR dalam proyek Wisma atlet SEA Games di Palembang Sumatra Selatan, dana penyesuaian infrastruktur daerah (DPID), dan proyek pengadaan Al-Qur'an yang melibatkan beberapa nama antara lain Muhammad Nazaruddin, Angelina Sondakh, Wa Ode Nurhayati, Zulkarnaen Djabar, dan sebagainya.
 - b. Menurut Andrinof Chaniago, pengajar Kebijakan Publik Universitas Indonesia, pada umumnya partai memang resah terhadap langkah KPK. Pasalnya, pembiayaan politik partai diduga banyak berasal dari sumber yang abu-abu dan itu menjadi target pemberantasan korupsi oleh KPK. "Keinginan partai itu sederhana, silakan KPK berantas korupsi, tapi jangan ganggu kami dan sumber pembiayaan kami."
 - c. Martin Hutabarat, anggota Komisi III dari Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), mengakui, ada tendensi sejumlah elite partai untuk "membonsai" kewenangan KPK, agar tidak efektif dalam pemberantasan korupsi. Ironisnya ada elite politik sekarang yang berpendapat KPK sebaiknya dibubarkan saja karena langkah-langkah penyadapan sudah mengkhawatirkan banyak orang (Kompas, senin, tanggal 1 Oktober 2012).
7. Mengingat kuatnya dukungan masyarakat untuk menguatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso minta revisi undang-

undang KPK dihentikan, dan memerintahkan Komisi III atau Komisi Hukum DPR segera menarik draf usulan revisi Undang-undang KPK dari Badan Legislatif (Baleg) DPR (Rakyat Merdeka, Selasa, 9 Oktober 2012).

X. Penanda Tangan Proyek Simulator SIM

Menurut Hifdzil Alim bahwa KPK menduga ada tindak pidana suap dan penggelembungan nilai beli alat simulasi kemudi. Informasi harga satuan harga-harga dari laman adalah 2.000-5.000 dolar AS atau Rp20 juta-Rp50 juta. Jika realisasi pembelian tahun 2011 adalah 1.250 unit dengan harga satuan Rp50 juta, anggaran yang diperlukan cuma Rp61 miliar, bukan Rp1978,7 miliar (Kompas, Sabtu tanggal 4 Agustus 2012, hal. 7).

XI. Membawa Petinggi Polri Lainnya

KPK menetapkan Djoko Susilo sebagai tersangka pada tanggal 27 Juli 2012 lalu. Ia diduga menyalahgunakan wewenang yang menyebabkan kerugian negara. Nama Kepala Polri Jenderal Timur Pradopo ikut terseret lantaran dikaitkan dengan surat keputusannya pada tanggal 8 April 2011. Isi surat tersebut adalah menetapkan PT Citra Mandiri sebagai calon pemenang tender proyek simulator dengan nilai kontrak Rp142,4 miliar. Surat itu juga diparaf wakil Kepala Polri Komisaris Jenderal Nanan Soekarno. Jenderal Pol Timur Pradopo menyatakan bertanggung jawab "Saya siap diperiksa. Tidak ada masalah". Adapun Nanan mengakui memberikan paraf setelah mendapat kepastian dari pejabat pembuat komitmen (Koran Tempo, Jumat, 5 Oktober 2012).

XII. Membuat MoU yang Baru

Sesuai dengan keputusan presiden poin 5 yaitu "*KPK dan Polri dapat memperbarui MoU-nya dan kemudian dipatuhi dan dijalankan dan terus meningkatkan sinergi dan*

koordinasi sehingga peristiwa seperti ini tidak terus terulang di masa depan”. Pembuatan MoU tersebut mendapat dukungan dari Erlyn mantan anggota Kepolisian Nasional bahwa MoU baru yang nanti dibuat Polri dan KPK sebagai sesuatu yang memiliki kekuatan hukum. Ia tidak setuju dengan pandangan bahwa MoU antara KPK dan Polri tidak memiliki kekuatan mengikat. Pernyataan memperbaharui MoU kurang tepat seakan MoU merupakan ketentuan hukum yang masing-masing pihak terikat dan tidak adanya persamaan di depan hukum dalam arti perbuatan korupsi diatur lagi secara khusus di antara KPK, Polri, dan Kejaksaan, yang tidak berlaku kepada orang lain, pada hal perbuatan korupsi sama status hukumnya bagi yang melakukan perbuatan korupsi. Dengan adanya MoU justru menambah kesulitan dalam melaksanakan ketentuan hukum, seakan mengalahkan undang-undang yang berlaku. Dalam melaksanakan penyidikan untuk beracaranya sudah diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), secara yuridis dapat dipertanggung-jawabkan yang mengikat semua orang yang terlibat kasus Korupsi, sifatnya semua orang sama di depan hukum tanpa membedakan masyarakat biasa dengan aparat pemerintah, dan beracaranya secara umum hanya berdasarkan KUHP.

XIII. Kompolnas Menggali Fakta

Menurut Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Denny Indrayana di Denpasar menyatakan, dalam kasus Komisaris Novel Baswedan apabila tidak punya cukup bukti, Polri harus menghentikan proses hukum. Namun, jika Polri memiliki bukti, proses bisa dilanjutkan.

Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) turun ke Bengkulu guna menggali fakta seputar kasus penembakan enam tersangka pencuri sarang burung walet tahun 2004 yang diduga melibatkan Novel.

Kehadiran KOMPOLNAS disambut baik Kapolda Bengkulu Brigjen Pol Albertus Julius Benny dan akan membantunya selama di Bengkulu dan juga merupakan kontrol terhadap Kepolisian (Kompas, Jumat, 12 Oktober 2012).

Langkah KOMPOLNAS turun lapangan sangat tepat untuk mengetahui fakta yang sebenarnya kalau benar bersalah harus dihukum dan tidak terbukti tidak boleh dihukum, demikian juga jangan sampai aparat Kepolisian melakukan kejahatan di lapangan hanya diperiksa Tim Kode Etik Profesional Polri dengan hukuman Kode Etik yang sifatnya turun pangkat dan lain-lain, yang sebenarnya perbuatannya sudah termasuk kejahatan/kriminal yang harus dilimpahkan/diteruskan kepada penyidik Polri untuk diproses hingga ke Jaksa Penuntut Umum dan dilimpahkan ke Pengadilan guna mendapat putusan Hakim bersalah tidaknya anggota Polri pada saat melaksanakan tugasnya, bila terbukti harus di hukum tetapi kalau terbukti melakukan kejahatan tetapi dilakukan karena menjalankan perintah atasan yang dibenarkan Undang-undang tidak dihukum sebagaimana diatur dalam *Pasal 51 KUHP "Setiap orang yang mengemban tugas Negara, melaksanakan perintah jabatan tidak dapat dikenai sanksi pidana*. Tim Kode Etik Profesional Polri pada saat pemeriksaan sudah tau aparat kepolisian bersalah melakukan kejahatan penganiayaan berat melanggar *Pasal 351 ayat 2 KUHP* dan penganiayaan berakibat mati melanggar *Pasal 351 ayat (3) KUHP* tetapi hanya dijatuhkan hukuman Kode Etik Profesional Polri berupa tegoran keras, turun pangkat dan lain-lain sudah termasuk menolong atau melindungi perbuatan kejahatan dengan ancaman hukuman sembilan bulan penjara sebagaimana diatur dalam *Pasal 221 KUHP ayat (1) Dihukum penjara selama-lamanya sembilan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp4.500; sub 1e. barangsiapa dengan sengaja menyembunyikan orang yang sudah melakukan sesuatu kejahatan atau yang dituntut*

karena sesuatu perkara kejahatan, atau barangsiapa menolong orang itu melarikan dirinya daripada penyelidikan dan pemeriksaan atau tahanan oleh pegawai kehakiman atau polisi, atau oleh orang lain, yang karena peraturan perundang-undangan selalu atau sementara diwajibkan menjalankan jabatan Kepolisian”.

1. Tindakan Tim Kode Etik Profesional Polri atau pejabat Polri yang berwenang untuk itu diduga ada rasa kasihan/menolong sesama Korps Kepolisian yang saat itu diduga sosok Novel Baswedan selaku aparat Polri yang baik, maka Tim Kode Etik Polri hanya menjatuhkan hukuman Kode Etik Polri yang sifatnya ringan, dan dilihat dari prestasi kerjanya cukup baik mulai tahun 2004 sampai saat ini sudah dua kali naik pangkat pertanda kinerjanya baik. Hanya saja pada saat penyidik KPK yang kinerjanya terkenal baik termasuk Tim penyidik kasus Simulator SIM Korlantas Polri dengan tersangka Irjen Pol Djoko Susilo dan Brigjen Pol Didik terutama pada saat pengeledahan barang bukti dilakukan di Korps Lantas Polri yang berhasil baik, selanjutnya berkembang penarikan penyidik Polri yang ditugaskan di KPK, dan Novel Baswedan memilih menjadi Penyidik KPK sebagai pegawai tetap, yang dianggap pihak Polri melanggar ketentuan/aturan yang berlaku dilingkungan Kepolisian RI, kemudian diduga mencari-cari kesalahan Novel Baswedan yang terjadi tahun 2004 atau delapan tahun yang lalu, melakukan perbuatan penganiayaan terhadap pencuri sarang burung walet, kemudian pada hari Jumat sekitar jam 21.00 wib melakukan upaya penangkapan di Gedung KPK walaupun tidak berhasil. Tindakan tersebut mendapat sorotan negatif dari masyarakat hingga Presiden mengeluarkan keputusan dalam point 2 *Keinginan Polri untuk melakukan proses hukum Novel Baswedan tidak tepat baik segi "timing" maupun cara penanganannya.*

Keputusan Presiden menyatakan tidak tepat baik segi Timing maupun cara penanganannya sebagai berikut:

1. Tidak Tepat Timingnya

Penangkapan Novel Baswedan dianggap tidak tepat waktunya karena Novel Baswedan selaku Penyidik KPK sedang memeriksa untuk mengungkap kasus Simulator SIM yang dilakukan Petinggi Polri. Penentuan Tersangka Irjen Pol Djoko Susilo dan Brigjen Pol Didik, penyitaan barang bukti Simulator SIM, dan pemeriksaan Irjen Pol Djoko Susilo besar pengaruh Novel Baswedan selaku Tim Penyidik kasus Simulator SIM tersebut. Penanganan kasus Simulator SIM yang dilakukan KPK menimbulkan hubungan kinerjanya tidak baik dengan Kapolri Jenderal Timur Pradopo beserta jajarannya, ditambah lagi memanasnya hubungannya pada saat dilakukan penangkapan kepada Novel Baswedan di Gedung KPK.

2. Tidak Tepat Cara Penanganannya

Tindakan Kepolisian Bengkulu dianggap sudah memiliki minimal dua alat bukti untuk menentukan Novel Baswedan sebagai tersangka, tindakan penangkapan yang dilakukan tidak salah dari sudut hukum, hanya saja tidak tepat cara penanganannya, yang sebaiknya sebelum penangkapan terlebih dahulu dilakukan antara lain:

- a. Melakukan pemanggilan pertama, dan tidak dipenuhi memanggil yang kedua, dan memanggil yang ketiga, bila tidak memenuhi panggilan dapat dilakukan dengan upaya paksa.
- b. Penyidik Novel Baswedan selaku Penyidik Polri jelas tempat kerja dan tempat tinggalnya.
- c. Diduga melarikan diri kecil sekali kemungkinannya, karena ada jaminan dari Ketua KPK yang bersangkutan tidak akan melarikan diri.

- d. Menghilangkan barang bukti terkait senjata dan peluru-nya kecil kemungkinan dilakukan Novel Baswedan.
- e. Masih terikat dalam organisasi Kepolisian.

Sesuai ketentuan hukum yang berlaku perbuatan kejahatan/kriminal tidak bisa dipengaruhi rasa kasihan, rasa satu korps Kepolisian, hanya didasarkan kepada ketentuan hukum pidana yang berlaku dengan memprosesnya sesuai aturan yang berlaku.

Langkah Kompolnas tersebut merupakan masukan kepada semua jajaran Kepolisian seluruh Indonesia bila aparat Kepolisian salah administrasi diberi sanksi administrasi dan bila diduga ada perbuatan Kejahatan di laporkan/diteruskan kepada penyidik Polri untuk diproses sampai ke Pengadilan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

2. Melaksanakan Tugas. (Pasal 50 dan 51 KUHP)

Aparat Penegak hukum dalam hal Penyidik Kepolisian dalam melaksanakan tugasnya untuk menindak para penjahat dilakukan karena melaksanakan tugas, hanya saja perlu di diteliti dari sudut hukum Kompolnas mengumpulkan data-datanya untuk dianalisis secara juridis mengenai penganiayaan berat yang dituduhkan kepada Novel Baswedan memang atas perintah Novel Baswedan karena bila pencuri sudah ditangkap kemudian dibawa kepinggir pantai lalu ditembak ada yang mati dan luka berat jelas Novel Baswedan, tetapi jika penganiayaan berat tersebut dilakukan anak buahnya tanpa ada perintahnya karena kesalahan anak buahnya lalu diambil alih tanggung jawab bahwa Novel Baswedan tidak bisa dipersalahkan, karena perbuatan penganiayaan berat tersebut tanggung jawab anak buahnya dan tidak boleh dipertanggungjawabkan kepada Novel Baswedan, karena asas hukum pidana siapa yang melakukan kejahatan dia sendiri yang bertanggung jawab atas perbuatannya. Kedatangan Kompolnas

untuk mencari fakta di lapangan untuk mengetahui ada tidaknya kesalahan yang dilakukan Nopel Baswedan, karena aparat Penegak hukum dalam hal Kepolisian padasaat melaksanakan tugasnya atas perintah Atasannya atau karena Undang-undang tidak boleh dihukum sebagaimana diatur dalam *“Pasal 50 KUHP Barangsiapa melakukan perbuatan untuk menjalankan peraturan undang-undang, tidak boleh dihukum”*. Demikian juga diatur dalam *“Pasal 51 KUHP ayat (1) Barangsiapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh kuasa yang berhak akan itu, tidak boleh dihukum. Ayat (2) Perintah jabatan yang diberikan oleh kuasa yang tidak berhak tidak membebaskan dari hukuman, kecuali jika pegawai yang di bawahnya atas kepercayaannya memandang bahwa perintah itu seakan-akan diberikan kuasa yang berhak dengan sah dan menjalankan perintah itu menjadi kewajiban pegawai yang di bawah perintah tadi”*.

1. Pasal 50 KUHP

Dalam menjalankan jabatan yang diatur dalam Pasal 50 KUHP tidak bisa dihukum prinsipnya perbuatan dilakukan harus ada perintah yang diatur dalam undang-undang dan dibenarkan mempergunakan segala alat yang diberikan kepadanya untuk mematahkan perlawanan, seperti Polisi yang dilengkapi dengan senjata pada saat mengejar penjahat melakukan perlawanan lalu melukai sipenjahat dengan jalan menembak kakinya, tindakan polisi tersebut tidak boleh dipersalahkan karena polisi tersebut dipandang melaksanakan peraturan perundang-undangan.

2. Pasal 51 KUHP

Syarat pertama dalam pasal ini bahwa orang itu melakukan perbuatan atas suatu perintah jabatan. Antar pemberi perintah dengan orang yang diperintah harus ada

hubungan yang bersifat pegawai negeri, bukan pegawai swasta. Tidak perlu, bahwa yang diberi perintah harus bawahan dari yang memerintah. Mungkin sama pangkatnya, tetapi yang perlu antara yang diperintah dengan yang memberi perintah ada kewajiban untuk menaati perintah itu.

XIV. Kesimpulan

Berdasarkan informasi tersebut di atas dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Adanya upaya penangkapan Novel Baswedan sebagai penyidik komisi pemberantasan korupsi (KPK).
2. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono membuat lima keputusan atas persetujuan KPK dengan Polri.
3. KPK yang menangani kasus simulator SIM dan Polri menangani kasus-kasus lain yang tidak terkait langsung.
4. Lembaga KPK, Kepolisian, dan Kejaksaan memperbaharui/menyempurnakan MoU terkait penanganan kasus yang terjadi dalam lingkungan instansi/lembaganya masing-masing.
5. Masyarakat mendukung KPK dalam penanganan kasus korupsi.
6. Tim etika profesi Polri atau pejabat yang berwenang untuk itu tidak meneruskan kasus Novel Baswedan ke penyidik Polri untuk diselesaikan sampai ke pengadilan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
7. Perkara Penganiayaan yang melanggar Pasal 351 ayat (2) dan (3) dapat dituntut walaupun sudah terjadiannya delapan tahun yang lalu.
8. KPK tidak membutuhkan dukungan presiden maupun DPR.
9. Adanya beberapa tindakan yang melemahkan KPK dalam mengusut kasus Korupsi.

10. Adanya permintaan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono agar memecat Jenderal Pol Timur Pradopo sebagai kepala Kepolisian RI.
11. Menurut Hifdzil Alim bahwa KPK menduga ada tindak pidana suap dan penggelembungan nilai beli alat simulasi kemudi.
12. Tersangka Irjen Pol Djoko Susilo diduga mengkaitkan dengan Petinggi Polri atas kasus Simulator SIM.

XV. Saran

Bertalian dengan kesimpulan di atas disarankan sebagai berikut:

1. Sebaiknya tidak perlu dibuat MoU atau kerja sama kesepahaman di antara penegak hukum terkait korupsi, selama sudah ada Undang-Undang yang mengatur materi yang diatur dalam Pasal 2 dan 3 Undang-undang Nomor: 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor: 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan Undang-Undang Nomor: 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) maupun acaranya yang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, karena dengan membuat MoU mengurangi kewenangan aparat penegak hukum dalam bertindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Tim etika profesi Polri dan pejabat yang berwenang dilaporkan ke penyidik Polri untuk diproses hingga ke pengadilan negeri dengan tuduhan melindungi perbuatan kejahatan penganiayaan yang berakibat luka berat dengan ancaman hukuman penjara selama lima tahun (Pasal 351 ayat 2 KUHP) dan penganiayaan berakibat mati dengan

ancaman hukuman penjara tujuh tahun (Pasal 351 ayat 3 KUHP).

3. Tersangka Irjen Pol Djoko Susilo diduga membawa petinggi Polri mengingat kepala Polri Jenderal Timur Pradopo menandatangani surat keputusan tanggal 8 April 2011 yang menetapkan PT Citra Mandiri sebagai calon pemenang tender proyek simulator dengan nilai kontrak Rp142,4 miliar, dan surat itu juga diparaf wakil kepala Polri Komisaris Jenderal Nanan Soekarna. Jenderal Pol Timur Pradopo menyatakan bertanggung jawab yang siap diperiksa dan Tidak ada masalah”, demikian juga Nanan mengakui memberikan paraf setelah mendapat kepastian dari pejabat pembuat komitmen.
4. Anggota DPD Wayan Sudirta, Ketua divisi advokasi dan bantuan hukum Partai Demokrat Denny Kailimang, dan Ketua presidium Indonesia *police watch*, wajar meminta presiden memecat Jenderal Pol Timur Pradopo selaku Kepala Polri karena menandatangani surat keputusan tanggal 8 April 2011 yang menetapkan PT Citra Mandiri sebagai calon pemenang tender proyek simulator dengan nilai kontrak Rp142,4 miliar.



DIPO ALAM DAN TIGA KEMENTERIAN TIDAK BISA DITUNTUT

I. Pendahuluan

Berita yang menonjol dalam bulan November 2012 terkait laporan Dipo Alam Menteri sekretaris Kabinet yang melaporkan tiga Kementerian yang tidak disebut nama Kementerian-nya serta menyerahkan dokumen-dokumen-nya yang terlampir. Isi laporan adanya dugaan permainan proyek anggaran dan Pendapatan dan belanja Negara (APBN) kongkalikong dengan mitra kerjanya di DPR dengan penggelembungan harga. Ketiga Kementerian yang dilaporkan kepada KPK yaitu Kementerian pertanian, Kementerian Pertahanan, dan kementerian Perdagangan. Laporan Dipo alam ditanggapi Menteri Pertanian suswono bahwa surat laporan yang diterima Dipo Alam juga telah dimilikinya. Surat yang diterimanya itu bersifat anonim atau tidak menyebutkan nama pengirim atau surat kaleng. Laporan Dipo alam didukung Sekjen PDI-P Tjahjo Kumolo bahwa laporan Dipo Alam sudah tepat dan dapat menjadi data awal untuk bisa menjadi bukti komitmen Pemerintah dalam mewujudkan Pemerintahan yang bersih dan berwibawa, sedangkan Sekjen Forum Indonesia untuk transparansi (Fitra) Yuna Farhan mengungkapkan, laporan Dipo Alam mengenai dugaan adanya kongkalikong anggaran pada sejumlah kementerian merupakan bagian dari pencitraan panggung politik untuk Pemilu 2014. Dipo alam adalah bagian dari pemerintah sehingga seharusnya bisa melakukan pembersihan secara internal tanpa perlu membuat



gaduh pemberitaan media massa seperti layaknya lembaga swadaya masyarakat (Seputar Indonesia, minggu 18 November 2012, hal. 2).

II. Tindakan Dipo Alam

1. Laporan Dipo Alam

Tindakan Dipo Alam melaporkan dugaan adanya kongkalikong Anggaran ketiga Kementerian dengan mitra kerjanya DPR adalah sudah tepat karena yang berwenang menentukan tersangka atau tidaknya seseorang sesuai dengan alat bukti adalah Penegak hukum dalam hal ini penyidik Kepolisian, Kejaksaan, dan KPK. Sebagai tindakan awal KPK akan melakukan penyelidikan dengan mengumpulkan data-data atas dokumen yang disampaikan Dipo Alam dan ditambah dari data-data tempat lain. Dalam Pengumpulan data-data tersebut ada dua kemungkinan yang terjadi yaitu Pertama bila data-datanya tidak cukup bukti sesuai aturan yang berlaku, maka kasus tersebut tidak dapat ditingkatkan ketahap Penyidikan atau tidak ada ditemukan kesalahannya, dan Dipo Alam sebagai pelapor tidak bisa dipersalahkan karena pada saat menyerahkan laporan tersebut tidak ada disebut tiga Kementerian kepada media massa atau kepada siapapun kecuali kepada KPK, sehingga tidak ada yang disakiti. Kalau diketahui ketiga Kementerian justru yang membocorkan informasi tersebut yang disalahkan, karena laporan tersebut sifatnya rahasia yang hanya dapat diketahui pihak KPK sendiri, dan kedua bila kasusnya cukup bukti maka kasus tersebut ditingkatkan ketahap penyidikan dengan menyebutkan tersangka dan para saksi serta barang buktinya.

2. Surat Kaleng

Laporan Dipo Alam yang dituding Menteri pertanian adalah surat anonim yang tidak ada namanya atau surat kaleng. Dalam tahap penyelidikan dapat digunakan KPK sebagai data awal mencari informasi karena kebenarannya masih

diragukan, maka dalam menghimpun data-data tersebut dilakukan tahap penyelidikan di mana semua pihak yang dipanggil sama statusnya bukan sebagai saksi maupun ter-sangka, dan setelah datanya terkumpul dan dianggap data-nya cukup bukti maka kasusnya dapat ditingkatkan keta-hap Penyidikan.

III. Tindakan Tiga Kementerian

Tindakan Kementerian membesarkan anggaran terutama proyek-proyek pembangunan biasanya secara wajar ditambah seperti dari nilai proyek karena setiap tahunnya ada kenaikan barang 15 persen setiap tahunnya, karena semua proyek yang direncanakan tahun ini baru tahun depannya dilaksanakan. Hanya saja penambahan anggaran tersebut terlalu besar hingga 60 persen yang diduga supaya bisa dibagi-bagi mulai tahap perencanaan, bagian DPR yang menyetujui anggaran, dan realisasi di lapangan sebagai keuntungan Kepala Daerah atau Kementerian tergantung proyeknya, dan setiap ang-garan yang dilembungkan harga satuan proyeknya sebesar 60 persen ada yang dapat dituntut dan ada yang tidak bisa dituntut sebagai berikut:

1. Perencanaan anggaran Proyek Pembangunan yang di-lakukan ketiga Kementerian masih dalam tahap persetu-juan presiden dan masih sekitar lingkungan Pemerintah-an yang masih bisa diperbaiki Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk dikoreksi sesuai ketentuan yang ber-laku, sifatnya masih dalam tahap perencanaan yang be-lum ada kerugian Negara, dengan demikian belum ada kerugian Negara.
2. Proyek Pembangunan yang dilembungkan nilainya se-besar 60 persen tetapi dalam tahun berikutnya tidak dilak-sanakan kemungkinan ada unsur ketakutan dari pimpro atau pelaksananya atau ada alasan lain, maka Pimpronnya

atau pelaksanaannya tidak dihukum, karena semua anggarannya dikembalikan ke kas Negara dengan demikian tidak ada kerugian Negara, karena perbuatan yang tidak ada kerugian keuangan Negara tidak dapat dituntut di Muka pengadilan.

3. Proyek sudah dilaksanakan, dan pada saat dilaksanakan sesuai ketentuan atau sesuai dengan besteknya yang hanya memakan biaya anggaran sebesar 40 persen sedangkan lebihannya sebesar 60 persen dikembalikan ke Kas Negara, dengan demikian tidak ada kerugian Negara seperti yang dilakukan Wakil Gubernur DKI Basuki Purnama menyatakan di hadapan para Pemimpin Proyek harus bisa menyertakan 25 persen dari setiap nilai proyek kekas Pemerintahan Daerah. Kemungkinan diduga semua Proyek tersebut sudah digelembungkan harganya merupakan salah satu tindakan Aparat pemerintah mengurangi perbuatan korupsi dilindungi Pemerintahan DKI.
4. Proyek yang dilaksanakan sebesar 40 persen sedangkan 60 persen dibagi-bagi kepada pihak yang terkait mulai perencanaan, DPR, dan Pimpro/pelaksana, maka para pelakunya dan yang ikut menikmati dapat dituntut di muka pengadilan karena sudah terbukti memakan uang negara/uang rakyat sebesar 60 persen.
5. Untuk menuntut perbuatan Korupsi terkait dengan Proyek pembangunan harus ada kerugian Negara guna dapat diterapkan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana korupsi, sedangkan perbuatan korupsi yang tidak merugikan keuangan Negara yang disebut gratifikasi di mana sipemberi dan penerima selaku aparat Negara dapat dituntut dengan ancaman masing-masing selama lima tahun yang diatur dalam Pasal 5 Undang-undang nomor 20 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.



IV. Kesimpulan

Berdasarkan Informasi di atas dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dipo Alam Sekretaris Kabinet telah melaporkan tiga Kementerian kepada KPK tanpa menyebut nama Kementeriannya.
2. Laporan Dipo Alam ke KPK sifatnya rahasia yang tidak boleh diketahui pihak lain.
3. Tindakan Dipo Alam melaporkan ketiga Kementerian bila tidak cukup bukti tidak bisa disalahkan.
4. Pihak yang membocorkan ketiga kementerian yang dilaporkan dapat dihukum.
5. Pembengkakan Anggaran Pembangunan sifatnya masih dalam pembahasan dilingkungan Pemerintahan yang belum ada kerugian uang Negara.
6. Tiga Kementerian tidak bisa dituntut mengingat belum ada kerugian Negara.

V. Saran

Bertalian dengan kesimpulan di atas dapat disarankan sebagai berikut:

1. Laporan Dipo Alam sudah benar tetapi lebih tepat lagi tidak melaporkan ketiga Kementerian kepada KPK karena sifatnya masih dalam proses perencanaan Anggaran dilingkungan Pemerintahan, di mana Presiden Susilo Bambang yudhoyono masih bisa merevisinya. Bila Dipo Alam ada kejanggalan pembengkakan anggaran dapat disarankan kepada Presiden untuk diambil tindakan guna disempurnakan. Akibat tindakan Dipo Alam tersebut di samping tidak bisa menuntut ketiga Kementerian, menimbulkan citra yang kurang baik dilingkungan Kementerian tanpa ada koordinasi yang saling menuding satu sama lain.

2. Setiap Laporan kepada ke KPK sebaiknya dijaga kerahasiaannya, bila bocornya rahasia tersebut baik dari dalam maupun dari pihak lain kiranya dituntut di muka Pengadilan, dengan bocornya laporan tersebut ketiga kementerian menimbulkan kebencian kepada Dipo Alam sedikit banyaknya mengganggu komunikasi/koordinasi sesama aparat kementerian, sebab jika tidak ada yang membocorkannya tidak ada yang benci kepada Dipo Alam mengingat jumlah Kementerian lebih dari tiga puluh.
3. Ketiga Kementerian dalam menyusun anggaran jangan di-gelembungkan lagi dan kerja sama negatif dengan DPR di-tiadakan guna mengamankan keuangan Negara.
4. Tindakan Dipo Alam tersebut dituding untuk mencitrakan dirinya terkait dalam Pemilu tahun 2014, tuduhan tersebut ada benarnya karena Dipo Alam menyampaikan kepada masyarakat melaporkan tiga Kementerian kepada KPK yang kongkalikong dengan DPR tanpa menyebut nama ketiga Kementerian tersebut, yang kemudian semua Kementerian menimbulkan tanda tanya kementerian mana yang dilaporkan, membuat nama Dipo Alam ramai dibicarakan masyarakat umum baik lewat media elektronika maupun media surat kabar membuat namanya terkenal tanpa mengeluarkan biaya sedikit pun. Dipo Alam salah tokoh Partai Politik kelihatannya menggunakan/memamfaatkan situasi untuk mengangkat namanya dikenal masyarakat luas dalam rangka menghadapi Pemilu tahun 2014 yang akan datang, mengingat saat ini Pimpinan Partai Politik banyak melakukan kegiatan politik dengan berkunjung ke daerah-daerah mendatangi simpatisannya dengan harapan nanti agar memilihnya.



PERBUATAN GRATIFIKASI KORUPSI TERKAIT UPETI DIDUGA DILAKUKAN DPR DAN MAHKAMAH AGUNG SEBAIKNYA DILAPORKAN KEPADA KPK

I. Pendahuluan

Dalam pertengahan bulan Oktober hingga awal bulan November 2012 berita yang hangat di tengah-tengah masyarakat mengenai upeti yang diminta DPR kepada Perusahaan milik Negara di bawah kepemimpinan Kementerian Badan Usaha Milik Negara yang di Pimpin Dahlan Iskan, demikian juga dilingkungan Mahkamah Agung adanya gratifikasi terkait biaya perjalanan dinas yang dirasakan kurang benar yang disampaikan Gayus Lumbuun demikian juga meja-meja dinas yang diterima dari Pengusaha bernama.

II. Pernyataan Dahlan Iskan dan Gayus Lumbuun

1. Dahlan Iskan

Dalam kepemimpinan Dahlan Iskan selaku Menteri Badan Usaha Milik Negara telah melarang semua Perusahaan Milik Negara memberikan upeti kepada anggota DPR yang menimbulkan kerugian Negara. Setiap rapat DPR Perusahaan Negara memberikan uang sebesar Rp1,5 miliar yang kemudian dibagi-bagi kepada anggota DPR lainnya. Dahlan Iskan pernah menyatakan sikap DPR terlalu pada saat bertugas di luar Negeri meneleponnya bahwa uang belum ada yang masuk kedalam rekeningnya. Dahlan Iskan tidak mau



menyebut nama-nama anggota DPR yang sering minta upeti tersebut yang diperkirakan ada sepuluh orang tetapi kalau DPR memanggilnya secara resmi akan menyampaikan nama-nama DPR yang meminta upeti tersebut, dan Dahlan Iskan menyatakan siap diberhentikan sebagai Menteri bila langkahnya tidak bisa diterima, dan semua tindakannya diketahui Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

2. Gayus Lumbuun

Gayus Lumbuun melihat dalam perjalanan dinas tidak sesuai dengan ketentuan anggaran yang berlaku, kemudian berkembang lagi ke gratifikasi penerimaan terkait meja kerja yang harganya miliaran yang diberikan pengusaha.

III. Kegerahan

Atas pernyataan Dahlan Iskan dan Gayus Lumbuun telah menimbulkan kegerahan antara lain:

1. DPR

Pernyataan Dahlan Iskan selaku Menteri Badan Usaha Milik Negara bahwa anggota DPR meminta upeti dari Perusahaan Milik Negara, dan pernyataan tersebut menimbulkan emosi atau kegerahan di kalangan DPR terutama anggota DPR yang merasa tidak pernah menerima upeti tersebut, apalagi yang menerima upeti tersebut hanya sepuluh orang pada hal jumlah anggota DPR mencapai 500 orang lebih. Ketua DPR Marzuki Alie merasa tersinggung tidak pernah menerima upeti tersebut demikian juga apalagi yang disebut sepuluh orang yang namanya disingkat atau inisial dan bila nama inisialnya ada minta konfirmasi kepada Menteri Dahlan Iskan apakah nama inisialnya adalah namanya, semua saling membersihkan diri mengingat hal tersebut sudah merupakan pemberitaan yang hangat di tengah-tengah masyarakat, di mana semua media massa baik media elektronik maupun media surat kabar memberitakannya, dan DPR akan memanggil Dahlan Iskan pada hari Senin tanggal 5 November



2012 terkait nama-nama anggota DPR yang menerima upeti dari Perusahaan Milik Negara (TV One, berita jam 17. 00 wib, senin tanggal 4 November 2012).

2. Mahkamah Agung

Pernyataan Gayus Lumbuun terkait biaya perjalanan Dinas tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan berkembang lagi masalah pemberian meja pimpinan berharga miliaran, menimbulkan rasa tidak senang yang menuding Gayus Lumbuun membuat pernyataan tersebut karena tidak terpilihnya sebagai ketua Umum Mahkamah Agung RI.

IV. Sikap Presiden

Pernyataan Dahlan Iskan telah menimbulkan situasi yang kurang baik terutama di kalangan DPR, dan Dahlan Iskan dipanggil Presiden Susilo Bambang Yudhyono sebelum berangkat keluar Negeri meminta kebenaran informasi tersebut, dan Dahlan Iskan membenarkannya bahwa anggota DPR meminta upeti dari Perusahaan Milik Negara yang di bawah pimpinannya, dan tindakan Dahlan iskan mendapat dukungan jangan kongkalikong dengan anggota DPR, dan sikap tidak terpuji anggota DPR perlu dilawan, bahkan Presiden meminta kepada DPR jangan memberi tanda bintang kepada anggaran Pembangunan.

V. Salah Satu Langkah Pemberantasan Korupsi

Tindakan Dahlan Iskan dan Gayus Lumbuun sifatnya positif untuk memerangi perbuatan korupsi, apalagi yang bersangkutan siap tidak dipakai lagi baik sebagai menteri dan Hakim Agung, sosok Aparat pemerintah seperti ini sangat langka ditemukan di tengah-tengah masyarakat yang sifatnya bersih dari korupsi dan berani bertanggung jawab atas perbuatannya. Pada umumnya para Pejabat mengikuti aturan main yang negatif dilapangan yang sifatnya merugikan keuangan

Negara dan merusak nama Aparat Pemerintah, satu sama lain saling melindungi atau saling menutupi kesalahan yang dilakukan, sehingga sangat sulit memberantas korupsi, padahal semua Aparat Negara satu kata sangat setuju pemberantasan Korupsi.

VI. Ketentuan Hukum

Perbuatan Gratifikasi dalam kasus korupsi diancam dengan pidana selama lima tahun demikian juga mengetahui melakukan kejahatan tidak melaporkan kepada yang berwajib dapat dikenakan hukuman, yang diatur sebagai berikut:

1. Gratifikasi

a. Aparat Pemerintah

1. Pemberi dan penerima uang atau benda lain yang berharga selaku aparat Negara ancaman hukuman maksimal selama lima tahun baik pemberi maupun penerima sebagaimana diatur dalam Pasal 5 UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi yang bunyinya *"ayat (1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp250.000.000.000,00. (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang: a. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; atau b. Memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya. ayat (2) Bagi pegawai negeri atau penye-*

lenggara negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)”

b. Khusus Hakim

Anggota masyarakat memberikan uang atau barang yang bernilai dan Hakim yang menerima pemberian ancaman hukumannya baik pemberi maupun penerima selama 15 tahun, yang diatur dalam Undang-undang nomor 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dalam Pasal 6 (1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang: a. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk memengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili; atau b. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan dengan maksud untuk memengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili, (2) Bagi hakim yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau advokat yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dalam ayat (1) huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)”.

2. Mengetahui Perbuatan Kejahatan

Setiap orang yang melakukan perbuatan kejahatan wajib melaporkan perbuatannya kepada pihak yang berwajib, dan bila tidak melaporkannya dapat dihukum.

VII. Kesimpulan

Berdasarkan informasi tersebut di atas dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Menteri Badan Usaha Milik Negara Dahlan Iskan menyatakan bahwa anggota DPR minta upeti kepada Perusahaan Milik Negara.
2. Gayus Lumbuun menyatakan penggunaan perjalanan dinas tidak sesuai aturan hukum.
3. Dahlan Iskan dan Gayus Lumbuun merupakan sosok positif yang jarang ditemukan di masyarakat terkait membongkar kasus korupsi dilingkungan kerjanya.
4. Penerima dan Pemberi Gratifikasi untuk aparat Pemerintahan diancam hukuman maksimal lima tahun.
5. Khusus Hakim yang memberi dan menerima ancaman hukumannya selama 15 tahun penjara.
6. Pernyataan Dahlan Iskan membuat anggota DPR kegerahan/emosi terutama yang merasa tidak ikut melakukan menerima upeti dari Perusahaan milik Negara.
7. Pernyataan Gayus Lumbuun menimbulkan emosi dikalangan Pimpinan Mahkamah Agung.
8. Tindakan Dahlan Iskan mendapat dukungan dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
9. Mengetahui perbuatan kejahatan wajib dilaporkan kepada pihak yang berwajib.

VIII. Saran

Bertalian dengan kesimpulan di atas dapat disarankan sebagai berikut:

1. Menteri Badan Usaha milik Negara Dahlan Iskan dan Hakim agung Gayus Lumbuun yang mengetahui adanya korupsi di lingkungan kerjanya, dan bila sudah cukup alat buktinya atau minimal dua alat bukti supaya me-

laporkan kepada pihak yang berwajib antara lain KPK, Kepolisian, dan Kejaksaan untuk diungkap kasusnya sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Jangan membiarkan masalah tersebut hingga hilang dari ingatan aparat penegak hukum maupun masyarakat, dan perbuatan korupsi tersebut berlangsung terus yang sangat merugikan keuangan negara yang dapat menyengsarakan rakyat, karena musuh Bangsa Indonesia bukan Lembaga DPR, Mahkamah Agung maupun Lembaga Pemerintah lainnya, tetapi yang paling dimusuhi rakyat adalah pelaku korupsinya di Lembaga/Instansi manapun bertugas.

Memberi dan menerima uang yang merupakan gratifikasi merupakan pidana biasa, di mana aparat penegak hukum dapat langsung menyidik masalah tersebut, karena delik biasa ada atau tidak ada laporan dari Dahlan Iskan dan Gayus Lumbuun atau masyarakat, aparat yang berwenang dapat bertindak dengan melakukan penyidikan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

2. Aparat Pemerintah terutama yang sering diminta upeti oleh DPR mengikuti langkah Dahlan Iskan dan Gayus Lumbuun yang bersih dari korupsi dan berani bertanggung jawab atas perbuatannya yang mendapat dukungan dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, dan bila semua Pimpinan Instansi pemerintah menirunya, diperkirakan banyak uang negara dapat diselamatkan.



LAPORAN PPATK YANG TERINDIKASI KORUPSI KEPADA APARAT PENEGAK HUKUM

I. Pendahuluan

Dalam bulan Januari 2013 situasi dan kondisi masalah korupsi masih tetap musuh bangsa Indonesia. Banyak uang Negara yang dimakan pihak tertentu yang menimbulkan kekayaan bagi segelintir orang dengan jalan korupsi yang bertentangan dengan hukum yang berlaku. Korupsi uang negara banyak menimbulkan kemiskinan bagi rakyat, di satu pihak hidup penuh dengan kemewahan sedangkan rakyat miskin untuk makan tiga kali sehari sangat sulit, sehingga kehidupan di tengah-tengah masyarakat adanya kesenjangan kehidupan terutama dari sudut ekonomi. Untuk Pejabat Pemerintah atau aparat yang berpangkat tinggi banyak memiliki rekening gendut yang diduga diperoleh dengan jalan bertentangan dengan hukum. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) secara periodik telah menyampaikan rekening gendut yang hasil temuannya telah diserahkan kepada aparat penegak hukum yaitu Lembaga Kepolisian, Kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi. PPATK dari hasil analisis (LHA) terkait 20 anggota Banggar DPR secara bertahap melaporkan ke KPK serta melaporkan rekening gendut sejumlah anggota DPR (Rakyat Merdeka, Jumat, 4 Januari 2013), demikian juga Menteri Agama Suryadharma Ali siap mundur dari jabatannya kalau pusat pelaporan dan analisis



transaksi keuangan (PPATK) bisa membuktikan Kemenag mengumpulkan dana Rp80 triliun setiap tahun yang berasal dari dana setoran awal calon jemaah haji, demikian juga KUA diperkirakan nilai pungli Rp1,2 triliun yang diungkapkan Irjen Menag M Jasin (Pos Kota, Sabtu, 5 Januari 2013, hal. 11), demikian juga PPATK menemukan dalam semester II tahun 2012 ada tiga provinsi paling banyak terindikasi melakukan transaksi mencurigakan terkait bidang pendidikan, pertama DKI Jakarta 58,6 persen, Kedua Sumatera Utara 10,7 persen, dan ketiga Riau 7,9 persen, dan Taufik Yudi Mulyanto Kepala Dinas Pendidikan DKI siap evaluasi diri (Rakyat Merdeka, Senin, 7 Januari 2013). Atas Laporan PPATK tersebut menurut Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Hajri Yanto Y. Tohari menilai PPATK telah menimbulkan kegaduhan politik akibat laporannya tersebut, seharusnya PPATK langsung menyerahkan temuan rekening gendut itu ke KPK tanpa memublikasikannya. Pengumuman ke publik itu yang bikin gaduh, saya mengharapkan koruptornya ketangkap, tetapi politik tidak gaduh, dan menurut Wakil Ketua Badan Kehormatan (BK) Siswono Yudohusodo menganggap informasi PPATK terkait kepemilikan rekening gendut mencurigakan di Banggar belum bisa ditindak lanjuti. Pasalnya, hingga kini belum ada laporan resmi.

II. Sikap Perang Terhadap Korupsi

Pada umumnya semua rakyat Indonesia baik kaya atau miskin, warga biasa maupun Pejabat seluruhnya menyatakan anti korupsi, dan menyatakan perang terhadap korupsi, dan tidak ada tempatnya korupsi di hati masyarakat, dan masyarakat bersatu padu menghilangkan korupsi dari tengah masyarakat. Tetapi di dalam kenyataannya pernyataan antikorupsi tersebut tidak sebagaimana yang diharapkan, di mana para pejabat melakukan perbuatan

korupsi dengan mengambil uang negara untuk kepentingan sendiri tanpa memperhatikan kehidupan rakyat kecil yang penuh derita dalam mengarungi kehidupan. Pada umumnya anggota masyarakat sebelum memegang jabatan strategis selalu menyatakan antikorupsi dan memberantasnya, tetapi setelah memegang jabatan inti atau strategis yang banyak menguasai proyek yang didukung anggaran yang banyak lalu melakukan korupsi, sehingga janjinya tersebut tidak sesuai dengan kenyataannya setelah memegang jabatan, terutam tenaga pengajar/Dosen yang bergelar Profesor, Dr. dan lain-lain pada saat mengajar mahasiswa sikapnya penuh kejujuran, sederhana tetapi setelah memegang jabatan Menteri atau setingkat Dirjen atau duduk di jabatan KPU lalu melakukan korupsi seperti yang dilakukan Mulyana W. Kusumah dan lain-lain. Demikian juga temuan PPATK yang banyak aparat Pemerintah memiliki rekening gendut yang diduga diperoleh dari hasil yang menyimpang dari ketentuan hukum atau hasil perbuatan korupsi.

III. Pengumuman Hasil PPATK

Hasil temuan PPATK atas rekening gendut yang terindikasi Korupsi telah dilaporkan kepada penyidik Kepolisian, Kejaksaan, dan KPK. Tindakan PAATK tersebut sudah benar yaitu melaporkan hasil temuannya kepada Penyidik tanpa menyebut nama-nama yang dilaporkan sesuai dengan aturan yang berlaku dilingkungan PPAT, karena PPATK tidak memiliki kewenangan menyidik atau memeriksa pemilik rekening gendut maupun pihak lain yang dianggap dapat digunakan sebagai saksi. Untuk menentukan Pemilik rekening gendut ada kaitannya dengan korupsi merupakan kewenangan penyidik Kepolisian, Kejaksaan, dan komisi pemberantasan korupsi (KPK), dengan melakukan penyelidikan dan penyidikan dengan memeriksa pemilik rekening

gendut dan pihak lain yang dianggap ada kaitannya dengan rekening gendut tersebut, bila sudah menemukan minimal dua alat bukti, maka pemilik rekening gendut tersebut dapat ditingkatkan statusnya menjadi tersangka.

IV. Kegaduhan

Temuan PPATK atas rekening aparat yang dilaporkan kepada penyidik terutama penyidik KPK biasanya menimbulkan kegaduhan atau rasa takut atas laporan yang namanya ada tercantum dalam laporan tersebut. Wajar timbul rasa kegaduhan tersebut yang tidak bisa menerima laporan PPATK tersebut. Kekhawatiran tersebut dapat berupa/seperti pernyataan Menteri Agama Suryadharma Ali siap mundur dari jabatannya kalau pusat pelaporan dan Analisis transaksi keuangan (PPATK) bisa membuktikan Kemenag mengumpulkan dana Rp80 triliun setiap tahun demikian juga pernyataan Taufik Yudi Mulyanto Kepala Dinas Pendidikan DKI siap evaluasi diri bila PPATK ada indikasi melakukan transaksi mencurigakan terkait bidang pendidikan sebesar 58,6 persen. Wajar juga ada rasa ketakutan sebab awalnya menentang korupsi ternyata terindikasi melakukan perbuatan korupsi, sebab di samping adanya rasa takut masuk penjara juga merusak nama baik dirinya sebagai pejabat maupun nama keluarganya terkontaminasi.

V. Belum ada Laporan Resmi

Menurut Wakil Ketua Badan Kehormatan (BK) Siswono Yudohusodo menganggap informasi PPATK terkait kepemilikan rekening gendut mencurigakan di Banggar belum bisa ditindak lanjuti. Pasalnya, hingga kini belum ada laporan resmi. Pernyataan tersebut kurang benar karena penyampaian hasil temuan PPATK atas rekening Banggar dan Rekening Gendut kepada penyidik Kepolisian, Kejaksaan, dan KPK sudah merupakan laporan resmi, sekarang hanya

tinggal penyidik Kepolisian, Kejaksaan, dan KPK menindak lanjuti. Atas Laporan PPATK tersebut aparat penyidik Kepolisian, Kejaksaan, dan KPK untuk tahap awal sudah dapat melakukan tindakan penyelidikan dengan meminta data-data baik dari anggota Banggar atau pemilik rekening gendut, bila sudah cukup alat buktinya atau minimal dua alat bukti dapat ditingkatkan ketahap penyidikan dengan menentukan statusnya sebagai tersangka.

VI. Tidak ada Tindakan

PPATK telah melaporkan 20 anggota Banggar dan pemilik rekening gendut kepada penyidik Kepolisian, Kejaksaan, dan KPK, Hanya saja dirasakan masyarakat, aparat penegak hukum tidak menindak lanjutinya tanpa mengetahui alasan yang sebenarnya. Masyarakat ada merasakan tidak diungkapkannya hasil temuan tersebut kemungkinan tidak cukup buktinya setelah dilakukan penyelidikan, atau ada rasa takut dari aparat Penegak hukum mengusutnya takut ada perlawanan yang berpengaruh kepada jabatan atau keselamatan atas dirinya atau keluarganya, karena orang yang tersangkut tersebut baik sebagai anggota DPR dan Pejabat tinggi atau berpangkat tinggi punya pengaruh di tengah-tengah masyarakat.

VII. Kongkalikong

Anggota DPR akhir-akhir ini paling disoroti banyak melakukan korupsi yang bekerja sama dengan Eksekutif untuk menyetujui anggaran yang disampaikan kementerian tertentu. Kerja sama atau kongkalikong tersebut berjalan baik sama-sama menghabiskan uang negara untuk kepentingan diri pribadi maupun kepentingan Partai politik yang mendukungnya, mengingat tidak lama lagi tahun 2014 akan memasuki Pemilu, dan semua Partai politik membutuhkan dana untuk menggerakkan mesin Partai politik yang didukungnya.

Anggota DPR pada waktu statusnya masih calon anggota DPR selalu memberikan janji-janji yang baik kepada masyarakat, dan nanti akan memikirkan kepentingan rakyat, dan selalu berjanji akan memberantas korupsi, tetapi dalam kenyataannya setelah menduduki jabatan anggota DPR tidak pernah memikirkan kepentingan rakyat, seluruh pikirannya ditujukan mencari keuntungan lewat menyetujui anggaran yang disampaikan Kementerian yang selanjutnya hasilnya dibagi-bagi mulai di Kementerian dan DPR. Tingkat Korupsi dulu hanya 30 persen dari jumlah nilai proyek itu pun sudah dianggap menyengsarakan rakyat, sedangkan sekarang nilai korupsi hingga 60 persen dari nilai proyek bahkan ada yang besar lagi dari nilai proyek yang dikerjakan seperti proyek hambalang, sampai Peneliti korupsi ICW Apung Widadi membuat peringkat yang korupsi selama tahun 2012, dari 52 kader Parpol, kader terbanyak terjerat sebagai peringkat pertama adalah Golkar 14 kader, kedua Partai Demokrat 10 kader, ketiga PDIP 8 kader, keempat PKB 4 kader, Gerindra 3 kader, PKS dan PPP 2 kader, demikian juga anggota DPR terindikasi dugaan tindak pidana korupsi sebanyak 69,7 persen dan 10 persen dari 69,7 persen tersebut adalah beberapa ketua komisi (PosKota, Sabtu, 5 Januari 2013, hal. 10b).

VIII. Lex Spesialis

Aparat Pemerintah yang melakukan korupsi yang diutamakan menyidikinya adalah Lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagaimana diatur dalam beberapa pasal dalam Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 Tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu:

1. Pasal 6 Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai Tugas:
 - a. Koordinasi dengan Instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.

- b. Supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;
2. Pasal 7 Dalam melaksanakan tugas koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, komisi pemberantasan Korupsi berwenang:
 - a. Mengoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi;
 - b. Menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi.
3. Pasal 8 ayat (1) Dalam melaksanakan tugas supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, Komisi pemberantasan Korupsi berwenang melakukan pengawasan, penelitian, atau penelaahan terhadap instansi yang menjalankan tugas dan wewenangnya yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi, dan instansi yang dalam melaksanakan pelayanan publik. ayat (2) Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komisi pemberantasan korupsi berwenang juga mengambil alih penyidikan atau penuntutan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang sedang dilakukan oleh kepolisian atau Kejaksaan.
4. Pasal 50 ayat (3) Dalam hal Komisi Pemberantasan Korupsi sudah mulai melakukan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepolisian atau Kejaksaan tidak berwenang lagi melakukan penyidikan. Ayat (4) Dalam hal penyidikan dilakukan secara bersamaan oleh Kepolisian dan/atau Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi, penyidikan yang dilakukan oleh Kepolisian atau Kejaksaan tersebut segera dihentikan.

Berdasarkan Pasal 6, 7, 8, dan Pasal 50 di atas bahwa KPK merupakan *lex spesialis* atau lebih utama menangani perkara korupsi dibandingkan dengan penyidik Kepolisian dan Kejaksaan. Untuk itu KPK berdasarkan Pasal 7 huruf

a melakukan koordinasi dengan penyidik Kepolisian dan Penyidik Kejaksaan dalam menangani laporan PPATK yang disampaikan kepada penyidik Kepolisian, Kejaksaan, dan KPK. Sejumlah laporan yang disampaikan PPATK dibagi tiga dalam penyelesaiannya, karena tidak mungkin semua temuan PPATK tersebut dapat diselesaikan KPK sendiri, dan harus secara bersamaan menyelesaikannya. Hasil koordinasi Penyelesaian kasus tersebut, selanjutnya KPK meminta hasil penyidikan yang dilakukan Kepolisian dan Kejaksaan sebagaimana disebut dalam Pasal 7 huruf b dengan menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi. Dengan demikian KPK bersama penyidik Kepolisian dan penyidik Kejaksaan dapat menyelesaikan semua temuan PPATK yang terindikasi Korupsi.

IX. Kesimpulan

Berdasarkan informasi tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Masalah Korupsi masih banyak ditemukan di tengah-tengah masyarakat.
2. Pada Umumnya seluruh lapisan masyarakat baik sebagai masyarakat biasa maupun pejabat menyatakan antikorupsi walaupun kenyataannya tidak demikian.
3. PPATK menyampaikan hasil temuannya kepada Aparat Penegak hukum yang berwenang menyidik sudah benar sesuai ketentuan yang berlaku.
4. Pada umumnya yang terindikasi korupsi yang masuk dalam laporan PPATK akan menimbulkan kekhawatiran dan ketakutan.
5. Pada umumnya temuan PPATK yang sudah dilaporkan kepada penegak hukum kurang ditanggapi aparat penyidik Kepolisian, Kejaksaan, dan KPK.



X. Saran

Bertalian dengan kesimpulan di atas dapat disarankan sebagai berikut:

1. Laporan PPATK kepada Penegak hukum sebaiknya ditanggapi dengan mengungkap setiap kasus yang indikasi korupsi untuk memenuhi tuntutan rakyat Indonesia.
2. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai *lex specialis* dalam kasus Korupsi sebaiknya mengoordinasi aparat Kepolisian dan Kejaksaan menangani Bangkar dan rekening gendut dengan ketentuan jika Aparat Kepolisian yang memiliki rekening gendut yang menangani penyidik KPK atau Kejaksaan, jika aparat kejaksaan yang terindikasi korupsi yang menyidik KPK atau Kepolisian, demikian juga jika KPK yang terindikasi korupsi yang menyidik Lembaga Kepolisian atau penyidik Kejaksaan, sehingga penyidikan-nya lebih objektif tanpa ada kesan ditutup-tutupi bila disidik Instansi/lembaga di mana yang bersangkutan bertugas.
3. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara periodik meminta hasil penyelesaian rekening gendut yang terindikasi korupsi dari penyidik kepolisian dan penyidik Kejaksaan, untuk mengetahui perkembangan penyelesaian laporan PPATK tersebut untuk diinformasikan kepada Publik mengenai kemajuan kinerjanya serta melaporkannya kepada Presiden, DPR, dan Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (1) Komisi Pemberantasan Korupsi bertanggung jawab kepada publik atas pelaksanaan tugasnya dan menyampaikan laporannya secara terbuka dan berkala kepada Presiden Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan Badan Pemeriksa Keuangan.
4. Seluruh Lapisan Masyarakat agar tetap teguh menentang perbuatan korupsi, dan saling bekerja sama Aparat Penegak Hukum, Lembaga Kemasyarakatan memberantas korupsi

yang banyak menikmati uang negara tanpa memperhatikan rakyat miskin, di mana untuk makan tiga kali sehari saja mengalami kesulitan sedangkan koruptor hidup dengan bergelimang kemewahan baik dalam bidang ekonomi maupun kehidupan sosial yang menyakiti hati masyarakat.

5. Rakyat agar bersatu mendukung Aparat Penegak Hukum (penyidik Kepolisian, Penyidik Kejaksaan, dan penyidik KPK) mengungkap kasus yang dilaporkan PPATK, mengingatkan para pemilik rekening anggota DPR di bidang Banggar dan Pejabat Tinggi serta yang berpangkat Tinggi yang terindikasi korupsi mempunyai pengaruh baik di dalam Instansinya sendiri maupun di masyarakat.



KOMISI PENYIDIK MILITER DAN PENEGAK HUKUM

I. Pendahuluan

Selama ini tindakan pemberantasan korupsi hanya ditujukan kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS), para pengusaha/kontraktor, sedangkan aparat militer meliputi Angkatan Darat, Laut dan Udara serta aparat penegak hukum terdiri dari lembaga Kepolisian, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Pengadilan relatif masih sedikit yang diproses sesuai ketentuan yang berlaku.

II. Latar Belakang/penarikan 20 orang penyidik

Kasus simulator SIM yang terjadi di Korlantas Mabes Polri, di mana KPK menentukan Irjen Pol. Joko Susilo dijadikan tersangka bersama Brigjen Pol. Didik, kemudian Polri menetapkan juga Brigjen Pol. Didik sebagai tersangka. Di antara dua lembaga tersebut berebutan menyidik tersangka Brigjen Pol. Didik, di mana KPK menyatakan lebih dahulu menyidiknya dan Polri yang menyidik Brigjen Pol. Didik dapat menariknya, selanjutnya Polri menyatakan berwenang menyidik Brigjen Pol. Didik dkk. Polri tetap mempertahankan menyidik Brigjen Pol. Didik dan tidak mau menyerahkannya kepada KPK. Perseteruan tersebut diikuti Polri akan menarik penyidiknya dari KPK sebanyak 20 orang, dan KPK akan merekrut 20 orang penyidik dengan menyeleksi 80 orang aparat KPK, melakukan kerja sama dengan pihak militer



untuk meminjan ruang tahanan guna menahan tahanan KPK mengingat ruang tahanan KPK sudah penuh.

III. Rasa Keadilan

Dalam memberantas kasus korupsi hanya dilakukan terhadap Pegawai Negeri Sipil (PNS) baik sebagai aparat maupun kontraktor, sedangkan kasus korupsi yang dilakukan kesatuan militer hampir tidak ada padahal perbuatan korupsi di duga terjadi di Instansi militer yang pernah heboh kasusnya sekitar 2 tahun yang lalu terkait pembelian pesawat Sukoi yang beritanya hilang begitu saja, demikian juga di kalangan penegak hukum Kepolisian, Kejaksaan, KPK, dan Pengadilan baru sedikit yang ditindak. Penindakan atas perbuatan korupsi yang dilakukan aparat militer dan penegak hukum tidak seimbang dengan penindakan yang dilakukan aparat PNS dan kontraktor, dan rasanya tidak adil karena yang ditindak PNS dan kontraktor sedangkan aparat militer dan penegak hukum ditindak sangat minim, sedangkan perbuatan korupsi yang terjadi dilingkungan aparat militer dan penegak hukum sulit menyelesaikannya.

IV. Penyidik Militer dan Penegak Hukum dan Sistem Kerja

Untuk memberantas korupsi yang terjadi dilingkungan militer dan penegak hukum dibentuk satu lembaga bernama Komisi Penyidik Militer dan Penegak Hukum (KMPH), yang tugasnya hanya menyidik kasus korupsi yang dilakukan aparat militer dan penegak hukum. Komisi penyidik militer dan penegak hukum diisi/dijabat para perwira tinggi militer yang berpangkat minimal Letnan Jenderal dan penegak hukum minimal golongan IV/d, dengan demikian setiap kasus yang terjadi dapat diselesaikan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

V. Pemilihan Ketua dan Organisasi

Ketua terdiri dari lima ketua dan salah satu diangkat sebagai ketua umum dan wakilnya serta yang lain merupakan ketua tiga, empat, dan lima. Pemilihan ketua sama prosesnya seperti memilih ketua komisi pemberantasan korupsi.

VI. Kewenangan

Kewenangan ketua atau organisasi menyelidik, menyidik, dan menuntut perbuatan khusus kasus korupsi yang dilakukan aparat militer (yang terdiri dari Angkatan Darat, Laut, dan Udara), Polisi, Jaksa, KPK, dan Hakim. Demikian juga berwenang memblokir rekening bank tanpa seizin bank Indonesia dan melakukan penyadapan.

VII. Kesimpulan

Berdasarkan informasi di atas dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Adanya lembaga penegak hukum khusus menangani korupsi yang dilakukan Aparat Militer, Polisi, Jaksa, KPK, dan Hakim.
2. Pemilihan Ketua dan wewenanganya sama dengan pemilihan ketua KPK.
3. Kewenangannya melakukan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, memblokir rekening Bank, dan melakukan penyadapan.

VIII. Saran

Bertalian dengan kesimpulan di atas dapat disarankan sebagai berikut:

1. Lembaga penegak hukum khusus menangani kasus korupsi yang dilakukan Aparat Militer, Polisi, Jaksa, KPK, dan Hakim agar ada rasa keadilan dengan aparat pemerintah

lainnya yang sudah banyak berurusan dengan KPK serta menghuni lembaga pemasyarakatan.

2. Aparat Militer, Polisi, Jaksa, KPK, dan Hakim yang melakukan perbuatan korupsi diduga akan lebih mudah dilakukan tanpa ada perlawanan yang berarti dari pihak tersangka yang berstatus aparat militer dan penegak hukum. Hal tersebut dilakukan untuk menghindari terjadinya permasalahan pada saat aparat kepolisian Irjen Pol. Djoko Susilo dijadikan tersangka oleh KPK, diduga ada hal yang kurang tepat dilakukan pihak Polri antara lain akan menangkap Novel Baswedan penyidik KPK, dan menarik penyidik Polisi yang diperbantukan di KPK.
3. Kasus rekening gendut yang dilaporkan PPATK kepada lembaga Kepolisian, Kejaksaan Agung, KPK yang banyak terdapat pejabat tinggi negara atau berpangkat tinggi baik Aparat Militer, Polisi, Jaksa, Anggota DPR kemungkinan akan diselesaikan sesuai aturan hukum yang berlaku, yang selama ini tidak ada yang mengungkapnya.



PASCA-KPK MENETAPKAN ANDI MALLARANGENG MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAHA MENJADI TERSANGKA

I. Pendahuluan

Pada hari Kamis tanggal 3 November 2012 Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan Andi Mallarangeng Menteri Pemuda dan Olahraga sebagai tersangka, dan disampaikan KPK kepada masyarakat pada tanggal 6 November 2012 lewat TV One. Setelah dinyatakan tersangka kemudian berlanjut penghentian dari jabatan Menteri Pemuda dan Olahraga sesuai ketentuan yang berlaku. Janji KPK yang menyatakan akan ada calon Menteri jadi tersangka yang tinggal menghitung hari saja sesuai dengan lagu Krisdayanti yang berjudul menghitung hari, dan janjinya tersebut telah dibuktikan KPK dengan menetapkan Andi Mallarangeng sebagai tersangka. Selama ini masyarakat bertanya-tanya atas janji KPK tersebut, dengan penetapan tersangka Menpora, rakyat Indonesia sudah yakin kinerja KPK cukup bagus dalam menangani kasus korupsi kelas kakap.

II. Penghentian Jabatan Menteri Pemuda dan Olahraga

Dengan ditetapkannya Andi Mallarangeng selaku Menteri Pemuda dan Olahraga sebagai tersangka, maka untuk menghentikannya dari jabatan Mempora dapat terjadi sebagai berikut:



1. Atas permintaan Andi Mallarangeng sendiri.
2. Presiden memecat Andi Mallarangeng sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga.
3. Diberhentikan sementara dari jabatannya.

Ketiga poin tersebut di atas dapat membuat berhentinya Andi Mallarangeng sebagai menteri Pemuda dan Olahraga sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

III. Kemungkinan yang Digunakan Menghentikan Jabatan Menteri

Untuk menghentikan Andi Malarangeng sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga dapat dilakukan tiga hal seperti tersebut di atas, hanya saja mana yang paling tepat diterapkan untuk menghentikan jabatan Menteri Pemuda dan Olahraga perlu dilakukan analisis sebagai berikut:

1. Analisis Atas Permintaan Sendiri

Andi Mallarangeng sebenarnya paling baik melakukan pengunduran sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga mengingat namanya sudah tercemar dan masyarakat menganggap tidak pantas lagi sebagai menteri, hanya saja biasanya diduga Andy Mallarangeng tidak akan mengundurkan diri karena belum tentu tuduhan korupsi terbukti di pengadilan, bila Hakim menjatuhkan hukuman bahwa terdakwa tidak terbukti melakukan korupsi yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang pasti, maka Andy Malarangeng dapat menduduki jabatan kembali sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga dan bila sudah mengajukan permohonan mengundurkan dirinya sebagai Menteri ternyata putusan Hakim membebaskan dari semua tuduhan, maka Andi Mallarangeng tidak bisa lagi menduduki jabatan Menteri Pemuda dan Olahraga.

2. Analisis Presiden Memecat Selaku Menteri

Presiden dapat memecat Andi Mallarangeng dari jabatan Menteri Pemuda dan Olahraga hanya saja namanya



bukan dipecat terlalu kasar, dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dapat menggunakan hak Prerogatifnya/hak istimewanya untuk mengganti Andi Mallarangeng dengan orang lain, karena hak prerogatif tersebut merupakan hak Presiden yang diatur dalam undang-undang, hanya saja dalam kenyataannya biasanya baik Presiden maupun pejabat lain tidak berkenan menghentikan dari jabatannya dengan menggunakan kewenangan yang dimilikinya, dikhawatirkan pihak tersangka Andi Mallarangeng atau pihak lain akan menimbulkan rasa sakit hati, yang ditakutkan membongkar kesalahan-kesalahan atasannya karena pada umumnya semua perbuatan atasannya yang bersifat negatif/mengandung kesalahan dapat dibongkar dan disampaikan kemuka umum, seperti yang dilakukan tersangka Muhammad Nazaruddin merasa dikorbankan Anas Urbaningrum lalu mengungkap sejumlah perbuatan korupsi di mana di dalamnya ada tersangkut Anas Urbaningrum demikian juga ditetapkannya Andi Mallarangeng sebagai tersangka terkait juga dengan pernyataan Muhammad Nazaruddin bahwa masalah proyek Hambalang ikut terlibat di dalamnya.

3. Diberhentikan Sementara dari Jabatannya

Untuk tersangka Andi Mallarangeng diduga akan diambil keputusan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yaitu diberhentikan sementara dari jabatannya, dengan alasan karena perbuatannya nanti bila dibebaskan hakim atas perbuatannya yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang pasti dapat kembali menduduki jabatan tersebut. Tindakan pemberhentian sementara dari jabatan tidak ada yang dipersalahkan baik dari tersangka dapat menerimanya dan tidak ada dugaan rasa sentimen dari atasannya sebaliknya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono hanya sebatas melaksanakan aturan hukum, yang intinya kedua belah pihak baik dari pihak tersangka Andi Mallarangeng maupun dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dapat

menerimanya dengan lapang dada, dan diperkirakan kemungkinan besar Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akan memberhentikan sementara Andi Mallarangeng dari jabatan Menteri Pemuda dan Olahraga.

IV. Tonggak Sejarah KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan Andi Mallarangeng sebagai tersangka, di mana sejak dibentuknya lembaga KPK berdasarkan undang-undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, baru kali ini menetapkan Menteri menjadi tersangka. Penetapan Menteri tersebut sebagai tersangka mendapat tanggapan positif dari masyarakat, selama ini KPK hanya menentukan tersangka di bawah jabatan Menteri yang dianggap kelas teri tidak seimbang dengan sebutan namanya sebagai Lembaga Super Body maknanya menindak pelaku koruptor kelas kakap. Kiprah KPK ini akan meningkatkan dukungan masyarakat untuk memberantas korupsi di semua bidang yang memakan uang negara dan menyengsarakan rakyat banyak.

V. Kesimpulan

Berdasarkan Informasi tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan Andi Mallarangeng Menteri Pemuda dan Olahraga sebagai tersangka.
2. Berhentinya tersangka Andi Mallarangeng sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga dapat atas permintaan sendiri, diberhentikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, dan diberhentikan sementara dari jabatannya.
3. Penetapan Andi Mallarangeng sebagai tersangka merupakan tonggak sejarah bagi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menyidik kasus kakap.



VI. Saran

Bertalian dengan kesimpulan di atas dapat disarankan sebagai berikut:

1. Untuk menghentikan Andi mallarangeng dari jabatan Menteri Pemuda dan Olahraga yang paling baik melakukan pengunduran diri, tetapi diduga tidak menempuhnya. Untuk itu disarankan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memberhentikan sementara Andi Mallarangeng dari jabatannya karena bila hakim membebaskan terdakwa Andi Mallarangeng dari tuduhannya melakukan korupsi, maka Andi Mallarangeng masih bisa menduduki kembali jabatan Menteri Pemuda dan Olahraga, hal ini sifatnya sama-sama menguntungkan kedua belah pihak.
2. Langkah KPK ke depan agar lebih banyak lagi menyidik kasus korupsi setingkat Menteri bahkan lebih tinggi dari jabatan Menteri baru tepat disebut sebagai Lembaga Super Bodi, dan akan menambah dukungan masyarakat atas keberadaan KPK dalam mengungkap kasus korupsi.



PENGUNDURAN DIRI TERSANGKA ANDI MALLARANGENG SEBAGAI MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA

I. Pendahuluan

Setelah Andi Mallarangeng dicekal keluar negeri dan dinyatakan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), selanjutnya Andi Mallarangeng sekitar jam 10.30 wib Jumat 7 November 2012 menyampaikan kepada masyarakat bahwa Andi Mallarangeng telah menyampaikan kepada Presiden pengunduran diri sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga, kemudian sekitar jam 12.00 wib jumat tanggal 7 November 2012 Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah menyampaikan kepada masyarakat bahwa Andi Mallarangeng sekitar jam 07.00 wib Jumat pagi tanggal 7 Novenber 2012 telah menghadap Presiden menyampaikan pengunduran dirinya secara tertulis dan lisan sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga dengan alasan pengunduran dirinya antara lain:

1. Dengan dinyatakan status sebagai tersangka dirasa tidak bisa menjalankan tugas dengan efektif.
2. Dengan tidak efektifnya lagi, akan mengganggu kerja sama dengan kabinet jilid dua.
3. Akan berkonsentrasi menghadapi tuntutan hukum atas dirinya.



Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dapat menerima pengunduran dirinya selaku Menteri Pemuda dan Olahraga dan sikap tersebut mendapat pujian dari Presiden serta menyatakan selama kepemimpinannya, Indonesia telah meraih juara pertama pertandingan Sea Games, dan Presiden mengucapkan terima kasih atas jasa-jasanya selama menjabat Menteri Pemuda dan Olahraga. Penghentian dari jabatan tersebut terhitung tanggal 7 November 2012.

II. Sikap Terpuji

Andi Mallarangeng yang mengundurkan diri sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga serta jabatan di partai Demokrat. Sikap tersebut merupakan langkah terpuji yang tidak membebani Susilo Bambang Yudhoyono secara psikologis baik sebagai Presiden Republik Indonesia maupun Pembina Partai Demokrat, karena meyakini jabatan itu sifatnya sementara dan mengabdikan kepada masyarakat tidak hanya lewat jalur pemerintahan, dan masih banyak jabatan di tengah-tengah masyarakat yang memercayakan dirinya memegang jabatan sosial atau jabatan nonpemerintahan. Sebelum memegang jabatan Menteri Pemuda dan Olahraga sudah banyak memegang jabatan ditingkat nasional dan Internasional. Namanya sudah banyak dikenal atau tersohor di lingkungan masyarakat baik ditingkat menengah maupun para pucuk pimpinan dilingkungan swasta maupun pemerintahan. Atas kinerjanya yang dianggap positif di angkat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam kabinet jilid dua sebagai pembantunya dengan jabatan Menteri Pemuda dan Olahraga.

III. Dugaan Semula dan Risikonya

Dugaan semula Andi Mallarangeng tidak akan mengundurkan diri hanya cukup diberhentikan sementara dari jabatannya, dengan harapan bila perbuatan korupsi yang dituduhkan atas dirinya dibebaskan Hakim yang sudah mempunyai

kekuatan hukum pasti, Andi Mallarangeng dapat menduduki kembali jabatan Menteri pemuda dan Olahraga, tetapi setelah mengambil keputusan melakukan pengunduran diri, maka jika perbuatannya nanti dibebaskan hakim tidak bisa lagi memegang jabatan Menteri Pemuda dan Olahraga. Jauh hari sudah dipikirkan untung ruginya mengambil keputusan pengunduran diri, karena meyakini jabatan itu sifatnya sementara dan mengabdikan kepada masyarakat tidak hanya lewat jalur pemerintahan, dan masih banyak jabatan di tengah-tengah masyarakat yang memercayakan dirinya memegang jabatan sosial atau jabatan nonpemerintahan. Kebanyakan aparat pemerintah yang terkena kasus korupsi para pimpinan organisasinya menerapkan penghentian sementara jabatannya dan bahkan walaupun terbukti melakukan korupsi sesuai dengan putusan Hakim dan setelah selesai menjalani hukumannya diberikan lagi jabatan yang strategis. Tindakan pemerintah daerah baik Gubernur dan Bupati/Walikota dikritik masyarakat, hingga Menteri Dalam Negeri mengeluarkan surat edaran yang intinya aparat pemerintah yang sudah pernah dihukum terkait perbuatan korupsi tidak bisa lagi memegang jabatan terutama jabatan yang strategis dilingkungan pemerintahan, mengingat selama ini hampir 1.000 aparat pemerintah seluruh Indonesia terkena kasus baik perbuatan korupsi maupun kejahatan lainnya.

IV. Kesimpulan

Berdasarkan Informasi tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Tersangka Andi Mallarangeng telah mengajukan pengunduran diri sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga.
2. Pengunduran diri menjabat dari Menteri Pemuda dan Olahraga mendapat pujian dari masyarakat.

3. Andi Mallarangeng sudah tidak bisa memegang jabatan Menteri Pemuda dan Olahraga walaupun nanti Hakim membebaskan terdakwa dari perbuatan korupsi.
4. Andi Mallarangeng menganggap mengabdikan kepada masyarakat dapat dilakukan lewat lembaga swasta atau nonpemerintah.

V. Saran

Bertalian dengan kesimpulan di atas dapat disarankan sebagai berikut:

1. Pengunduran diri yang diambil Andi Mallarangeng perlu ditiru aparat pemerintah yang berurusan dengan KPK, Polisi, dan Kejaksaan terutama terkait perbuatan korupsi.
2. Dalam penyidikan KPK terhadap Andi Mallarangeng sebaiknya membuka/membongkar pihak yang tersangkut dalam kasus korupsi terkait proyek Hambalang, dan jangan mau korban sendiri demi membersihkan aparat pemerintah dari perbuatan korupsi yang banyak merugikan keuangan negara demi meningkatkan aparat yang bersih dari korupsi.



RINGANNYA HUKUMAN ANGELINA SONDAKH DALAM PERKARA KORUPSI

I. Pendahuluan

Dalam acara Lawyers Club di TV One jam 21.00 wib, Selasa tanggal 17 Januari 2013 dengan tema Berat ringannya hukuman Angelina Sondakh. Dalam pertemuan tersebut banyak peserta yang berikan komentar antara lain:

1. Pengacara Angelina Sondakh menyatakan hukuman 4 tahun 6 bulan penjara sudah berat, dan Angelina Sondakh menyatakan banding juga atas putusan Hakim tersebut.
2. Menurut Gede Pasek anggota Partai demokrat bahwa Angelina Sondakh masih diberhentikan sementara sesuai aturan hukum yang berlaku dan masih mendapat penghasilan sebagai Anggota DPR.
3. Pada umumnya para peserta pertemuan menyatakan bahwa hukuman 4 tahun enam bulan penjara dianggap terlalu ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum selama 12 tahun.
4. Masyarakat menghendaki Angelina Sondak di Hukum berat karena anggota Partai Demokrat, dalam reklame di TV menyatakan Korupsi tidak, dan lain-lain.
5. Menurut Siswono Yudhohusodo Ketua Badan Kehormatan DPR bahwa dihentikan sementara merupakan ketentuan yang berlaku dan harus ditaati, dan anggota DPR ada ketentuan 6 kali berturut-turut tidak masuk kantor/kerja dapat



di pecat, hanya saja tidak masuk lima hari kemudian pada hari keenam masuk kantor lagi sehingga tidak bisa dipecat.

Hukuman atas Angelina Sondakh ada menyatakan Jaksa Penuntut Umum menuntut selama 12 tahun hanya melihat keinginan masyarakat, yang menghendaki hukumannya supaya berat sebaliknya hukuman tersebut sudah wajar sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

II. Sorotan

Dalam berbagai tanggapan atas pertemuan dalam acara Lawyers Club tersebut yang mendapat perhatian yaitu:

1. Ketentuan Penuntutan

Pada saat Jaksa Penuntut Umum, sebelum mengajukan Tuntutan Pidana terlebih dahulu mendakwakan perbuatan yang dituduhkan kepada terdakwa antara lain Dakwaan kesatu Pasal 12 huruf a UU No. 20 tahun 2001 (ancaman maksimal 20 tahun) yongto Pasal 64 KUHP, dakwaan kedua Pasal 11 UU No. 20 Tahun 2001 (ancaman hukuman lima tahun) yongto Pasal 18 yongto Pasal 64 ayat 1 KUHP. Dari dakwaan kesatu dan dakwaan kedua, di mana menurut Jaksa Penuntut Umum dakwaan kesatu yang terbukti melanggar Pasal 12 yongto Pasal 64 KUHP yang ancaman hukumannya maksimal 20 tahun, maka Jaksa Penuntut Umum menuntut selama 12 tahun penjara potong tahanan, karena Jaksa Penuntut Umum dapat menuntut maksimal 20 tahun dan minimal satu hari, dan Jaksa Penuntut Umum selama 12 tahun sudah tepat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hanya dalam keputusan Hakim perbuatan Angelina Sondakh terbukti dakwaan kedua yang melanggar Pasal 11 (ancaman hukuman maksimal 5 tahun) Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi yongto Pasal 64 KUHP, dengan menjatuhkan hukuman selama 4 tahun enam bulan penjara. Dilihat dari pasal yang terbukti Pasal

11 UU Nomor 20 tahun 2001 hukuman tersebut sudah cukup berat, karena ancaman hukuman maksimal lima tahun dan dihukum 4 tahun dan 6 bulan penjara, dengan demikian hukuman yang dijatuhkan Hakim kepada Angelina Sondakh sudah cukup berat. Majelis Hakim bila berdasarkan keyakinannya yang terbukti Pasal 11 UU No. 20 tahun 2001 yo Pasal 64 KUHP, Majelis Hakim hanya dapat menjatuhkan hukuman maksimal selama lima tahun penjara, dan Majelis Hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman lebih dari lima tahun umpamanya 7 tahun penjara bahkan hingga 10 tahun yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Melihat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum selama 12 tahun penjara dan Majelis Hakim menjatuhkan hukuman 4 tahun 6 bulan hanya berbeda melihat perbuatan yang terbukti, di mana menurut Jaksa Penuntut Umum yang terbukti Pasal 12 UU Nomor 20 tahun 2001 yo Pasal 64 KUHP sedangkan Majelis Hakim yang terbukti Pasal 11 UU Nomor 20 tahun 2001 yongto Pasal 64 KUHP, melihat perbedaan tersebut jalan keluarnya kedua-duanya (Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa Angelina Sondakh) atau salah satu pihak mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi sesuai aturan hukum yang berlaku, mengingat Putusan Hakim terlalu rendah dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum, maka Jaksa Penuntut Umum mengajukan Banding ke Pengadilan Tinggi DKI, dan selama Jaksa Penuntut Umum mengajukan Banding di mana perkara tersebut belum memiliki kekuatan hukum yang pasti karena Putusan Pengadilan Tinggi bisa terjadi empat hal yaitu: 1. Majelis Hakim memutuskan tetap 4 tahun 6 bulan penjara 2. Majelis Hakim bisa berpendapat yang terbukti Pasal 12 UU Nomor 20 tahun 2001 yang menjatuhkan hukuman lebih berat hingga 10 tahun atau 15 tahun, 3. Majelis Hakim berpendapat yang terbukti Pasal 11 UU no. 20 tahun 2001 yo Pasal 64 KUHP, maka Hakim bisa menjatuhkan hukuman

lebih ringan yaitu hukuman penjara selama tiga (3) tahun, 4. Majelis Hakim bisa berpendapat bahwa perbuatan Angelina Sondakh tidak terbukti kemudian merehabilitasi nama baiknya, yang selanjutnya Angelina Sondakh dapat menduduki jabatannya lagi sebagai Anggota DPR dari Fraksi Partai Demokrat. Demikian juga seandainya putusan Pengadilan Tinggi tidak bisa diterima Jaksa Penuntut Umum atau terdakwa Angelina Sondakh kedua belah pihak atau salah satu pihak mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung. Putusan Mahkamah Agung bisa terjadi 4 hal yaitu tetap hukumannya 4 tahun 6 bulan penjara, lebih berat hukumannya, lebih ringan hukumannya atau bebas karena dakwaan jaksa tidak terbukti. Putusan Mahkamah Agung merupakan putusan tertinggi atau putusan akhir, apa isi Putusan Mahkamah Agung harus diterima pihak Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa Angelina Sondakh dan dilaksanakan/dieksekusi sesuai isi Putusan Majelis Hakim.

Pasal yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum kepada terdakwa Angelina Sondakh yaitu:

- a. Pasal 12 sub a UU No. 20 Tahun 2001 yaitu “Dipidana dengan Pidana Penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000, 00 (satu miliar rupiah): a. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya.
- b. Pasal 11 UU No. 20 tahun 2001 berbunyi “Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling

sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya.

2. Rasa Emosional dan Tekanan

Dalam menjatuhkan hukuman kepada terdakwa Angelina Sondakh hanya berdasarkan ketentuan hukum dan tidak dibenarkan menjatuhkan hukuman karena emosi yang membenci sikap Angelina Sondakh pada waktu aktif anggota DPR dengan pernyataannya diiklan TV bahwa Korupsi tidak, maupun karena tekanan masyarakat umum yang menyatakan hukuman 4 tahun 6 bulan penjara terlalu ringan, yang dibenarkan bila tidak senang atas putusan majelis Hakim atas hukuman yang dijatuhkan, pihak terdakwa atau Jaksa Penuntut Umum mengajukan Banding ke Pengadilan Tinggi untuk mendapat Putusan sesuai rasa keadilan yang pantas diterima terdakwa sesuai dengan perbuatan yang dilakukan. Semua anggota masyarakat yang tersangkut dengan hukum harus menghormati Putusan Pengadilan tanpa perlu ada tekanan atau ancaman dari masyarakat. Indonesia sebagai Negara Hukum, di mana Semua lapisan masyarakat harus menghormati hukum sesuai aturan yang berlaku.

Tanpa pandang bulu baik rakyat biasa maupun pejabat tinggi bila melanggar hukum harus ditindak.

3. Dihentikan Sementara dari Jabatannya

Aparat pemerintah yang sudah dinyatakan tersangka oleh aparat Penegak Hukum dapat terjadi sebagai berikut:

a. Mengundurkan diri

Aparat Pemerintah yang sudah dinyatakan tersangka mengajukan pengunduran diri dari jabatannya seperti yang dilakukan tersangka Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Andy Mallarangen. Sikap mengundurkan diri jabatan mengandung beberapa hal yang positif antara lain:

1. Dianggap satria yang rela melepaskan jabatannya, dan tidak mengharapkan jabatan itu lagi seandainya perbuatannya tidak terbukti nanti di Pengadilan.
2. Tidak merugikan keuangan negara karena di situ dinyatakan mengundurkan diri, maka Negara tidak membayar Gajinya lagi sebagai Aparat Negara.
3. Tidak membebani Pimpinan yang mengangkatnya menduduki jabatan tersebut.
4. Jabatan yang dilepaskannya dapat diisi oleh aparat yang baik sesuai kriteria yang mengangkat untuk melaksanakan jabatan tersebut demi kepentingan rakyat, sehingga jabatan tersebut tidak sempat kosong lama yang merugikan semua lapisan masyarakat yang ada kaitannya dengan jabatan tersebut.
5. Tidak ada rasa kebencian/balas dendam terhadap yang mengangkatnya karena melepaskan jabatan tersebut atas kesadaran tersangka sendiri.

b. Diberhentikan Sementara

Aparat Pemerintah yang dinyatakan tersangka biasanya pimpinannya memberhentikan sementara dari jabatannya. Diberhentikan sementara ini mengandung beberapa hal antara lain:

1. Pimpinan menghentikan sementara bawahannya tidak merasa sentimen kepada atasannya karena tindakan tersebut diambil sesuai aturan yang berlaku.

2. Tersangka masih mengharapkan gajinya tetap dibayar selama diproses di Pengadilan hingga putusan Hakim mempunyai kekuatan hukum yang pasti.
3. Tersangka masih menginginkan menduduki jabatan dimaksud, siapa tau putusan pengadilan menyatakan perbuatannya tidak terbukti, yang kemudian Hakim merehabilitasi nama baiknya selanjutnya dapat menduduki jabatannya kembali.
4. Mengingat tersangka tidak sentimen kepada tersangka, di mana pada saat diperiksa penyidik (Penyidik Kepolisian, Kejaksaan, dan KPK) tidak mengkaitkan dengan atasannya dan semua perbuatannya dihadapi sendiri, padahal perbuatan tersebut biasanya dilakukan atas perintah atasannya secara lisan yang tidak ada menyaksikannya dan mendengarnya. Biasanya yang tersangkut korupsi yang tidak mengaitkan dengan atasannya, biasanya setelah Hakim menjatuhkan hukuman dan telah selesai melaksanakan hukumannya, biasanya Pimpinannya akan mengangkat yang bersangkutan menduduki jabatan lagi sebagaimana banyak ditemukan pada Aparat Pemerintah yang lebih dari 100 mantan Narapidana Korupsi memegang jabatan strategis pada Instansi Pemerintahan di seluruh Indonesia.

c. Dipecat

Aparat Pemerintah yang dinyatakan tersangka oleh Aparat Penegak hukum, yang kemudian Pimpinannya memecat yang bersangkutan setelah diperiksa lewat Pengawasan Internal Lembaga Pemerintah di mana yang bersangkutan bertugas, karena perbuatannya dianggap sudah melakukan pelanggaran berat di dalam lingkungan kerjanya. Tindakan Pemecatan ini menimbulkan beberapa hal antara lain:

1. Tersangka yang dipecat dari jabatannya akan menimbulkan sentimen kepada atasannya atas tindakan pemecatan tersebut.
2. Tersangka akan membongkar perbuatan yang pernah dilakukan atasannya. Biasanya tersangka mengetahui perbuatan atasannya yang sifatnya

Melanggar hukum seperti kasus Muhammad Nazaruddin yang merasa dikorbankan Anas Urbaningrum dijadikan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kemudian Muhammad Nazaruddin membongkar kasus yang terkait pembangunan Wisma Atlet Palembang di Sumatra Selatan dan Proyek Hambalang, dan atas ungkapan Muhammad Nazaruddin, KPK sudah menyidangkan kasus Angelina Sondakh dengan hukuman 4 tahun enam bulan penjara potong tahanan yang saat ini kasusnya Banding ke Pengadilan Tinggi DKI, demikian juga Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Mallarangen dijadikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai tersangka yang saat ini sudah mengundurkan diri dari jabatannya, dan jabatan Menpora telah diisi Roy Suryo yang dilantik pada bulan Januari 2013, dan saat ini Anas Urbaningrum sedang diperiksa KPK dalam tahap penyelidikan yang belum ditentukan statusnya sebagai tersangka, demikian juga disebut nama I Wayan Koster dan Amir Lingrung anggota DPR saat ini, dan kemungkinan masih berkembang lagi kepada pihak lain untuk dapat dinyatakan tersangka.

III. Kesimpulan

Berdasarkan informasi tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Menurut Masyarakat Hukuman yang dijatuhkan Majelis Hakim kepada terdakwa Angelina Sondakh terlalu ringan.

2. Jaksa Penuntut Umum naik banding atas putusan majelis Hakim selama 4 tahun 6 bulan penjara atas diri terdakwa Angelina Sondakh.
3. Sesuai ketentuan hukum dapat mengambil sikap kepada Angelina Sondakh setelah dinyatakan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pertama Tersangka Mengundurkan Diri secara sukarela, kedua diberhentikan sementara dari jabatannya, ketiga dipecat oleh atasannya dari jabatan yang disandanginya.
4. Keputusan Pengadilan Tinggi dan Putusan Mahkamah Agung dapat terjadi yaitu tetap hukumannya seperti yang dijatuhkan majelis Hakim Pengadilan Negeri, Memperberat hukumannya, meringankan hukumannya, dan membebaskan terdakwa dari semua tuntutan Jaksa Penuntut Umum.
5. Majelis Hakim menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa Angelina Sondakh hanya berdasarkan pertimbangan hukum semata tanpa adanya tekanan dan ancaman dari masyarakat.
6. Perbedaan sikap atas dakwaan yang terbukti terkait dengan tuntutan hukumannya oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan yang terbukti terkait dengan penjatuhan hukuman yang dilakukan Majelis Hakim, jalan keluarnya mengajukan banding dari kedua belah pihak atau salah satu pihak ke Pengadilan Tinggi DKI sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

IV. Saran

Bertalian dengan Kesimpulan di atas dapat disarankan sebagai berikut:

1. Masyarakat tidak perlu mengeluarkan pernyataan Putusan Majelis Hakim terlalu ringan selama 4 tahun 6 bulan penjara yang dijatuhkan Kepada terdakwa Angelina Sondakh,

biarkan proses hukum yang berjalan lewat upaya hukum Banding.

2. Kritikan Masyarakat atas hukuman 4 tahun 6 bulan penjara yang dijatuhkan kepada Angelina Sondakh sedikit banyak akan dapat menimbulkan gangguan atas stabilitas Nasional, pada hal tidak berpengaruh kepada putusan Majelis Hakim yang tidak boleh terpengaruh atas tekanan pada saat menjatuhkan hukuman kepada siapa saja yang tersangkut perkara korupsi.
3. Untuk kepentingan Negara sebaiknya Angelina Sondakh mengundurkan diri dari jabatannya sebagai anggota DPR, agar menghemat uang negara yang tidak perlu membayar gajinya serta memberikan kesempatan kepada kader lainnya atau dapat diisi anggota partai Demokrat lainnya yang bersih dari korupsi, sehingga kinerja DPR dapat berjalan dengan baik dengan jumlah anggota DPR sesuai aturan yang berlaku dalam rangka memikirkan kepentingan rakyat banyak.



PRESIDEN PARTAI KEADILAN DAN KESEJAHTERAAN (PKS) TERSANGKA KPK

I. Pendahuluan

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) setelah menangkap Ahmad Fatanah (AF) yang mengambil uang Rp1 miliar dari PT Indoguna selaku direksi bernama JE dan AAF atas suruhan Luthfi Hasan Ishaq, selanjutnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Luthfi Hasan Ishaq tersangka serta menangkapnya. Penangkapan Luthfi Hasan Ishaq menimbulkan pembicaraan di tengah-tengah masyarakat. Banyak dugaan perbuatan tersebut sepertinya tidak mungkin dilakukan Luthfi Hasan Ishaq selaku Presiden Partai Keadilan Sejahtera karena Partai politik tersebut terkenal partai putih atau bersih dari korupsi. Setelah dilakukan penangkapan tersangka Luthfi Hasan Ishaq kemudian mengajukan pengunduran diri selaku presiden Partai Keadilan Sejahtera selanjutnya diganti Anis Matta selaku Presiden Partai Keadilan dan Sejahtera. Setelah Anis Matta terpilih, menyatakan ada konspirasi (komplotan) besar yang akan menghancurkan Partai Kesejahteraan Sejahtera (PKS) dari dalam maupun zionis, tetapi tidak disebut siapa konspirator yang akan menjatuhkannya dan tidak ada faktanya zionis juga turut menjatuhkannya. Selanjutnya atas kejadian tersebut banyak atribut Partai Keadilan Sejahtera dirusak di daerah Jogyakarta dan Semarang, dan salah seorang pendiri PKS Mashadi minta agar PKS membubarkan diri dan kembali ke dakwah (RCTI,



berita jam 18.30 wib, Sabtu, 2 Februari 2013). Partai PKS terkenal Partai yang bersih atau putih tetapi setelah masuk ke dunia politik yang banyak bergelimangan uang antara benar dan tidak sumbernya ternyata tidak bisa mengelak tersangkut juga perbuatan korupsi untuk memenuhi kebutuhan hidup yang lebih baik.

II. Perbuatan Korupsi

Seperti kasus Presiden Partai Keadilan Sejahtera sekaligus anggota DPR, Luthfi Hasan Ishaaq, meminta penambahan kuota daging kepada Menteri Pertanian untuk PT Indoguna selaku direksi bernama JE dan AAF memberikan uang Rp1 miliar kepada Ahmad Fatanah (AF) status swasta selaku kurir atas suruhan Luthfi Hasan Ishaaq menerima uang dimaksud. Pada saat pemberian uang KPK menangkap JE, AAF, dan AF, tanggal 29 Januari 2013 di Hotel Le Meridien. Pada saat penangkapan ada barang bukti yang disita berupa uang Rp1 miliar yang ditaruh dalam plastik dan satu koper. Selanjutnya menangkap Luthfi Hasan Ishaaq. Uang Rp1 miliar bagian kecil dari uang suap untuk memperoleh tambahan kuota impor daging sapi. Itu hanya DP, Totalnya yang harus disiapkan mencapai Rp40 miliar (Bisnis Indonesia, Kamis, tanggal 31 Januari 2013).

III. Ancaman Perbuatan Korupsi

Perbuatan korupsi yang dilakukan Luthfi Hasan Ishaaq perbuatan korupsi yang tidak merugikan keuangan negara sifatnya hanya merusak aparat Negara. Luthfi Hasan Ishaaq dipersalahkan menerima uang Rp1 miliar selaku penyelenggara negara sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bukan sebagai Presiden Partai Keadilan dan Sejahtera. Perbuatan Luthfi Hasan Ishaaq melanggar Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam:

1. *Pasal 5 ayat (1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang: a. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; atau b. Memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya. Ayat (2) Bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)”.*
2. *Pasal 11 Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahuai atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya”.*

IV. Biaya Pemilu

Pada umumnya Partai Politik seharusnya memilih Kepala Daerah Tingkat I dan II secara demokratis yang kinerja dapat dirasakan masyarakat luas dan mampu mengatasi semua

persoalan yang dibuktikan sesuai hasil penilaian rakyat serta penuh pengalaman berpolitik. Kondisi demikian masih jauh dari harapan masyarakat. Untuk mengusung calon Kepala Daerah Tingkat I dan II, di mana Partai politik yang membawakannya sarat dengan uang untuk dapat menggunakan Partai Politik dimaksud sebagai perahu/kendaraan Politik dalam menduduki jabatan Gubernur/Wakil Gubernur dan Bupati/Walikota dengan wakilnya, maka setelah memegang jabatan lalu melakukan korupsi atas proyek yang berada dalam tanggung jawabnya. Sama sekali tidak pernah memperhatikan kepentingan rakyat. Hasil korupsi tersebut dilakukan pertama untuk mengembalikan uang yang sudah dikeluarkan pada saat meraih jabatan Kepala Daerah, kedua sebagian diserahkan kepada Partai Politik Pendukungnya, agar tetap mendukung semua kebijakannya baik yang positif maupun negatif selama menjabat. Fakta dapat dilihat banyak kepala Daerah baik sebagai Gubernur dan Bupati/Walikota yang tersangkut Korupsi yang berurusan dengan penegak hukum (KPK, penyidik Polisi, dan Kejaksaan) dan telah dijatuhkan hukuman oleh Hakim atas perbuatannya. Secara politis tidak pernah menindak atau menegor secara organisatoris, hanya saja kalau ketahuan biar dihadapi sendiri, dan tak mungkin menentangnya akan merusak nama Partai Politik dimaksud bila terang-terangan membela Kepala Daerah hasil dukungannya yang sudah terbukti melanggar hukum, yang berakibat Partai politik akan dicemooh masyarakat luas. Demikian juga anggota DPR hasil dukungan Partai Politik tertentu banyak mencampuri urusan Pemerintahan yang berujung akan mendapat uang korupsi. Partai Politik saat ini melakukan berbagai cara untuk mendapat uang korupsi untuk kepentingan sendiri maupun untuk kebutuhan partai pendukung terlebih-lebih sudah mendekati Pemilu tahun 2014 untuk melakukan kampanye dalam meningkatkan elektabilitas guna meraih suara sebanyak mungkin dalam Pemilu

yang akan datang. Menurut pernyataan ICW tidak ada satu Parpol pun yang membiayai diri dari iuran anggota selain itu juga tidak ada sumber pendapatan lain yang legal. Karena itu Parpol memberikan biaya operasional kepada anggota fraksi mereka di Parlemen (Kompas, Senin, 28 Januari 2013).

V. Perkembangan Korupsi

Perbuatan korupsi mengalami perkembangan baik perbuatannya maupun nilai jumlah uang negra yang dikorupsi sebagai berikut:

1. Perkembangan Perbuatan

Pada zaman Orde Baru pada umumnya korupsi dilakukan Aparat Pemerintah selaku eksekutif, dan hasil perbuatan korupsi tersebut hanya dilakukan beberapa orang, selanjutnya saat ini perkembangan korupsi bergeser kepada Partai politik serta hasil dukungan partai politik tersebut, dan paling menonjol perbuatan korupsi dilakukan anggota DPR terutama yang duduk di bagian Anggaran (Banggar) yang berusaha mendapat uang korupsi sebanyak mungkin untuk membiayai Partai pendukungnya. Banyak anggota DPR yang sudah jelek namanya di mata masyarakat atas perbuatannya yang tidak terpuji tetapi di mata Partai Politikya dianggap kader yang baik yang bisa mencari sumber dana dan Partainya selalu mendukungnya tetap duduk di DPR atau di Pemerintahan selama tidak berurusan dengan Komisi pemberantasan Korupsi (KPK), dan bila sampai tersangkut kasus korupsi yang sudah ditangani Aparat Penegak Hukum terutama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak bisa berbuat apalagi tinggal menerima hukuman yang dijatuhkan Majelis Hakim serta menjalannya karena banyak anggota DPR yang kasusnya telah di Putus Pengadilan sekitar 40 anggota DPR, yang saat ini yang baru di putus Hakim kasus Angelina Sondakh dengan hukuman 4 tahun 6 bulan penjara, Andy Nurhati

dan yang baru ditetapkan tersangka oleh KPK yaitu Andy Mallarangen Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga serta Luthfi Hasan Ishaaq mantan anggota DPR.

2. Perkembangan Nilai Korupsi

Perbuatan korupsi sudah terjadi sejak pemerintahan Orde lama. Dalam orde baru nilai korupsi berkisar 20-30 persen dari nilai proyek sedangkan saat ini nilai uang dikorupsi berkembang berkisar 60 persen dari nilai proyek, dan hanya 40 persen untuk biaya pembangunannya, seperti pernyataan Siswono Yudo Husodo yaitu korupsi dulu hanya *makr up* harga dari Rp1.000 menjadi Rp1.100, sekarang *mark up* lebih mahal dari nilai proyeknya. Bahkan korupsi sudah dirancang sejak tataran ide jauh sebelum anggaran direncanakan.

VI. Memamfaatkan Kadaer PKS yang Duduk Di Pemerintahan

Luthfi Hasan Ishaq selaku Anggota DPR dan Presiden Partai Keadilan dan Kesejahteraan (PKS) diduga meminta tambahan kuota daging karena Menteri Pertanian Ir. Sarwono kader atau dukungan Partai Keadilan Sejahtera. Untuk menduduki jabatan Menteri Pertanian tidak terlepas dari dukungan Partai Keadilan dan Kesejahteraan (PKS) yang merupakan jatah jabatan dari Pemerintah yang berkuasa, agar mendapat dukungan dari Partai Keadilan dan Sejahtera dalam setiap kebijaksanaan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Bertalian dengan hal tersebut, Luthfi Hasan Ishaq presiden Partai Keadilan Sejahtera dan sekaligus anggota DPR kongkalikong dengan Menteri Pertanian Suswono melakukan korupsi terkait penambahan kuota daging. Diperkirakan uang yang akan diterima sebesar Rp40 miliar selain kepentingan pribadi juga untuk biaya menggerakkan organisasi Partai Keadilan Sejahtera dalam menghadapi pemilu tahun 2014.



VII. Memamfaatkan Kouta Daging Sumber Korupsi

Kuota daging terkait dengan kemampuan peternakan Sapi memenuhi kebutuhan daging untuk konsumen masyarakat sebaliknya kehadiran Importir daging menimbulkan harga daging lokal menurun.

1. Peternak Sapi Lokal

Pada umumnya Peternak sapi hanya mampu menyediakan daging untuk kebutuhan konsumen masyarakat sebesar 70 persen bila kekurangannya tidak diimpor maka harga daging naik terus meningkatkan penghasilan peternak tetapi sulit mencari bahan dagingnya, yang berakibat sulit mencari daging di pasaran terutama para pedagang baso yang banyak menggunakannya yang berakibat pedagang baso menggunakan basonya dari daging ayam yang rasanya kurang sempurna. Akhirnya masyarakat menuntut supaya Pemerintah menyediakan daging untuk kepentingan konsumen masyarakat seperti yang pernah terjadi di Kota Medan Sumatra Utara.

2. Importir

Para Importir daging yang mendatangkan daging dari luar negeri yang kualitasnya bagus dan harganya relatif murah yang terjangkau konsumen. Harga yang rendah tersebut menimbulkan kerugian kepada peternak sapi lokal di samping harganya sudah rendah kurang diminati masyarakat. Akibatnya Para Peternak Sapi lokal mengeluh, untuk menutupi biaya operasinalnya saja tidak memadai yang sering mengalami kerugian, akibatnya keluhan peternak sapi lokal ditanggapi masyarakat lalu menuntut Pemerintah supaya menutup import daging yang didatangkan dari luar negeri supaya lebih mengutamakan daging hasil peternak lokal guna menaikkan penghasilan peternak sapi. Untuk saat ini Import daging masih dibuat hanya kuotanya dibatasi yang tidak sebagaimana yang diharapkan berakibat

harga daging tetap naik yang dari harga Rp70.000 kg naik terus hingga Rp100.000 kg. Berakibat mahalnya daging sapi para pedagang mengeluh tidak bisa menjualnya, dan ada pedagang untuk harga basonya terjangkau konsumen daging sapi dicampur dengan daging babi yang harganya lebih murah yang menimbulkan kekhawatiran masyarakat membeli baso terutama yang beragama Islam. Peristiwa tersebut pernah terjadi di salah satu pasar di Jakarta Selatan yang menangkap pelakunya yang mencampur daging sapi dengan daging babi.

3. Menyalahgunakan Kuota Import Daging

Mengingat Peternak sapi lokal tidak bisa memenuhi kebutuhan konsumen, untuk mengatasinya mengimpor daging dari luar negeri guna memenuhi kebutuhan daging untuk konsumen masyarakat. Diharapkan kebutuhan peternak sapi dapat dipenuhi memperoleh keuntungan yang wajar sebaliknya terpenuhinya daging untuk konsumen masyarakat. Hanya saja Kuota daging dimanfaatkan Pemerintah terutama Kementerian Pertanian, untuk mendapatkan kuota daging para importir harus memberikan uang korupsi kepada pihak yang berwenang. Para importir bila mengalami kesulitan mendapat kuota langsung dari Menteri Pertanian lalu menggunakan pihak lain yang dekat hubungannya dengan Menteri Pertanian, seperti yang dilakukan Luthfi Hasan Ishaq selaku Anggota DPR dan Presiden Partai Keadilan dan Kesejahteraan (PKS) diduga meminta tambahan kuota daging karena Menteri Pertanian Ir. Sarwono kader atau dukungan Partai Keadilan Sejahtera.

VIII. Keberhasilan KPK

Dalam Penanganan Kasus korupsi sudah banyak yang ditangkap KPK terutama anggota DPR dan Aparat Pemerintah,

hanya saja yang paling menonjol di Tangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ada tiga kasus, yaitu:

1. Kasus Luthfi Hasan Ishaaq selaku Presiden Partai Keadilan Sejahtera. Selama ini anggota DPR sebagai kader Partai hanya pengurus biasa yang belum pernah menyidik Pucuk Pimpinan Partai Politik. Seperti kata orang kader Partai Keadilan Sejahtera tidak pernah kena kasus dan sekali kena kasus langsung Presiden Partai Keadilan Sejahtera.
2. Andy Mallarangen mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, baru kali ini KPK menyidik kasus korupsi setingkat Menteri, yang selama ini setingkat Dirjen atau Eselon I ke bawah.
3. Irjen Pol. Djoko Susilo dalam kasus Korlantas Polri, yang selama ini belum pernah menyidik Polisi berpangkat tinggi.

IX. Kesimpulan

Berdasarkan informasi di atas dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Luthfi Hasan Ishaaq telah melakukan perbuatan korupsi sebesar Rp1 miliar.
2. Luthfi Hasan Ishaaq melakukan perbuatan korupsi selaku penyelenggara negara anggota DPR bukan sebagai Presiden Partai Keadilan dan Kesejahteraan.
3. Ancaman Perbuatan Korupsi yang tidak merugikan keuangan negara diatur dalam Pasal 5 dan Pasal 11 Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
4. Perbuatan korupsi diduga dilakukan untuk diri sendiri maupun untuk membiaya organisasi Partai Keadilan Sejahtera terutama menghadapi Pemilu 2014.

5. Luthfi Hasan Ishaaq diduga memanfaatkan Suswono Menteri Pertanian selaku kader Partai Keadilan Sejahtera dalam mendapatkan kuota daging.
6. Kementerian Pertanian memanfaatkan kuota impor melakukan korupsi.

X. Saran

Bertalian dengan kesimpulan tersebut dapat disarankan sebagai berikut:

1. Kementerian Pertanian jangan memanfaatkan kuota daging untuk melakukan korupsi. Tujuan kuota untuk menstabilkan kebutuhan daging sesuai kebutuhan konsumen dan penghasilan peternak sapi lokal.
2. Partai Politik yang duduk di Pemerintahan baik sebagai anggota DPR maupun di kementerian supaya melaksanakan tugasnya sesuai tugas fungsinya guna melayani masyarakat, dan jangan memanfaatkan jabatan tersebut untuk melakukan korupsi untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk membiayai partai Politik pendukungnya.



BOCORNYA SPRINDIK KPK ATAS NAMA TERSANGKA ANAS URBANINGRUM

I. Pendahuluan

Berdasarkan hasil survei Saiful Mujani Research and Consulting bahwa elektabilitas Partai Demokrat terus turun dari 19 persen menjadi 8,3 persen yang mengkhawatirkan Partai Demokrat. Pada hari Jumat malam tanggal 8-2-2013 bertempat di Cikeas, SBY mengambil alih kendali Partai Demokrat untuk gerakan penyelamatan Partai. Ketua Umum PD Anas Urbaningrum diminta untuk fokus menghadapi kasus hukumnya, karena namanya selalu disebut-sebut terlibat kasus pembangunan gedung atlet Palembang Sumatra Selatan dan hambalang. Kegiatan Partai Politik dijalankan Susilo Bambang Yudhoyono selaku Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat. Selanjutnya pada hari minggu jam 20.00 wib tgl. 10 – 2 – 2013 bertempat di Cikeas Susilo Bambang Yudhoyono meminta para pimpinan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Partai Demokrat dari 33 Provinsi untuk menandatangani pakta Integritas yang berisi 10 poin antara lain isinya bahwa Kader yang pejabat publik, baik eksekutif maupun legislatif di pusat maupun di daerah, harus mencegah terjadinya korupsi, menolak suap, tidak terlibat korupsi, menolak narkoba, asusila, dan pelanggaran berat. Anas Urbaningrum melakukan perlawanan tidak hadir dengan alasan sakit walaupun diundang Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Anas Urbaningrum yang merupakan ketua Partai itu, tadi malam



tidak hadir di antara pimpinan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dari 33 Provinsi, untuk menandatangani pakta Integritas di Puri Cikeas dan beberapa hari kemudian Anas Urbaningrum menandatangani pakta Integritas. Menurut Pengamat Politik dari UI Boni Hargens, langkah Presiden SBY mengambil alih kendali Partai Demokrat (PD), dinilai akan membuat ketidakpercayaan rakyat kepada pemerintahannya. Susilo Bambang Yudhoyono telah menyuruh menteri-menterinya keluar dari Kabinet kalau hanya sibuk mengurus partainya, kini justru dia sendiri yang fokus ke Partai (Pos Kota, Senin, 11-2-2013).

II. Mengedepankan Hukum

Pengambil alihan kekuasaan oleh Susilo Bambang Yudhoyono Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat dari Anas Urbaningrum sifatnya sementara dan secara juridis Ketua Partai Demokrat masih dijabat Anas Urbaningrum yang ditandai melakukan pelantikan pengurus DPD Banten. Tindakan tersebut diambil untuk menghormati Penegakan Hukum di mana Negara Indonesia adalah Negara Hukum bukan Negara Kekuasaan, ditambah lagi agar tidak menimbulkan sakit hati karena bila sampai tersinggung berat kemungkinan besar akan membongkar kasus Partai Demokrat yang banyak diketahui Anas Urbaningrum, seperti yang dilakukan mantan Bendahara Partai Demokrat yang merasa sakit Hati kepada Anas Urbaningrum yang dikorbankan menjadi tersangka, lalu membuka semua rahasia korupsi yang dilakukan Anas Urbaningrum terkait Pembangunan Gedung Atlet Palembang Sumatra Selatan dan kasus Hambalang, dan hasilnya Angelina Sondakh sudah di Putus Majelis Hakim dengan Hukuman 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan penjara potong tahanan sementara dan Andi Mallarangen mantan Menteri Pemuda dan Olahraga sudah ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai tersangka, dan saat

ini diduga Anas Urbaningrum akan menjadi tersangka sebagai petunjuk bocornya Sprindik KPK atas Anas urbaningrum. Selaku Ketua Umum Partai Demokrat. Anas Urbaningrum banyak mengetahui rahasia Partai Demokrat terutama sumber dana yang sifatnya melanggar hukum. Walaupun secara juridis Ketua Umum Partai Demokrat masih atas nama Anas Urbaningrum tetapi sedikit banyak menimbulkan sakit hati yang ditandai pernyataan Anas Urbaningrum ketua umum Partai Demokrat menuding Susilo Bambang Yudhoyono sebagai pemimpin pemerintahan yang kinerjanya ikut membawa dampak negatif terhadap kemerosotan elektabilitas itu (Kompas, Selasa 12-2-2013).

III. KPK Tidak Independen

Bocornya Sprindik KPK atas nama Anas Urbaningrum yang ditetapkan sebagai tersangka, sepertinya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak Independen dalam Penegakan hukum yang ditandai dengan langkah KPK antara lain:

1. Pengaruh Istana Negara

Sprindik KPK atas nama Anas Urbaningrum sudah ditanda tangani tiga orang ketua dan menyatakan Anas Urbaningrum tersangka. Hanya saja Sprindik tersebut telah sampai ke Istana Negara berarti pihak KPK ada yang menyampaikan hal tersebut ke Istana atau lingkungan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono walaupun pihak KPK dan Istana Negara menyatakan tidak ada membocorkan Sprindik tersebut. Yang Prinsip Sprindik telah sampai ke Istana Negara apakah atas permintaan Istana Negara atau tidak. Jika Sprindik tersebut sampai ke Istana Negara atas permintaan Presiden atau petinggi lain di Istana Negara berarti Presiden dapat mencampuri penanganan atau urusan Penegakan hukum dilingkungan KPK, seharusnya Sprindik apa pun tidak boleh ada yang sampai ke Presiden. Dengan demikian KPK tidak independen dalam

menegakkan hukum, sepanjang kasusnya bertentangan atau merugikan Susilo Bambang Yudhoyono selaku Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat akan melakukan sesuai kehendak Istana seperti kasus Anas Urbaningrum selaku Ketua Umum Partai Demokrat yang sering dipanggil KPK terkait kasus Hambalang yang diduga ikut terlibat di dalamnya terutama menerima satu buah mobil Harrier dari Pengusaha Adi Karya terkait pembangunan proyek Hambalang senilai Rp2 triliun lebih, yang berakibat elektabilitas Partai Demokrat menurun terus dari 19 persen hingga 8,3 persen. Kelihatannya Sprindik yang diterima Istana Negara kemungkinan ada yang menyampaikan informasi tersebut Kepada Susilo Bambang Yudhoyono di Arab Saudi yang akan kembali ke Indonesia setelah selesai melaksanakan Umroh Haji, di mana pada saat itu Susilo Bambang Yudhoyono mendesak KPK agar segera menentukan nasib Anas Urbaningrum atau supaya memberikan kejelasan Status Anas Urbaningrum. Kemungkinan bila Anas Urbaningrum tidak ada merugikan nama baik Partai Demokrat diduga KPK tidak akan menetapkan sebagai Tersangka walaupun kemudian Anas Urbaningrum belum jadi tersangka sesuai ketentuan Hukum yang berlaku.

2. Tanda Tangan Baru Tiga Pimpinan KPK

Sprindik atas nama Anas Urbaningrum sebagai tersangka yang bocor kepada masyarakat, di mana yang menandatangani Sprindik tersebut baru tiga orang yaitu Abraham Samad selaku Ketua KPK, Zulkarnaen Ketua lima, dan Pandu Praja, hanya saja Pandu Praja mencabut parafnya dari draf karena ternyata belum ada gelar perkara dan biasanya perkara besar ada gelar perkara yang dihadiri semua Pimpinan sedangkan dua Pimpinan belum menandatangani atau tidak menghadirinya yang bertugas di luar Jakarta dan salah satunya bertugas keluar negeri (Kompas, 12-2-2013). Berdasarkan hal tersebut KPK telah

memaksakan Anas Urbaningrum sebagai tersangka yang diduga melanggar Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu:

- a. “Di bawah Rp1 miliar”.
- b. “Anas Urbaningrum selaku Ketua Umum Partai Demokrat/anggota DPR diduga *Pasal 5 ayat (1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan palin lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang: a. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; atau b. Memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya. Ayat (2) Bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)”*.
- c. “*Pasal 11 Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan*

hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya”.

Telah menerima satu buah mobil Harrier dari salah satu Pengusaha yang dijadikan dasar untuk menetapkan sebagai tersangka. Harga satu unit mobil Harrier di bawah Rp1 miliar tidak bisa menetapkan Anas Urbaningrum sebagai tersangka, karena KPK menyidik kasus korupsi harus merugikan keuangan negara di atas Rp1 miliar yang diatur dalam *Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam Pasal 11 sub c. Menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).*” Pada Hal Anas Urbaningrum baru menerima satu buah Mobil Harrier dari salah satu Pengusaha yang nilainya di bawah Rp1 miliar yang belum cukup besarnya sebagai kerugian negara untuk menentukan Anas Urbaningrum selaku tersangka.

Penetapan Anas Urbaningrum sebagai tersangka yang tidak sesuai dengan aturan hukum di mana belum adanya gelar perkara yang biasanya selalu dilakukan gelar perkara untuk perkara besar, di mana kasus Anas Urbaningrum dianggap kasus besar karena Anas urbaningrum sebagai Ketua Umum Partai Demokrat sebagai Partai yang berkuasa, di samping itu nilai satu unit mobil Si Harrier harganya di bawah Rp1 miliar, sedangkan KPK hanya menyidik kasus korupsi kerugian negara di atas Rp1 miliar, dengan demikian KPK telah melanggar Pasal 11 sub c Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Berdasarkan hal tersebut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memaksakan Anas Urbaningrum sebagai tersangka, diduga penentuan tersangka Anas Urbaningrum adanya tekanan dari Istana Negara. Seharusnya KPK sebagai Lembaga Independen dalam menentukan seseorang tersangka tidak boleh dipengaruhi kekuasaan, yang jelas diatur

dalam *Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam Pasal 3 “Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenanganya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan mana pun”*. KPK menentukan seseorang tersangka hanya berdasarkan dua alat bukti dan menghormati Pasal 11 sub c Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 bahwa KPK menyidik kasus korupsi minimal kerugian negara Rp1 miliar rupiah.

IV. Lunaknya Tindakan KPK terhadap Aparatnya Sendiri

Bocornya Sprindik KPK atas nama Anas Urbaningrum merupakan kesalahan dilingkungan KPK walaupun bocornya ke masyarakat dari Istana Negara tetapi sampainya Sprindik tersebut ke Istana Negara jelas kesalahan dilingkungan Aparat KPK. Aparat KPK telah melakukan kesalahan membocorkan rahasia Negara berupa Sprindik KPK terkait ditetapkannya Anas Urbaningrum selaku tersangka. Aparat KPK yang melakukan kesalahan yang terkait dengan tugasnya diancam Pidana 5 (lima) tahun yang diatur dalam Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Korupsi yaitu:

1. Pasal 36 berbunyi “Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi dilarang: a. mengadakan hubungan langsung atau tidak langsung dengan tersangka atau pihak lain yang ada hubungan dengan perkara tindak pidana korupsi yang ditangani Komisi Pemberantasan korupsi dengan alasan apa pun”.
2. Pasal 37 “Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 berlaku juga untuk Tim Penasihat dan Pegawai yang bertugas pada Komisi Pemberantasan Korupsi”.
3. Pasal 65 “Setiap Anggota Komisi Pemberantasan Korupsi yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 36, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun”.

4. Pasal 66 “Dipidana dengan pidana penjara yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65, Pegawai pada Komisi Pemberantasan Korupsi yang: a. Mengadakan hubungan langsung atau tidak langsung dengan tersangka atau pihak lain yang terkait dengan perkara tindak pidana korupsi yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi tanpa alasan yang sah”.

Berdasarkan Pasal 36 sub a, Pasal 37, Pasal 65, dan Pasal 66 sub a, jika yang membocorkan Sprindik KPK atas nama Anas Urbaningrum yang ditetapkan sebagai tersangka dari lingkungan KPK baik sebagai Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi maupun Pegawai yang bertugas pada Komisi Pemberantasan Korupsi yang ancaman pidananya selama 5 (lima) tahun penjara sudah lingkup perbuatan Kejahatan/Kriminal masuk kasus Tindak Pidana Umum, maka yang berwenang menangani kasusnya adalah Pihak Kepolisian RI. Penyidik Kepolisian hanya menangani bocornya Sprindik An. Anas Urbaningrum dan tidak bisa meluas pemeriksaannya terkait kasus Hambalang. Untuk itu sesuai dengan Perintah Susilo Bambang Yudhoyono bocornya Sprindik tersebut dari lingkungan Istana Negara supaya dilaporkan kepada Kepolisian. Penyidik Kepolisian harus bertindak walaupun tidak ada laporan baik dari Istana Negara maupun KPK, karena perbuatan tersebut masuk delik biasa. KPK seharusnya mengikuti Langkah Susilo Bambang Yudhoyono, melaporkan bocornya sprindik tersebut, biar penyidik mencari pelakunya sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Rencana KPK melakukan pemeriksaan Intern Bila dibocorkan dari dalam pejabat level bawah pimpinan KPK akan dibentuk Dewan Pertimbangan pegawai, dan bila salah satu komisioner membocorkannya/melakukannya Komite Etik akan dibentuk, rencana tindakan KPK kepada aparat lingkungan KPK

tidak adil terlalu lunak yang hanya menerapkan kesalahan administratif. Tindakan administrasi sanksinya hanya bersifat memalukan dan tidak merasakan sakitnya berada di Lembaga Kemasyarakatan, terutama seandainya yang terbukti melakukan kesalahan dikalangan unsur Pimpinan KPK sifatnya hanya memalukan dan tidak ada pengaruhnya kepada jenjang kariernya karena setelah empat tahun bertugas kemudian akan selesai tugasnya di KPK yang kemudian dilakukan Pemilihan kembali demikian seterusnya dan tidak akan merasakan masuk dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan). Tindakan tersebut diambil diduga karena Ketua KPK Abraham Samad demikian unsur Pimpinan lainnya dari luar. Tindakan KPK tersebut dirasakan tidak ada keadilan di hadapan hukum, karena bila kasus korupsi yang dilakukan Aparat Pemerintah lainnya yang ancaman hukumannya selama lima (5) tahun begitu cepat diproses hingga disidangkan di muka Pengadilan. Untuk adanya rasa keadilan atas semua Aparat Negara yang melakukan kesalahan baik dalam kasus korupsi maupun membocorkan rahasia negara berupa Perbuatan membocorkan Sprindik Anas Urbaningrum sebagai tersangka merupakan rahasia Negara yang masuk dalam Tindak Pidana Umum, seharusnya langkah KPK melaporkan kasus tersebut kepada Kepolisian sebagai lembaga yang berwenang menyidik bocornya Sprindik An. Anas urbaningrum selaku tersangka, sebagaimana diatur dalam Pasal 322 ayat (1) KUHP berbunyi *“Barangsiapa dengan sengaja membuka sesuatu rahasia, yang menurut jabatannya atau pekerjaannya, baik sekarang, maupun yang dahulu, ia wajib menyimpannya, dihukum penjara selama-lamanya sembilan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp9.000, -”*.

Untuk dapat menghukum menurut Pasal 322 ayat (1) KUHP, di mana unsur-unsurnya harus dibuktikan yaitu:

1. Yang diberitahukan atau yang dibocorkan itu harus suatu rahasia atau bersifat rahasia.

2. Orang yang bersangkutan wajib menyimpan rahasia dimaksud dan ia harus betul-betul mengetahui, bahwa ia wajib menyimpan rahasia tersebut.
3. Kewajiban menyimpan rahasia dimaksud adalah akibat dari jabatan atau pekerjaan yang sekarang, maupun yang dahulu pernah dijabat.
4. Membuka rahasia dilakukan dengan kesengajaan.

V. Kesimpulan

Berdasarkan informasi tersebut di atas dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bocornya Sprindik Anas Urbaningrum selaku tersangka.
2. KPK menetapkan Anas Urbaningrum sebagai tersangka belum dilakukan Gelar perkara serta nilai kerugian negara di bawah Rp1 miliar.
3. KPK menyidik kasus korupsi yang menimbulkan kerugian negara minimal Rp1 miliar.
4. KPK diduga memaksakan Anas urbaningrum sebagai tersangka.
5. Diduga KPK menetapkan Anas Urbaningrum sebagai tersangka merupakan pengaruh dari Istana Negara.
6. KPK tidak independen dalam penanganan kasus Korupsi.

VI. Saran

Bertalian dengan informasi di atas dapat disarankan sebagai berikut:

1. Dalam penegakan hukum sebaiknya KPK bertindak adil yang dilandasi minimal dua alat bukti serta minimal Rp1 miliar untuk menjadikan tersangka dalam kasus korupsi. Alasan minimal Rp1 miliar belum bisa menetapkan sebagai tersangka karena satu mobil merek Harrier nilainya

sekitar Rp750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), seharusnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersabar mengumpulkan data-data uang negara yang pernah diterima terkait proyek Hambalang.

2. KPK supaya bertindak independen dalam mengungkap kasus korupsi sebagaimana yang dituangkan dalam undang-undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
3. KPK dalam mengungkap kasus korupsi tanpa pandang bulu, bila memang mengandung kesalahan yang didukung minimal dua alat bukti agar ditetapkan sebagai tersangka tetapi jika datanya minim dan ragu-ragu akan kesalahannya agar tidak dijadikan tersangka, karena jika ada keraguan atas suatu kasus terkait alat buktinya lebih baik tidak dilanjutkan ketahap penyidikan seperti asas hukum apa bila hakim ragu-ragu atas kesalahan terdakwa lebih baik dibebaskan. Untuk menghilangkan tudingan negatif yang memaksakan Anas Urbaningrum sebagai tersangka yang diduga adanya tekanan dari istana negara, maka KPK mendapat tudingan dari hifdjil alim peneliti pada pukat korupsi FH-UGM mengatakan KPK selaku badan antikorupsi ini seakan terbaca sebagai ‘anjing penjaga’ penguasa karena kasus luthti Hasan Ishaq kasus impor daging dan gubernur Riau Rusli Zainal atas dugaan keterlibatan kasus korupsi pon Riau yang langsung ditahan sedangkan tersangka Andi Mallarangen tidak ditahan, yang menguatkan pandangan miring terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).



PERSETERUAN SUSILO BAMBANG YUDHOYONO DENGAN ANAS URBANINGRUM SETELAH DINYATAKAN KPK SEBAGAI TERSANGKA

I. Pendahuluan

Awal Pemilihan Ketua Umum Partai Demokrat yang terdiri dari tiga calon yaitu Marzuki Ali Ketua DPR RI, Andy Mallarangen mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, dan Anas Urbaningrum. Pemilihan tersebut dimenangkan Anas Urbaningrum menjadi Ketua Umum Partai Demokrat yang berhasil menyingkirkan kedua pesaingnya, walaupun sebenarnya Susilo Bambang Yudhoyono tidak sesuai dengan harapannya tetapi hasil pemilihan secara demokratis yang dipilih seluruh pengurus DPC seluruh Indonesia pada tanggal 25 Mei 2010 di Bandung harus menerima hasil pemilihan kongres. Kemenangan Anas Urbaningrum selaku Ketua Umum Partai Demokrat dituding penuh permainan uang, di mana pendukung dekatnya adalah Muhammad Nazaruddin yang turut membagi-bagi uang kepada DPD seluruh Indonesia, saat itu hubungan Anas Urbaningrum dengan Muhammad Nazaruddin sangat dekat dan kedudukan Muhammad Nazaruddin di Partai Demokrat sebagai Bendaharawan umum sekaligus anggota DPR. Semua kerja sama terkait kongkalikong korupsi sangat rapi tanpa ada kecurigaan satu dengan lainnya, dan tidak pernah kedengaran suara negatif yang muncul ke permukaan.



II. Timbulnya Perseteruan

Munculnya perseteruan terkait dengan partai Demokrat diawali dengan:

1. Awal Perseteruan

- a. Pada saat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Rosa Manullang menyuap Sesmenpora Wafid Muharam, bersama Muhammad El Idris terkait dengan pembangunan gedung Atlet Sea Games di Palembang Sumatra Selatan dengan menemukan tiga lembar cek senilai Rp3.289. 850.000,- dan empat lembar cek senilai Rp4.340.000.000. dan menjadikan Muhammad Nazaruddin sebagai saksi. Situasinya berkembang Muhammad Nazaruddin merasa dikorbankan menjadi tersangka.
- b. Sebelum Muhammad Nazaruddin dicekal bepergian keluar negeri lalu terbang ke Singapur dengan alasan berobat, dan beberapa kali dipanggil sebagai saksi tidak datang lalu dijadikan tersangka.
- c. Muhammad Nazaruddin Merasa dirinya tidak seimbang berhadapan dengan Anas Urbaningrum, di mana Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono dan sebagian anggota Partai Demokrat lainnya akan memihak Anas Urbaningrum, maka Muhammad Nazaruddin dari luar negeri menyampaikan dua kali tudingan kepada Anas Urbaningrum lewat SMS BBM yang disiarkan media Televisi dan surat kabar yaitu:
 1. Tudingan pembangunan gedung Atlet Sea Games di Palembang Sumatra Selatan bahwa yang bermain anggaran adalah Angelina Sondakh, Wayan Koster, dan pimpinan Banggar.
 2. Atas perintah Anas Urbaningrum kepada Muhammad Nazaruddin berhasil mengumpulkan uang sebesar 40 juta US dolar yang digunakan untuk biaya kongres 2010 lalu di Bandung terutama memenangkan Anas Urbaningrum menjadi Ketua Umum Partai Demokrat.

3. Selain itu menuding lagi bahwa Anas Urbaningrum telah melakukan diel bahwa Chandra M. Hamzah nanti menjadi ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Johan Budi menjadi salah satu ketua dengan janji bahwa Pembangunan Gedung Atletik Sea Games terdakwanya Muhammad Nazaruddin dan kasusnya cukup sampai Muhammad Nazaruddin saja dan tidak boleh memeriksa Anas Urbaningrum dan Angelina Sondaq.

2. Dapat Jadi Tersangka

Berdasarkan alat bukti yang ada sebenarnya Anas Urbaningrum sudah dapat dijadikan tersangka sebagai anggota DPR dan merangkap Ketua Umum Partai Demokrat menerima uang korupsi terkait Proyek Pembangunan Gedung Atlet di Palembang Sumatra Selatan dan Proyek Hambalang Bogor Jawa Barat sebagai berikut:

- a. Muhammad Nazaruddin menyatakan Anas Urbaningrum telah menerima uang Rp7 miliar dari proyek Wisma Atlet Sea Games di Palembang Sumatra Selatan.
- b. Muhammad Nazaruddin atas perintah Anas Urbaningrum secara langsung menerima sebesar Rp50 miliar dari pengusaha, dan seluruhnya yang diterima sekitar 40 juta US dolar atau setara Rp176 miliar yang digunakan untuk biaya kongres 2010 lalu di Bandung digunakan membiayai Kongres, dan setiap DPC diberikan 10.000 US Dolar untuk memenangkan Anas Urbaningrum menjadi Ketua Umum Partai Demokrat.
- c. Dalam keterangan Rosa Manullang di Pengadilan mengakui ada dana yang mengalir ke Anas Urbaningrum hanya tidak disebut besarnya (Sriwijaya Post, Kamis, 21 Juli 2011).
- d. Keterangan Saksi Julianis dipersidangan ada dana mengalir ke Anas Urbaningrum.

- e. Keterangan pegawai Nazaruddin sebanyak 4 orang yang membenarkan membawa uang satu mobil box pada saat kongres di Bandung untuk memenangkan Anas Urbaningrum menjadi Ketua Umum Partai Demokrat.
- f. Pada saat bagi-bagi uang kepada DPC dibenarkan dua anggota DPC dari Sumatra Utara mengakui ada menerima uang.
- g. Keterangan dua orang pegawai perusahaan menyatakan ada dana mengalir ke Partai Demokrat.
- h. Dapat digunakan data untuk barang bukti bahwa harta kekayaan Anas Urbaningrum bertambah antara lain memiliki beberapa mobil mewah salah satunya merek Harrier dan sedang membangun rumah besar diperkirakan seluas 1.000 meter dilengkapi kolam renang, tempat/ruang rapat.

3. Dugaan Bisa Mengatur Ketua KPK

- a. Anas Urbaningrum telah melakukan diel bahwa Chandra M. Hamzah nanti menjadi ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Johan Budi menjadi salah satu ketua dengan janji bahwa Pembangunan Gedung Atletik Sea Games terdakwanya Muhammad Nazaruddin dan kasusnya cukup sampai Muhammad Nazaruddin saja dan tidak boleh memeriksa Anas Urbaningrum dan Angelina Sondaq. Diel tersebut dilakukan pada saat seleksi Pemilihan unsur pimpinan KPK. Diduga tidak terpilihnya Chanda M. Hamzah dan Johan Budi namanya sudah tidak baik disebabkan:
 - 1. Muhammad Nazaruddin dari luar negeri membuka kejelekan Chandra M. Hamzah yang pernah datang kerumah Muhammad Nazaruddin, sehingga namanya tercemar hingga KPK membentuk Komisi Etik untuk hal tersebut. Sehingga DPR pun tidak memilihnya karena nama baiknya sudah tercemar di samping yang

bersangkutan Pernah Berurusan dengan Polri dan Kejaksaan, di mana mantan Kapolri dan Mantan Jaksa Agung RI Hendarman Supanji menyatakan kasus atas nama Chanda M. Hamzah sudah lengkap syarat Formal dan syarat materil atau P-21, tetapi karena Instruksi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan jangan meneruskan ke Pengadilan, yang kemudian Kejaksaan dihentikan dengan alasan sosiologi yang dikalahkan Hakim selanjutnya Kejaksaan Agung dengan kewenangannya melakukan Deponering. Berdasarkan hal tersebut diduga DPR tidak memilih Chandra M. Hamzah dan Johan Budi untuk duduk menjadi unsur Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

2. Media Massa memberitakan bahwa Fahmi mantan Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatra Barat memberikan uang Rp1 miliar kepada Anas Urbaningrum untuk dapat menjadi salah satu Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

4. Kode Etik

Ketua KPK Busyro Muqodas membentuk Komite Etik yang anggotanya dari unsur KPK dan Masyarakat yang dipimpin Abdullah untuk memeriksa perbuatan Chandra M. Hamzah dan Johan Budi yang diduga melanggar Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi yang berbunyi:

- a. Pasal 36 Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi dilarang: sub a. Mengadakan hubungan langsung atau tidak langsung dengan tersangka atau pihak lain yang ada hubungan dengan perkara tindak pidana korupsi yang ditangani Komisi Pemberantasan korupsi dengan alasan apa pun;
- b. Pasal 37 Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 berlaku juga untuk Tim penasihat dan Pegawai yang bertugas pada Komisi pemberantasan Korupsi.

Berdasarkan Pasal 36 sub a dan Pasal 37 UU Nomor 30 tahun 2002 Ketua Umum Komisi Pemberantasan Korupsi membentuk Tim Etik yaitu:

- a. Ketua KPK Busyro Muqodas membentuk komite etik dengan alasan:
 1. Adanya Tudingan Muhammad Nazaruddin bahwa Anas Urbaningrum memberikan janji nanti yang menjadi Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Chandra M. Hamzah dan Wakilnya Johan Budi.
 2. Empat (4) Pegawai Muhammad Nazaruddin pernah melihat direktoran Chandra M. Hamzah dengan Muhammad Nazaruddin.
 3. Anggota DPR Benny K. Harman pernah melihat Chandra M. Hamzah di rumah tersangka Muhammad Nazaruddin.
- b. Ketua KPK Abraham Samad membentuk Komite Etik dengan alasan:
 1. Bocornya Sprindik atas nama Anas Urbaningrum sebagai tersangka.
 2. Bocornya Sprindik tersebut diduga dari lingkungan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

5. Diduga Ada yang Mendukung Anas Urbaningrum

- a. Anas Urbaningrum Tidak dijadikan KPK sebagai tersangka kemungkinan mendapat dukungan dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono demi nama baik Partai Demokrat, yang saat itu elektabilitas Partai Demokrat hanya sedikit mengalami penurunan.
- b. Pihak kepolisian juga sepertinya memihak Anas Urbaningrum di mana laporannya diajukan di Mabes Polri tetapi diperiksa di Polres Blitar dan penyidik Mabes Polri datang ke Blitar, kelihatan pihak kepolisian memberikan kelonggaran sampai-sampai melanggar asas hukum

mengenai locus Delicti yaitu tempat perbuatan/peristiwa pidana Polri memihak kepada Anas Urbaningrum.

- c. Diduga ada anggota Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dibantu Anas Urbaningrum untuk duduk menjadi salah satu unsur Ketua di Tubuh Komisi Pemberantasan korupsi (KPK). Sehingga dalam lingkungan KPK sendiri ada yang membantu (balas jasa) kepada Anas Urbaningrum yang sedapat mungkin jangan sampai tersangka dalam perkara apa saja.
- d. Pihak kepolisian juga sepertinya memihak Anas Urbaningrum di mana laporannya diajukan di Mabes Polri tetapi diperiksa di Polres Blitar dan penyidik Mabes Polri datang ke Blitar,

III. SBY memilih Partai Demokrat daripada Anas Urbaningrum

1. Tindakan Susilo Bambang Yudhoyono

a. Memilih Partai Demokrat

Partai Demokrat yang mendirikanannya adalah Susilo Bambang Yudhoyono beserta keluarganya, dan banyak pandangan masyarakat Partai Demokrat milik Susilo Bambang Yudhoyono yang tidak mungkin diberikan kepada pihak lain, sedangkan Anas Urbaningrum hanya anggota Partai Demokrat yang mudah mencari penggantian dari lingkungan Partai Demokrat. Untuk itu pilihan Susilo Bambang Yudhoyono memihak untuk menyelamatkan Partai Demokrat dibandingkan melindungi Anas Urbaningrum.

b. Penegakan Hukum

Susilo Bambang Yudhoyono telah bersikap menyelamatkan Partai Demokrat, karena sejak adanya hasil survei Saiful Mujani Research and Consulting bahwa

elektabilitas Partai Demokrat terus turun dari 19 persen menjadi 8,3 persen sekitar bulan Desember 2012 yang lalu. Turunnya elektabilitas dikaitkan bocornya Sprindikan. Anas Urbaningrum sebagai tersangka menandakan Sprindik tersebut sudah beredar sebelumnya dilingkungan Istana Negara yang kemudian dikirimkan informasinya kepada Susilo Bambang Yudhoyono pada saat menjalani ibadah Haji di Arab Saudi, dan satu hari sebelum pulang dari Arab Saudi, Susilo Bambang Yudhoyono meminta kepada KPK agar menentukan kejelasan status hukum Anas Urbaningrum. Kemudian sepulang dari Arab Saudi, Partai Demokrat pada hari Jumat malam tanggal 8-2-2013 bertempat di Cikeas, SBY mengambil alih kendali Partai Demokrat untuk gerakan penyelamatan Partai Demokrat, dan. Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum diminta untuk fokus menghadapi kasus hukumnya, karena namanya selalu disebut-sebut terlibat kasus pembangunan gedung atlet Palembang Sumatra Selatan dan hambalang. Kegiatan Partai Politik dijalankan Susilo Bambang Yudhoyono selaku Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat. Selanjutnya pada hari Minggu jam 20.00 wib tgl. 10 – 2 – 2013 bertempat di Cikeas Susilo Bambang Yudhoyono meminta para pimpinan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Partai Demokrat dari 33 Provinsi untuk menandatangani pakta Integritas yang berisi 10 poin.

c. Keputusan KPK

Setelah KPK melakukan gelar perkara, pada hari Jumat tanggal 22 Februari 2013 telah menetapkan Anas Urbaningrum sebagai tersangka, dengan demikian sudah jelas status Anas Urbaningrum dari sudut hukum dan harus menarik diri dari kepengurusan Partai Demokrat. Tindak lanjutnya untuk sementara Susilo Bambang Yudhoyono telah menetapkan dua orang pelaksana

Harian Partai Demokrat sedangkan masalah prinsip keputusan di tangan Susilo Bambang Yudhoyono.

d. Bila Tidak Ada Tekanan Istana Negara

Kasus Proyek Gedung Atlet di Palembang Sumatra Selatan dan kasus Hambalang bila tidak ada tekanan dari Istana kepada KPK kemungkinan Anas Urbaningrum tidak akan tersangka, karena selain mendapat dukungan dari Susilo Bambang Yudhoyono diduga ada yang melindungi salah satu unsur Ketua KPK yang merupakan balas jasa. di mana pada saat Pemilihan ketua KPK mendapat dukungan dari Anas Urbaningrum dan saat Pemelihan tersebut seperti Anas Urbaningrum dapat menentukan Ketua KPK dan seleksi yang dilakukan hanya sekadar formalitas saja, terbukti pada waktu bo-cornya Sprindik atas nama Anas Urbaningrum sebagai tersangka di mana dua orang Unsur Ketua KPK tidak ikut memaraf atau menanda-tanganinya. Diduga membocorkan Sprindik tersebut dilakukan dengan sengaja bahwa Anas Urbaningrum tidak bisa jadi tersangka karena belum ditanda tangani semua Ketua KPK atau secara tidak langsung menyatakan kepada Anas Urbaningrum bahwa yang bersangkutan tidak turut menyalahkannya. Akhirnya karena adanya desakan Politik akhirnya KPK menetapkan Anas Urbaningrum menjadi Tersangka demi pemulihan nama baik Partai Demokrat.

e. Partai Dinasti

Partai Demokrat merupakan Partai Dinasti atau partai milik keluarga Susilo Bambang Yudhoyono. Semua jabatan inti hanya diberikan kepada keluarga Susilo Bambang Yudhoyono, hal ini dapat dilihat Ibas yang masih muda dan tidak ada pengalaman politik langsung menduduki jabatan Sekretaris Jenderal partai Demokrat yang merupakan jabatan penting dilingkungan Partai Demokrat. Selanjutnya yang pernah santer beritanya mengingat Susilo

Bambang Yudhoyo sudah dua periode menjabat presiden, muncul permintaan dari lingkungan Partai Demokrat agar Ani Yudhoyono mencalonkan Presiden dari Partai Demokrat, walaupun dibilang tidak berminat menjadi Presiden, demikian juga pernah diucapkan Susilo Bambang Yudhoyo pada saat menduduki jabatan Presiden periode pertama menyatakan tidak akan mencalonkan Presiden periode berikutnya atau periode kedua, tetapi dengan alasan desakan masyarakat atau desakan Anggota partai demokrat bersedia mencalonkan diri sebagai presiden RI periode kedua dan dimenangkannya. Sudah mulai santer berita Jenderal Pramono Edhie Wibowo Kepala Staf Angkatan Darat saat ini anak kandung Sarwo Edi Mantan Panglima Angkatan Perang Indonesia yang adik kandung Ani Yudhoyono istri Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk calon Presiden dari Partai Demokrat setelah yang bersangkutan memasuki masa pensiun bulan Mei 2013 yang akan datang, demikian juga Kelihatan sekarang kekuasaan Partai Demokrat yang diambil alih Susilo Bambang Yudhoyono selaku Ketua Majelis Tertinggi hanya diberikan kepada dua orang Ketua untuk melaksanakan kegiatan harian Partai Demokrat sedangkan keputusan yang prinsip berada di tangan Susilo Bambang Yudhoyono. Untuk melakukan Pemilihan Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono Dewan Pembina Demokrat menggariskan, siapa pun yang terpilih jadi ketua umum, tidak diperkenankan nyapres (Pos Kota, Jumat, tanggal 1 Maret 2013). Dalam penggarisan tersebut sepertinya pendapat umum bahwa Pramono Edhie Wibowo akan menjadi calon Presiden dari Partai Demokrat, yang masih adik kandung Ani Yudhoyono. Jabatan strategis tersebut tidak mungkin diberikan kepada Kader Partai Demokrat di luar keluarga Susilo Bambang Yudhoyono.



2. Sikap Anas Urbaningrum

Setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Anas Urbaningrum sebagai tersangka, di mana semua tudingan atas dirinya melakukan korupsi atas Proyek Gedung Atlet di Palembang Sumatra Selatan dan Proyek Hambalang sama sekali disangkal. Anas Urbaningrum dan sangat yakin tidak bersalah, sampai menyatakan Rp1 Anas Korupsi Hambalang, Anas siap digantung di monas. Atas penetapan Tersangka tersebut Anas Urbaningrum telah membuat pernyataan yang sifatnya ancaman bagi Partai Demokrat antara lain:

- a. Anas bilang ada sebagian besar Elit di Partai Demokrat yang ingin melengserkannya bahkan mengibaratkan sebagai seorang yang tidak ingin dilahirkan. Sejak Kemenangannya terpilih ketua Partai Demokrat tanggal 23 Mei 2010 di Bandung tidak di Harapkan Petinggi Partai Demokrat.
- b. Turunnya Elektabilitas Partai Demokrat dari 19 persen menjadi 8,3 tidak karena Anas semata tetapi juga kinerja pemerintah. Demikian juga pernyataan Saan Mustafa Wakil Sesjen Turunya suara Demokrat tidak hanya faktor Anas.
- c. Pada saat Susilo Bambang Yudhoyono mengambil alih kendali Partai Demokrat menyatakan agar Anas Urbaningrum fokus menghadapi kasus hukumnya, berarti pada waktu itu Anas Urbaningrum sudah menjadi tersangka.
- d. Dalam pernyataan konfrensi Persnya Rabu tanggal 23 Februari 2013 sekitar jam 12.30 wib sekitar setengah jam menyatakan pernyataannya lembaran baru atau halaman pertama masih ada halaman berikutnya. Dengan pernyataan tersebut diduga Anas Urbaningrum akan membuka rahasia korupsi yang terjadi dilingkungan

Partai Demokrat mungkin sampai kasus Bank Century senilai Rp6,7 triliun.

- e. Anas Urbaningrum menyatakan Edhie Baskoro terima juga duit dari Proyek Hambalang, dan Amir Syamsudin yang kini menjadi Menkumham mengetahui persis soal penerimaan uang itu (Pos Kota, Jumat tanggal 1 Maret 2013). Tuduhan menerima uang dari proyek Hambalang dibantah Edhie Baskoro. Pada umumnya tuduhan menerima uang korupsi selalu dibantah seperti Tuduhan Muhammad Nazaruddin bahwa Angelina Sondakh, Andi Mallarangen dan Anas Urbaningrum membantah semua tuduhan Muhammad Nazaruddin menerima uang dari proyek pembangunan Gedung Atlet di Palembang Sumatra Selatan dan proyek Hambalang, tetapi kenyataannya Andi Mallarangen mantan Menteri Pemuda dan Olahraga dijadikan tersangka demikian juga Anas Urbaningrum mantan Ketua Umum Partai Demokrat dijadikan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sedangkan terdakwa Angelina Sondak perbuatannya sudah terbukti di muka Pengadilan yang dijatuhkan Majelis Hakim Hukuman empat (4) tahun Enam (6) bulan penjara potong tahanan sementara. Pernyataan Anas Urbaningrum bahwa Edhie Baskoro terima uang dari Proyek Hambalang mungkin halaman kedua dan masih banyak lagi halaman yang perlu disampaikan. Harapan Masyarakat kiranya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan kasus penerimaan uang dari proyek Hambalang yang dilakukan Edhie Baskoro, dengan mengumpulkan data-datanya lewat Amir Syamsudin Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk mengetahui permasalahan yang sebenarnya, dan jangan sampai mengarah kefitnah. Setelah Anas Urbaningrum menjadi tersangka banyak rumor yang timbul antara lain

dugaan penggelembungan suara oleh partai tertentu dalam pemilihan umum 2004, akan dibukanya kasus pemberian dana talangan sebesar Rp6, 7 triliun untuk Bank Century serta beredarnya dokumen aliran dana kepada sejumlah pihak dalam sejumlah kasus (Kompas, Jumat, Tanggal 1 Maret 2013).

IV. Dukungan kepada Anas Urbaningrum

Setelah Anas Urbaningrum ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai tersangka, banyak dukungan yang berdatangan kerumah Anas Urbaningrum terutama dari kalangan HMI (Himpunan Mahasiswa Islam) memberikan dukungan agar tabah menghadapi masalah yang dihadapinya. Para tokoh yang datang ke rumah Anas Urbaningrum antara lain Akbar Tanjung Penasihat Partai Golkar, Saan Mustafa Wakil Sesjen Partai Demokrat, Mahfud MD Ketua Mahkamah Konstitusi, Shinta Nur Wahid istri Gusdur, dan lain-lain. Kunjungan tersebut hanya sebatas memberikan kekuatan moral tetapi maksud sebenarnya atas kunjungan tersebut orang tidak tau. Di samping itu mendapat dukungan dari mahasiswa HMI (Himpunan Mahasiswa Islam) yang melakukan demonstrasi di beberapa daerah hingga bentrok dengan aparat setempat dengan tuntutan mendukung Anas Urbaningrum mengungkap kasus korupsi terutama terkait Bank Century, Ibas dan lain-lain. Demikian juga mendapat dukungan dari beberapa DPD daerah antara lain DPD Babel, Sumatra Utara dan lain-lain.

Beberapa pendapat yang mendukung Anas Urbaningrum antara lain:

1. Wakil Koordinator Kaderisasi, DPD Partai Demokrat Babel Arief Ferdiansyah BBA “ditetapkannya Anas sebagai tersangka oleh KPK yang kental dengan desakan Politik, dan intervensi elit “berimbas kepengurusan DPD Partai Demokrat Provinsi Bangka Belitung (Babel). Sejumlah

- kader DPD Partai Demokrat beramai-ramai menyatakan mundur.
2. Pernyataan Ketua DPP Hanura Erik Satya Wardhana meminta SBY selaku ketua dewan Pembina Partai Demokrat agar menekan putranya, Ibas, Fokus mengenai dokumen tersebut”. Hanura juga mengharap SBY segera turun tangan urus Ibas, jangan hanya Anas saja.
 3. Anggota Fraksi PKS, Indra, SH menyatakan dalam kasus Hambalang KPK harus memeriksa siapa pun yang disebut-sebut yang menerima dana “Keterangan Nazaruddin, Yulianis, juga Anas atas keterlibatan nama-nama tertentu harus diverifikasi, termasuk dugaan keterlibatan Ibas”.
 4. Pengamat Politik dari Indobarometer M. Qodari menilai masalah tudingan Ibas menerima aliran dana Hambalang itu sudah merupakan kasus hukum sehingga penyelesaiannya jelas harus melalui mekanisme hukum. Entah melalui KPK atau Kepolisian yang bisa menyelesaikannya. Kalau hanya dijawab dihadapan umum, maka hanya akan jadi isu politik yang terus bergulir. Sebaliknya Tudingan Ibas menerima aliran dana dari proyek Hambalang, anggota Partai Demokrat ramai-ramai membantahnya antara lain Wakasekjen Ramadhan Pohan, Ibas sendiri, Ruhut Sitompul, Marzuki Alie Ketua DPR, dan Max Sopakua. Bahkan mereka berbalik menuding, ada konspirasi untuk menjatuhkan Ibas (Pos Kota, Minggu, Tanggal 3 Maret 2013)

V. Ancaman Hukuman

Penetapan Anas Urbaningrum sebagai tersangka, di mana statusnya sebagai Anggota DPR selaku penyelenggara Negara yang menerima uang baik langsung atau tidak langsung berhubungan dengan jabatannya. Untuk itu Komisi pemberantasan Korupsi dapat mendakwakan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam pasal sebagai berikut:

1. Pasal 12 Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah): sub a. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya; b. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya;
2. “Pasal 11 Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya”.
3. *Pasal 5 ayat (1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang: a. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan*

kewajibannya; atau b. Memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya. Ayat (2) Bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)”.

VI. Keberhasilan KPK

Perkara kelas kakap yang berhasil diungkap Komisi pemberantasan Korupsi (KPK) baik sebagai jabatannya maupun pucuk pimpinan Partai politik, yang masih aktif dan sedang berkuasa merupakan keberhasilan besar. Adapun Kasus korupsi yang berhasil dijadikan tersangka oleh KPK yaitu:

1. Kasus Luthfi Hasan Ishaaq selaku Presiden Partai Keadilan Sejahtera. Selama ini anggota DPR sebagai kader Partai hanya pengurus biasa yang belum pernah menyidik Pucuk Pimpinan Partai Politik. Seperti kata orang kader Partai Keadilan Sejahtera tidak pernah kena kasus dan sekali kena kasus langsung Presiden Partai Keadilan Sejahtera.
2. Andy Mallarangen mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, baru kali ini KPK menyidik kasus korupsi setingkat Menteri yang masih aktif, yang selama ini setingkat Dirjen atau Eselon I ke bawah.
3. Irjen Pol. Djoko Susilo dalam kasus Simulator Korlantas Polri, yang selama ini belum pernah menyidik Polisi berpangkat tinggi dan masih aktif.
4. Anas Urbaningrum selaku Ketua Umum Partai Demokrat pada hari Jumat tanggal 22 Februari 2013 ditetapkan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di mana Anas Urbaningrum selaku Ketua Umum Partai Demokrat yang sedang aktif dan partai yang sedang berkuasa di Pemerintahan.



VII. Kesimpulan

Berdasarkan informasi tersebut di atas dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Awalnya kerja sama/kongkalikong korupsi di kalangan Partai Demokrat berjalan dengan baik.
2. Perseteruan diawali tertangkapnya Hafid Muharram Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
3. Susilo Bambang Yudhoyono lebih memilih menyelamatkan Partai Demokrat dibandingkan menyelamatkan Anas Urbaningrum dari tindakan Hukum.
4. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Anas Urbaningrum sebagai tersangka sarat dengan tekanan Politik yang berkuasa.
5. Partai Demokrat merupakan Partai Keluarga Susilo Bambang Yudhoyono.
6. Penetapan tersangka diduga Anas Urbaningrum tidak terlepas dari tekanan Partai yang berkuasa kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
7. Anas Urbaningrum melakukan perlawanan kepada petinggi Partai Demokrat terkait perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan dilingkungan Partai Demokrat
8. Rumah Anas Urbaningrum banyak dikunjungi simpatisan terutama dari mantan pengurus Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).
9. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah berhasil mengungkap kasus besar baik dilihat dari jabatan, Pucuk pimpinan Partai politik, dan disidik saat aktif memegang jabatan.

10. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah membentuk Tim Etik terkait Bocornya Sprindik an. Anas Urbaningrum sebagai tersangka.
11. Anas Urbaningrum menyatakan Edhie Baskoro menerima duit juga dari proyek Hambalang.
12. Susilo Bambang Yudhoyono menggariskan siapa pun yang terpilih Ketua Umum Partai Demokrat tidak diperkenankan nyapres.

VIII. Saran

Bertalian dengan Informasi di atas dapat disarankan sebagai berikut:

1. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai Lembaga Independen agar menetapkan tersangka berdasarkan minimal dua alat bukti yang sudah dipenuhi, dan jangan sampai terpengaruh kepada kondisi tidak kondusif yang terjadi di dalam tubuh suatu Partai politik.
2. Bocornya Sprindik atas nama Anas Urbaningrum sebagai tersangka supaya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melaporkan kasusnya kepada Penyidik Kepolisian yang merupakan kewenangannya untuk mencari pelakunya sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Bocornya Sprindik tersebut merupakan delik biasa tanpa ada laporan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Polri dapat melakukan penyidikan sebatas bocornya sprindik tersebut, dan pemeriksaan jangan sampai meluas kekasus Pembangunan Gedung Atlet Palembang Sumatra Selatan dan kasus Hambalang, Jangan juga memanfaatkan ada rasa sentimen kepada KPK terkait kasus Simulator SIM Korlantas Polri. Pada Umumnya Komite Etik yang dibentuk Ketua komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad untuk mencari pelaku yang bertanggung jawab atas bocornya Sprindik tersebut kurang adil

lebih melindungi personilnya ditambah lagi hukumannya hanya bisa menerapkan berupa tegoran dan diberhentikan dari jabatannya, yang tidak besar pengaruhnya kepada aparat Intern terutama Unsur Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang hanya memegang jabatan selama empat (4) tahun kemudian dipilih ulang, dan bila tidak terpilih, kembali kepada pekerjaan semula baik sebagai Pengacara atau Dosen di Perguruan Tinggi Swasta, di mana hukuman Etik tadi tidak besar pengaruhnya, hanya nama baiknya tercemar, tetapi bila kasusnya diserahkan kepada Polri yang ancaman hukumannya selama lima (5) tahun penjara, bila terbukti aparat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang membocorkannya, Majelis Hakim dapat menjatuhkan hukuman maksimal lima Tahun, dengan demikian aparat KPK yang membocorkannya masuk ke dalam penjara, yang akan merasakan sakitnya hidup dalam penjara ditambah nama sendiri dan nama keluarganya akan tercemar di masyarakat.

3. Anas Urbaningrum diharapkan membongkar kasus korupsi yang terjadi di lingkungan Partai Demokrat maupun lingkungan DPR sebagai salah satu untuk mengurangi korupsi yang terjadi di tengah masyarakat. Merupakan perbuatan terpuji membongkar kasus korupsi dan jangan sentimen terhadap Muhammad Nazaruddin yang membuka kasusnya ke publik berakibat Anas Urbaningrum terkena getahnya. Dalam mengungkap kasus korupsi yang benar-benar didukung dengan alat bukti, dan jangan mengada-ada yang nanti mengarah ke fitnah. Pada umumnya pihak yang dituding biasanya membantahnya tetapi harus tetap berpegang ke alat bukti yang dimiliki supaya melaporkan kepada pihak yang berwajib. Banyak tokoh-tokoh masyarakat antara lain Mahfud MD, mengharapkan Anas Urbaningrum mengungkap kasus

korupsi baik yang terjadi di lingkungan Partai Demokrat maupun lingkungan DPR yang saat ini terkenal yang paling menonjol melakukan perbuatan korupsi pada lembaga tersebut. Diharapkan Anas Urbaningrum membuka lembaran dua dan tiga dan seterusnya, dan masyarakat sudah mengharapkannya guna diusut aparat penegak hukum. Negara saat ini sudah kondisi parah dari perbuatan korupsi yang merusak berbagai sendi kehidupan terutama Keuangan Negara yang banyak digeroti para koruptor yang sama sekali tidak melihat kehidupan rakyat yang masih banyak di bawah garis kemiskinan. Untuk makan tiga kali dalam sehari sulit dipenuhi sebaliknya segelintir orang menikmati kehidupan kemewahan baik dari segi ekonomi maupun dalam kehidupan sosial antara lain untuk mengawinkan anaknya di hotel bintang lima dengan jenis makanan kualitas mahal, rumahnya kategori mewah yang harganya miliaran rupiah dan bisa memiliki dua sampai tiga rumah di daerah elit, memiliki tiga hingga empat mobil mewah dan satu mobilnya harganya di atas satu miliar rupiah, setiap hari berganti-ganti naik mobil, belanja selalu keluar negeri antara lain Amerika Serikat, Singapore dan harganya cukup mahal, sebaliknya rakyat miskin tinggal di daerah kumuh, makan tiga kali sehari mengalami kesulitan, tidak mampu membayar uang sekolah yang berakibat hanya cukup pendidikan Sekolah dasar dan kadang tidak tamat sehingga sulit mencari kerja, dan kerjanya sebagai buruh kasar dan lain-lain. Jangan mengikuti sikap terdakwa Angelina Sondakh yang sudah diputus Hakim selama 4 tahun 6 enam bulan penjara yang tidak mau mengungkap kesalahan pihak lain yang diduga terlibat, hanya cukup sampai kedirinya saja, sehingga sulit membuktikan kesalahan temannya melakukan korupsi.

4. Penetapan dan Tekanan Anas Urbaningrum menjadi Tersangka sebagai berikut:

a. Sebenarnya Sudah Dapat Dijadikan Tersangka

Pada saat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Sesmenpora Wafid Muharam, bersama Muhammad El Idris terkait dengan pembangunan gedung Atlet Sea Games di Palembang Sumatra Selatan dan pernyataan Muhammad Nazaruddin, sebenarnya sekitar bulan Juli 2011 sudah cukup bukti bagi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menjadikan Anas Urbaningrum sebagai tersangka, dengan alat bukti yang dapat digunakan antara lain pernyataan Muhammad Nazaruddin sebagai saksi bahwa Anas Urbaningrum telah menerima uang Rp7 miliar dari proyek Wisma Atlet Sea Games, atas perintah Anas Urbaningrum secara langsung menerima Rp50 miliar dari pengusaha, dan seluruhnya yang diterima sekitar 40 juta US dolar atau setara Rp176 miliar yang digunakan untuk biaya kongres 2010 lalu di Bandung, dan setiap DPC diberikan 10.000 US Dolar untuk memenangkan Anas Urbaningrum menjadi Ketua Umum Partai Demokrat. Keterangan saksi Rosa Manullang di Pengadilan mengakui ada dana yang mengalir ke Anas Urbaningrum hanya tidak disebut besarnya (Sriwijaya Post, Kamis, 21 Juli 2011), Keterangan Saksi Julianis di persidangan ada dana mengalir ke Anas Urbaningrum, keterangan pegawai Nazaruddin sebanyak 4 orang yang membenarkan membawa uang satu mobil box pada saat kongres di Bandung untuk memenangkan Anas Urbaningrum menjadi Ketua Umum Partai Demokrat. Pada saat bagi-bagi uang kepada DPC dibenarkan dua anggota DPC dari Sumatra Utara. keterangan dua orang pegawai perusahaan menyatakan ada dana mengalir ke Partai Demokrat dan

barang bukti bertambahnya Harta kekayaan Anas Urbaningrum antara lain memiliki beberapa mobil mewah salah satunya merek Hammer, Mobil Harrier, dan sedang membangun rumah besar diperkirakan seluas 1.000 meter dilengkapi kolam renang, tempat/ruang rapat.

b. Tidak Jadi Tersangka

Tidak dijadikannya Anas Urbaningrum sebagai tersangka sekitar bulan Juli 2011 dalam kasus pembangunan Gedung Atlet Palembang Sumatra Selatan dan kasus Hambalang diduga:

1. Adanya dukungan atau balas budi salah satu Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada saat duduk menjadi Ketua KPK atas Bantuan Anas Urbaningrum dapat dilihat dari Bocornya Sprindik an. Anas urbaningrum sebagai tersangka di mana ada dua unsur Pimpinan KPK tidak ikut memaraf atau menandatangani Sprindik tersebut.
2. Anas Urbaningrum sering dipanggil KPK terkait kasus dugaan korupsi dalam proyek pembangunan gedung Atlet di Palembang belum menurunnya secara signifikan Elektabilitas Partai Demokrat kalaupun menurun elektabilitas hanya sedikit, yang dirasakan belum besar pengaruhnya ke Partai Demokrat.
3. Susilo Bambang Yudhoyono sebenarnya sudah ada rasa cemas atau khawatir seringnya Anas Urbaningrum dipanggil KPK serta banyaknya data-data korupsi yang disampaikan Muhammad Nazaruddin baik dari luar negeri maupun dalam negeri, maka dalam Kongres Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono pernah menghimbau kepada seluruh peserta kongres bila ada yang tersangkut korupsi supaya tarik diri dari kepengurusan Partai

Demokrat, sepertinya arah himbauan tersebut kepada Anas Urbaningrum tetapi Anas Urbaningrum merasa tidak bersalah, maka tidak mau melepaskan jabatan selaku ketua umum Partai Demokrat.

4. Diduga kalangan Istana Negara membiarkan atau turut mendukung tidak dijadikannya Anas Urbaningrum jadi tersangka, karena bila sampai tersangka akan merusak nama baik Partai Demokrat di tengah-tengah masyarakat.

c. Tekanan Jadi Tersangka

Mengingat Pemilu 2014 sudah dekat, di mana hasil survei Saiful Mujani Research and Consulting bahwa elektabilitas Partai Demokrat terus turun dari 19 persen menjadi 8,3 persen sekitar bulan Desember 2012 yang lalu, yang dianggap sudah membahayakan kondisi Partai Politik dalam meraih pemilihnya dalam Pemilu tahun 2014 yang datang, maka Susilo Bambang Yudhoyono melakukan penyelamatan Partai Demokrat, dengan mengambil kekuasaan Ketua Umum Partai Demokrat, dan diminta kepada Anas Urbaningrum supaya fokus menghadapi masalah hukumnya yang sering dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Susilo Bambang Yudhoyono meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) supaya menentukan status Anas Urbaningrum bila tidak salah nyatakan tidak salah tetapi bila salah nyatakan salah, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 22 Februari 2013 Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Anas Urbaningrum sebagai tersangka, dan diduga KPK menetapkan Anas Urbaningrum sebagai tersangka ada desakan dari Istana Negara. Jadi pada pada waktu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Sesmenpora Wafid Muharam, bersama Muhammad El Idris, di mana Susilo Bambang

Yudhoyono mendukung KPK tidak menjadikan Anas Urbaningrum sebagai tersangka tetapi setelah menurunnya elektabilitas Partai Demokrat dari 19 persen menurun menjadi 8,3 persen pada bulan Desember 2012, Susilo Bambang Yudhoyono diduga ada desakan kepada Komisi pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Anas Urbaningrum menjadi tersangka.

- d. Keberhasilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap empat kasus korupsi yang masuk kasus besar/kakap sudah sewajarnya diangkat jempol kepada Komisi pemberantasan Korupsi (KPK). Keempat tersangka tersebut dikelompokkan kasus besar yaitu Irjen Pol Djoko Susilo petinggi Aparat Kepolisian, Andi Mallarangen mantan Menteri Pemuda dan Olahraga dengan jabatan tinggi, Luthfi Hasan Ishaaq selaku Presiden Partai Keadilan Sejahtera yang merupakan pucuk pimpinan partai politik, Anas Urbaningrum selaku Ketua Umum Partai Demokrat selain pucuk Pimpinan Partai Demokrat juga Partai yang sedang berkuasa di Pemerintahan, dan keempat tersangka tersebut disidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih posisi aktif baik di Pemerintahan maupun dalam Organisasinya. Selama ini belum pernah dilakukan aparat Penegak hukum lainnya, kalau pun ada Mantan Kapolri maupun Mantan menteri tetapi pada saat disidik/diperiksa dalam posisi tidak menjabat lagi di Lembaganya, sehingga tidak banyak tantangan yang dihadapi baik dari sudut Lembaganya maupun faktor politisnya. Kemungkinan suatu saat melihat keberhasilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bisa menjadi lembaga tetap bukan lagi sebagai komisi yang sifatnya sementara. Keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dibentuk karena Polri dan Kejaksaan dianggap masyarakat kurang mampu

mengungkap kasus korupsi besar, dan sampai saat ini memang Polri dan Kejaksaan belum pernah mengungkap kasus besar setingkat dengan keempat kasus yang berhasil diungkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai tersangka. Melihat keberhasilan tersebut Masyarakat memberikan dukungan kepada komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengungkap kasus korupsi. Masyarakat umum selalu mengawal Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dari kelompok yang tidak menghendaki keberadaannya.



SEJARAH TERBENTUKNYA KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK)

I. Pendahuluan

Dalam beberapa tahun ke belakang perbuatan korupsi sudah merajalela di tengah-tengah masyarakat. Banyak usaha yang dilakukan Pemerintah untuk memberantasnya tetapi hingga saat ini perbuatan korupsi masih banyak dilakukan aparat Pemerintah yang bekerja sama dengan masyarakat yang sangat kental dengan kerugian atas keuangan negara dan menimbulkan kemiskinan kepada masyarakat. Untuk mengungkap kasus korupsi tersebut awalnya sudah diberikan kewenangan kepada Kejaksaan dan Polri yang kemudian adanya aparat penegak hukum yang merasa lebih berwenang menyidik kasus korupsi, selanjutnya berkembang ditambahkan aparat penyidik kasus korupsi yang di sebut Lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengungkap kasus korupsi, di mana kinerja Polri dan Kejaksaan dalam memberantas korupsi dianggap kurang oleh masyarakat.

II. Penyidik Kasus Korupsi

Penyidik kasus Korupsi telah mengalami perkembangan sebagai berikut:

1. Masa Berlakunya HIR

Penyidik kasus Korupsi pada masa berlakunya HIR sebagai Hukum acara pidana, di mana yang berwenang menyidik kasus korupsi adalah penyidik Kepolisian dan Penyidik



Kejaksaan. Dalam masa HIR kedua penyidik berjalan dengan baik masing-masing menghormati kewenangannya.

2. Masa Berlakunya KUHAP UU No. 8 Tahun 1981

Setelah berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum acara Pidana (KUHAP), di mana penyidik kasus korupsi terjadi pertentangan antara penyidik Kepolisian dengan penyidik Kejaksaan. Penyidik Kepolisian menyatakan berdasarkan *Pasal 6 ayat (1) KUHAP “Penyidik adalah: a. Pejabat polisi negara republik Indonesia*, maka satu-satu penyidik baik penyidik Tindak pidana Umum maupun penyidik tindak pidana khusus atau Korupsi hanyalah Kepolisian sedang Lembaga Penegak hukum lain dalam hal ini kejaksaan tidak berhak menyidik kasus Korupsi, sebaliknya Kejaksaan menyatakan tetap berwenang menyidik kasus korupsi yang didasarkan kepada *Pasal 284 ayat (2) KUHAP “Dalam waktu dua tahun setelah undang-undang ini diundangkan, maka terhadap semua perkara diberlakukan ketentuan undang-undang ini, dengan pengecualian untuk sementara mengenai ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada undang-undang tertentu, sampai ada perubahan dan atau dinyatakan tidak berlaku lagi’*. Mengingat belum tegasnya kewenangan kejaksaan menyidik kasus korupsi dalam *Pasal 284 ayat (2) KUHAP*, dan timbulnya persengketaan di antara penyidik Polri dengan Kejaksaan, kemudian Pemerintah turun tangan dengan menegaskan bahwa kejaksaan berwenang menyidik kasus korupsi yang dituangkan dalam ketentuan Pemerintah sebagai berikut:

- a. Peraturan pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, dalam *Pasal 17 “Penyidikan menurut ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada*

Undang-undang tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 284 ayat (2) KUHAP dilaksanakan oleh penyidik, Jaksa, dan pejabat penyidik yang berwenang lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan”.

- b. Undang-Undang Pokok Kejaksaan Republik Indonesia. Atas penegasan Pemerintah lewat Peraturan Perundang-undangan tersebut, maka sudah jelas Kejaksaan berwenang menyidik kasus korupsi, sehingga tidak ada lagi pertentangan kewenangan penyidikan antara Polri dengan Kejaksaan. Setelah masing-masing saling menghargai kewenangan yang dimiliki Polri dan Kejaksaan, hanya saja penanganan kasus Korupsi dianggap belum maksimal yang belum memuaskan masyarakat.

III. Terbentuknya Lembaga KPK

Mengingat Polri dan Kejaksaan dinilai masyarakat belum dapat mengungkap perbuatan korupsi sebagaimana yang dikehendaki, maka dibentuklah Lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) lewat Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi. Dengan dibentuknya lembaga Komisi pemberantasan Korupsi (KPK), maka bertambah lembaga yang berwenang menyidik perbuatan korupsi yaitu penyidik KPK. Maka untuk saat ini lembaga yang berwenang menyidik kasus korupsi yaitu Penyidik polri, Penyidik Kejaksaan, dan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dalam Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 Tentang Komisi pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebut Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai penyidik Tindak Pidana Korupsi yang diatur dalam *Pasal 45 ayat (1) Penyidik adalah penyidik pada Komisi Pemberantasan korupsi yang diangkat dan diberhentikan oleh Komisi pemberantasan korupsi, ayat (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan fungsi penyidikan tindak pidana korupsi*”. Setelah berlakunya Undang-undang Nomor 30 tahun 2002

Tentang Komisi Pemberantasan Tindak pidana Korupsi, di mana Komisi pemberantasan Korupsi (KPK) pernah terjadi perselisihan kewenangan menyidik kasus Korupsi atas nama tersangka Irjen Pol Djoko Susilo dan tersangka Brigjen. Pol Didik Purnomo DKK terkait Simulator SIM Korlantas Polri, di mana Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan lebih dahulu menyatakan Irjen Pol Djoko Susilo dan Brigjen Pol. Didik Purnomo. Dan kawan-kawan sebagai tersangka, dengan demikian lebih berwenang menyidiknya sebagaimana diatur dalam *Pasal 50 ayat (3) Dalam hal Komisi Pemberantasan Korupsi sudah mulai melakukan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepolisian atau Kejaksaan tidak berwenang lagi melakukan penyidikan*, sebaliknya Polri menyatakan berwenang juga menyidik tersangka Brigjen Pol. Didik Purnomo dan kawan-kawan, walaupun akhirnya Polri menyerahkan tersangka Brigjen Pol. Didik Purnomo dan kawan-kawan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk diselesaikan, dan sampai tanggal 11 Maret 2013 KPK sedang memeriksa saksi-saksi antara lain empat (4) anggota DPR dari Komisi III yang bernama Bambang Susatio, Benni Kaharman, Aziz Samsudin, dan Herman Heri yang diduga ada menerima uang dari proyek simulator SIM Korlantas Polri tersebut, dan saksi lainnya.

IV. Kesimpulan

Berdasarkan informasi di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pada masa berlakunya HIR penyidik Kasus Korupsi adalah penyidik Polri dan Kejaksaan.
2. Setelah berlakunya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana terjadi pertentangan kewenangan menyidik korupsi antara Lembaga Kepolisian dengan Lembaga Kejaksaan RI.

3. Pemerintah telah memperjelas bahwa Lembaga Kejaksaan berwenang menyidik kasus korupsi.
4. Penyidik Polri dan Penyidik Kejaksaan dinilai masyarakat belum maksimal mengungkap kasus korupsi.
5. Dibentuknya Lembaga Komisi Pemberantasan korupsi (KPK) lewat Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 Tentang pemberantasan Tindak pidana Korupsi (KPK).
6. Penyidik Korupsi saat ini terdiri dari penyidik Polri, Penyidik Kejaksaan, dan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

V. Saran

Bertalian dengan kesimpulan di atas dapat disarankan sebagai berikut:

1. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebaiknya khusus menangani perbuatan korupsi yang dilakukan Pegawai Negeri Sipil dan Penyelenggara Negara yang statusnya swasta/sipil tetapi bekerja sebagai penyelenggara negara seperti anggota DPR dan pejabat Menteri, sedangkan pelaku korupsi yang berstatus swasta diserahkan untuk ditangani penyidik Polri atau penyidik Kejaksaan, demikian juga kasus yang ditangani sifat kelas kakap atau kasus besar minimal pelaku korupsinya menduduki jabatan eselon satu (I), Pejabat Negara seperti anggota DPR dan nilai uang negara yang dikorupsinya juga cukup besar, mengingat jumlah aparat penyidik Komisi pemberantasan Korupsi (KPK) masih sedikit.
2. Dibentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai lembaga super body yang memiliki banyak kewenangan yang tidak dimiliki lembaga Kepolisian dan Kejaksaan antara lain kewenangan melakukan penyadapan dan memblokir rekening koruptor tanpa seizin Bank Indonesia,

bertujuan untuk mengungkap perbuatan korupsi kelas kakap atau kasus besar seperti kasus Andi Mallarangen mantan Menteri Pemuda dan Olahraga kasus proyek Pembangunan Gedung Atlet Palembang di Sumatra Selatan dan proyek Hambalang, Irjen Djoko Susilo kasus simulator SIM Korlantas Polri, Luthfi Hassan Ishaq anggota DPR dan merangkap Presiden Partai Keadilan Sejahtera dalam kasus kuota daging sapi, dan Anas Urbaningrum Ketua umum Partai Demokrat yang sedang berkuasa dalam kasus proyek Hambalang, seharusnya Komisi pemberantasan Korupsi (KPK) menangani kasus korupsi setingkat empat kasus dimaksud, dan masyarakat memberikan penghargaan yang tinggi kepada KPK atas penyidikan kasus tersebut. Selama ini Komisi Pemberantasan korupsi (KPK) hanya sibuk mengungkap kasus korupsi yang dianggap kurang strategis atau kurang besar antara lain:

a. Berstatus Pegawai Negeri Sipil

Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan jabatan setingkat kepala seksi atau eselon IV atau Eselon III yang berhasil ditangani antara lain Penangkapan Jaksa Urip pada waktu menerima uang korupsi dari Ayin, Jaksa DSW ditangkap pada waktu menerima amplop berisi uang sebesar Rp50.000.000, dan lain-lain.

b. Berstatus Swasta

1. Langsung Merugikan Keuangan Negara

Warga masyarakat yang berstatus swasta yang bekerja sama dengan penyelenggara negara melakukan korupsi terkait dengan proyek pembangunan dengan membantu mengelembungkan harga satuan barang yang secara langsung merugikan keuangan negara.

2. Tidak Merugikan Keuangan Negara

Anggota Masyarakat yang memberikan uang atau barang kepada aparat Pemerintah atau Penyelenggara

Negara yang tidak ada merugikan keuangan Negara hanya saja merusak nama Aparat Negara di hadapan masyarakat, seperti perbuatan yang dilakukan Ahmad Fatanah atas suruhan Luthfi Hasan Ishaaq selaku anggota DPR dan merangkap Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menerima uang Rp1 miliar dari Direksi PT Indoguna berinitial JE dan AAF yang ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada saat perbuatan dilakukan, Pengusaha Wanita? Memberikan uang Rp1 miliar kepada Amran Batalifu Bupati Buol untuk mendapatkan Hak atas tanah dalam membuka usaha kebun kelapa sawit, dan lain-lain.

Anggota masyarakat yang melakukan korupsi yang nilainya kecil maupun status/jabatan pelakunya eselon rendah demikian juga anggota masyarakat berstatus swasta diserahkan penanganannya kepada penyidik Kepolisian atau penyidik Kejaksaan untuk diselesaikan, dan bila penyelesaiannya dianggap berlarut-larut atau alasan lain dapat ditarik kembali oleh KPK untuk diselesaikan sendiri sesuai ketentuan hukum yang berlaku.



PERBEDAAN HAKIKI ALAT BUKTI DENGAN BARANG BUKTI BAIK DALAM PERKARA KORUPSI MAUPUN DALAM PERKARA PIDANAL AINNYA

I. Pendahuluan

Pada saat kuliah saya belum pernah mendengar atau membaca buku-buku terkait hukum pidana mengenai perbedaan secara hakiki antara alat bukti dengan barang bukti, hanya memahami untuk menyatakan tersangka minimal dua alat bukti dipenuhi, demikian juga peranan barang bukti belum begitu jelas diketahui hanya memahami seakan barang bukti dengan alat bukti sama saja perannya dalam pembuktian atas kesalahan seseorang, kenyataannya sangat berbeda perannya baik menurut ketentuan hukum maupun dalam kenyataannya. Beberapa teman Jaksa menanyakan perbedaan hakiki antara alat bukti dan barang bukti seperti yang pernah dialaminya, dan kurang tepat pemahamannya. Dalam beberapa tahun kemudian merenungkan arti perbedaan yang hakiki antara Alat Bukti dan Barang Bukti.

II. Ketentuan Hukum

1. Sistem pembuktian ada tiga antara lain:

- a. Positif wettelijk stelsel yaitu terbukti atau tidaknya kesalahan terdakwa didasarkan kepada alat bukti yang sah menurut undang-undang.



- b. Negatief wettelijk stelsel yaitu untuk membuktikan kesalahan terdakwa minimal dua alat bukti yang sah menurut undang-undang dan hakim yakin.
- c. Vrij stelsel yaitu keyakinan hakim yang merupakan dasar utama menyalahkan perbuatan terdakwa. Alat bukti yang sah menurut undang-undang hanya sebagai sarana untuk memberikan keyakinan hakim.

Sistem pembuktian yang dianut Hukum yang berlaku di Indonesia adalah Negatief wettelijk stelsel.

2. Alat Bukti

Berdasarkan Pasal 184 KUHAP Alat bukti yang sah ialah:

Keterangan Saksi;

Keterangan ahli;

Surat;

Petunjuk;

Keterangan terdakwa.

Bukti Elektronik (Bukti elektronik ditambah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 5 Undang-undang IT).

3. Barang Bukti

Barang bukti adalah barang kepunyaan tersangka/terdakwa yang diperoleh lewat kejahatan atau yang dengan sengaja digunakan melakukan kejahatan, sebagaimana diatur dalam Pasal 39 KUHP ayat (1) Barang kepunyaan siterhukum, yang diperoleh dengan kejahatan atau yang dengan sengaja dipakai akan melakukan kejahatan, dapat dirampas.

III. Perbedaan Hakiki Alat Bukti dengan Barang Bukti

1. Alat Bukti

Alat bukti adalah dapat menjelaskan sendiri peristiwa pidana atau tindak pidana dengan kata lain dapat menjelaskan perbuatan pidana tanpa bantuan pihak lain, sebagai berikut:

- a. Keterangan saksi, di mana saksi dapat menjelaskan perbuatan pidana sesuai dengan apa yang dia dengar sendiri, dilihat sendiri, dan dialami/dirasakan sendiri. Saksi tidak bisa memberikan keterangan berdasarkan dugaan atau perkiraan, hanya terbatas kepada apa yang dide-ngar sendiri, dilihat sendiri dan dirasakan sendiri. Dalam memberikan keterangan tersebut tidak perlu ada bantuan orang lain, cukup apa yang disampaikan sendiri di hadapan aparat Penegak hukum meliputi Polisi, Jaksa dan Hakim. Berdasarkan ketentuan satu saksi bukan saksi berarti bila ada dua (2) orang saksi sudah termasuk minimal dua alat bukti, sudah bisa menyalahkan ter-dakwa menjatuhkan hukuman sesuai perbuatannya.
- b. Keterangan Ahli, Ahli dapat memberikan keterangan sendiri atas keahlian yang dimilikinya/dikuasainya terkait dengan perbuatan pidana atau keterangan yang diberikan seseorang yang memiliki tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pi-dana guna kepentingan pemeriksaan di muka pengadilan. Ahli akan memberikan keterangannya sesuai de-ngan ilmu yang dikuasainya, tanpa perlu bantuan pihak lain. Semua yang dikatakan sesuai keahliannya dapat dimengerti aparat penegak hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 186 KUHPAP *“Keterangan Ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan disidang pengadilan.*
- c. Surat, dapat menceritakan suatu yang ada kaitannya dengan kasus tersebut, aparat penegak hukum antara lain Polisi Jaksa, KPK, dan hakim dengan membaca isinya dapat mengerti isinya, dan tidak perlu dijelaskan orang lain arti isi dari surat tersebut.
- d. Petunjuk, tidak bisa menceritakan suatu perbuatan pidana, sebenarnya tidak tepat dimasukkan sebagai alat bukti.

Berdasarkan Pasal 188 KUHAP:

1. *Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.*
2. *Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diperoleh dari: a. Keterangan saksi; b. surat; c. Keterangan terdakwa.*
3. *Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif lagi bijaksana, setelah ia mengadakan pemeriksaan penuh kecermatan dan keseksamaan berdasarkan hati nuraninya.*

Petunjuk berdasarkan Pasal 188 sudah diceritakan secara langsung di muka Hakim, dan tidak dapat ditarik dari keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa sebagai petunjuk. Semua persesuai keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa sudah termasuk dalam kewenangan hakim yang masuk kelompok keyakinan hakim sebagai sistem pembuktian yang dianut hukum indonesia wettelijk negatif stelsel yaitu minimal dua (2) alat bukti dan hakim yakin. Minimal dua alat bukti bahkan lebih yang merupakan tugas/kewenangan hakim sesuai dengan keyakinannya mengenai ada atau tidaknya persesuaian antara keterangan antara alat bukti baik sebagai saksi, surat dan keterangan tersangka, sebagaimana disebut dalam *Pasal 185 KUHAP ayat (6) Dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan: a. Persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang*

lain; b. Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain; c. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu; d. Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat memengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya. Sekitar tahun 2007 pernah dinyatakan salah seorang yang bergelar Professor dan Doktor yang sudah lupa namanya bertempat di Aula Kejaksaan Agung RI Ragunan Jakarta Selatan, menyatakan tidak ada negara di dunia kecuali Negara Indonesia menetapkan bahwa petunjuk sebagai alat bukti, dengan kata lain tidak ada negara didunia menentukan petunjuk sebagai alat bukti kecuali Negara Indonesia.

- e. Bukti elektronik dapat diterima sebagai alat bukti karena dapat menceritakan suatu peristiwa atau perbuatan terkait kasus yang diperiksa di muka persidangan tanpa bantuan orang lain. Masalah yang menonjol pernah terjadi pada waktu pemutaran pembicaraan di ruangan Mahkamah Konstitusi, terkait kasus Anggodo, dengan mendengar pembicaraan tersebut, yang mendengar dapat mengetahui peran masing-masing dalam masalah tersebut.

Prof. Dr. Idroharto selaku pembicara dalam seminar yang diselenggarakan di Aula Pusdiklat Ragunan sekitar tahun 2007 memberikan usulan jenis alat bukti yaitu:

- a. Barang bukti.
- b. Keterangan saksi.
- c. Bukti elektronik.
- d. Keterangan ahli.
- e. Surat.
- f. Keterangan tersangka.
- g. Keyakinan hakim.

Berdasarkan Pasal 175 Draft KUHP yang mencakup alat bukti:

- a. Barang bukti.
- b. Surat-surat.
- c. Bukti elektronik.
- d. Keterangan seorang ahli.
- e. Keterangan seorang saksi.
- f. Keterangan terdakwa.
- g. Pengamatan hakim.

Usulan jenis alat bukti dari Prof. Dr. Indroharto dan draft KUHP tersebut, di mana barang bukti dan keyakinan hakim tidak sependapat masuk alat bukti, karena barang bukti untuk mengetahui statusnya dalam kasus tidak bisa menjelaskannya atau Barang bukti dalam suatu kasus harus dijelaskan pihak lain atau alat bukti baik sebagai saksi, surat, dan keterangan tersangka/terdakwa, sedangkan keyakinan hakim sudah merupakan kewenangan hakim sebagaimana sistem pembuktian yang dianut Hukum Indonesia wettelijk negatief stelsel atau minimal dua alat bukti dan hakim yakin, dan hakim menilai hubungan alat bukti yang satu dengan alat bukti lainnya apakah ada persesuaian hubungan yang satu dengan lainnya dalam menentukan bersalah tidaknya terdakwa. Untuk keterangan saksi, bukti elektronik, Ahli, surat, dan keterangan tersangka dapat diterima masuk kelompok alat bukti karena dapat menjelaskan/menceritakan sendiri sesuatu terkait perbuatan pidana.

2. Barang Bukti

Barang bukti yaitu untuk mengetahui posisinya dalam perbuatan pidana tersebut diperlukan penjelasan pihak lain yang statusnya sebagai alat bukti baik sebagai saksi, surat, keterangan tersangka/terdakwa, dan bukti Elektronik, karena tanpa ada penjelasan pihak lain tidak akan

mengetahui status/kedudukan barang bukti tersebut dalam kasus dimaksud. Dalam satu kasus barang buktinya sebilah parang, apakah parang tersebut digunakan membunuh orang, mencongkel rumah atau yang dicuri dari toko khusus menjual parang dan pisau tajam lainnya. Setelah dijelaskan saksi korban bahwa parang tersebut hilang dari tokonya, saksi lain ada yang melihat yang membawa parang tersebut, saksi berikutnya ada yang membeli parang tersebut, kemudian tersangka mengakui mengambil parang tersebut kemudian dijual kepada saksi yang menadah tadi, jadi dengan penjelasan para saksi dan tersangka baru mengetahui bahwa parang tersebut posisinya dicuri dari toko pisau milik saksi korban.

Berdasarkan pengamatan penulis barang bukti tidak ada yang menyebut masuk alat bukti, dan dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) pun tidak ada mengatur barang bukti dalam BAB khusus ataupun bagian. Dalam ketentuan hukum untuk menentukan kesalahan tersangka/terdakwa hanya menyebut minimal dua alat bukti dan hakim yakin, sedangkan minimal dua barang bukti tidak dapat menentukan kesalahan tersangka/terdakwa dan tidak ada diatur dalam ketentuan hukum, padahal pada umumnya adanya barang bukti dalam suatu kasus sangat besar pengaruhnya dalam membuktikan kesalahan tersangka/terdakwa, walaupun dalam suatu kasus tidak selalu ada barang bukti. Mengingat posisi barang bukti cukup penting dalam suatu kasus, maka **lebih tepat barang bukti tersebut digunakan memperkuat alat bukti**, sepanjang ada hubungan antara keterangan saksi, surat dan keterangan tersangka/terdakwa yang mengakui barang bukti tersebut di muka persidangan.

IV. Kesimpulan

Berdasarkan informasi tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Alat bukti dapat menjelaskan sendiri terkait dengan perbuatan pidana di hadapan penegak hukum baik sebagai penyidik Polisi, Jaksa, KPK, dan Hakim.
2. Barang bukti perlu penjelasan posisinya dalam peristiwa pidana dari alat bukti yang ditentukan baik sebagai saksi, surat, dan keterangan tersangka/terdakwa.
3. Petunjuk sebagai barang bukti yang diambil dari keterangan saksi, surat, dan keterangan tersangka/terdakwa tidak dapat dijadikan alat bukti.
4. Barang bukti lebih tepat digunakan untuk memperkuat alat bukti.
5. Posisi barang bukti cukup besar peranannya dalam menentukan kesalahan terdakwa walaupun tidak setiap kasus ada barang buktinya.

V. Saran

Bertalian dengan kesimpulan di atas dapat disarankan bahwa kedudukan barang bukti dalam kasus pidana hanya dapat digunakan untuk memperkuat alat bukti; dan tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti, demikian juga petunjuk sebagai alat bukti yang disebut dalam *Pasal 185 KUHP ayat (6)*, di mana petunjuk diperoleh dari keterangan saksi, surat dan Keterangan tersangka/terdakwa tidak dapat diterima sebagai alat bukti karena sudah masuk kewenangan hakim dalam bentuk keyakinan hakim atas minimal dua alat bukti.



TINJAUAN HUKUM PENYITAAN BARANG BUKTI TERKAIT KASUS SIMULATOR SIM POLRI TAHUN 2011 DAN KASUS KUOTA DAGING SAPI OLEH KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK)

I. Pendahuluan

Kasus Simulator SIM Koprns Lantas Polri dengan tersangka Irjen Pol Djoko Susilo Dkk telah dilakukan penyitaan barang bukti berupa harta kekayaan Irjen Pol Djoko Susilo yang seluruhnya 23 barang bukti antara lain Rumah, Mobil, Pompa Bensin, Mobil Bus, tanah kosong yang seluruhnya hampir senilai Rp70 miliar. Tindakan KPK tersebut mendapat penilaian dari Penelitian Indonesia Corruption Watch (ICW) Emerson yuntho dan Akhiar Salmi bahwa kinerja KPK dalam perkara Djoko Susilo sebagai langkah maju bagi penuntasan kasus korupsi sekaligus upaya pemiskinan koruptor demikian juga Akhiar Salmi dari sisi pidana mencatat, langkah penyidik yang progresif menginvestigasi modus korupsi bersamaan dengan aliran dana yang dicuci telah sesuai dengan harapan publik. Sebaliknya menurut Pakar Hukum Pidana pencucian uang, Yenti Garnasih mengatakan, KPK harus hati-hati dengan langkah penyitaan aset Djoko Susilo agar tidak dipersoalkan para pengacara yang bersangkutan. Karena itu, KPK juga harus mencari Tindak pidana korupsi lain untuk harta yang diperoleh sebelum kasus Simulator



SIM yang melibatkan Djoko Susilo itu terjadi. Penyitaan aset Djoko Susilo dipersoalkan, terutama untuk aset-aset yang diperoleh sebelum tahun 2011. Pasalnya, pengadaan simulator SIM terjadi pada tahun 2011 (Kompas, Senin, 18 maret 2013, hal. 3). Demikian juga kasus Luthfi Hasan Ishaaq dalam kasus kuota daging sapi senilai Rp1 miliar, di mana uang Rp1 miliar yang tertangkap tangan lalu disita dan dijadikan barang bukti tetapi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita juga mobil Toyota FJ Cruiser senilai Rp1 miliar dan menyita juga jenis mobil yang sama milik Ahmad Fatanah suruhan Luthfi Hasan Ishaaq meminta uang Rp1 miliar dari Juard Effendi dan Arya Abdi Effendi pimpinan PT Indoguna Utama. Menurut Adnan Pandu mengatakan, kemungkinan dugaan perkara korupsi lain diluar suap impor daging sapi yang masih dialami KPK, berkaitan dengan pengakuan Ahmad Fathanah tentang dugaan korupsi di Bank Jabar Banten (Kompas, rabu, 20 Maret 2013).

II. Alat Bukti, Barang Bukti dan Pencucian Uang

1. Alat Bukti

Berdasarkan Pasal 184 ayat (1) KUHAP alat bukti yaitu a. Keterangan saksi, b. ketertangan ahli, c. Surat, d. petunjuk, e. keterangan terdakwa, dan f. Bukti elektronik.

Bukti Elektronik dijadikan alat bukti berdasarkan Undang-undang nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dalam Pasal 5

1. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.
2. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.

3. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.
4. Ketentuan mengenai Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk:
 - a. surat yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk tertulis; dan
 - b. surat beserta dokumennya yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk akta notaris atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.

2. Sistem Pembuktian Indonesia

Sesuai ketentuan hukum, teori pembuktian yang dianut hukum Indonesia adalah wettelijk negatief stelsel yaitu minimal dua alat bukti dan hakim yakin. Dalam membuktikan kesalahan terdakwa melakukan perbuatan korupsi, majelis hakim hanya mencari keterangan dari alat bukti tersebut, bila satu sama lain alat bukti tersebut ada hubungannya maka majelis hakim menyatakan perbuatan terdakwa terbukti melakukan perbuatan korupsi, tetapi bila tidak berhubungan satu sama lain dari alat bukti, maka majelis hakim membebaskan terdakwa dari perbuatan yang dituduhkan kepadanya. Dalam ketentuan hukum jika hakim ragu-ragu atas kesalahan yang dilakukan tersangka/terdakwa lebih baik dibebaskan, dan jangan sampai menghukum orang yang tidak bersalah.

3. Barang Bukti

Barang bukti adalah suatu barang yang ada hubungannya dengan perbuatan kejahatan. Untuk menentukan ada tidaknya hubungan barang bukti dengan kejahatan diperoleh dari alat bukti yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, bukti elektronik dan keterangan terdakwa, dari keterangan tersebut minimal dua alat bukti hakim menarik

keyakinan ada tidaknya hubungan barang bukti dalam suatu perkara dengan perbuatan kejahatan tersebut, bila ada hubungannya satu sama lain antara keterangan saksi, keterangan ahli, surat, bukti elektronik, dan keterangan tersangka, maka hakim dengan yakin menyatakan barang bukti tersebut ada hubungannya dalam suatu perbuatan kejahatan, maka barang bukti tersebut memperkuat alat bukti, sebaliknya bila keterangan saksi, keterangan ahli, surat, bukti elektronik, dan keterangan tersangka tidak ada hubungannya dengan perbuatan kejahatan atau diragukan hubungannya satu dengan yang lainnya, maka majelis hakim dengan keyakinannya menyatakan barang bukti tidak ada hubungannya dengan perbuatan kejahatan, maka barang bukti tidak dapat memperkuat alat bukti.

4. Pencucian Uang

Pencucian uang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Pasal yang mengatur pencucian uang antara lain:

a. Pasal 1 Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Pencucian Uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.
2. Transaksi adalah seluruh kegiatan yang menimbulkan hak dan/atau kewajiban atau menyebabkan timbulnya hubungan hukum antara dua pihak atau lebih.
3. Harta Kekayaan adalah semua benda bergerak atau benda tidak bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak

b. *Pasal 2 (1) Hasil tindak pidana adalah Harta Kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana: a. korupsi;*

- c. *Pasal 3 Setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).*
- d. *Pasal 4 Setiap orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).*
- e. *Pasal 5 (1) Setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).*

Berdasarkan Pasal 1–Pasal 5 Undang-undang nomor 8 tahun 2010 bahwa uang yang diperoleh dari hasil korupsi, selanjutnya dilakukan pencucian uang tersebut yang digunakan membeli rumah, mobil, tanah, dan lain-lain, maka

barang yang dibeli tadi ada hubungannya dengan perbuatan korupsi yang dilakukan tersangka/terdakwa yang dapat disita sebagai barang bukti. Bila tidak ada hubungan antara perbuatan korupsi dengan kekayaan yang dimiliki tersangka/terdakwa tidak boleh disita sebagai barang bukti yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.

III. Penyitaan Barang Bukti Simulator SIM

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memeriksa saksi, ahli, surat, bukti elektronik, dan keterangan tersangka, dan barang bukti yang terkait dalam kasus Simulator SIM yang terjadi pada tahun 2011. Dalam penyidikan/pemeriksaan atas kasus simulator SIM tersebut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menyita juga Harta Kekayaan Irjen Pol Djoko Susilo yang diperoleh sebelum tahun 2011 yang seluruhnya lebih dari 20 unit antara lain penyitaan rumah pribadi, mobil pribadi, bus, pompa bensin, tanah kosong, salon kecantikan di daerah pasar minggu, dan lain-lain. Dalam penyitaan barang bukti harus ada kaitannya dengan kasus simulator SIM bila diduga dari kasus simulator SIM ada korupsi uang sebesar Rp100 miliar, kemudian dari uang Rp100 miliar tersebut dilakukan pencucian uang yaitu disimpan dalam bank Rp50 miliar, beli mobil tiga (3) buah senilai 10 miliar, membeli rumah 3 buah senilai Rp40 miliar seluruhnya 7 unit), maka yang dapat disita sebagai barang bukti terkait kasus simulator SIM hanya berupa uang disimpan di bank Rp50 miliar, tiga (3) buah mobil senilai Rp10 miliar, dan tiga buah rumah Rp40 miliar seluruhnya 7 unit, sedangkan harta kekayaan yang diperoleh Irjen Djoko Susilo sebelum tahun 2011 seluruhnya 13 unit lagi tidak boleh disita untuk dijadikan barang bukti, hal ini tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.



IV. Penyitaan Barang Bukti sebelum Tahun 2011

1. Ada Kasus Korupsinya

Penyitaan barang bukti atas harta milik tersangka Irjen Pol Djoko Susilo yang diperoleh sebelum tahun 2011 dapat dilakukan, tetapi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus mencari perbuatan kejahatan korupsi yang dilakukan sebelum tahun 2011 sebagai perkara intinya, yang hasil korupsinya digunakan membeli mobil, rumah, tanah sebanyak 13 unit tadi, dan tiap kasusnya harus ada minimal dua alat bukti dan hakim yakin, yang nantinya tersangka/terdakwa Irjen Pol Djoko Susilo dapat didakwakan melakukan beberapa perbuatan pidana korupsi yang melanggar Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan mendakwakan juga Pasal 1 sampai Pasal 5 undang-undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian uang, yang nantinya majelis hakim akan menjatuhkan hukuman badan berlandaskan Pasal 65 KUHP yaitu beberapa perbuatan kejahatan menjatuhkan hukuman salah satu Pasal yang ancaman hukumannya paling tinggi ditambah sepertiga, tetapi tidak boleh melebihi dari 20 tahun, maka majelis hakim dapat menjatuhkan hukuman mati, hukuman seumur hidup, dan hukuman badan minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun dan denda paling sedikit Rp200.000.000, 00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) untuk perbuatan yang terbukti Pasal 2 UU No. 31 tahun 1999 atau hukuman seumur hidup, hukuman badan minimal 1 tahun dan maksimal dua puluh tahun dan atau denda paling sedikit Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) untuk perbuatan yang terbukti Pasal 3 UU No. 31 tahun 1999. Dalam praktiknya pada umumnya majelis Hakim menjatuhkan hukuman terhadap pelaku korupsi berkisar

antara dua (2) tahun sampai empat (4) tahun yang terbukti melanggar Pasal 3 undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi, yang ancamannya maksimal hukuman pidana penjara seumur hidup atau hukuman badan minimal pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.

2. Tidak Ada Kasus Korupsinya

Harta kekayaan tersangka Irjen Pol Djoko Susilo sebanyak 13 unit yang disita Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebelum tahun 2011 atau ada yang dibeli tahun 2000, 2002, 2005, 2007, 2009, dijadikan barang bukti dalam kasus simulator SIM yang terjadi dalam tahun 2011. Lalu timbul pertanyaan dari mana nanti majelis hakim mendapat keterangan bila barang bukti yang disita sebelum tahun 2011 ada kaitannya dalam kasus simulator SIM tahun 2011 yang sedang disidik/diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tersebut, karena keterangan saksi, keterangan ahli, surat, bukti elektronik hanya dapat memberikan keterangan terkait kasus simulator SIM tahun 2011 saja, sedangkan barang bukti yang disita sebelum tahun 2011 tidak tau karena tidak ada alat bukti baik berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat, bukti elektronik dan juga tidak ada perbuatan pidananya sebagai kasus pokoknya, ditambah lagi pada saat tersangka/terdakwa tidak mau menjawab dari mana memperoleh harta kekayaan yang dijadikan barang bukti yang diperoleh sebelum tahun 2011, dan hak diam (hak ingkar) tersebut merupakan hak terdakwa dan tidak bisa dipaksakan memberikan keterangan atas harta kekayaan yang diperoleh sebelum tahun 2011. Dengan demikian minimal dua (2) alat bukti tidak ada, sehingga majelis Hakim sudah yakin penuh tidak ada hubungan harta kekayaan tersangka Irjen Pol Djoko Susilo yang diperoleh sebelum tahun 2011 yang disita Komisi pemberantasan Korupsi (KPK) sebanyak 13 unit tersebut, diduga

majelis Hakim akan mengembalikan 13 unit barang bukti tersebut kepada Irjen Pol Djoko Susilo. Demikian juga beberapa mobil yang dijadikan barang bukti oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di kembalikan majelis hakim kepada tersangka Luthfi Hasan Ishaaq dan Ahmad Fathanah, karena tidak ada hubungannya dengan kasus kuota daging sapi. Pada umumnya tersangka/terdakwa dituduh melakukan korupsi selalu membantahnya atau diam yang merupakan hak tersangka/terdakwa (hak ingkar), beberapa yang dituding melakukan korupsi baik yang sudah ditetapkan sebagai tersangka maupun belum dinyatakan tersangka yang membantah tidak ada melakukan korupsi, dan selalu menyatakan mana buktinya. Para koruptur yang membantahnya antara lain:

a. Marzuki Ali Ketua DPR

Terdakwa Wa Ode Nurhayati kasus DPID diungkapkan selepas mengikuti persidangan Pengadilan Tipikor, Selasa tanggal 19 Juni 2012. Politisi Partai Amanat Nasional itu mengatakan, sejumlah pimpinan DPR dan Badan Anggaran (Banggar) ikut menerima jatah hingga ratusan miliar rupiah dari pembahasan daerah-daerah penerima DPID. Wa Ode pun menyebutkan, Marzuki sebagai Ketua DPR menerima jatah Rp300 miliar. Para pimpinan DPR yang menjadi wakil Marzuki menerima jatah masing-masing Rp250 miliar. Atas tudingan tersebut Marzuki sangat berang, lalu menyatakan siap melakukan apa pun untuk membuktikan bahwa dirinya tak menerima uang atau pemberian terkait pembahasan DPID seperti dituduhkan kader PAN itu “kalau jawaban ini sulit dibuktikan, saya bersedia bersumpah atas nama Allah bahwa saya akan dilaknat 7 turunan. Kalau memang sumpah pocong diperlukan agar suasana sakral terbangun, di depan para ulama Indonesia, saya pun bersedia, menggunakan teknologi seperti lie detector saya

pun bersedia”, tegasnya. Masalah DPID Rp300 miliar, Marzuki tidak mau berpolemik tentang fitnah itu, agar dicarikan faktanya siapa yang memberi dana itu? Di mana dia memberikan kepada saya atau orang saya? Bagaimana caranya dia memberikan? Dalam kaitan apa dia memberi saya? Apakah karena saya ikut membahas, ikut mengatur, ikut mencalo, ikut mengesahkan atau ikut tanda tangan? tegasnya. (Berita Kota, Rabu tanggal 20 Juni 2012).

b. Anas Urbaningrum Ketua Partai Demokrat

Muhammad Nazaruddin menuding Anas Urbaningrum melakukan korupsi terkait Pembangunan gedung Atlet Sea Games di Palembang Sumatra Selatan dan dalam keterangan Rosa Manullang di Pengadilan mengakui ada dana yang mengalir ke Anas Urbaningrum hanya tidak disebut besarnya (Sriwijaya Post, Kamis, 21 Juli 2011), demikian juga Atas perintah Anas Urbaningrum kepada Muhammad Nazaruddin berhasil mengumpulkan uang sebesar 40 juta US dolar yang digunakan untuk biaya kongres 2010 lalu di Bandung. Semua tuduhan Muhammad Nazaruddin tersebut dibantah Anas Urbaningrum bila sampai ada menerima uang siap di gantung di Monas, dan saat ini Anas Urbaningrum telah ditetapkan Komisi Pemberantasan korupsi (KPK) sebagai tersangka.

c. Andi Mallarangeng Menteri Pemuda dan Olahraga

Andi Mallarangen selaku Menteri Pemuda dan Olahraga ada tuduhan tersangkut korupsi terkait pembangunan Gedung Atlet Palembang Sumatra Selatan dan kasus Hambalang yang baru-baru ini ambruk, dan dulunya taunya dana pembangunan sebesar Rp1,2 triliun, ternyata dananya sebesar Rp2,2 triliun.

Tudingan tersebut dibantah dan semua masalah tersebut diserahkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mencari faktanya sesuai aturan hukum yang berlaku. Biaya pembangunan Hambalang ini terjadi tuding menuding di mana pihak DPR menyatakan tidak mengetahui anggaran pembangunan tersebut dan tidak pernah membahasnya, kemudian Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Mallarangen menyatakan semua anggaran Pembangunan Hambalang atas sepengetahuan/persetujuan DPR. Demikian juga adanya perseteruan dengan mantan Menteri Pemuda dan Olahraga yang menyatakan pada saat menjabat hanya membangun sekolah atlet olahraga yang dananya sekitar Rp120 juta sedangkan menurut Menteri Mallarangen pembangunan kompleks Hambalang meneruskan program pembangunan menteri sebelumnya. Saat ini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan Andi Mallarangen sebagai tersangka.

d. Angelina Sondakh Anggota Banggar DPR

Tudingan yang disampaikan kepada Angelina Sondakh sebagai anggota Bagian Anggaran (Banggar) menerima uang terkait pembangunan Wisma Atlet Palembang Sumatra Utara dibantah sama sekali tidak pernah menerima uang terkait pembangunan gedung Wisma Atlet tersebut, bahkan membantah handphon yang diduga miliknya dibantahnya bahwa handphon yang dinyatakan miliknya ditolak sama sekali, tetapi karena hasil pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan minimal dua alat buktinya maka Anggelina Sondakh dinyatakan tersangka dan saat ini telah diputus Majelis Hakim dengan hukuman selama empat (4) tahun.

e. Tersangka Irjen Pol Djoko Susilo

Tersangka Irjen Pol Djoko Susilo menyatakan tidak pernah melakukan korupsi terkait kasus simulator SIM

tahun 2011, dan semua pengadaannya sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku

V. Untuk Mengganti Uang Negara

Berdasarkan keterangan juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Johan Budi dalam dialog Lawyers Club menyatakan penyitaan harta kekayaan tersangka Irjen Pol Djoko susilo yang diperoleh sebelum tahun 2011 untuk mengembalikan uang negara setelah majelis hakim menjatuhkan hukumannya atas kasus simulator SIM. Tindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengembalikan uang negara yang di Korupsinya sesuai putusan Majelis Hakim tidak sesuai dengan aturan yang berlaku karena pada saat majelis Hakim menjatuhkan sejumlah uang sebagai hukuman denda (pidana denda) dan menetapkan uang pengganti sebesar yang terbukti di muka pengadilan selalu di subsidiakan (sebagai penggantinya) hukuman kurungan/penjara, umpamanya Majelis Hakim menjatuhkan hukuman kepada tersangka/terdakwa Irjen Pol Djoko Susilo sebagai berikut:

1. Pidana Denda

Pidana Denda sebesar Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) subsidi pidana kurungan delapan (8) bulan kurungan. Atas putusan pidana denda tersebut terdakwa mengambil keputusan bila mampu membayar pidana dendanya sebesar Rp100.000.000, maka pidana kurungannya selama delapan (8) bulan tidak dilaksanakan, sebaliknya jika terdakwa menyatakan tidak mampu membayar pidana dendanya sebesar Rp100.000.000, -, maka terdakwa menjalani hukuman selama delapan bulan dalam Lembaga Pemasyarakatan (penjara).

2. Uang Pengganti

Uang pengganti sebesar Rp70 miliar subsidi dua tahun penjara. Putusan uang pengganti sebesar Rp70 miliar tersangka/terdakwa mengambil keputusan bila tersangka/terdakwa Irjen Pol Djoko Susilo membayar Rp70 miliar,

maka tersangka/terdakwa tidak perlu menjalani hukuman dua tahun penjara, sebaliknya jika tersangka/terdakwa menyatakan tidak mampu membayar uang pengganti sebesar Rp70 miliar, maka tersangka/terdakwa menjalani hukuman penjara selama dua (2) tahun di dalam Lembaga Pemasyarakatan (penjara). Perlu diketahui besarnya uang pengganti sebesar Rp70 miliar sesuai hasil persidangan tersangka/terdakwa Irjen pol Djoko Susilo terbukti telah melakukan korupsi atas uang negara sebesar Rp70 miliar dalam kasus Simulator SIM.

3. Keputusan di Tangan Tersangka/Terdakwa

Keputusan menerima atau tidak atas putusan majelis hakim terletak di tangan tersangka/terdakwa Irjen Pol Djoko Susilo, bukan di tangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), maka tidak ada kaitannya penyitaan harta milik Irjen Pol Djoko Susilo yang diperoleh sebelum tahun 2011, selain melanggar hukum, dan tidak dapat digunakan untuk membayar pidana denda dan uang pengganti sesuai putusan Majelis hakim. Pidana denda sebesar Rp100.000.000 dan Uang Pengganti sebesar Rp70 miliar yang digantinya dengan melaksanakan hukuman selama delapan (8) bulan kurungan dan Hukuman penjara selama dua (2) tahun dalam Lembaga Pemasyarakatan (penjara), maksudnya bahwa pidana denda Rp100.000.000 dan uang pengganti sebesar Rp70 miliar dianggap sudah dibayar dengan dilaksanakannya subsider pidana denda selama delapan (8) bulan kurungan dan subsider dua (2) tahun penjara dalam Lembaga Pemasyarakatan (penjara).

4. Menerapkan Pembuktian Terbalik

Untuk merampas/mengambil harta kekayaan tersangka Irjen Pol Djoko Susilo lewat putusan Pengadilan dengan menerapkan pembuktian terbalik yang didasarkan antara lain:

- a. *‘Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi, dalam Pasal 37 ayat (3) terdakwa wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan, ayat (4) dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan tentang kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau sumber penambahan kekayaannya, maka keterangan tersebut dapat digunakan untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi ‘meminta kepada tersangka Irjen Pol Djoko Susilo dari mana sumber uangnya untuk mendapatkan harta kekayaannya yang tidak sesuai dengan penghasilannya.*
- b. *Penjelasan Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi, dalam Pasal 37 ketentuan ini merupakan suatu penyimpanan dari ketentuan kitab undang-undang hukum acara Pidana yang menentukan bahwa jaksa yang wajib membuktikan dilakukannya tindak pidana, bukan terdakwa. menurut ketentuan ini terdakwa dapat membuktikan bahwa ia terdakwa dapat membuktikan hal tersebut tidak berarti ia tidak terbukti melakukan korupsi, sebab penuntut umum masih tetap berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya. Ketentuan Pasal ini merupakan pembuktian terbalik yang terbatas, karena jaksa masih tetap wajib membuktikan dakwaannya’.*
- c. *Undang-undang nomor 30 tahun 2002 tentang komisi pemberantasan tindak pidana korupsi, dalam Pasal 48 berbunyi “Untuk kepentingan penyidikan, tersangka tindak pidana korupsi wajib memberikan keterangan kepada penyidik tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak, dan harta benda*

setiap orang atau korporasi yang diketahui dan atau yang diduga mempunyai hubungan dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh tersangka”

- d. Undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, dalam “Pasal 38 B (1) setiap orang yang didakwakan melakukan salah satu tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dan Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 undang-undang ini, wajib membuktikan sebaliknya terhadap harta benda miliknya yang belum didakwakan, tetapi juga diduga berasal dari tindak pidana korupsi”.
- e. Penjelasan undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, dalam penjelasan Pasal 37 ayat (1) Pasal ini sebagai konsekuensi berimbang atas penerapan pembuktian terbalik terhadap terdakwa. terdakwa tetap memerlukan perlindungan yang berimbang atas pelanggaran hak-hak yang mendasar yang berkaitan dengan asa praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) dan menyalahkan diri sendiri (*non self – incrimination*).

Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan penyitaan harta kekayaan tersangka irjen Pol Djoko Susilo yang diperoleh sebelum tahun 2011 yang dijadikan barang bukti terkait kasus simulator SIM, mengingat gaji atau pendapatan resminya tidak seimbang dengan harta kekayaan yang dimilikinya.

- 5. Penerapan pembuktian terbalik menimbulkan beberapa masalah antara lain:
 - a. Bertentangan dengan Asas, Ajaran, Teori Hukum.
Dalam KUHP ada istilah pidana umum dan pidana khusus yang harus dibedakan. Dalam konteks KUHP

bagian umum dikenal dengan buku I memuat aturan umum atau ajaran-ajaran atau teori-teori umum hukum pidana yang disebut *algemene leerstukken*. Pembuat Undang-undang menyadari dan memperkirakan bahwa selain hukum pidana yang dapat dalam buku KUHP yang terkodifikasi yaitu peraturan-peraturan hukum tertulis yang menyangkut suatu bidang hukum tertentu dan dimuat dalam satu dalam satu buku secara sistematis dan lengkap. Asas, sistem, ajaran-ajaran (*algemene leerstukken*) yang sudah diatur dalam buku I KUHP berlaku kepada Undang-Undang Pidana khusus kecuali belum diatur dalam buku I KUHP.

Pengertian Asas menurut Kamus besar Bahasa Indonesia terbitan II Balai pustaka antara lain:

1. Asas yaitu dasar (sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat).
2. Dasar cita-cita (perkumpulan atau organisasi).
3. Hukum dasar.

Asas merupakan dasar berpikiri terkait dengan hukum antara lain:

1. Asas ini lebih tinggi dari perbuatan pidana yang dituangkan dalam Pasal-Pasal baik dalam tindak Pidana Umum maupun dalam tindak pidana khusus. Tindak Pidana atau peristiwa Pidana yaitu mengatur perbuatan yang dilarang dengan menetapkan sanksinya, antara lain perbuatan korupsi yang diatur dalam Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu:
 - *Pasal 2 ayat (1) berbunyi “Setiap Orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara dipidana dengan pidana penjara seumur*

hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).

- Ayat (2) berbunyi “ Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.
- Pasal 3 berbunyi “Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).
- Pasal 5 Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang berbunyi: “ayat (1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang: a. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; atau

b. memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya. Ayat (2) Bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)".

- Pasal 340 KUHP "Barangsiapa dengan sengaja dan dengan direncanakan labih dahulu menghilangkan jiwa orang lain, dihukum, karena pembunuhan direncanakan (moord), dengan hukuman mati atau penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun".
- Pasal 362: "Barangsiapa mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum, karena pencurian, dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp900".

Perbuatan pidana korupsi maupun tindak pidana umum sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dan 3 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 5 Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 340 dan Pasal 362 KUHP sudah diatur dua hal yaitu:

- Perbuatan pidana yang dapat dihukum.
- Sanksi/hukuman mengenai berat ringanya suatu perbuatan pidana.

2. Asas berlaku kepada semua perbuatan pidana Umum maupun pidana khusus sesuai dengan permasalahannya.

Asas terkait dengan perbuatan pidana antara lain 1. Asas Praduga tidak bersalah, 2. asas persamaan hak di hadapan hukum, 3. Setiap orang dianggap mengerti hukum, 4. Asas lewat waktu atau *veryaring*, dan lain-lain berlaku kepada semua perbuatan kejahatan pidana yang diatur dalam buku II dan buku III KUHP maupun perbuatan korupsi atau perbuatan tindak pidana khusus lainnya. Contoh penerapan salah satu asas yaitu asas Praduga Tidak Bersalah yaitu Setiap orang yang diduga melakukan kejahatan korupsi, pencurian maupun pembunuhan dianggap belum bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang pasti.

3. Maka dalam perbuatan yang diduga melakukan kejahatan korupsi maupun pembunuhan yang aktif membuktikan kesalahan tersangka adalah penyidik antara lain penyidik Kepolisian Penyidik Kejaksaan, dan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sesuai dengan Pasal 66 KUHP “Tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian”. Dalam hal tersangka hanya diberikan kesempatan untuk memberikan pembelaan bahwa dirinya tidak bersalah dan semua tuntutan Jaksa Penuntut Umum tidak benar.

4. Asas tidak mengatur perbuatan maupun sanksinya.

Beberapa asas hukum pidana yang tidak mengatur perbuatan maupun sanksinya antara lain:

- Asas Praduga Tidak Bersalah

Asas praduga tidak bersalah yaitu setiap orang yang diperiksa penyidik dan dituntut serta di putus pengadilan dianggap belum bersalah selama putusan hakim belum mempunyai kekuatan hukum yang pasti.

- Asas Persamaan di Hadapan Hukum

Asas Persamaan hak di hadapan hukum yaitu setiap orang yang melakukan kejahatan baik sebagai

pejabat tinggi antara lain selaku Presiden, orang kaya pemilik beberapa perusahaan besar, rakyat miskin harus dihukum sesuai dengan perbuatannya.

- Asas Setiap Orang Dianggap Mengerti Hukum

Asas setiap orang dianggap mengerti hukum yaitu setiap peraturan perundang-undangan yang sudah dicatat dalam lembaran negara dan berita negara, maka setiap orang dianggap sudah mengetahui peraturan perundang-undangan tersebut, walaupun sebenarnya tidak mengetahuinya.

- Asas Lewat Waktu

Asas lewat waktu atau *veryaring* yaitu suatu perbuatan yang sudah lewat waktunya tidak bisa dituntut lagi, yang diatur dalam Pasal 78 KUHP antara lain suatu perbuatan yang ancaman hukumannya di atas tiga tahun maka lewat batas lewat waktu menuntutnya selama 12 tahun (Pasal 78 ayat (3), suatu perbuatan yang ancaman hukumannya hukuman mati dan seumur hidup, lewat waktu menuntutnya selama 18 tahun (Pasal 78 ayat 4) dalam arti bila perbuatan kejahatan dilakukan sudah lewat 18 tahun sejak perbuatan tersebut dilakukan, maka yang melakukan kejahatan dimaksud tidak bisa dituntut lagi, dengan demikian ada kepastian hukum.

- Asas Keadilan

Asas keadilan yaitu hakim harus menjatuhkan hukuman kepada tersangka/terdakwa sesuai dengan perbuatannya atau sesuai dengan rasa keadilan masyarakat.

- Asas Hukum Pidana Diatur dalam Pasal 1 sampai dengan Pasal 103 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

- Dan lain-lain.

b. Sistem Pembuktian yang Dianut Hukum Indonesia.

Sistem pembuktian Hukum pidana yang dianut hukum Indonesia adalah wettelijk negatief stelsel yaitu minimal dua alat bukti dan hakim yakin. Maknanya suatu perbuatan korupsi yang dituduhkan kepada tersangka/terdakwa minimal harus ada dua alat bukti dan masing-masing alat bukti ada hubungan satu sama lain sehingga hakim yakin bahwa perbuatan korupsi tersebut dilakukan tersangka/terdakwa. Dikaitkan dengan penyitaan harta kekayaan tersangka Irjen Pol Djoko Susilo dalam kasus simulator SIM tahun 2011. Persoalan inti terkait penyitaan harta kekayaan tersangka Irjen Pol Djoko Susilo yang diperoleh sebelum tahun 2011 tentu tidak ada saksi, surat apalagi tersangka Irjen Pol Djoko Susilo diam yang merupakan hak ingkar, tidak mau menjawab pertanyaan penyidik, Jaksa Penuntut Umum, dan Hakim, karena tersangka/terdakwa mempunyai hak diam atau hak ingkar, maka alat buktinya tidak ada dengan demikian tidak ada dasar hakim mencari keterangan dari alat bukti untuk memperoleh keyakinan dalam menyalahkan tersangka Irjen Pol Djoko Susilo terkait harta kekayaannya yang disita Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dijadikan barang bukti dalam kasus simulator SIM.

c. Mencabut Sistem Pembuktian Wettelijk Negatief Stelsel.

Untuk memberlakukan pembuktian terbalik sangat tegas mengatur dalam penjelasan Pasal 37 undang-undang Nomor 20 tahun 2001 menyatakan tidak menganut sistem pembuktian secara negatif (negatief wettelijk) dan menerapkan menyalahkan diri sendiri (non self-incrimination). menerapkan sistem pembuktian menyalahkan diri sendiri (non self-incrimination). Berdasarkan penjelasan Pasal 37 tersebut tidak memberlakukan negatief wettelijk berarti menerapkan sistem

pembuktian *vrij stelsel* atau *stelsel bebas* yaitu menganut paham bahwa keyakinan hakim adalah merupakan dasar utama menyatakan kesalahan terdakwa, sedangkan alat bukti hanya merupakan sarana untuk memberi keyakinan hakim, dan hakim tidak terikat pada alat bukti yang sah yang ditentukan oleh undang-undang. Perlu diketahui sistem pembuktian ada tiga yaitu *vrij stelsel*, kedua *positief wettelijk stelsel* yaitu sistem yang menganut paham bahwa terbukti tidaknya tersangka/terdakwa melakukan perbuatan kejahatannya didasarkan pada alat bukti yang sah menurut undang-undang dan tidak diperlukan keyakinan hakim, dan ketiga sistem *negatief wettelijk stelsel* yaitu suatu perbuatan pidana dinyatakan terbukti minimal ada dua alat bukti yang sah menurut undang-undang dan hakim yakin, walaupun ada dua alat bukti bahkan lebih tetapi hakim tidak yakin maka hakim dapat membebaskan perbuatan terdakwa, sebaliknya walaupun hakim yakin terdakwa melakukan kejahatan tetapi tidak ada minimal dua alat bukti, maka hakim akan membebaskan terdakwa dari kesalahannya. Sistem pembuktian dengan *vrij stelsel* ini dianut negara Amerika Serikat yang mengikuti aliran *anglo saxson* sedangkan negara Indonesia menganut aliran *Eropah continental* sebagaimana yang berlaku di negara Belanda dan negara Eropa lainnya. Perbedaan paham atau sistem *Eropah continental* dan *Anglo Saxon* yaitu Sistem *Eropah continental* yang dianut hukum Indonesia ciri utama adalah pembentukan hukum tertulis secara kodifikasi bahwa suatu perbuatan terlebih dahulu diatur sebelum perbuatan tersebut dilakukan, yang disebut asas legalitas yang disebut dalam Pasal 1 ayat 1 KUHP dengan demikian adanya kepastian hukum, sedangkan aliran *anglo saxson* yang dianut Amerika Serikat bahwa pengaturan suatu bidang hukum diserahkan pemben-

tukannya melalui putusan pengadilan (judge made law) dengan mengutamakan hukum kebiasaan yang hidup dalam masyarakat (common law). Hakim selalu terikat kepada keputusan hakim terdahulu atas masalah yang sama atau hampir sama kasus posisinya (precedents), karena hakim terikat kepada asas “stare decision” atau asas “the binding force of precedents” atau keputusan yang mempunyai kekuatan mengingat untuk diteladani (Dr. R. O. Siahaan, SH, S. Sos, MH, Tindak Pidana Khusus, penerbit RAO Press, Cibubur 2009, hal. 88).

Selanjutnya dalam penjelasan Pasal 37 undang-undang Nomor 20 tahun 2001 pembuktian terbalik menerapkan menyalahkan diri sendiri (non self – incrimination), berarti dalam sistem pembuktian di Indonesia ada dua, pertama wettelijk negatief stelsel dan vrij stelsel yang akan merusak tatanan hukum pidana di Indonesia, tidak baik dalam sistem pembuktian menganut dua sistem, sama saja seperti negara Indonesia dipimpin dua presiden, dalam satu keluarga ada dua pemimpin, dalam organisasi dipimpin dua orang, demikian juga dalam negara Indonesia menganut dua sistem pembuktian akan menimbulkan kebingungan bagi masyarakat bahkan membawa ketakutan bagi rakyat Indonesia dan merusak tatanan hukum pidana secara mendasar.

Menganut satu aliran akan membawa turunan asas hukum lainnya yang searah dengan sistem yang dianut, seperti Negara Indonesia menganut aliran Eropah continental maka akan berpengaruh keasas hukum lain antara lain menganut asas legalitas, asas praduga tidak bersalah, beberapa perbuatan pidana dijatuhkan satu Pasal yang terberat hukumannya ditambah sepertiga sesuai Pasal 65 KUHP, hukuman badan paling rendah satu hari dan paling lama 20 tahun, sedangkan Negara Amerika Serikat yang menganut aliran anglo saxson di

mana turunan asas hukum yang dianut se arah dengan aliran Anglo Saxson antara lain hakim dalam menjatuhkan hukuman hanya berdasarkan keyakinan hakim, hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa sifatnya penjumlahan, dan kita mendengar seorang melakukan beberapa perbuatan kejahatan dan semua terbukti lalu hakim menjatuhkan hukuman kepada terdakwa selama dua ratus (200) tahun penjara. Menerapkan pembuktian terbalik dengan sistem pembuktian menyalahkan diri sendiri (non self-incrimination), berarti setiap orang selalu dalam posisi bersalah, maka orang yang bersalah setiap saat bisa ditangkap dan ditahan aparat penegak hukum (polisi, Jaksa dan KPK) apabila ada dugaan penghasilannya tidak sesuai dengan harta kekayaan yang dimilikinya, jadi akan bisa terjadi aparat negara yang sedang membawa mobil mercy harga Rp2 miliar akan distop polisi, kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) waktu dijalan, lalu dibawa ke kantor penegak hukum untuk menjelaskan dari mana uangnya membeli mobil mercy seharga Rp2 miliar, pada hal penghasilan aparat Negara paling tinggi Rp10.000.000 per bulan, demikian juga aparat Pemerintah melangsungkan perkawinan anaknya di hotel bintang lima diperkirakan menelan biaya Rp1 miliar lebih, demikian juga pengusaha yang memiliki rumah mewah seharga Rp15 miliar, seluruhnya dipanggil menanyakan sumber penghasilannya dan untuk pengusaha akan ditanya sumber penghasilan dan pajak yang tidak dibayar ke negara. Demikian juga seorang pegawai Negeri golongan dua atau pangkat rendah tetapi memiliki rumah satu buah bertingkat seharga Rp1 miliar dan memiliki mobil Avansa satu buah, dilihat dari penghasilan gajinya hanya Rp3 juta per bulan yang tidak sesuai dengan harta yang dimilikinya dibandingkan dengan temannya dengan pangkat yang sama dan

masa kerja yang sama hanya memiliki rumah kreditan type 36 dan satu buah sepeda motor hasil kreditan juga, berdasarkan dugaan tidak sesuai penghasilan dengan harta miliknya, maka penegak hukum dapat menangkap dan menahannya. Dengan penerapan pembuktian terbalik dengan sistem pembuktian menyalahkan diri sendiri (non self-incrimination) akan bertentangan dengan tujuan hukum yaitu melindungi yang benar dan menghukum yang salah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Mengingat penerapan pembuktian terbalik bertentangan dengan sistem Pembuktian yang dianut hukum Indonesia, maka hakim tidak terikat atas penerapan pembuktian terbalik, baik yang diatur dalam undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 37 dan penjelasannya yang diatur undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, dan undang-undang nomor 30 tahun 2002 tentang komisi pemberantasan tindak pidana korupsi. Hal ini bisa terjadi seperti putusan Mahkamah Agung tidak terikat kepada undang-undang yang mengatur sesuatu perbuatan yang bertentangan dengan asas hukum seperti penerapan Pasal 3 undang-undang nomor 31 tahun 1999 dalam Putusan Mahkamah Agung RI dengan Majelis Hakim terdiri dari Agung Imron Anwar, Surachmin, dan MS Lumme menjatuhkan Pidana penjara kepada terdakwa Agus Siyadi selama dua bulan dengan masa percobaan empat (4) bulan yang terbukti melanggar Pasal 3 dan Pasal 18 ayat (1), (3) UU No. 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Selaku Sekretaris Desa dan penanggung jawab pengelolaan keuangan ADD, Desa Gili Ketapang, Kecamatan Sumberasih Kabupaten Probolinggo telah mempergunakan dana alokasi Dana

Desa (ADD) tidak sesuai peruntukannya serta tidak dapat mempertanggungjawabkan sesuai RAB yang telah ditentukan sebesar Rp5.795.000,- juta. Putusan Majelis Hakim Agung di atas disebut hukuman percobaan yaitu di mana hukuman penjara selama dua bulan tidak perlu dilaksanakan apa bila sampai batas waktu empat bulan tidak melakukan perbuatan kejahatan lagi, maka terpidana sudah selesai menjalani hukuman tersebut, tetapi jika sebelum empat bulan terpidana melakukan kejahatan lagi maka hukuman penjara dua bulan tersebut dilaksanakan dipenjara sedangkan perbuatan baru yang dilakukan diproses lagi sesuai ketentuan hukum.

Dalam Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebenarnya ada dua hal yang tidak boleh dilakukan yaitu:

- Minimal pidana penjara selama satu (1) tahun atau hukuman terdakwa Agus Siyadi seharusnya di atas satu tahun penjara.
- Tidak bisa hukuman percobaan karena sudah disebut minimal satu tahun penjara berarti terdakwa Agus Siyadi harus masuk dalam Lembaga Pemasyarakatan (penjara) dengan kata lain terdakwa tidak bisa di luar tahanan/penjara.

Ketentuan poin a dan b di atas tidak diikuti putusan Mahkamah Agung yang menjatuhkan hukuman dua tahun penjara dengan masa percobaan selama empat bulan, karena dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi telah diatur hukuman penjara minimal 1 (satu) tahun, dan Mahkamah Agung mendasarkan kepada asas hukum pidana bahwa hukuman badan minimal satu hari.

d. Dasar Hukum pidana.

Suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dapat dihukum dan dikenakan hukuman sesuai perbuatannya, bila

seseorang tidak ada melakukan kesalahan/kejahatan tidak bisa dituntut termasuk harta kekayaan yang dimilikinya tidak boleh disita untuk dijadikan barang bukti.

Harta kekayaan tersangka Irjen Pol Djoko Susilo yang disita Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang diperoleh sebelum tahun 2011, di mana perbuatan kejahatan terkait penyitaan barang bukti yang diperoleh tersangka Irjen Pol Djoko Susilo sebelum tahun 2011 tidak ada sama sekali, dengan demikian penyitaan barang bukti tersebut tidak boleh dilakukan Komisi Pemberantasan korupsi (KPK) yang bertentangan dengan hukum yang berlaku.

e. Bertentangan dengan Asas Praduga Tidak Bersalah.

Dengan menerapkan Pembuktian terbalik berarti tersangka/terdakwa sudah dianggap bersalah sehingga tersangka/terdakwa diwajibkan membuktikan dari mana harta kekayaan yang diperolehnya sebelum tahun 2011 yang bertentangan dengan asas Praduga tidak bersalah karena asas praduga tidak bersalah tersangka/terdakwa yang dituduh melakukan perbuatan korupsi atau pembunuhan dianggap tidak bersalah sebelum putusan majelis hakim memiliki kekuatan hukum yang pasti, dan aktif membuktikan kesalahan tersangka/terdakwa adalah penyidik antara lain penyidik Kepolisian, Kejaksaan, dan penyidik/Jaksa Penuntut Umum dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sesuai dengan *Pasal 66 KUHP “Tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian”*. Tersangka/terdakwa hanya diberikan kesempatan untuk memberikan pembelaan bahwa dirinya tidak bersalah sebagaimana tuntutan Jaksa Penuntut Umum.

f. KPK Lebih Spesialis Minimal Dua Alat Bukti.

Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana korupsi merupakan Undang-undang yang lebih spesialis berlaku bagi komisi pemberantasan korupsi, karena apa yang diatur dalam

undang-undang Nomor 30 tahun 2002 hanya berlaku bagi Komisi Pemberantasan Korupsi dan tidak berlaku bagi penyidik Polri dan penyidik Kejaksaan seperti masalah penyadapan hanya bisa dilakukan Komisi Pemberantasan korupsi demikian juga memblokir rekening Bank tersangka tanpa seizin Bank Indonesia dan lain-lain, sedangkan penyidik Polri dan penyidik Kejaksaan tidak boleh melakukan penyadapan demikian juga bila memblokir rekening Bank tersangka harus seizin Bank Indonesia. Berdasarkan hal tersebut dalam suatu perbuatan korupsi menganut sistem pembuktian wettelijk negatief stelsel yaitu minimal dua alat bukti yang secara jelas diatur dalam Undang-undang nomor 30 tahun 2002 tentang komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam *“Pasal 44 ayat (2) Bukti permulaan yang cukup dianggap telah ada apabila telah ditemukan sekurang-kurangnya (2) alat bukti, termasuk dan tidak terbatas pada formasi atau data yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan baik secara biasa maupun elektronik atau optik”*, dengan demikian KPK wajib memenuhi dua alat bukti oleh karena itu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak boleh menggunakan/menerapkan pembuktian terbalik sebagaimana diatur dalam Pasal 37 dan Pasal 38 B termasuk penjelasannya dengan tegas menerapkan pembuktian terbalik dalam penjelasan Pasal 37 ayat (2) dalam menerapkan pembuktian terbalik tidak menganut sistem pembuktian secara negatief menurut Undang-undang (negatief wettelijk), dengan demikian hanya mendasarkan kebebasan hakim semata tanpa adanya minimal dua bukti sebagaimana sistem pembuktian vrij stelsel yang dianut Negara Amerika serikat yang merupakan bagian/turunan faham anglo saxson. Berdasarkan hal tersebut komisi Pemberantasan Korupsi tidak boleh menerapkan pembuktian terbalik sebagaimana diatur dalam Pasal 37 ayat (2) dan Pasal 38 B termasuk penjelasannya UU No. 20 tahun 2001

karena secara *lex pecialis* (secara khusus) sudah tegas diatur dalam Pasal 44 ayat (2) UU No. 30 tahun 2002 bahwa bukti permulaan yang cukup ditemukan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti. Tindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menerapkan pembuktian terbalik dengan menyita harta kekayaan Irjen Pol Djoko Susilo yang diperoleh sebelum tahun 2011 telah melanggar Pasal 44 ayat (2) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

6. Beberapa pandangan para pakar hukum menentang penerapan pembuktian terbalik, antara lain:
 - a. J.E. Sahetapy atas tulisan *Problematika Beban Pembuktian Terbalik* menyatakan lebih kurang tiga puluh tahun yang lalu, problematik beban pembuktian terbalik sudah menjadi wacana di dunia fakultas hukum; “omkering van de bewijslast” begitulah problematik pembahasan pada waktu itu. Dirasakan dan dipikirkan pada waktu itu bahwa beban pembuktian terbalik sangat tidak tepat dengan berbagai argumentasi yang tidak begitu jauh berbeda secara substansial dengan apa yang disuarakan dewasa ini. Dalam pada itu kritik-kritik terhadap beban pembuktian terbalik akhir-akhir ini sangat kental nuansanya dengan nada partisan dan politik, dalam era reformasi, semua itu boleh-boleh saja atau sah-sah saja.
 - b. Prof. Indriyanto Senoadji (Guru Besar FH Universitas Kristen Dwipayana dan Pengajar PPs. FH UI) dalam tulisannya *Asas Pembuktian terbalik*, menyatakan pembalikan beban pembuktian atau pembuktian terbalik sebenarnya tidak dikenal dalam sejarah negara-negara yang mengakui sistem hukum pidana pada negara Anglo Saxon dan Eropa Kontinental (Indonesia menganut Kontinental). Kalau kita lihat di KUHP atau KUHAP di Negara-negara Kontinental atau dari doktrin-doktrin Anglo Saxon khususnya untuk Korupsi, sampai sekarang belum pernah menemukan

delik mengenai pemberlakuan pembalikan beban pembuktian, kecuali satu yaitu suap (Bribery). Didalam sistem UU Tipikor, yang dinamakan pembalikan beban pembuktian atau pembuktian terbalik hanya ada satu delik, yaitu masalah suap (gratifikasi). Jadi UU Nomor 31 tahun 1999 yang diperbaharui dengan UU No. 20 tahun 2001 (Pasal 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15), pembalikan beban pembuktian bukan untuk semua delik, hanya berlaku untuk Pasal 12 b dan 38 b yaitu yang berkaitan dengan delik suap. Menekankan apa yang dinamakan pembuktian terbalik dari terdakwa yang dikehendaki, pembuktian terbalik itu jauh lebih baik dilakukan di Peradilan, karena kesulitan untuk membuktikan secara terbalik oleh tersangka di proses penyidikan dan penuntutan, menghindari adanya apa yang dinamakan kolusi, yang penting untuk apa yang dinamakan pembalikan beban pembuktian adalah adanya kata-kata pemberian gratifikasi yang memang menjadi kewajiban dari penuntut umum untuk dibuktikan.

- c. RM. Arobbi Rahmat Zoneidhi dalam tulisannya Pemberantasan Tindak pidana korupsi dengan sistem pembuktian terbalik yaitu Pembuktian terbalik (omkering van bewijslast atau shifting burden of proof), tersangka atau terdakwa yang harus membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah atas apa yang disangkakan atau dituduhkan kepadanya. Dengan sistem pembuktian terbalik ternyata masih kurang efektif untuk upaya penanggulangan korupsi sebab masih ada kelemahan di dalamnya yaitu pembuktian terbalik bertenangan dengan asas Praduga tidak bersalah (presumption of innocence) karena tersangka atau terdakwa dianggap telah terbukti bersalah kecuali ia bisa membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah. Menyangkut pelanggaran hak asasi manusia dalam kategori hak untuk diakui sebagai pribadi di depan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut, walaupun peraturan tentang

pelaporan harta kekayaan pejabat sudah ada, apabila penerapan asas ini tidak secara profesional hal tersebut dapat timbul.

- d. Romli Atmasasmita (Guru Besar Hukum Pidana Internasional Unpad & Ketua Forum 2004) atas tulisan Pembuktian terbalik Kasus Korupsi menyatakan Teori pembuktian yang selama ini diakui adalah asas pembuktian "beyond reasonable doubt", yang dianggap tidak bertentangan dengan prinsip praduga tak bersalah (presumption of innocence), akan tetapi di sisi lain sering menyulitkan proses pembuktian kasus-kasus korupsi. Dalam Pasal 31 UU Nomor 31 tahun 1999 dan Pasal 37 UU Nomor 20 tahun 2001 telah memuat ketentuan mengenai pembuktian terbalik (reversal burden of proof) hanya masih belum dilandaskan kepada justifikasi teoretis, melainkan hanya menempatkan ketentuan pembuktian terbalik tersebut semata-mata sebagai sarana memudahkan proses pembuktian saja tanpa dipertimbangkan aspek hak asasi tersangka/terdakwa berdasarkan UUD 1945.
- e. Supriyadi Widodo Eddyono dengan tema Tulisan Pembebanan Pembuktian Terbalik dan Tantangannya (Verification Reversed Imposition and its Challenges).
 - a. Terkait dengan Pembuktian Terbalik.
 1. Penerapan pembuktian terbalik secara murni terhadap perkara korupsi banyak mendapat tantangan baik dari segi teoretis maupun praktis dan salah satunya bertentangan dengan asas *presumption of innocent* atau praduga tidak bersalah.
 2. Pembuktian seimbang atau beban semi terbalik diartikan sebagai beban pembuktian diletakkan baik terhadap terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum secara berimbang terhadap objek pembuktian yang berbeda secara berlawanan.

3. Munculnya Norma beban pembuktian terbalik, awalnya di latar belakang dari problem penegakan hukum dalam kasus korupsi, karena korupsi kerap dilakukan secara sistematis, terencana oleh oknum yang berpendidikan, birokrat dan pengusaha yang secara politis dan ekonomi amat kuat, sehingga gampang memenangkan jalannya proses Peradilan.
 4. Pembuktian terbalik yang dikenal dari negara penganut rumpun Anglo saxon dan hanya terbatas pada “certain case” atau pemberian yang berkolerasi dengan “bribery” (suap). Pembuktian terbalik diterapkan di beberapa negara antara lain United Kingdom of great Britain, Singapura, Indonesia Hong Kong, Pakistan, India, dan lain sebagainya.
- b. Tantangan.
- Tantangan pembuktian terbalik yaitu:

1. Beban pembuktian terbalik oleh Jaksa Penuntut Umum kepada terdakwa, akan berpotensi menimbulkan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yakni ketentuan khusus tentang asas praduga tidak bersalah. Dalam pembuktian terbalik hakim berangkat dari praduga bahwa terdakwa telah bersalah, sehingga terdakwa harus membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah, dan jika tidak dapat membuktikan hal itu, maka dinyatakan bersalah tanpa perlu pembuktian lagi dari pihak penuntut umum, maka di samping hakim dapat menjatuhkan putusan pidana atas keyakinan hakim sendiri tanpa alat bukti, hal ini sama dengan sistem teori pembuktian *conriction intime* (pembuktian berdasar keyakinan hakim semata), sehingga tumbunya pergeseran dari praduga tidak bersalah menjadi asas praduga bersalah (*presumption of guilt*) atas asas praduga korupsi (*presumption of corruption*).

2. Asas tidak mempersalahkan diri sendiri (*non – self incrimination*).
3. Asas hak untuk diam (*right to remain silent*).

VI. Menuntut KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas harta kekayaan tersangka Irjen Pol Djoko Susilo yang diperoleh sebelum tahun 2011, yang dijadikan barang bukti dalam kasus Simulator SIM dalam 2011, di mana barang bukti yang disita Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebelum tahun 2011 tidak ada hubungannya dengan kasus Simulator SIM tahun 2011. Dengan alasan tersebut tersangka Irjen Pol Djoko Susilo lewat pengacaranya Juniver Girsang menggugat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ke Pengadilan Negeri terkait penyitaan barang bukti yang dilakukan Komisi pemberantasan Korupsi (KPK) sebelum tahun 2011 (TV One, berita jam 05.00 wib, Selasa tanggal 19 Maret 2013). Bila Gugatan tersangka Irjen pol Djoko Susilo lewat pengacaranya dime-nangkan Pengadilan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan kesalahan atas penyitaan barang bukti milik Irjen Pol Djoko Susilo sebelum tahun 2011, maka berdasarkan keputusan Pengadilan, tersangka Irjen Pol Djoko Susilo lewat pengacaranya Juniver Girsang dapat menggugat perdata kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ke Pengadilan Negeri. Tindakan Irjen Pol Djoko Susilo mengajukan gugatan Perdata kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) suatu langkah yang tepat sebagai negara hukum semua permasalahan hukum diselesaikan lewat Pengadilan. Tindakan komisi pemberantasan Korupsi (KPK) diterapkan juga dalam kasus Luthfi Hasan Ishaaq yang memerintahkan Ahmad Fathanah menerima uang Rp1 miliar dari Pengusaha Indoguna terkait kasus kuota daging sapi dalam tahun 2013, di mana uang Rp1 miliar sudah disita dan dijadikan barang bukti, Tetapi selain uang Rp1 miliar

yang sudah dijadikan barang bukti di mana beberapa mobil milik Luthfi Hasan Ishaaq dan Ahmad Fathanah disita juga sebagai barang bukti dalam kasus kuota daging sapi, yang dirasakan tidak ada hubungan penyitaan beberapa mobil dengan kasus kuota daging sapi, karena barang bukti uang Rp1 miliar yang tertangkap tangan sudah disita sebagai barang bukti dalam kasus kuota Daging Sapi. M. Assegaf selaku pengacara Luthfi Hasan Ishaaq mengeluhkan/menyesalkan atas tindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penyitaan beberapa mobil milik tersangka Luthfi Hasan Ishaaq yang tidak ada kaitannya dengan kasus kuota daging Sapi. Adanya dugaan selain kasus kuota daging sapi masih ada kasus korupsi lain yang dilakukan tersangka Luthfi Hasan Ishaaq dan Ahmad Fathanah. Hal tersebut dapat dibenarkan mencari alat bukti kasus korupsi tersebut serta menyita barang bukti yang ada kaitannya dengan harta milik yang dimiliki kedua tersangka, yang nantinya dapat dibuat dalam satu berkas yang disidangkan secara bersamaan, kemudian Jaksa Penuntut Umum dan Majelis Hakim menjatuhkan hukumannya dengan asas konkursus realis yang diatur dalam Pasal 65 KUHP di mana beberapa perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa dijatuhkan salah satu Pasal yang tertinggi hukumannya ditambah sepertiga.

VII. Kesimpulan

Berdasarkan informasi tersebut di atas, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan Irjen Pol Djoko Susilo dan kawan-kawan sebagai tersangka kasus simulator SIM tahun 2011, dan Luthfi Hasan Ishaaq serta Ahmad Fathana sebagai tersangka dalam kasus kuota daging sapi pada tanggal 29 Januari 2013.
2. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menyita barang bukti milik tersangka Irjen Pol Djoko Susilo se-

banyak 20 unit, demikian juga menyita harta kekayaan tersangka Luthfi Hasan Ishaaq serta Ahmad Fathana berupa mobil.

3. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ada menyita harta milik tersangka Irjen Pol Djoko Susilo yang diperoleh sebelum tahun 2011, dan juga menyita beberapa mobil milik tersangka Luthfi Hasan Ishaaq serta Ahmad Fathana yang diperoleh sebelum tahun 2013.
4. Penyitaan harta milik tersangka Irjen Pol Djoko Susilo yang diperoleh sebelum tahun 2011 yang dijadikan barang bukti tidak ada kaitannya dengan kasus Simulator SIM tahun 2011, demikian juga penyitaan mobil milik tersangka Luthfi Hasan Ishaaq serta Ahmad Fathana yang tidak ada hubungannya dengan kasus kuota daging sapi.
5. Keyakinan Majelis Hakim hanya dapat diperoleh dari alat bukti Keterangan saksi, Ahli, Surat, bukti elektronik dan keterangan tersangka/terdakwa untuk menyatakan kesalahan tersangka Irjen Pol Djoko Susilo dalam kasus simulator SIM, demikian juga menyalahkan kesalahan tersangka Luthfi Hasan Ishaaq serta Ahmad Fathana terkait kasus kuota daging sapi.
6. Penyitaan harta kekayaan milik tersangka Irjen Pol Djoko Susilo yang diperoleh sebelum tahun 2011 yang dijadikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai barang bukti dalam kasus simulator SIM tahun 2011 tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
7. Penyitaan mobil milik tersangka Luthfi Hasan Ishaaq serta Ahmad Fathana yang diperoleh sebelum tahun 2013 yang dijadikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai barang bukti terkait kasus kuota daging sapi tidak sesuai dengan ketentuan hukum.

8. Tersangka Irjen Pol Djoko Susilo lewat pengacaranya Juniver Girsang menggugat Komisi Pemberantasan korupsi (KPK) sehubungan penyitaan harta kekayaan milik tersangka Irjen Pol Djoko Susilo yang diperoleh sebelum tahun 2011, pada hal kasus simulator SIM terjadi dalam tahun 2011.
9. Tersangka Luthfi Hasan Ishaaq serta Ahmad Fathana lewat pengacaranya M. Assegaf diduga akan menggugat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menyita mobil dijadikan barang bukti yang diperoleh sebelum tahun 2013 dalam kasus kuota daging sapi.
10. Tindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menyita harta kekayaan tersangka yang tidak ada hubungannya dengan kasus korupsi yang sedang ditangani baik kasus simulator SIM maupun kasus kuota daging sapi sifatnya arogan dan melanggar hukum.
11. Penyitaan harta kekayaan tersangka Irjen Pol Djoko Susilo, Luthfi Hasan Ishaaq, dan Ahmad Fathanah yang dijadikan barang bukti oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memiskinkan tersangka koruptor sesuai keinginan masyarakat tetapi melanggar hukum.
12. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan terganggu dalam menyelesaikan kasus korupsi yang sedang ditangani terkait gugatan yang diajukan tersangka Irjen Pol Djoko Susilo lewat pengacaranya Juniver Girsang.
13. Berdasarkan penjelasan Pasal 37 Undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bahwa sistem pembuktian ada dua yaitu wettelijk negatief stelsel dan vrij stelsel.
14. Penerapan pembuktian terbalik bertentangan dengan asas praduga tidak bersalah, sistem pembuktian wettelijk negatief stelsel, asas hukum.

15. Penerapan pembuktian terbalik menempatkan seseorang dalam kedudukan bersalah yang setiap saat dapat ditangkap dan ditahan aparat penegak hukum antara lain penyidik Polri, Kejaksaan, dan Komisi pemberantasan korupsi (KPK) adanya kecurigaan tidak seimbangnnya penghasilannya dengan harta kekayaan yang dimiliki.
16. Penerapan pembuktian terbalik menimbulkan rasa ketakutan kepada masyarakat baik sebagai aparat negara maupun para pengusaha.
17. Penerapan pembuktian terbalik ditentang beberapa pakar hukum pidana terutama yang melanggar asas praduga tidak bersalah.

VIII. Saran

Bertalian dengan kesimpulan di atas, dapat disarankan sebagai berikut:

1. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebaiknya harta milik Irjen Djoko Susilo yang diperoleh sebelum tahun 2011 tidak dijadikan barang bukti dalam kasus simulator SIM, karena tidak ada hubungan hukumnya.
2. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendapat pujian cepat menyelesaikan kasus simulator SIM serta memiskinkan pelaku koruptor. Tindakan memiskinkan Koruptor sangat baik tetapi harus sesuai ketentuan hukum, jangan sampai memuaskan hati masyarakat dengan jalan melanggar hukum.
3. Pengacara M. Assegaf selaku pengacara Luthfi Hasan Ishaaq jangan hanya mengeluhkan/menyesalkan tindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penyitaan beberapa mobil milik tersangka Luthfi Hasan Ishaaq yang tidak ada kaitannya dengan kasus kuota daging Sapi, seharusnya tersangka Luthfi Hasan Ishaaq

lewat pengacaranya M. Assegaf menggugat Komisi pemberantasan Korupsi (KPK) ke Pengadilan Negeri sebagai perwujudan bahwa negara Indonesia adalah Negara Hukum. Dalam kasus kuota daging sapi tidak dapat diterapkan Undang-undang Nomor 8 tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, karena uang hasil korupsi sebesar Rp1 miliar langsung tertangkap tangan lalu disita dan dijadikan barang bukti, dengan demikian uang Rp1 miliar tersebut belum sempat digunakan baik membeli mobil, rumah, tanah, disimpan di Bank sebagai pencucian uang, demikian juga penyitaan beberapa mobil milik tersangka Luthfi Hasan Ishaaq dan Ahmad Fathanah tidak ada hubungannya dengan kasus kuota daging sapi yang terjadi dalam tahun 2013 sedangkan mobil yang disita sudah dimiliki sebelum tahun 2013 atau sebelum terjadinya kasus kuota daging sapi tersebut yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.

4. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebaiknya tidak melakukan penyitaan harta kekayaan tersangka yang tidak ada hubungannya dengan perbuatan korupsi yang sedang disidik/diperiksa, selain bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku juga memakan waktu, biaya dan tenaga yang sifatnya sia-sia dan memperlambat penyelesaian kasus, ditambah lagi jumlah penyidik Komisi pemberantasan Korupsi (KPK) hanya berkisar 50 orang relatif sedikit dengan jumlah perkara yang ditangani.
5. Tersangka Irjen Pol Djoko Susilo yang harta miliknya banyak disita komisi Pemberantasan korupsi (KPK) yang dijadikan barang bukti dalam kasus Simulator SIM tahun 2011 yang diduga nilainya hampir mencapai Rp70 miliar, pada hal sebagian besar harta milik tersebut diperoleh tersangka Irjen Pol Djoko Susilo sebelum

tahun 2011. Besarnya nilai harta milik tersangka Irjen Pol Djoko Susilo hampir mencapai Rp70 miliar dengan status Pegawai Negeri Sipil atau Aparat pemerintah, secara umum tidak masuk akal bila dikaitkan dengan gaji seorang Perwira Tinggi Polri. Untuk itu ada dugaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bahwa kekayaan yang dimiliki tersangka Irjen Pol Djoko Susilo diperoleh dari hasil korupsi. Seharusnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) selain menangani kasus Simulator SIM, juga mencari beberapa perbuatan Korupsi yang dilakukan tersangka Irjen Pol Djoko Susilo sebelum tahun 2011 selama bertugas di Kepolisian serta menyita barang bukti yang ada kaitannya dengan kasusnya. Bila komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dapat membuktikan tersangka Irjen Pol Djoko Susilo melakukan beberapa perbuatan pidana korupsi, di mana hakim nanti dapat menjatuhkan hukuman tertinggi ditambah sepertiga sebagaimana diatur dalam *Pasal 65 KUHP ayat (1) Dalam gabungan dari beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan sendiri-sendiri dan yang masing-masing menjadi kejahatan yang terancam dengan hukuman utama yang sejenis, maka satu hukuman saja dijatuhkan. ayat (2) Maksimum hukuman ini ialah jumlah hukuman 2 yang tertinggi, ditentukan untuk perbuatan itu, akan tetapi tidak boleh dari hukuman maksimum yang paling berat ditambah dengan sepertiganya*”.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta kemampuannya mengungkap beberapa perbuatan korupsi yang dilakukan tersangka Irjen pol Djoko susilo sebelum tahun 2011, jangan mencari gampang hanya menangani kasus Simulator SIM dengan menyita harta milik tersangka Irjen Pol Djoko Susilo sebelum tahun 2011 sebagai barang bukti, guna memenuhi kepentingan publik

untuk memiskinkan pelaku korupsi tersangka Irjen Pol Djoko Susilo walaupun tindakan penyitaan tersebut melanggar hukum. Memiskinkan pelaku korupsi akan dapat diterima tetapi harus dilakukan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

6. Tindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terlalu arogan atas kekuasaan yang dimiliki, yang melakukan penyitaan harta kekayaan tersangka tanpa ada kaitannya dengan kasus korupsi yang ditanganinya.
7. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan sedikit terganggu dalam tugasnya menyelesaikan kasus korupsi, karena sibuk menghadapi gugatan tersangka Irjen Pol Djoko Susilo lewat pengacaranya Juniver Girsang terkait penyitaan harta kekayaan tersangka Irjen pol Djoko Susilo yang diperoleh sebelum tahun 2011, pada hal kasus simulator SIM baru dilaksanakan tahun 2011, dan diduga tersangka Luthfi Hasan Ishaaq dan Ahmad Fathana lewat pengacaranya M. Assegaf akan menggugat Komisi pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus kuota daging sapi, mengingat uang korupsi sebesar Rp1 miliar sudah di sita sebagai barang bukti, tetapi Komisi pemberantasan Korupsi (KPK) masih menyita harta kekayaan tersangka Luthfi Hasan Ishaaq dan Ahmad Fathana berupa mobil yang tidak ada hubungannya dengan kasus kuota daging sapi, di mana kasus kuota daging sapi ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tanggal 29 Januari 2013 di Hotel Le Meridien, sedangkan mobil milik pribadi tersangka Luthfi Hasan Ishaaq dan Ahmad Fathana diperoleh sebelum tahun 2013.
8. Penerapan pembuktian terbalik yang menimbulkan dua sistem pembuktian yang berlaku dalam hukum pidana Indonesia, yang akan menimbulkan kebingungan dalam pelaksanaannya. Berdasarkan ketentuan hukum yang di-

anut hukum pidana Indonesia adalah sistem pembuktian wettelijk negatief stelsel di mana dalam menentukan kesalahan tersangka/terpidana minimal dua alat bukti dan hakim yakin dan asas praduga tak bersalah bahwa seseorang yang dituduh melakukan kejahatan dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum yang pasti, sesuai dengan aliran Eropah continental yang dianut negara Indonesia. Aliran Eropah continental semua turunan aturan dan asas hukumnya searah, dan tidak bisa dalam kasus tertentu menerapkan wettelijk negatief stelsel sebaliknya dalam kasus lain diterapkan pembuktian vrij stelsel, akan merusak tatanan hukum Indonesia. Sekali hukum Indonesia menganut aliran continental maka semua turunannya harus searah dengannya. Melihat adanya faktor negatif menerapkan pembuktian terbalik agar Pasal yang mengatur pembuktian terbalik serta penjelasan Pasal 37 Undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menerapkan pembuktian dengan sistem pembuktian menyalahkan diri sendiri (non self-incrimination) dicabut, guna terciptanya ketenangan hidup masyarakat dalam memiliki harta kekayaan karena harta kekayaan yang dimiliki masyarakat pada umumnya diperoleh sesuai aturan hukum, hanya sebagian kecil yang memiliki harta kekayaan banyak yang tidak sesuai dengan penghasilannya, yang umumnya diperoleh dengan jalan korupsi, karena jumlah Aparat Pemerintah yang berpotensi dapat melakukan perbuatan korupsi hanya sebagian kecil di mana jumlah aparat pemerintah dengan status sipil dan militer hanya berkisar 4 juta orang sedangkan jumlah anggota masyarakat mencapai 230 juta jiwa, jangan hanya jumlah aparat Pemerintah sebesar 4 juta orang menimbulkan ketakutan terhadap 230 juta jiwa bagi pemilik harta

kekayaan yang relatif banyak. Jangan menyamaratakan semua pemilik harta yang banyak lalu dituduh dari hasil korupsi. Untuk menghindari kesalahan menuduh orang melakukan korupsi, diwajibkan aparat penegak hukum terlebih dahulu mencari minimal dua alat buktinya yang kemudian ditambah keyakinan hakim untuk menyalahkan seseorang melakukan perbuatan korupsi, dengan demikian posisi masyarakat selalu dalam perlindungan hukum serta semua asas hukum pidana searah dengan aliran Eropa continental yang dianut hukum Indonesia.



BOCORNYA SPRINDIK ATAS NAMA TERSANGKA ANAS URBANINGRUM BERAKIBAT ABRAHAM SAMAT SELAKU KETUA KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) TERKENA HUKUMAN KODE ETIK

I. Pendahuluan

Bocornya Sprindik atas nama tersangka Anas Urbaningrum telah menimbulkan permasalahan hukum baik dilingkungan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) maupun dilingkungan Istana Negara karena bocornya Sprindik atas nama Anas Urbaningrum merupakan bocornya rahasia negara yang mengandung sanksi bagi pelakunya. Mulanya berbagai timbul dugaan bocornya Sprindik tersebut dari Istana Negara dan sebagian lagi menyatakan bocornya Sprindik tersebut dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena Sprindik tersebut dibuat dan ditandatangani Abraham Samad selaku Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi. Mengingat bocornya Sprindik tersebut merupakan rahasia negara di mana masyarakat umum mendesak agar dilaporkan kepada Polri untuk melakukan penyidikan untuk mencari pelakunya, dan ada menyatakan dibentuk Tim Komite Etik untuk mencari kebenarannya, selanjutnya ada kesepakatan dibentuk Tim Komite Etik dengan Ketua Anas Baswedan dan setelah bekerja sekitar satu bulan telah menemukan yang



membocorkan sprindik tersebut kepada wartawan adalah Wiwin sekretaris Abraham Samad, selain itu dipersalahkan juga Abraham Samad dengan hukuman sedang dengan teguran tertulis demikian juga Pandu Praja dipersalahkan dengan hukuman ringan teguran lisan. Dalam Tulisan ini sifatnya dugaan atau perkiraan karena dari sudut struktur organisasi semua unsur Ketua dipimpin Abraham Samad selaku Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tetapi di dalam perjalanannya kelihatan dari luar baik lewat komentar dan Sprindik yang masih ada belum tanda tangani, maka diduga ada ketidak kompak di antara unsur Ketua dalam mengambil Keputusan, seperti suami istri dalam perkawinan tercatat di Pemerintah Daerah, dianggap saling mencintai sehingga kedua belah pihak sepakat melakukan ikatan perkawinan. Bila dilihat dari dalam hati masing-masing suami istri mengakui bahagia tetapi dilihat dari luar sering ribut, kadang memukul istri, si suami melakukan selingkuh dengan wanita lain, dari pandangan luar dapat diduga bahwa suami istri tersebut tidak bahagia.

II. Tanda Tangan Sprindik

Sprindik atas nama Anas Urbaningrum yang bocor baru ditandatangani Abraham Samad selaku Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Pandu Paja selaku Ketua empat, dan Zulkarnaen Ketua Lima, sedangkan Bambang Widjojanto Wakil Ketua KPK dan Busro Muqodas ketua tiga belum menandatangani dengan alasan tugas keluar. Dari penanda tangan Sprindik tersebut timbul dugaan ada dua kelompok yang memihak dijadikannya Anas urbaningrum sebagai tersangka dan ada kelompok yang tidak setuju Anas urbaningrum menjadi tersangka.

1. Pihak yang Setuju Tersangka.

a. Abraham Samad Loyalitas Kepada Presiden.

Pihak yang setuju Anas Urbaningrum menjadi tersangka adalah Abraham Samad, Pandu Praja dan Zulkarnaen,

diduga adanya tekanan dari Istana Negara kepada Abraham Samad mengingat elektabilitas Partai Demokrat mengalami penurunan dari 16 persen menjadi 8,3 persen selama Partai Demokrat dipimpin Anas Urbaningrum terkait seringnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggilnya, serta dugaan Masyarakat besar perannya melakukan korupsi dalam Pembangunan gedung Atlet Palembang di Sumatra Selatan dan kasus Hambalang. Untuk menyelamatkan Partai Demokrat dari keterpurukan namanya, salah satu jalan untuk melengserkan Anas Urbaningrum lewat jalur hukum karena bila ditempuh lewat jalan Kongres Luar Biasa (KLB) risikonya terlalu besar, karena dengan ditetapkannya Anas Urbaningrum sebagai tersangka, maka ada alasan Susilo Bambang Yudhoyono selaku Ketua Majelis Tinggi dan Pembina Partai Demokrat yang merangkap menjabat Presiden RI untuk mengganti kedudukan Anas Urbaningrum sebagai Ketua Umum partai Demokrat. Atas alasan tersebut Ketua Majelis Tinggi dan Ketua Pembina Susilo Bambang Yudhoyono menekan Abraham Samad selaku Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar menjadikan Anas Urbaningrum menjadi tersangka. Setelah Anas Urbaningrum ditetapkan menjadi Tersangka tidak berapa lama Jabatan Ketua Umum Partai Demokrat diambil alih Susilo Bambang Yudhoyono, dan secara defenitif telah memilih Bambang Yudhono menjadi Ketua Umum Partai Demokrat dalam Kongres yang diselenggarakan di Bali pada hari minggu tanggal 23 Maret 2013 yang lalu. Tindakan Abraham Samad menetapkan Anas Urbaningrum sebagai tersangka merupakan langkah positif karena rakyat Indonesia menghendaknya sebagai tersangka sebab sebelum ditetapkan tersangka banyak dugaan tidak mungkin dijadikan tersangka karena posisinya sebagai ketua umum Partai Demokrat yang sedang berkuasa. Ada

dugaan kalau tidak ada tekanan dari istana negara tidak mungkin menjadi tersangka tetapi karena faktor menu-runnya elektabilitas Partai Demokrat merosot terus dari 16 persen menjadi 8,3 persen membuat Bambang Susilo Yudhoyono terpaksa mengambil tindakan tersebut.

b. Tekanan Pemerintah.

Penetapan Anas Urbaningrum sebagai tersangka tidak terlepas dari Tekanan atau permintaan istana negara. Permintaan Susilo Bambang Yudhoyo dijadikannya Anas Urbaningrum sebagai tersangka kepada Abraham Samat wajar di Penuhi Abraham Samad selaku Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yaitu sebagai Kepala Negara yang bertanggung jawab atas seluruh tugas Pemerintah, sebagai balas budi bahwa Susilo Bambang Yudhoyono selaku presiden RI turut memilihnya untuk menjadi unsur Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), ditambah lagi menaungi/melindungi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dari semua gangguan baik yang datang dari DPR maupun dari Aparat lain menyatakan yang ingin membubarkan atau mengecilkan kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), di mana Susilo Bambang Yudhoyono selaku Presiden RI terdepan membela Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Rongrongan/gangguan yang datang dari lingkungan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atau dari luar, antara lain:

1. Perseteruan pertama antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan Polri yang dikenal dengan Cicak V buaya (cicak lawan buaya), di mana Bibit Samat Riyanto dan Chandra M. Hamzah sudah dinyatakan mantan Jaksa Agung RI Hendarman Supanji dan Kapolri di depan DPR bahwa kasusnya sudah lengkap tinggal dilimpahkan ke Pengadilan, Kemudian Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menginstruksikan Kepolisian dan Kejaksaan tidak mem-

bawa kasus Chandra M. Hamzah dan Bibit Samat Riyanto ke Pengadilan terkait dugaan pemerasan dan penyalahgunaan. Akhirnya kejaksaan Agung menghentikan penyidikannya dengan alasan Sosiologis, selanjutnya Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) tersebut digugat Anggodo Widjojo ke pengadilan hingga ke Mahkamah Agung di Menangkan penggugat Anggodo Widjojo, selanjutnya Kejaksaan Agung mendeponir kasus Bibit Samat Riyanto dan Chandra M. Hamzah.

2. Perseteruan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan Polri jilid II terkait kasus Simulator SIM terutama masalah kewenangan penyidikan Brigjen Pol Didik dan kawan-kawan yang menyatakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang terlebih dahulu menerbitkan surat Perintah penyidikan sedangkan Polri menyatakan lebih berwenang menyidik tersangka brigjen Pol Didik dan kawan-kawan, dari perseteruan tersebut merembet kerencana penangkapan Novel Baswedan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang diperbantukan Polri di KPK, karena memanasnya perseteruan tersebut Presiden Susilo Bambang Yudhoyo sebanyak dua kali mendamaikannya dan keputusan terakhir penanganan Brigjen Pol Didik dan kawan-kawan ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang kemudian atas keputusan Presiden tersebut Polri menyerahkan tersangka Brigjen Pol Didik dan kawan-kawan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk diselesaikan sesuai ketentuan hukum yang berlaku, dan saat ini tanggal 8 April 2013 kasus Simulator SIM sedang tahap pemeriksaan saksi-saksi dan tersangka.
3. Perseteruan DPR dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingat 40 lebih anggota DPR yang

menjadi tersangka dan ada yang sudah di Putus Hakim, demikian juga pemanggilan anggota Banggar untuk diminta keterangan, dan anggota DPR ingin mengecilkan kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

4. Sekitar bulan Maret 2013 lewat draf KUHAP se-pertinya adanya rencana mengurangi kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengenai penyadapan bahwa penyadapan dilakukan dengan seizin Hakim Komisaris sebagai mana diatur dalam draf KUHAP yaitu Dilarang, kecuali terhadap tindak pidana serius, seperti kejahatan terhadap keamanan negara, korupsi, pencucian uang, terorisme dan pelanggaran berat HAM (Pasal 83 ayat 1 dan 2), Hanya bisa dilakukan penyidik setelah mendapat izin hakim pemeriksa pendahuluan (Pasal 83 ayat 3). Bisa dilakukan dalam keadaan mendesak tanpa izin hakim. Penyadapan harus dilaporkan paling lambat dua hari sejak penyadapan (Pasal 84) dikutip dari koran Kompas, Rabu, 20 Maret 2013. Penyadapan dengan seizin hakim perwujutan mengecilkan kewenangan Komisi pemberantasan Korupsi (KPK) karena kalau harus izin dulu dari hakim Komisaris baru dapat menyadap, maka kemungkinan besar informasinya sudah bocor, semua yang tersangkut korupsi yang disadap sudah melarikan diri dan barang buktinya dihilangkan. Selama ini penyadapan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi sudah menunjukkan hasil yang baik yang mendapat dukungan dari masyarakat luas. Tindakan penyadapan masalah korupsi sudah berhasil menjadikan tersangka, antara lain:

- a. Baru – baru ini, wakil ketua Pengadilan Negeri Bandung Setyabudi Tejocahyono berhasil ditangkap

di kamar kerjanya pada jam 14.15 wib hari Jumat tanggal 22 Maret 2013 pada saat menerima uang Rp150 juta, dan juga turut ditangkap berinisial A sebagai pengusaha, serta dua pegawai Penkot dan satu orang Satpan terkait kasus Korupsi Bantuan Sosial (Bansos) yang ditanganinya senilai Rp66,6 miliar yang dihukum hanya 8 bulan (Pos Kota, Sabtu, 23 Maret 2013), demikian juga kasus kuota daging sapi yang berhasil disadap dengan menangkap Lutfhi Hasan Ishaq anggota DPR merangkap Presiden Partai Keadilan Sejahtera yang menyuruh Ahmad Fatanah menerima uang dari Perusahaan Indoguna sebesar Rp1 miliar.

- b. Kasus Jaksa DSW yang ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada saat menerima amplop berisi uang Rp50 juta.

Penangkapan Hakim Tipikor Semarang yang menerima uang dari pihak terdakwa sebesar Rp50 juta terkait kasus yang ditanganinya.

- c. Komisi pemberantasan Korupsi (KPK) telah menangkap Bupati Buol Amran Batalipu, General Manager PT HIP Yani Anshori, Direktur Operasional PT HIP Gondo Sudjono, dan Hartati Murya mantan anggota Dewan Pembina Partai Demokrat terkait kasus Penerbitan Hak Guna Usaha (HGU) Perkebunan di Buol Sulawesi Tengah, dan lain-lain.
- c. Loyalitas kepada Ketua KPK.
Pandu Praja dan Zulkarnaen selaku unsur Ketua Komisi pemberantasan Korupsi (KPK) loyalitas kepada Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang ikut menandatangani Sprindik atas nama Anas Urbaningrum sebagai tersangka, tetapi setelah situasinya ramai

diperbincangkan masyarakat lalu menarik parafnya dengan alasan karena perkara Anas Urbaningrum belum digelar perkara (ekspose) sudah ditandatangani, pada hal selama ini setiap perkara besar harus dilakukan gelar perkara, ditambah lagi nilai kerugian negara hanya satu mobil Fortuner yang nilainya di bawah Rp1 miliar, pada hal Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangani kasus korupsi minimal kerugian negara Rp1 miliar sebagaimana diatur dalam *Pasal 11 sub c. Menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)*.

2. Tidak menyetujui menjadi Tersangka.

Kelompok yang tidak menyetujui Anas Urbaningrum sebagai tersangka diduga Bambang Widjojanto selaku Wakil Ketua KPK dan Busro Muqodas, diperkirakan pada saat proses pemilihan ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) demikian juga Busro Mukodas pada saat meneruskan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode berikutnya tanpa ikut pemilihan lagi dan dilakukan lewat Putusan Mahkamah Konstitusi tetap menjadi Ketua Komisi pemberantasan Korupsi (KPK), dan ada dugaan dapat dukungan dari Anas Urbaningrum, dan saat itu Posisi Anas Urbaningrum selaku Ketua Umum Partai Demokrat yang sedang berkuasa yang besar pengaruhnya untuk menentukan seseorang duduk sebagai unsur Ketua Komisi pemberantasan Korupsi (KPK), dikaitkan jaminan yang diberikan kepada Chandra M. Hamzah (salah satu calon unsur Ketua KPK) supaya menjadikan Muhammad Nazaruddin sebagai tersangka tetapi dirinya sendiri dan Angelina Sondakh tidak dijadikan tersangka dan saksi, demikian juga Fahmi mantan Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatra Barat dalam berita koran memberikan uang Rp1 miliar kepada Anas Urbaningrum untuk mendapat dukungan

menjadi salah satu unsur ketua Komisi Pemberantasan Korupsi walaupun dibantah kedua belah pihak, demikian juga pernah dipanggil Polri untuk diminta keterangannya sebagai saksi di Mabes Polri dan Anas Urbaningrum tidak bisa hadir karena pulang ke Blitar, kemudian Tim penyidik Mabes datang ke Blitar memeriksa Anas Urbaningrum, melihat hal tersebut begitu besarnya pengaruh Anas Urbaningrum dalam menentukan unsur Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) demikian juga pengaruhnya di lingkungan Polri.

III. Bocornya Sprindik

Tim Kode Etik telah menemukan yang membocorkan Sprindik atas nama Anas Urbaningrum yang bernama Wiwin Sekretaris Abaraham Samad yang dibawa dari Makassar yang pernah satu kuliah di Universitas Hasanuddin di Makassar, dan tinggal satu rumah dengan Abraham Samad di Jakarta. Bocornya Sprindik tersebut diduga sepengetahuan Abraham Samad Selaku Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang ditandai sebelumnya sudah membocorkan Sprindik kasus Simulator SIM yang tersangkanya Irjen pol Djoko Susilo dan Sprindik terkait kasus Kuota daging Sapi yang tersangkanya Luthfi Hasan Ishaq dan Fatah tanpa ada teguran atau tindakan yang tegas dengan mengembalikan ke Makassar atau melaporkan kepada Polri. Tindakan membocorkan Sprindik tersebut atas perintah Abraham Samad secara lisan kepada Wiwin selaku sekretarisnya dengan empat mata tanpa ada yang menyaksikannya, karena dengan dibocorkannya Sprindik tersebut masyarakat luas sudah mengetahui bahwa Anas Urbaningrum sebagai tersangka yang diduga akan mendapat dukungan kuat dari masyarakat, ditambah lagi Sprindik tersebut sifatnya masih konsep atau draf tidak mungkin dicabut lagi dengan menyatakan Anas Urbaningrum tidak jadi tersangka, terbukti walaupun posisi Abraham Samad pada

saat itu di luar negeri, Bambang Widjojanto selaku Wakil Ketua komisi pemberantasan Korupsi (KPK) melihat kondisi saat itu yang mendapat tekanan dari masyarakat dan Istana Negara akhirnya menetapkan Anas Urbaningrum menjadi tersangka. Kemungkinan dibocorkannya Sprindik tersebut karena sudah ditanda tangani tiga (3) unsur Ketua Komisi pemberantasan Korupsi berarti Anas Urbaningrum sudah dinyatakan tersangka, hanya saja perlu diketahui dalam lingkungan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam mengambil keputusan untuk menentukan tersangka harus seluruh unsur ketua (5 unsur ketua) menyetujuinya atau suara terbanyak yang menentukannya seperti yang berlaku dilingkungan Peradilan Umum dalam memutuskan perkara, jika tiga orang hakim di mana hakim pertama dan hakim ketua majelis menyatakan terbukti, maka kasus tersebut terbukti dan menjatuhkan hukuman kepada terdakwa, sebaliknya bila hakim kedua dan hakim Ketua Majelis menyatakan tidak terbukti maka perkara tersebut dibebaskan walaupun hakim pertama menyatakan terbukti.

IV. Mengambil Alih Tanggung Jawab

Sebelum dibocorkannya Sprindik tersebut, Wiwin sekretarisnya menyatakan agar diberitahukan dulu kepada unsur ketua yang belum menandatangani tetapi Abraham Samad menyatakan tanggung jawab akan diambil alih dan nanti Abraham Samad yang memberitahukan tetapi sampai bocornya Sprindik tersebut tidak pernah diberitahukan. Diduga tidak meminta tanda tangan atau tidak memberitahukan Sprindik atas nama Anas Urbaningrum tersebut kemungkinan besar tidak mau menanda tangannya karena diperkirakan memihak Anas Urbaningrum yang tidak setuju dinyatakan sebagai tersangka. Tindakan Abraham Samad tersebut sifatnya positif walaupun harus menanggung risiko dinyatakan bersalah oleh Tim Kode Etik dengan menjatuhkan hukuman sedang berupa

teguran tertulis. Hukuman Kode Etik tersebut langsung diterima Abraham Samad selaku Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), karena Hukuman kode etik tersebut tidak ada pengaruhnya nanti kepada tugasnya semula selaku Pengacara di Makassar, dan setelah selesai waktunya memimpin Komisi Pemberantasan korupsi selama 4 tahun akan mendapat pujian atau dukungan dari masyarakat atas sikap yang diambil tersebut dan diduga dapat pilih lagi Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk periode kedua atau periode berikutnya. Lain halnya kalau di Lembaga pemerintahan yang awal tugas hingga pensiun bertugas di Lembaga tersebut, Keputusan yang dikenakan bidang Pengawasan dari Lembaga tersebut kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) walaupun hukumannya digolongkan rendah sesuai PP 30 tahun 1980 berupa teguran lisan atau tertulis, besar pengaruhnya dalam prestasi kerjanya yang dapat menghambat kenaikan pangkat, promosi jabatan, mengikuti pendidikan, dan lain-lain.

V. Kesimpulan

Berdasarkan informasi tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Adanya dua kelompok yang menghendaki Anas Urbaningrum sebagai tersangka sebaliknya ada yang menghendaki tidak menjadi tersangka.
2. Kelompok yang menghendaki Anas Urbaningrum menjadi tersangka tidak terlepas dari tekanan istana Negara.
3. Kelompok yang tidak menghendaki Anas Urbaningrum menjadi tersangka diduga besar perannya mendukung untuk duduk menjadi unsur Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
4. Wiwin selaku Sekretaris Abraham Samad membocorkan Sprindik atas nama Anas Urbaningrum diduga sepengetahuan Abraham Samad.

5. Abraham Samad menetapkan Anas Urbaningrum sebagai tersangka sudah siap atas konsekuensinya.
6. Hukuman Kode Etik yang dijatuhkan kepada Abraham Samad langsung diterima yang tidak ada pengaruhnya kepada tugasnya semula selaku pengacara setelah selesai Memimpin Komisi pemberantasan Korupsi (KPK) selama 4 tahun dan juga merupakan risiko jabatan.
7. Menetapkan Anas Urbaningrum menjadi tersangka mendapat dukungan dari masyarakat yang diduga akan mendapat kepercayaan memimpin Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk periode kedua.

VI. Saran

Bertalian dengan kesimpulan di atas dapat disarankan sebagai berikut:

1. Untuk menentukan terbukti atau tidaknya perbuatan korupsi yang dilakukan seseorang, seharusnya meniru cara Pengadilan mengambil keputusan dengan suara terbanyak, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang terdiri dari lima unsur ketua, jika 2 orang ketua dan Ketua KPK menyatakan terbukti, maka seseorang dijadikan tersangka, sebaliknya jika dua unsur ketua dan Ketua KPK menyatakan tidak terbukti, maka seseorang tidak dijadikan tersangka walaupun dua unsur pimpinan menyatakan terbukti.
2. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dipimpin lima unsur pimpinan sangat sulit mengaturnya, karena setiap ketua tersebut sering berbeda pendapatnya atas suatu masalah, dan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak bisa memaksakan pendapatnya agar ketua lainnya menyetujui pendapat Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal tersebut searah dengan pernyataan Prof. Dr. Andi Hamzah, SH pada acara Indonesia Lawyers Club (ILC) di Palembang Keributan yang terjadi di tubuh Komisi

Pemberantasan Korupsi (KPK) akibat Pimpinannya terdiri dari lima orang, dan hampir tidak ada organisasi baik pada lembaga Pemerintah maupun Swasta lebih dari satu orang pimpinannya. Sulitnya mengambil keputusan berakibat Ketua KPK bertindak di luar aturan yang berlaku. Untuk itu seharusnya Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dipimpin satu orang, sehingga dengan kebijaksanaanannya dapat mengambil keputusan bersalah tidaknya seseorang atas perbuatan korupsi, tetapi sebelumnya sudah dibahas Tim Penyidik. Lembaga yang dipimpin satu orang yang Dibantu Wakilnya kadang sering tidak sepaham kebijakan Pimpinan dengan kebijakan Wakilnya, seperti terjadi dalam Pemerintahan Daerah DKI, di mana Gubernur Djoko Widodo setuju sekolah gratis sedangkan Wakil Gubernur Basuki atau Ahok tidak setuju sekolah gratis karena tidak adil, ketidak kompakkan kebijakan tersebut membingungkan warga masyarakat DKI, tetapi Gubernur DKI Djoko Widodo meyakinkan Warga tidak akan menghapus sekolah gratis (Pos kota, Sabtu, 23 Maret 2013). Seharusnya di Lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) cukup dipimpin satu ketua dan Wakil Ketua, sehingga Ketua KPK dapat mengambil Keputusan walaupun Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak menyetujuinya dan semua tanggung jawab diambil alih Ketua Komisi pemberantasan Korupsi (KPK).



TERSANGKA KPK AN. MUHAMMAD NAZARUDDIN MINTA DIPERIKSA KEJAKSAAN AGUNG RI

I. Pendahuluan

Tersangka Muhammad Nazaruddin tidak mau bicara/tutup mulut selama ditahan di Mako Brimob dan minta supaya di Periksa Kejaksaan Agung RI. Sedangkan pandangan masyarakat seakan Muhammad Nazaruddin meminta perlakuan khusus, dan sebagian lagi permintaan tersebut wajar saja mengingat hubungannya salah satu Pimpinan KPK Chandra Hamzah tidak baik.

II. Tahanan Makobrimob

Tersangka Muhammad Nazaruddin tidak mau di tahan di Mako Brimob dengan alasan antara lain:

1. Mantan anggota DPR RI disamakan perlakuan dan tempat penahanannya dengan terorisme.
2. Merasa ditekan secara kejiwaan.
3. Melanggar persamaan hak di depan hukum, pada umumnya tahanan ditempatkan di Rutan Salemba dan tersangka Muhammad Nazaruddin menginginkan di tahan di Rutan Salemba juga.

KPK tidak mengabulkan permintaannya di tempatkan di Rutan Salemba membuat perlawanan tidak mau bicara/tutup



mulut pada saat diperiksa KPK, walaupun diam merupakan hak tersangka Muhammad Nazaruddin, hanya saja kurang sempurna dalam penyidikan perkara seperti ini ada sesuatu yang tidak benar dalam pemeriksaan.

III. Merasa di Korbankan

Tersangka Muhammad Nazaruddin meminta pemeriksaan atas dirinya dilakukan Kejaksaan Agung RI. Dengan alasan antara lain:

1. Merasa dirinya dikorbankan sebagai tersangka terkait pembangunan gedung atlet Sea Games di Palembang dengan memberikan janji kepada Chandra M. Hamzah dan Ade Raharja menjadi Ketua KPK dengan menetapkan tersangka hanya Muhammad Nazaruddin saja dan jangan sampai memanggil Anas Urbaningrum dan Angelina Sondakh.
2. Permintaan Anas Urbaningrum seperti ini dibenarkan karena Muhammad Nazaruddin dan Istrinya Neneng Sriwahyuni langsung dijadikan tersangka tanpa pernah diperiksa sebelumnya.
3. Anas Urbaningrum Ketua Umum Partai Demokrat tidak dijadikan tersangka oleh KPK, padahal sudah cukup alat bukti menjadikan tersangka atas keterangan pegawai Nazaruddin sebanyak 4 orang yang membenarkan membawa uang satu mobil box pada saat kongres di Bandung untuk memenangkan Anas Urbaningrum menjadi Ketua Umum Partai Demokrat, dan pada saat pemilihan tersebut ada bagi-bagi uang kepada DPC yang dibenarkan dua anggota DPC dari Sumatra Utara, ditambah lagi Keterangan tersangka Rosalina Manullang di Muka Pengadilan katanya ada aliran dana kepada Anas Urbaningrum hanya saja tidak disebut besarnya, demikian juga keterangan dua orang pegawai perusahaan menyatakan ada dana mengalir ke Partai Demokrat.

4. Pegawai M. Nazaruddin pernah melihat direstoran Chandra M. Hamzah bersama Muhammad Nazaruddin, dan Benny K. Harman anggota DPR pernah melihat Chandra M. Hamzah di rumah tersangka M. Nazaruddin hal tersebut tidak dibenarkan ketentuan yang berlaku di KPK.
5. Bila penanganan kasus tersangka Muhammad Nazaruddin tetap di KPK diperkirakan para pemeriksa KPK akan dapat dipengaruhi Chandra M. Hamzah selaku wakil Ketua KPK dan Ade Raharja yang sifatnya menguntungkan pihaknya dan sebaliknya merugikan pihak tersangka Muhammad Nazaruddin yang bertentangan dengan aturan yang berlaku.

IV. Muhammad Nazaruddin Minta Kejaksaaan yang Menangani Kasusnya

Tersangka Muhammad Nazaruddin minta Penyidikan atas kasusnya dilakukan Kejaksaan Agung mengingat belum ada nama aparat kejaksaan terkontaminasi terkait dengan tersangka Muhammad Nazaruddin, dan pemeriksaannya pun dapat lebih netral menyelesaikan perkara tersebut sesuai ketentuan hukum yang berlaku, mengingat KPK tidak memperlakukannya dengan baik dan Chandra M. Hamzah dan Johan Budi kurang baik atas dirinya.

V. Merasa Tersinggung

Tuduhan Tersangka M. Nazaruddin kepada Chandra M. Hamzah dan Ade Raharja adanya deal dengan Anas Urbaningrum yang membuatnya sakit hati kepada tersangka M. Nazaruddin walaupun semua tuduhannya dibantah.

VI. Ketentuan Hukum yang Berlaku kepada Aparat KPK

Tuduhan Muhammad Nazaruddin selalu dibantah kebenarannya tetapi dengan keterangan pegawai Muhammad

Nazaruddin pernah melihat direstoran Chandra M. Hamzah dengan Muhammad Nazaruddin, dan anggota DPR Benny K. Harman pernah melihat Chandra M. Hamzah di rumah tersangka M. Nazaruddin, hal tersebut tidak dibenarkan yang melanggar ketentuan hukum yang diatur dalam *Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dalam Pasal 36 Pimpinan Komisi Pemberantasan korupsi dilarang: a. Mengadakan hubungan langsung atau tidak langsung dengan tersangka atau pihak lain yang ada hubungan dengan perkara tindak pidana korupsi yang ditangani komisi pemberantasan Korupsi dengan alasan apa pun;*

VII. Rusaknya Nama Baik KPK

Nama baik KPK telah dinodai oleh perbuatan Aparat KPK sendiri dan pada saat melaksanakan tugas tidak memberikan apa yang menjadi hak tersangka sesuai ketentuan hukum yang berlaku, antara lain:

1. Tercemarnya Nama KPK

Mengingat Lembaga Kepolisian dan Lembaga Kejaksaan dinilai Masyarakat kinerjanya kurang baik mengungkapkan kasus korupsi lalu dibentuk Lembaga Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) dengan Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, terkait penanganan kasus korupsi mulai tahap Penyelidikan, Penyidikan, dan Penuntutan. Lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) lebih baik Kinerjanya dibandingkan dengan Lembaga Kepolisian dan Lembaga Kejaksaan, hanya saja akhir-akhir ini namanya tercela sepertinya Partai Politik dapat menentukan pimpinan KPK sebagaimana yang dituduhkan kepada Anas Urbaningrum menjanjikan kepada Chandra M. Hamzah dan Ade Rahardja akan menjadi Ketua KPK asal kasus Pembangunan Gedung

Atlet Sea Games di Palembang Sumatra Selatan tersangkanya hanya sampai Muhammad Nazaruddin dan jangan sampai memanggil Anas Urbaningrum dan Angelina Sondakh, demikian juga menerima Rp1 miliar dari Fahmi Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatra Barat dengan harapan menjadi salah satu Ketua KPK, informasi tersebut diperkuat lagi oleh Benny K. Harman Ketua Komisi III DPR yang menyaksikan Chandra M. Hamzah datang ke rumah tersangka Nazaruddin, dan juga pembantu tersangka Muhammad Nazaruddin menyaksikan Chandra M. Hamzah dan Ade Rahardja di restoran.

2. Menurunnya Kepercayaan Publik kepada KPK

Lembaga Survei Indonesia (LSI) menyatakan atas penelitian yang dilakukan bahwa Kepercayaan publik terhadap KPK menurun sebesar 17 persen (Metro TV jam 12.00 Wib tanggal. 8-8-2011), dan timbul pandangan Pro dan Kontra di tengah-tengah Masyarakat atas keberadaan KPK tersebut.

3. DPR Minta KPK Dibubarkan

DPR selama Keberadaan Lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menindas anggota DPR RI sebanyak 46 orang hingga ke Pengadilan, ditambah lagi kericuhan yang terjadi di tubuh KPK terkait tuduhan Muhammad Nazaruddin yang merusak nama baik Chandra M. Hamzah dan Ade Rahardja selaku unsur ketua KPK serta seakan mengganggu DPR mencari uang dengan jalan korupsi, dan informasi tersebut sudah meluas di tengah-tengah masyarakat, dan ketidak senangan tersebut diwujutkan Marzuki Alie selaku Ketua DPR RI Kader Partai Demokrat menyatakan bila tidak ada Pimpinan yang kredibel agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dibubarkan saja dan para Koruptor supaya saling maaf memaafkan.

4. KPK Tidak Memberikan Hak Tersangka Sesuai Aturan Hukum

Pertengahan bulan Agustus 2011 di mana Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merusak nama Pemerintah yang tidak profesional menangani perkara tersangka Muhammad Nazaruddin terkait mulai tertangkapnya di Colombia hingga diserahkan ke KPK di Jakarta. Penanganan kasus tersebut Aparat KPK telah melanggar beberapa ketentuan hukum yang dapat digugat tersangka Muhammad Nazaruddin secara langsung atau lewat Pengacaranya ke Pengadilan Negeri setempat antara lain:

- a. Melanggar Pasal 129 mengenai penyitaan barang bukti, di mana penyitaan Plasdis milik Muhammad Nazaruddin tanpa sepengetahuannya, yang mungkin isinya dapat dihapus dan lain-lain.
- b. Melanggar Pasal 69 dan Pasal 70 mengenai Penasihat Hukum/Pengacara tidak dapat mengunjungi tersangka Muhammad Nazaruddin setiap saat.
- c. Melanggar Pasal 61 KUHAP mengenai kunjungan keluarga tidak bisa setiap waktu, diberikan hanya saat kunjungan Umum.
- d. Melanggar Pasal 22 ayat (1) KUHAP dan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 1983 tentang pelaksanaan KUHAP mengenai tempat penahanan bahwa semua tahanan penyidikan Kepolisian, Kejaksaan, KPK, tahanan Penuntutan dan tahanan persidangan ditempatkan di Rumah Tahanan Negara yang dipimpin Pimpinan Rutan yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (dulu namanya Menteri Kehakiman).
- e. Melanggar Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, mengenai Penyimpanan Barang bukti di mana barang bukti milik tersangka Muhammad

Nazaruddin berupa Plasdis disimpan di Kantor KPK yang seharusnya disimpan di Rubasan di bawah pengawasan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

VIII. Sikap Pemerintah dan Masyarakat

1. Pemerintah

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono selaku Kepala Negara tetap mempertahankan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang kinerjanya cukup bagus terkait Pidato Presiden tanggal 17 Agustus 2011 di Istana Negara bahwa renking penanganan korupsi meningkat dari nilai 2 menjadi 2, 8, hal ini perlu dipertahankan dan menginstruksikan Lembaga Penegak Hukum PPATK dan Lembaga yang terkait saling mendukung memberantas korupsi.

2. Masyarakat

Pandangan Masyarakat, mengharapkan KPK tetap dipertahankan untuk memberantas Korupsi yang dinilai kinerjanya lebih baik dari Lembaga Kepolisian dan Lembaga Kejaksaan, hanya perlu mengganti aparatnya yang sudah tercela nama baiknya dengan mencari para ketua yang kredibel yang sudah teruji kemampuan dan mentalnya terkait dengan korupsi, dan jangan aparatnya yang tidak baik atau suka korupsi Lembaganya dibubarkan bisa nanti semua Lembaga Negara dibubarkan.

IX. Kesimpulan

Berdasarkan Informasi tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Tersangka Muhammad Nazaruddin ditahan di Makobrimob yang bertentangan dengan Pasal 21 ayat (1) KUHAP dan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983.

2. Perilaku aparat KPK yang tidak terpuji telah menodai nama baik KPK dalam mengungkap kasus Korupsi.
3. Muhammad Nazaruddin dijadikan sebagai tersangka merasa dikorbankan Anas Urbaningrum selaku Ketua Umum Partai Demokrat.
4. Muhammad Nazaruddin minta agar Kejaksaan Agung yang menangani Perkaranya.
5. KPK tidak memberikan kepada tersangka Muhammad Nazaruddin yang merupakan haknya sesuai ketentuan hukum.
6. Ketua DPR Marzuki Alie minta agar Lembaga Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) dibubarkan saja.
9. Pemerintah bersama Masyarakat tetap mendukung KPK dalam memberantas Korupsi.

X. Saran

Bertalian dengan kesimpulan di atas dapat disarankan sebagai berikut:

1. Lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sesuai dengan harapan Pemerintah dan Masyarakat agar tetap mendukung keberadaannya mengingat lebih pro aktif membongkar kasus korupsi uang negara yang menimbulkan kemiskinan bagi rakyat Indonesia.
2. Dalam memeriksa tersangka Muhammad Nazaruddin supaya memberikan hak tersangka sebagaimana diatur dalam hukum terutama terkait penyitaan barang bukti, penyimpanan barang bukti, tempat penahanan, pembealaan, kunjungan kepada tahanan.
3. Tersangka Muhammad Nazaruddin seharusnya tempat tahanan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) yang diawa-

si atau di Pimpin Kepala Rumah Tahanan Negara yang diangkat dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, sesuai dengan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP).

4. Permintaan Tersangka Muhammad Nazaruddin agar kasusnya ditangani Kejaksaan Agung RI, hanya merupakan kekesalan yang tidak mendapat perlakuan yang layak sesuai ketentuan hukum, ditambah lagi merasa dikorbankan Anas Urbaningrum dengan memberikan janji kepada Chandra M. Hamzah dan Ade Rahardja yang mencalonkan Ketua KPK akan dimenangkan, asal Muhammad Nazaruddin dijadikan tersangka, sedangkan Anas Urbaningrum dan Angelina sondakh tidak sampai dipanggil. Permintaan tersangka Muhammad Nazaruddin tidak bisa dikabulkan dan harus tetap ditangani KPK berdasarkan Pasal 50 ayat (3) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berbunyi *“Dalam hal Komisi Pemberantasan Korupsi sudah mulai melakukan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepolisian atau kejaksaan tidak berwenang lagi melakukan penyidikan, ayat (4) Dalam hal penyidikan dilakukan secara bersamaan oleh Kepolisian dan/atau Kejaksaan dan komisi Pemberantasan Korupsi, penyidikan yang dilakukan oleh Kepolisian atau Kejaksaan tersebut segera diberhentikan”*, intinya Bila KPK sudah menetapkan Muhammad Nazaruddin sebagai tersangka, maka Polri dan Kejaksaan tidak boleh memeriksanya. Hanya saja diharapkan dalam memeriksa tersangka Muhammad Nazaruddin sifatnya netral yang memperlakukannya sesuai ketentuan hukum yang berlaku baik dalam penyitaan barang bukti, tempat penahanan, penyimpanan barang bukti, hak didampingi pembela dalam setiap

tahap/proses penyidikan, dan kunjungan tahanan dari keluarganya, demikian juga aparat Penyidik KPK jangan sampai mendapat pengaruh negatif dari Chandra M. Hamzah dan Ade Rahardja yang sentimen melihat Muhammad Nazaruddin terkait permintaan Anas Urbaningrum serta tuduhan pernah berkunjung ke rumah Muhammad Nazaruddin serta berada di restoran bersama tersangka yang disaksikan pegawai Muhammad Nazaruddin.

TENTANG PENULIS



Monang Siahaan, SH. MM.,

Lahir di Pematang Siantar/25 Desember 1952. Ia adalah Jaksa Utama (IV/e), dengan istri Maria Truni Wijang Sitarukmi Sari Boru Parapat, BA. Mereka memiliki anak Henry Togi Samuel Siahaan, SE. Yang beristri Marlina Tiurmaida Evaridawati Boru Tambunan, SE. serta cucu Berliana Kasih Dameria Boru Siahaan. Anak kedua: Ricky Pardamean Siahaan, SH. MH. Dan anak ketiga: Kristin Shinta Sari Boru Siahaan. S. Pd

Pendidikan

- S1 Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga Jawa Tengah. Tahun 1978.
- S2 STIE Mitra Indonesia (Jogyakarta) Rangking V dari 129 Wisudawan, IPK 3,57 Sangat Memuaskan Tahun 2001.
- Kandidat Doktor Hukum pada Universitas Borobudur, Jakarta Timur.


Pengalaman kerja

1. Penempatan pertama di Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Aceh (SK tanggal 1 Maret 1981).
2. Kepala Seksi Administrasi Intelijen Kejaksaan Tinggi D. I. Aceh (SK tanggal 21 September 1982).
3. Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Taken-gon Provinsi DI Aceh (SK. Tanggal 26 November 1987).
4. Kejaksaan Negeri Ambarawa Provinsi Jawa Tengah (1988).



5. Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Temanggung Provinsi Jawa Tengah (SK tanggal 10 Agustus 1989).
6. Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus dan Datun Kejaksaan Negeri Temanggung Provinsi Jawa Tengah (SK Tanggal 25 November 1992).
7. Kepala Seksi Tata Usaha Negara Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat (SK Tanggal 23 Juni 1994).
8. Kepala Kejaksaan Negeri Aileu Provinsi Timor – Timur (SK Tanggal 7 Mei 1996).
9. Kepala Kejaksaan Negeri Blora Provinsi Jawa Tengah (SK Tanggal 25 Mei 1998).
10. Asisten Pengawasan Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur (SK Tanggal 26 Oktober 2000).
11. Asisten Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Bali (SK Tanggal 1 Juli 2003).
12. Inspektur Pembantu Tindak Pidana Khusus, Perdata dan Tata Usaha Negara II Kejaksaan Agung Republik Indonesia (SK Tanggal 24 Mei 2007).
13. Analis Kebijakan Urusan Sumber Daya Manusia Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional, di Jakarta (SK tanggal 30 Juni 2008 dan dilantik tanggal 21 Juli 2008).
14. Pembantu Deputy Urusan Hukum dan Perundang-undangan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional, di Jakarta (SK tanggal 14 April 2009 dilantik tanggal 21 April 2009).
15. Staf Ahli Bidang Hukum Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional, (Eselon I. b Berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 32 Tahun 2011 tanggal 24 Februari 2011 dilantik tanggal 17 Maret 2011).

16. Jaksa Fungsional Bidang Intelijen Kejaksaan Agung RI, sejak Tanggal 26 Desember 2012, dengan pangkat terakhir Jaksa Utama (IV/e) terhitung tanggal 1 April 2012.



Buku ini sangat besar manfaatnya diketahui masyarakat luas, karena memuat beberapa tulisan yang menarik isinya, antara lain: pertama, semua permasalahan yang ditulis sangat mendapat perhatian masyarakat dan surat kabar dan elektronika pada saat itu yang menyoroti masalah tersebut hingga sehari-hari bahkan sampai bulanan. Kedua, karena pihak DPR RI ingin mengecilkan peranan KPK dalam mengungkap kasus korupsi dengan berbagai alasan. Ketiga, Sangatlah besar perhatian masyarakat atas pertentangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan Polri RI dalam menangani kasus Simulator SIM hingga Presiden Susilo Bambang Yudhoyono turun tangan dua kali dalam menentukan penyidik yang berwenang menanganinya. Keempat, Peranan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bersama masyarakat begitu besar. Artinya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) perlu dikawal ketat agar tetap tegak berdiri dalam mengungkap kasus korupsi, mengingat kasus korupsi merupakan perkara extra ordinary crime (kejahatan luar biasa). Kelima, Masalah yang masuk KPK selalu disisipi pasal-pasal tertentu yang sesuai dengan masalah yang dihadapi, ini perlu diketahui, seperti Pasal 78 KUHP mengenai lewat waktu (veryaring) dalam menuntut seseorang di muka Pengadilan, yang merupakan penerapan teori hukum dan praktik di lapangan. Terakhir, semua tulisan di buku ini mudah dipahami isinya, yang dapat dimengerti semua orang baik yang berpendidikan hukum maupun berpendidikan nonhukum. Buku ini dapat dimanfaatkan untuk mengisi waktu kosong.

PT ELEX MEDIA KOMPUTINDO
Kompas Gramedia Building
Jl. Palmerah Barat 29-37, Jakarta 10270
Telp. (021) 53650110-53650111, Ext 3224
Webpage: <http://www.elexmedia.co.id>

gramedia

REFERENSI

ISBN 978-602-02-2561-6



9 786020 241807

236141267